



PUTUSAN
Nomor 186/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bibinoi, 21 Desember 1951
Alamat : Kelurahan Sangaji Utara RT. 008 RW. 004, Kecamatan Ternate Utara, Maluku Utara
 2. Nama : **Muhammad Natsir Thaib**
Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 10 April 1955
Alamat : Kelurahan Tabona RT. 006 RW. 002, Ternate Selatan, Maluku Utara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., Suherlan, S.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Asban Sibagariang, S.H.** selaku Advokat pada Kantor Hukum **AWK Law Firm** yang berkedudukan hukum di Menara Hijau Building 7th floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/KPU-Prov-029/XII/2013 bertanggal 2 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, Ir. Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., dan Arie Achmad, S.H.**, selaku Advokat dari **Constitution Centre Prof. DR. Adnan Buyung Nasution** yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan hukum di Jalan Sampit I Nomor 56, Kebayoran Baru, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Ahmad Hidayat Mus, S.E.**
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kepulauan Sula
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, RT/RW 001/001, Mangon, Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara
 2. Nama : **Dr. Ir. Hasan Haji Doa, MT**
Pekerjaan : Pensiunan Bupati Halmahera Tengah
Alamat : Jalan Sultan Zaenal Abidinsyah Nomor 193, Kelurahan Gamtufkange, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Abdullah H. Kahar, S.H., Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H.** selaku Advokat, Konsultan Hukum, Advokat Magang, Paralegal, dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum

IHZA & IHZA Law Firm yang berkedudukan hukum di EightyEight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 20 November 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 588/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 tanggal 27 November 2013, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan, bertanggal 3 Desember 2013, dalam persidangan tanggal 3 Desember 2013, yang menyatakan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa perlu Pemohon sampaikan ke hadapan Mahkamah Konstitusi, pada persidangan sengketa Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ahmad Hidayat Mus, S.E. dan Dr. Ir. Hasan H. Doa, M.T. telah mengajukan permohonan sebagai Pemohon agar dapat memenangkan Pemilukada Maluku Utara

hanya satu putaran saja. Namun permohonannya ditolak oleh Mahkamah karena terbukti bukti-bukti perolehan suara yang dijadikan dasar permohonan merupakan hasil kecurangan dan manipulasi yakni di Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat; Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Lede di Kabupaten Kepulauan Sula;

Pada saat itu kita semua menyaksikan bagaimana ajaibnya angka-angka hasil rekapitulasi di sebagian PPK-PPK Halmahera Barat dan PPK-PPK Kabupaten Kepulauan Sula yang telah dimanipulasi dan diubah hasil perolehan suara masing-masing calon di tingkat kecamatan bahkan tidak tanggung-tanggung sebagian anggota PPK tersebut bersaksi di persidangan dan membenarkan hasil perolehan suaranya;

Namun pada saat itu dengan bukti yang disampaikan Pemohon (dahulu Pihak Terkait) mampu membantah kecurangan yang telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga dengan fakta hukum dan keyakinannya Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa beragamnya persoalan di delapan kecamatan tersebut di Kabupaten Kepulauan Sula, terhadap perangkat PPK di Kabupaten Kepulauan Sula telah ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan penggantian PPK di delapan kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula yakni Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Lede di Kabupaten Kepulauan Sula;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan rapat pleno dan membuat berita acara untuk mengganti PPK di 8 kecamatan tersebut, namun Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak mau menandatangani berita acara penggantian tersebut sehingga tetap tidak ada penggantian untuk

delapan kecamatan tersebut. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah mengeluarkan surat keputusan untuk mengganti Panwascam di delapan kecamatan namun tidak juga ada pergantian;

Bahwa akibat tidak adanya pergantian PPK dan Panwascam di delapan kecamatan yang bermasalah tersebut, akhirnya sangat berpengaruh pada penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua yang diwarnai berbagai kecurangan dan manipulasi pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi dengan begitu saja Termohon mengesahkan perolehan suara di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yakni di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Ledo, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Sulabesi Barat, dan Kecamatan Tabona, padahal berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula diduga kuat perolehan suara di delapan kecamatan tersebut telah dimanipulasi dan digelembungkan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Tentu kita bertanya kenapa kejadian di Putaran Pertama dan Putaran Kedua hampir sama yakni adanya manipulasi perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Sula yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perlu diketahui oleh Mahkamah bahwa Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Bupati Kepulauan Sula selama dua periode. Dengan kekuasaan dan harta yang melimpah (diduga merupakan hasil korupsi) telah menggunakan segala cara untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Maluku Utara;

Dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi bukanlah tanpa sebab karena berdasarkan Surat Laporan Bernomor 012/SEK/HIPMA/MU/III/2012 tanggal 21 Maret 2011 yang ditindaklanjuti dengan surat perintah penyelidikan Dir Reskrimsus Polda Malut bernomor SP.LIDIK/65/IV/2011/Dit Reskrimsus tanggal 5 April 2011, selanjutnya dilakukan penyidikan. Hasilnya, diduga kuat terjadi tindak pidana korupsi anggaran pembangunan Masjid Raya Sula senilai Rp 23,5 Miliar yang melibatkan Bupati AHM. Dan telah pula ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Laporan Kepolisian bernomor LP/53/K/XI/2011/Malut/Dit Reskrimsus tertanggal 21 November 2011. Selanjutnya,

laporan itu ditindaklanjuti dengan penyidikan bernomor Surat Perintah Penyidikan Dir Reskrimsus Polda Malut Nomor SP.SIDIK/51/XII/2011/Dit Reskrimsus per tanggal 15 Desember 2011. Hingga saat ini penetapan tersangka tersebut tidak jelas arahnya bahkan dengan percaya diri Ahmad Hidayat Mus telah mengajukan diri sebagai Calon Gubernur Maluku Utara Periode 2013-2018. Itulah sedikit gambaran mengenai pelaksanaan Pemilu di Provinsi Maluku Utara dan profil Calon Gubernur Maluku Utara atas nama Ahmad Hidayat Mus. Demi untuk memperkuat benteng pertahanan dari jerat kasus korupsi ia berusaha menghalalkan berbagai cara untuk merengkuh kekuasaan menjadi seorang gubernur dengan harapan tidak tersentuh oleh tangan penegak hukum;

Kami sekarang duduk di kursi Pemohon ini dengan secercah harapan bahwa di tempat inilah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir pencari keadilan akan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Konstitusi bagi masyarakat Maluku Utara yang saat ini terluka akibat proses demokrasi yang telah dibajak oleh petualang politik yang jelas menciderai nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pemohon tidak ingin melihat Provinsi Maluku Utara menjadi hancur berkeping-keping akibat kekecewaan masyarakat yang telah berkorban baik keringat, darah dan air mata untuk menegakkan demokrasi konstitusional di Provinsi Maluku Utara;

Seluruh lapisan masyarakat Provinsi Maluku Utara telah mengetahui pemenang dalam Pemilu Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua adalah Pemohon. Sudah menjadi pembicaraan umum dan pemberitaan media massa seantero Maluku Utara Pasangan Calon Nomor Urut 3 disebut dengan sebutan "GUBERNUR TIPE-EX". Kekecewaan dan sakit hati masyarakat Maluku Utara pasti akan terobati dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi rasa keadilan dan kepastian hukum.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur adalah pemilihan umum untuk memilih gubernur dan wakil gubernur secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai keberatan atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 17 November 2013, *juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, bertanggal 17 November 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran kedua Pemilu atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilukada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal, 16 Mei 2013 dan Lampirannya *juncto* Berita Acara Nomor 38/BA/V/2013 bertanggal 16 Mei 2013;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 40/BA/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013;
4. Bahwa Pemohon sebagaimana Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 12 Juli 2013, adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang berhak mengikuti Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 17 November 2013, *juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, bertanggal 17 November 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara adalah Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 17 November 2013, *juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga batas waktu pengajuan 3 (tiga) hari kerja paling lambat diajukan tanggal 20 November 2013;
3. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja dan permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013 maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

E. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Juli 2013, Termohon telah memutuskan

pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Utara diselenggarakan dua putaran dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (AHM-DOA) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK-Mantab) maju ke Putaran Kedua;

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 31 Oktober 2013 yang dilaksanakan serentak di seluruh TPS di kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 72/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
3. Bahwa adapun hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 17 November 2013, *juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, bertanggal 17 November 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor	Kabupaten/kota	Perolehan Suara Pasangan Calon	
		Nomor Urut 3	Nomor Urut 5
1	Ternate	39.404	42.244
2	Tidore Kepulauan	24.244	24.819
3	Halmahera Utara	30.415	42.215
4	Halmahera Barat	30.828	20.443

5	Halماههرا Tengah	10.971	11.725
6	Halماههرا Selatan	37.784	71.605
7	Halماههرا Timur	18.248	17.431
8	Pulau Morotai	12.765	14.045
9	Kepulauan Sula	64.002	13.932
JUMLAH		268.661	258.459

4. Bahwa hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon tersebut diwarnai dengan berbagai pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dari tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, dan bahkan sampai pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat provinsi, yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu tidak tercapai, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;
5. Bahwa Provinsi Maluku Utara terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten/kota, yakni:
 - 1) Kota Ternate;
 - 2) Kabupaten Tidore Kepulauan;
 - 3) Kabupaten Halماههرا Utara;
 - 4) Kabupaten Halماههرا Barat;
 - 5) Kabupaten Halماههرا Tengah;
 - 6) Kabupaten Halماههرا Selatan;
 - 7) Kabupaten Halماههرا Timur
 - 8) Kabupaten Pulau Morotai, dan
 - 9) Kabupaten Kepulauan Sula.
6. Bahwa di delapan kabupaten/kota, yakni: (1) Kota Ternate; (2) Kabupaten Tidore Kepulauan; (3) Kabupaten Halماههرا Utara; (4) Kabupaten Halماههرا Barat; (5) Kabupaten Halماههرا Tengah; (6) Kabupaten Halماههرا Selatan; (7) Kabupaten Halماههرا Timur, dan (8) Kabupaten Pulau Morotai, perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebagai berikut:

Nomor	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	Ternate	42.244	39.404
2	Tidore Kepulauan	24.819	24.244
3	Halmahera Utara	42.215	30.415
4	Halmahera Barat	20.443	30.828
5	Halmahera Tengah	11.725	10.971
6	Halmahera Selatan	71.605	37.784
7	Halmahera Timur	17.431	18.248
8	Pulau Morotai	14.045	12.765
Jumlah		204.659	244.527
Selisih		39.868	

Dengan demikian, di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara kecuali di Kabupaten Kepulauan Sula, Pemohon unggul 39.869 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara atas Pasangan Calon Nomor Urut 3;

7. Bahwa di Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan, yaitu:
- 1) Kecamatan Sanana,
 - 2) Kecamatan Sulabesi Tengah,
 - 3) Kecamatan Sulabesi Timur,
 - 4) Kecamatan Sulabesi Selatan,
 - 5) Kecamatan Sanana Utara,
 - 6) Kecamatan Mangoli Utara Timur,
 - 7) Kecamatan Mangoli Timur,
 - 8) Kecamatan Mangoli Tengah,
 - 9) Kecamatan Mangoli Barat,
 - 10) Kecamatan Mangoli Utara,
 - 11) Kecamatan Taliabu Timur,
 - 12) Kecamatan Taliabu Timur Selatan,
 - 13) Kecamatan Mangoli Selatan,

- 14) Kecamatan Taliabu Selatan,
- 15) Kecamatan Taliabu Utara,
- 16) Kecamatan Taliabu Barat,
- 17) Kecamatan Taliabu Barat Laut,
- 18) Kecamatan Lede,
- 19) Kecamatan Sulabesi Barat,
- 20) Kecamatan Tabona.

8. Bahwa dari 20 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, di 12 kecamatan dan 5 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Pemohon telah memperoleh suara sebagai berikut:

- 1) Perolehan suara Pemilukada Putaran Kedua di 12 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula

Nomor	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	Sanana	8.230	3.977
2	Sulabesi Tengah	2.926	838
3	Sulabesi Timur	1.300	441
4	Sulabesi Selatan	2.034	639
5	Sanana Utara	2.282	676
6	Mangoli Utara Timur	1.212	718
7	Mangoli Timur	2.000	808
8	Mangoli Tengah	2.216	1.290
9	Mangoli Barat	2.397	1.061
10	Mangoli Utara	2.668	1.396
11	Taliabu Timur	1.876	177
12	Taliabu Timur Selatan	2.039	292
Jumlah		31.180	12.313

- 2) Perolehan suara Pemilukada Putaran Kedua di 5 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat

No	TPS dan Desa	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 78 Desa Kabau	170	125
2	TPS 79 Desa Kabau	126	127
3	TPS 80 Desa Kabau Darat	174	77
4	TPS 81 Desa Ona	187	130
5	TPS 84 Desa Paratina	143	57
Jumlah		800	516

9. Bahwa dengan demikian, suara yang telah diperoleh Pemohon di delapan kabupaten/kota ditambah dengan 12 kecamatan, ditambah dengan 5 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, adalah sebagai berikut:

Nomor	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	Ternate	39.404	42.244
2	Tidore Kepulauan	24.244	24.819
3	Halmahera Utara	30.415	42.215
4	Halmahera Barat	30.828	20.443
5	Halmahera Tengah	10.971	11.725
6	Halmahera Selatan	37.784	71.605
7	Halmahera Timur	18.248	17.431
8	Pulau Morotai	12.765	14.045
9	12 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula	31.180	12.313
10	5 TPS Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula	800	516
Jumlah		236.639	257.356
Selisih		20.717	

Dengan demikian, Pemohon telah unggul 20.717 (dua puluh ribu tujuh ratus tujuh belas) suara atas Pasangan Calon Nomor Urut 3.

10. Bahwa dari 20 kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula, Pemohon mempersoalkan terjadinya:
- (1) Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam manipulasi data perolehan suara dan/atau kesalahan penghitungan suara kedua pasangan calon yang ditetapkan Termohon di 44 TPS di 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - (2) Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di 26 TPS yang tersebar di 5 kecamatan;

- (3) Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di 47 TPS yang tersebar di 6 kecamatan, dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat di Kabupaten Kepulauan Sula.

Dalam permohonan *a quo*, jumlah TPS yang dipersoalkan Pemohon ada 121 TPS dari 126 TPS di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula;

Dengan demikian dari 20 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mempersoalkan 121 TPS yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yakni: (1) 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat; dan seluruh (2) Kecamatan Mangoli Selatan; (3) Kecamatan Tabona; (4) Kecamatan Taliabu Selatan; (5) Kecamatan Taliabu Utara; (6) Kecamatan Taliabu Barat; (7) Kecamatan Taliabu Barat Laut; dan (8) Kecamatan Ledé. Adapun rincian pelanggaran di delapan kecamatan tersebut, Pemohon uraikan secara rinci sebagaimana di bawah ini:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama dengan KPPS, PPS, PPK, dan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, sejak Pemilukada Maluku Utara Putaran Pertama telah beriktikad buruk merancang satu kemenangan dengan menempuh segala cara agar dapat memenangi kontestasi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013. Iktikad buruk tersebut dilakukan dengan cara menggelembungkan dan/atau mengurangi perolehan suara secara masif, berjenjang dari tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yakni: (1) Kecamatan Sulabesi Barat; (2) Kecamatan Mangoli Selatan; (3) Kecamatan Tabona; (4) Kecamatan Taliabu Selatan; (5) Kecamatan Taliabu Utara; (6) Kecamatan Taliabu Barat; (7) Kecamatan Taliabu Barat Laut; dan (8) Kecamatan Ledé;
- b. Merancang kejahatan Pemilu sangat terbuka luas dan sangat bisa dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena saat ini Ahmad Hidayat Mus, S.E. adalah Bupati Kepulauan Sula yang dengan segala kekuasaannya lalu menghalalkan segala cara

sebagaimana telah dilakukannya pada waktu Pemilukada Maluku Utara Putaran Pertama lalu dengan memanfaatkan organ penyelenggara Pemilu utamanya di Kabupaten Kepulauan Sula secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

- c. Bahwa kejahatan Pemilu tersebut dilakukan dengan kasat mata, kasar, dan tidak mengindahkan nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan keadilan dengan melakukan kekerasan, intimidasi, pengusiran kepada saksi mandat Pemohon, mencoret, menghapus, menebalkan, dan men-*Tipp-Ex* angka perolehan suara dengan tujuan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengurangi perolehan suara Pemohon yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula tersebut;
- d. Bahwa atas pelanggaran yang terjadi di delapan kecamatan tersebut, terhadap perangkat PPK Kabupaten Kepulauan Sula telah ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pergantian PPK di delapan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula yakni Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Lede di Kabupaten Kepulauan Sula. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan rapat pleno dan membuat berita acara untuk mengganti PPK di delapan kecamatan tersebut, namun Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak mau menandatangani berita acara pergantian tersebut sehingga pada akhirnya, tidak pernah ada pergantian PPK di delapan kecamatan tersebut. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah mengeluarkan surat keputusan untuk mengganti Panwascam delapan kecamatan namun tidak juga ada pergantian;

- e. Akibat tidak adanya pergantian PPK dan Panwascam di delapan Kecamatan bermasalah tersebut terbukti sangat berpengaruh terhadap tahapan Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran kedua yang terbukti diwarnai oleh berbagai kecurangan dan manipulasi akan tetapi justru pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi. Termohon telah mengesahkan perolehan suara di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yakni di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Ledo, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Sulabesi Barat, dan Kecamatan Tabona, padahal berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap perolehan suara di delapan kecamatan tersebut telah dimanipulasi dan digelembungkan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f. Bahwa sebelum hari pemungutan suara, 31 Oktober 2013 tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2013 KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, masing-masing tim pasangan calon dan Polres Kepulauan Sula mengadakan rapat koordinasi dengan yang melahirkan keputusan membentuk tim gabungan untuk memantau/memonitoring pelaksanaan hari pemungutan suara pada tanggal 31 Oktober 2013 serta membuat surat edaran dalam rangka mengantisipasi segala hal yang akan terjadi di lapangan;
- g. Bahwa pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan 1 November 2013 dengan membagi tiga tim masing-masing untuk tiga wilayah (Pulau Sulabesi, Pulau Mangole, dan Pulau Taliabu);
- h. Bahwa pemungutan suara Pemilukada Provinsi Maluku Utara pada tingkat TPS dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013. Kecurangan dan pelanggaran serius yang terjadi pada hari pemungutan 31 Oktober 2013, di mana saksi mandat Pemohon di dua puluh enam TPS yang tersebar di lima kecamatan dan di 47

TPS yang tersebar di 6 kecamatan, dan 2 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat di Kabupaten Kepulauan Sula tidak mendapatkan Formulir C1-KWK.KPU di tingkat TPS, karena dihalangi, diusir, dan dipukul oleh Kepala Desa, preman dan/atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap kejadian tersebut Pemohon telah melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Terjadi kesalahan dan manipulasi hasil perolehan suara pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat TPS di 44 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula;

- i. Bahwa pada tanggal 2 November 2013, Tim Gabungan mengadakan rapat evaluasi hasil monitoring masing-masing wilayah serta membicarakan Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 163/KPUProv-029/X/2013 tentang Instruksi Pengambilan Formulir C1 dan Lampiran Formulir C1 dari PPK masing-masing dan segera ke KPU Provinsi sebelum pleno di tingkat PPK. Pada rapat tersebut juga melibatkan staf KPU Provinsi yang ditugaskan ke Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam rapat tersebut Tim Gabungan menyetujui untuk melaksanakan pengambilan/penjemputan Formulir C1.KWK dan Lampiran Form C1 di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sula serta menetapkan jadwal rencana pelaksanaannya pada tanggal 3 November 2013;
- j. Bahwa sesuai jadwal tahapan Pemilukada dari 1 November 2013 sampai dengan 3 November 2013 merupakan tahapan rekapitulasi suara tingkat desa. Pada saat rekapitulasi di tingkat PPS, hanya desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan saja Pemohon hadir dan mendapat D-KWK.KPU dan DA1-KWK.KPU. Sementara di desa-desa lainnya di delapan kecamatan, seluruh saksi mandat Pemohon sengaja tidak diundang oleh PPS dan dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi sehingga seluruh saksi mandat Pemohon di tingkat PPS tidak mendapat Formulir D-KWK.KPU beserta D1-KWK.KPU tingkat desa begitu juga Pengawas

Lapangan (PPL) juga tidak dilibatkan dalam proses rekapitulasi tersebut;

- k. Bahwa sesuai jadwal tahapan Pemilukada Putaran Kedua tanggal 4 November 2013 sampai dengan 6 November 2013 merupakan Pleno tingkat kecamatan. Pada pleno di tingkat kecamatan di delapan kecamatan yang bermasalah tersebut terdapat fakta hukum sebagai berikut:
 - 1) Pada saat pleno di Kecamatan Lede tanggal 5 November 2013, saksi mandat Pemohon diundang tapi waktu plenonya dipercepat dari seharusnya jadwal mulai Pukul 07:30 WIT, dipercepat menjadi pukul 07:15 WIT, pelaksanaan pleno rekapitulasi hanya dilangsungkan selama 15 menit selesai pukul 07:30 WIT sehingga saksi mandat Pemohon tidak dapat mengikuti pleno di tingkat PPK Kecamatan Lede. Oleh karenanya saksi mandat Pemohon tidak mendapatkan formulir DA-KWK.KPU beserta DA1-KWK.KPU tingkat Kecamatan Lede;
 - 2) Pada saat pleno di Kecamatan Taliabu Barat tanggal 4 November 2013, Kecamatan Taliabu Barat Laut tanggal 3 November 2013, Kecamatan Taliabu Selatan tanggal 5 November 2013, Kecamatan Taliabu Utara 4 atau 5 November 2013, saksi mandat Pemohon tidak diundang namun tetap mencoba hadir akan tetapi diusir oleh Camat dan preman-preman setempat;
 - 3) Pada saat pleno di Kecamatan Tabona saksi mandat Pemohon tidak ada undangan;
 - 4) Rapat pleno Kecamatan Mangoli Selatan pleno PPK hanya dilakukan oleh dua orang anggota PPK tanpa ada anggota yang lain dan tanpa ada saksi mandat Pemohon serta dilakukan pada tanggal 2 November 2013 pada malam hari;
 - 5) Di Kecamatan Sulabesi Barat tidak ada rapat pleno di tingkat PPK.

- l. Bahwa setelah ada informasi kecurangan dan pelanggaran di tingkat TPS, PPS, dan PPK di delapan kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, pada tanggal 3 November 2013, Tim Gabungan yang terdiri dari Panwaslukada, KPU Kabupaten Kepulauan Sula, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Kepolisian Resot Kepulauan Sula bersiap melakukan pengambilan Formulir C1 dan Lampiran Formulir C1, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersedia ikut dalam kegiatan penjemputan C1.KWK dan dokumen lainnya dengan alasan bahwa hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada pengambil kebijakan, akan tetapi tidak ada instruksi untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan tim gabungan dimaksud;
- m. Bahwa ketidaksediaan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pelaksanaan kegiatan tim gabungan dimaksud, jelas-jelas menunjukkan iktikad buruk dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan lebih dari itu, upaya menghambat tugas tim gabungan juga dilakukan dengan melarang penggunaan *speed boat* milik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula untuk kegiatan pelaksanaan tugas menuju Pulau Taliabu yang waktu tempuh perjalanannya lebih kurang 5 jam menggunakan *speed boat*. Setelah itu kemudian disepakati menggunakan *speed boat* polisi laut;
- n. Bahwa pelaksanaan pengambilan Formulir C1 dan Lampiran Formulir C1 untuk Kecamatan Mangole Selatan tidak berhasil diperoleh tim gabungan karena rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Mangole Selatan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2013 pada malam hari yang hanya dilakukan oleh 2 orang PPK tanpa ada saksi Pemohon;
- o. Bahwa pada tanggal 4 November 2013, Tim Gabungan bergerak lagi menuju wilayah Taliabu yakni untuk wilayah Taliabu Utara, hasil temuan Tim Gabungan mendapat Formulir C1 dan Lampiran Formulir C1, akan tetapi setelah diperiksa secara umum terdapat

hampir sebagian besar Formulir C1 dan Lampiran Formulir C1 telah di-*Tipp-Ex* rata-rata partisipasi pemilih melebihi jumlah DPT;

- p. Bahwa setelah itu kemudian tim gabungan menuju Kecamatan Lede, dalam perjalanan tersebut tim gabungan bertemu dengan aparat kepolisian dan masyarakat, yang menyampaikan bahwa Sdr. Aliong Mus (adik kandung Ahmad Hidayat Mus/Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3) berada di Kecamatan Lede. Tim Gabungan bertemu dengan Ketua PPK Kecamatan Lede dan salah satu anggota PPK Kecamatan Lede serta Camat Lede merangkap Sekretaris PPK Kecamatan Lede. Ketua PPK Kecamatan Lede dalam pertemuan tersebut menolak memberikan Formulir C1 dan Lampirannya yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara penolakan. Selanjutnya Tim Gabungan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Taliabu Barat Laut, namun Tim tidak menemukan Ketua dan seluruh anggota PPK-nya. Kemudian di Kecamatan Taliabu Barat, Tim Gabungan mendapatkan seluruh Formulir C1 dan Lampiran Formulir C1 akan tetapi rata-rata partisipasi pemilih melebihi DPT (menggunakan KTP, KK, dan surat pindah/A8);
- q. Bahwa pada tanggal 5 November 2013, tim gabungan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Taliabu Selatan. Setibanya di Kecamatan Taliabu Selatan, tim menemukan *speed boat* milik Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berdasarkan keterangan masyarakat dan Panwascam, Sdr. Aliong Mus (adik kandung Ahmad Hidayat Mus/Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3) tiba di Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan. Menurut informasi dari masyarakat pleno PPK Taliabu Selatan baru saja selesai. Tim Gabungan bersama bantuan masyarakat mencari Ketua dan anggota PPK-nya, namun tidak berhasil menemukannya. Kemudian Tim Gabungan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Tabona, di kecamatan tersebut Tim Gabungan tidak mendapatkan Formulir C1 dan lampirannya. Selanjutnya di Kecamatan Taliabu Timur Selatan Tim Gabungan juga tidak

mendapatkan Formulir C1 dan Lampirannya, rapat pleno PPK Kecamatan Taliabu Timur Selatan telah dilaksanakan dan hasilnya telah dibawa ke KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Di Kecamatan Taliabu Timur Selatan tersebut, tim gabungan juga bertemu dengan Sdr. Aliong Mus (adik kandung Ahmad Hidayat Mus/Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3);

- r. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 dibuka pukul 09.00 WIT. Oleh karena saksi-saksi belum hadir, pleno diskors sampai pukul 10.30 WIT. Setelah skors dicabut, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula menjelaskan tentang rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pemungutan suara ulang di dua TPS Desa Wa Ina Kecamatan Sulabesi Barat, yaitu TPS 76 dan TPS 77, pada saat itu Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan sebelum pleno rekapitulasi dimulai, KPU telah melakukan pleno tertutup dan akan melakukan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut pada tanggal 8 November 2013. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula kemudian menskors kembali sampai dengan tanggal 9 November 2013 secara sepihak, namun skors tersebut dicabut kembali oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Setelah skors dicabut para peserta rapat pleno menunggu Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, karena belum kuorum, rapat diskor selama 3 jam lagi. Setelah lewat 3 jam skors dibuka kembali namun karena sudah jam 19.30 WIT, menurut pihak keamanan rapat pleno harus dihentikan karena telah lewat dari jadwal pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIT, pihak keamanan tidak mau bertanggung jawab apabila telah lewat dari jadwal tersebut. Rapat pleno kemudian diskors kembali sampai dengan tanggal 9 November 2013 pukul 09.30 WIT;
- s. Bahwa pada tanggal 9 November 2013 pukul 09.30 WIT pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula dibuka kembali. Dalam pleno tersebut dibacakan hasil perolehan suara tiap kecamatan. Dari 20

kecamatan yang dibacakan Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula ada delapan kecamatan yang menjadi pembahasan dan perhatian khusus oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula, yakni: (1) Kecamatan Sulabesi Barat; (2) Kecamatan Mangoli Selatan, (3) Kecamatan Tobona; (4) Kecamatan Taliabu Selatan; (5) Kecamatan Taliabu Utara; (6) Kecamatan Taliabu Barat; (7) Kecamatan Taliabu Barat Laut; dan (8) Kecamatan Lede. Pembahasan delapan kecamatan tersebut berlangsung alot, diwarnai berbagai protes dan perdebatan karena data-data yang dijadikan dasar perhitungan suara tingkat valid, penuh dengan *Tipp-Ex*, dan telah terjadi perubahan perolehan suara, dan saksi Pemohon tidak mendapatkan Formulir C1-KWK.KPU tingkat TPS karena diusir. Rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula tersebut sampai dengan tanggal 10 November 2013, rekapitulasi delapan kecamatan tetap tidak selesai. Kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Sula meminta satu hari lagi untuk rapat pleno namun tetap tidak selesai juga;

- t. Bahwa akibat persoalan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula terhadap rekapitulasi suara di delapan Kecamatan yakni Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Sulabesi Barat, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan kajiannya mengeluarkan rekomendasi sebagaimana Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 177/PANWASLU-KKS/XI/2013, tertanggal 10 November 2013, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah merekomendasikan ke KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengambil alih dan menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di delapan kecamatan yakni Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Lede,

Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Sulabesi Barat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) *Kecamatan Sulabesi Barat, atas adanya orang yang melakukan pencoblosan menggunakan nama dan/atau surat suara dan/atau undangan orang lain dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah memerintahkan kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, namun sampai saat ini tidak dilaksanakan;*
- 2) *Kecamatan Mangoli Selatan, permasalahan terkait dengan Panswascam dan saksi tidak memperoleh Form DA, Form D1, dan Formulir C1 dan lampirannya dan adanya dugaan penggelembungan suara oleh pasangan calon tertentu. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2013 malam hari dan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon tertentu, kemudian PPK yang menghadiri rapat pleno hanya 2 (dua) orang;*
- 3) *Kecamatan Tabona, permasalahan terkait dengan kelebihan angka pemilih yang menggunakan hak pilih melebihi daftar pemilih tetap, dan Tipp-Ex pada perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5);*
- 4) *Kecamatan Taliabu Selatan, permasalahan terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen D1, Formulir C1 dan lampirannya dan dugaan penggelembungan suara, serta jumlah pemilih melebihi angkat DPT, serta saksi maupun Panwas di beberapa TPS tidak menemukan Formulir C1 dan semua dokumen fotokopi;*
- 5) *Kecamatan Taliabu Utara, permasalahan terkait dengan panwaslu dan saksi tidak memperoleh Form C1 dan lampirannya. Serta beberapa form C1 di beberapa TPS telah diubah perolehan suaranya dengan Tipp-Ex atau penghapus;*

- 6) *Kecamatan Taliabu Barat, permasalahan terkait penghitungan suara pada Desa Maranti Jaya dilakukan penghitungan suara tanggal 1 November 2013, dan Panwascam tidak diundang untuk mengikuti pleno di tingkat kecamatan, serta jumlah pemilih melebihi dari daftar pemilih tetap (DPT) serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Panwas tidak mendapatkan Form C1 dan lampirannya;*
 - 7) *Kecamatan Taliabu Barat Laut, permasalahan terkait Panwaslu dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak diberikan Form C1 dan lampirannya dan dokumen tidak diberikan kepada Panwaslu secara berjenjang serta adanya dugaan penggelembungan suara maupun jumlah pemilih melebihi angka daftar Pemilih Tetap (DPT);*
 - 8) *Kecamatan Lede, permasalahan terkait Panwaslu dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memperoleh/menerima Formulir C1.KWK dan lampirannya, serta dugaan terjadinya penggelembungan suara akibat jumlah pemilih melebihi dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT);*
- u. *Terkait dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang meminta kepada KPU Provinsi agar menonaktifkan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, selaku pimpinan sidang pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada hari minggu tanggal 10 November 2013 karena tidak mampu memimpin sidang secara profesional. Kronologis kejadian sebagai berikut, "Pada saat pimpinan sidang mencabut skorsing sidang, pimpinan sidang langsung mengambil palu sidang dan memutuskan secara sepihak terkait rekapitulasi delapan kecamatan yang masih bermasalah yang mengakibatkan saksi pasangan calon marah dan terjadi kegaduhan";*
- v. *Bahwa terkait rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 250/BAWASLU-MU/XI/2013, tertanggal 10 November 2013 yang ditujukan kepada Termohon yang pada pokoknya:*

- 1) *Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Maluku Utara atas surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula disimpulkan bahwa proses penyelenggaraan tahapan Pemilukada Maluku Utara pada 7 (tujuh) kecamatan yakni Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Tabona, dan 2 TPS yakni TPS 76 dan 77 di Desa Way Ina Kecamatan Sulabesi Barat tidak sesuai dengan asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011.*
- 2) *Sesuai Hasil Rapat Pleno Bawaslu Nomor 40/BA.RP-BWS.MU/XI/2013 tanggal, 10 November 2013, maka direkomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:*
 - *Segera mengambil alih proses tahapan pelaksanaan Pemilukada Maluku Utara di Kabupaten Kepulauan Sula.*
 - *Mengambil langkah-langkah penonaktifan sementara KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan jajarannya yang tidak netral dan menghambat tahapan Pemilukada.*
 - *Menganulir pelaksanaan tahapan rekapitulasi perhitungan suara terhadap delapan Kecamatan yang diplenokan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - *Segera mengumpulkan kotak suara dan dokumen hasil pemungutan dan perhitungan suara di kantor KPU Provinsi Maluku Utara, selanjutnya meminta pengawalan dan pengamanan oleh pihak Kepolisian.*
 - *Melaksanakan tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara setelah selesainya rekapitulasi di 9 (sembilan) kabupaten/kota.*

- w. Bahwa pada saat pleno di KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 11-12 November 2013 dijadwalkan untuk melakukan rekapitulasi hasil Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi. Selama dua hari tersebut tidak selesai juga rekapitulasi di delapan kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula tersebut. Kemudian Bawaslu mengeluarkan rekomendasi agar rapat pleno rekapitulasi delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula ditambah menjadi 3 hari;
- x. Pada tanggal 14 November 2013 bertempat di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, dilakukanlah kesepakatan bersama antara KPU Provinsi Maluku Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk melakukan kroscek terhadap Formulir D1 dan Lampiran D1 serta melakukan kroscek Formulir C1 dan Lampiran Formulir C1. Terhadap kesepakatan bersama tersebut dibuatlah Berita Acara tentang Kesepakatan Bersama Melakukan Kroscek Data pada Formulir D1, Lampiran D1, Formulir C1 dan Lampiran C1 bertanggal 14 November 2013. Setelah diperpanjang sampai dengan tanggal 16 November 2013 dan setelah dilakukan kroscek kemudian dibuatlah hasil identifikasi data KPPS data-data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Panwaslukada, dan saksi sebagai dasar perhitungan. Kroscek tersebut dilakukan pada 117 TPS yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan. Adapun temuan pada saat identifikasi tersebut ditemukan dalam Formulir C1-KWK.KPU data KPU Kabupaten Kepulauan Sula banyak yang di-*Tipp-Ex*, ditebalkan penulisannya, terjadi perubahan perolehan suara pasangan calon dan saksi Pemohon tidak mendapatkan Formulir C1-KWK.KPU (tingkat TPS) dan Panwaslukada juga mendapatkan hasil rekapitulasi di TPS tersebut dari PPK satu hari menjelang pleno di KPU Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 8 November 2013. Dan pada saat kroscek data – data Formulir C1-KWK.KPU tersebut Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 selalu menghalang-halangi dengan mendebat proses kroscek data tersebut dan menolak proses kroscek sampai pada Formulir C1-

KWK.KPU. Bahkan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan itikad tidak baik sengaja tidak menyerahkan Formulir C1-KWK.KPU miliknya untuk dilakukan verifikasi dan kroscek bersama. Hal mana membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sengaja tidak mau menunjukkan Formulir C1-KWK.KPU dan disertai penolakan, karena khawatir kedok kecurangannya terbongkar. Walaupun pada akhirnya saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 ikut menandatangani hasil identifikasi Formulir C1-KWK.KPU;

- y. Bahwa terhadap pleno hasil rekapitulasi di Kabupaten Kepulauan Sula, Pemohon telah mengajukan keberatannya yang tertuang dalam Formulir DB2.KWK.KPU yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai pemungutan suara dan rekapitulasi hasil di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula;
- z. Bahwa terkait dengan proses dan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak selesai karena data di delapan kecamatan diragukan dan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah mengesahkan perolehan suara dengan cara-cara yang tidak etis dan sembunyi-sembunyi sehingga akhirnya Termohon mengeluarkan SK KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 69-Kpts/KPU-Prov.29/2013, tertanggal 12 November 2013 perihal penonaktifan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari Sunadi Buanmona, S.Pd., Bustamin Sanaba, Basri Buamona, dan Jhoni Pora;
- aa. Bahwa di tengah-tengah pleno sebelum ditetapkan hasil rekapitulasi Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 16 November di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 254/BAWASLU-MU/XI/2013, bertanggal 16 November 2013, perihal langkah-langkah preventif (pencegahan) yang ditujukan kepada Termohon yang menyatakan *setelah menindaklanjuti hasil penelitian data dalam berita Acara Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan lampiran Model*

DA1-KWK.KPU, Berita Acara Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU dan lampiran Model D 1-KWK.KPU, serta Berita Acara Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK dalam rapat pleno rekapitulasi pada delapan kecamatan di Kepulauan Sula, Bawaslu Provinsi menyampaikan langkah-langkah pencegahan yakni sebagai berikut:

- 1) *Data yang akan disahkan KPU Provinsi Maluku Utara agar dipastikan adalah data yang tidak bermasalah sehingga tidak diragukan validitasnya dan keabsahannya;*
 - 2) *Terhadap data hasil penelitian (terlampir) yang ditemukan di dalamnya terdapat masalah antara lain:*
 - *Dokumen lampiran Model C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara terdapat dokumen yang tidak asli (fotocopy) atau tidak sesuai dengan logistic yang disediakan oleh KPU Provinsi.*
 - *Perbedaan angka perolehan suara pasangan calon*
 - *Berita Acara Model C-KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU di Tip-ex, ditulis dengan pensil dan lain-lain yang diragukan validitasnya dan keabsahannya sehingga data tersebut merupakan data yang masih bermasalah atau diduga cacat hukum.*
 - 3) *Sebagaimana dimaksud dalam poin b di atas, dimintakan untuk tidak langsung disahkan tetapi dilakukan penelitian terhadap Formulir Model C2 Plano-KWK.KPU, untuk menentukan kebenaran data hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.*
- bb. Bahwa pleno rekapitulasi Kabupaten Kepulauan Sula di KPU Provinsi Maluku Utara berlangsung selama enam hari. Termohon dalam menetapkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Sula tidak memperhatikan temuan pada saat identifikasi Formulir C1-KWK.KPU data KPU Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana telah dilakukan bersama saksi-saksi pasangan

calon, KPU Provinsi Maluku Utara, dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula;

- cc. Pada tanggal 16 November 2013 pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi, janji dari Ketua KPU Provinsi Maluku Utara akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan melakukan pencocokan data. Oleh karena sudah habis jadwal selama 6 hari tersebut dan situasi kondisi di luar Kantor KPU Provinsi Maluku Utara yang sudah tidak kondusif dengan massa dari masing-masing pihak saling berhadapan dan sudah memancing terjadinya kegaduhan dan kericuhan. Akhirnya KPU Provinsi buru-buru mengesahkan dan ditetapkan berdasarkan hasil konsultasi dari KPU RI tanpa melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran dokumen yang dijadikan dasar untuk menetapkan hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Ketika menetapkan hasil rekapitulasi Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara mengakui bahwa data-data yang dijadikan dasar, baik C1-KWK.KPU (TPS), DA1-KWK.KPU (desa), DA-KWK.KPU (kecamatan) di delapan kecamatan bermasalah tersebut, adalah data-data yang bermasalah dan penuh dengan *tipp-ex* dan penebalan;
- dd. Bahwa sebelum Ketua KPU mengesahkan perolehan suara di delapan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pernyataan adalah sebagai berikut *"Kita telah mengetahui dengan seksama yang ditampilkan dalam layar disampaikan oleh saksi baik Nomor 5 maupun Nomor 3. Faktanya data-data yang dimiliki ada yang di Tipp-Ex dan lain sebagainya adalah fakta riil yang semua publik mengetahui dan ikut dalam catatan Bawaslu Provinsi, dan sudah kami menerima surat Bawaslu kepada KPU Provinsi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka setelah kami mencermati, mempelajari dari semua pihak dan data yang ada dan KPU Provinsi bersandarkan kepada Undang-Undang, untuk itu KPU Provinsi tetap*

memutuskan dan mengesahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut dan Pasangan Calon Nomor Urut 5” (rekaman video);

- ee. Bahkan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Kepulauan Sula yang dilakukan oleh KPU Provinsi, satu komisioner tidak mau membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua yaitu Aji Deni, S.Pd., M.Si. sementara dua komisioner yakni Syahrani Somadayo, S.T., M.Si. dan Kasman Tan berdasarkan surat pernyataan bertanggal 16 November 2013 menyatakan mau membubuhkan tanda tangan hanya karena ingin menjaga kekompakan, surat pernyataan dimaksud diketahui secara resmi dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel KPU Provinsi Maluku Utara oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara bernama Muliadi Tutupoho;
- ff. Bahwa masih terkait dengan data yang dijadikan dasar pengambilan keputusan rekapitulasi Termohon, dua orang anggota KPU Provinsi Maluku Utara membuat pernyataan tertulis diketahui oleh Ketua KPU Maluku Utara, menyatakan pada pokoknya bahwa sesuai dengan fakta pada saat pleno delapan kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula, di mana formulir dan Berita Acara di tingkat KPPS dan tingkat PPS penuh dengan *tipp-ex* sehingga menurut yang bersangkutan formulir tersebut masih bermasalah dan kebenaran datanya masih diragukan;
- gg. Bahwa pada tanggal 17 November 2013, akhirnya Termohon melakukan Rekapitulasi untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara meskipun saksi Pemohon menolaknya dan sementara masyarakat Provinsi Maluku Utara banyak yang turun ke jalan menolak hasil rekapitulasi suara karena telah terjadi kecurangan yang terang benderang oleh KPU Provinsi Maluku Utara;

E.1. TERJADI KESALAHAN DAN MANIPULASI SERTA PELANGGARAN SERIUS YANG BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF DALAM PENGHITUNGAN SUARA PADA REKAPITULASI TINGKAT TPS DI 44 TPS, DI 47 TPS YANG TERSEBAR DI 6 KECAMATAN, SERTA 4 TPS DI KECAMATAN SULABESI BARAT YANG DILAKUKAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon dalam mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, memanipulasi jumlah pemilih sehingga seolah-olah Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak di 44 TPS, di 26 TPS, 47 TPS yang tersebar di 6 kecamatan serta 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat di Kabupaten Kepulauan Sula, yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK, dan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dengan uraian fakta hukum sebagai berikut:
 - a. bahwa Kabupaten Kepulauan Sula merupakan kabupaten yang terletak paling jauh dari Kota Ternate. Sebagaimana namanya Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari pulau-pulau kecil yang ber-ibukota di Kecamatan Sanana. Jarak dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Sula (Sanana) ke Kota Ternate hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kapal laut dalam waktu sekitar 16 jam. Sementara Pulau Mangoli, Pulau Taliabu, dan Pulau Sulabesi merupakan kepulauan yang terpisah dari Kota Kabupaten Kepulauan Sula. Jarak antara Kecamatan Sanana ke pulau-pulau tersebut jika menggunakan *speedboat* ditempuh dalam waktu sekitar 7 jam, sedangkan jika menggunakan kapal laut memakan waktu sekitar delapan jam bahkan bisa lebih;
 - b. Akses transportasi di Pulau Mangoli, Pulau Taliabu, dan Pulau Sulabesi yang menghubungkan kecamatan dengan kecamatan lainnya hanya dapat ditempuh melalui jalur laut dan hanya dengan moda laut yakni *speedboat*. Adalah sangatlah tidak masuk akal apabila dengan kondisi geografis dan demografis seperti itu, justru tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Pulau Mangole, Pulau Taliabu, dan Pulau Sulabesi mencapai 100% (seratus persen) DPT bahkan melebihi DPT pada TPS-TPS yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Dari data yang telah diidentifikasi di KPU Provinsi Maluku Utara terdapat 89 TPS dari 117 TPS di tujuh kecamatan yang sama atau melebihi DPT partisipasi pemilihnya, sementara sebagai perbandingan, tingkat partisipasi pemilih di kabupaten/kota lainnya yang akses transportasi bisa melalui jalan darat hanya mencapai 70% saja. Bahkan di Kota Ternate yang masyarakatnya telah terdidik dan jarak rumah penduduk berdekatan dengan TPS, partisipasi pemilihnya sebesar 51,6%;

Adapun tingkat partisipasi pemilih di tujuh kecamatan yang Pemohon persoalkan versi Termohon yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

PARTISIPASI PEMILIH TPS DI KECAMATAN MANGOLI SELATAN				
Nama Desa	Nomor TPS	DPT	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Partisipasi Pemilih (%)
KAPORRO	130	490	504	102,9
WAILAB	131	261	269	103,1
	132	259	268	103,5
WAIKAFIA	133	289	289	100,0
	134	332	335	100,9
BUYA	135	302	302	100,0
	136	294	301	102,4
	137	295	304	103,1
AUPONHIA	138	295	213	72,2
	139	359	230	64,1
Total		3176	3015	94,9
PARTISIPASI PEMILIH TPS DI KECAMATAN TALIABU BARAT				
NAMA DESA	Nomor TPS	DPT	Suara Sah dan Tidak Sah	Partisipasi Pemilih (%)
LIMBO	248	281	288	102,5
	249	291	291	100,0
KRAMAT	250	360	379	105,3
	251	412	423	102,7
MERANTI JAYA	252	224	230	102,7

BOBONG	253	467	499	106,9
	254	368	372	101,1
	255	367	376	102,5
WAYO	256	337	345	102,4
	257	268	278	103,7
TALLO	258	187	187	100,0
	259	185	186	100,5
PANCORAN	260	465	477	102,6
HOLBOTA	261	190	192	101,1
KAWALO	262	262	187	71,4
	263	260	210	80,8
	264	57	41	71,9
KILONG	265	68	70	102,9
GURUA	266	87	89	102,3
LOHOQBUA	267	311	319	102,6
RATAHAYA	268	124	127	102,4
WOYO	269	241	257	106,6
	270	241	256	106,2
	271	74	75	101,4
Total		6127	6154	100,4

PARTISIPASI PEMILIH DI TPS-TPS KECAMATAN TALIABU SELATAN

NAMA DESA	No TPS	DPT	Suara Sah dan Tidak Sah	Partisipasi Pemilih (%)
BAHU	272	302	308	102,0
	273	189	189	100,0
BAPENU	274	287	293	102,1
	275	300	306	102,0
	276	194	199	102,6
KILO	277	319	325	101,9
	278	257	262	101,9
PANCADO	279	319	326	102,2
	280	278	282	101,4
	281	131	132	100,8
SUMBONG	282	378	380	100,5
NGGAKI	283	227	228	100,4
NGGOLI	284	111	112	100,9
GALEBO	285	288	292	101,4
MALULI	286	282	286	101,4
	287	277	280	101,1
Total		4139	4200	101,5

PARTISIPASI PEMILIH TPS DI KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT

NAMA DESA	No TPS	DPT	Suara Sah dan Tidak Sah	Partisipasi Pemilih (%)
-----------	--------	-----	-------------------------	-------------------------

NGGELE	237	490	502	102,4
	238	287	292	101,7
	239	380	388	102,1
ONEMAY	240	250	256	102,4
	241	349	357	102,3
	242	355	363	102,3
SALITI	243	248	250	100,8
	244	248	250	100,8
BERINGIN JAYA	245	201	206	102,5
	246	54	55	101,9
KASANGO	247	202	189	93,6
Total		3.064	3.108	101,4
PARTISIPASI PEMILIH TPS DI KECAMATAN TABONA				
NAMA DESA	Nomor TPS	DPT	Suara Sah dan Tidak Sah	Partisipasi Pemilih (%)
TABONA	288	321	321	100
	289	246	246	100
FAYAUNANA	290	103	82	79,6
KABUNU	291	316	296	93,7
	292	104	101	97,1
WALIYO	293	278	277	99,6
HABUNUHA	294	244	245	100,4
PADODONG	295	74	76	102,7
Total		1.686	1.644	97,5
PARTISIPASI PEMILIH TPS DI KECAMATAN TALIABU UTARA				
Nama Desa	Nomor TPS	DPT	Suara Sah dan Tidak Sah	Partisipasi Pemilih (%)
MBONO BUA	189	110	110	100
	190	51	51	100
MANANGA	191	339	339	100
TANJUNG INA	192	388	398	102,6
	193	385	395	102,6
JORJOGA	194	363	363	100,0
	195	389	390	100,3
AIR KALIMAT	196	469	469	100,0
DEGE	197	216	216	100,0
HAI	198	184	194	105,4
GELA	199	348	348	100,0
	200	345	345	100,0
MINTON	201	300	305	101,7
	202	298	298	100,0
NUNCA	203	479	491	102,5
SAHU	204	364	410	112,6
	205	300	300	100,0
	206	300	301	100,3
	207	276	275	99,6

AIR BULAN	208	181	181	100,0
TIKONG	209	247	251	101,6
	210	294	294	100,0
	211	250	254	101,6
	212	127	127	100,0
WAHE	213	167	169	101,2
NUNU	214	303	303	100,0
	215	306	304	99,3
LONDON	216	384	384	100,0
PADANG	217	336	108	32,1
	218	334	109	32,6
UFUNG	219	301	212	70,4
	220	337	122	36,2
	221	215	215	100,0
KUNING	222	141	141	100,0
Total		9827	9172	93,3
PARTISIPASI PEMILIH TPS DI KECAMATAN LEDE				
Nama Desa	Nomor TPS	DPT	Suara Sah dan Tidak Sah	Partisipasi Pemilih (%)
TODOLI	223	438	443	101,1
	224	427	415	97,2
TOLONG	225	460	461	100,2
	226	268	273	101,9
LEDE	227	250	255	102,0
	228	240	240	100,0
	229	250	255	102,0
	230	249	248	99,6
LANGGANU	231	240	236	98,3
	232	242	241	99,6
	233	328	333	101,5
BALOHANG	234	472	474	100,4
	235	126	127	100,8
	236	346	277	80,1
Total		4336	4278	98,7

2. Adapun modus kecurangan yang dilakukan Termohon dalam rangka mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui manipulasi partisipasi pemilih dalam DPT dengan cara-cara sebagai berikut:

a. mencoblos sisa surat suara

Mencoblos sisa surat suara dilakukan aparat Termohon dari tingkat KPPS, PPS, maupun PPK ataupun oleh kepala-kepala desa, sehingga jumlah partisipasi pemilih sama dengan DPT atau bahkan melebihi jumlah DPT. Hal ini dilakukan perangkat/aparat Termohon dan Kepala Desa, dan oknum guru yang bekerja sama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS-TPS yang tidak dihadiri oleh saksi Pemohon karena diusir dan diancam agar tidak mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga di TPS-TPS tersebut saksi Pemohon tidak mendapatkan Formulir Model C1.KWK.KPU;

b. Pemilih memilih lebih dari satu kali

Adanya pemilih-pemilih yang mencoblos dua kali atau lebih, sehingga partisipasi pemilih di TPS-TPS sama atau bahkan melebihi jumlah DPT. Partisipasi pemilih lebih dari satu kali ini tidak mungkin bisa terjadi dikarenakan pada saat hari pemungutan suara bersamaan dengan musim haji sehingga banyak orang yang naik haji dan belum pulang. Bahkan keluarga-keluarga yang terdapat keluarganya yang naik haji menjemput keluarganya tersebut yang pulang haji ke Ternate dan di Ternate ada TPS khusus selama musim haji, sehingga partisipasi pemilih tidak mungkin sampai 100% DPT atau bahkan melebihi 100% DPT dan banyak pemilih pada saat hari pemungutan suara tidak ada di tempat, sedang berada di luar daerah dan bekerja keluar daerah yang mana tercatat dalam DPT serta terdapat pemilih yang telah meninggal dunia;

c. Pemilih mencoblos dengan menggunakan KTP dan KK

Banyak pemilih yang mencoblos dengan menggunakan KTP dan KK dari provinsi lain sehingga partisipasi pemilih sama dengan DPT dan bahkan melebihi jumlah DPT sehingga

perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi maksimal; dan

d. Pemilih dari TPS lain

Banyak pemilih dari daerah dan/atau TPS lain yang tidak jelas sehingga menjadikan partisipasi pemilih melebihi jumlah DPT. Adanya pemilih daerah dan/atau TPS lain ini tidak mungkin bisa terjadi secara serentak bersamaan karena DPT dan partisipasi pemilih TPS-TPS mencapai 100% bahkan melebihi 100% dari DPT, dan jarak yang tidak memungkinkan sebagaimana telah diuraikan tentang kondisi geografis dan demografis tidak memungkinkan banyak pemilih dari TPS lain yang dalam waktu bersamaan menggunakan hak pilihnya sementara di TPS terdekat lain partisipasi pemilihnya juga mencapai 100% bahkan melebihi 100% dari jumlah DPT;

e. DPT Ganda

Ditemukan banyak pemilih dengan nama, tanggal/lahir yang sama tercantum pada DPT TPS yang berbeda seperti TPS 192 Desa Gede, Kecamatan Taliabu Utara, dan TPS 245 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan nama-nama tersebut digunakan untuk mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. Bahwa modus kecurangan yang dilakukan Termohon dalam rangka mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkonfirmasi oleh Rekomendasi Panwascam Sulabesi Barat pada TPS 76 dan TPS 77 Desa Waiina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, di mana ditemukan KPPS melakukan pencoblosan surat suara orang yang sudah meninggal, pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh KPPS, dan surat suara yang tidak terpakai milik orang yang tidak berada di tempat pada saat pencoblosan dipakai oleh KPPS hingga sisa surat suaranya tersisa hanya 3 (tiga) lembar, serta KPPS melakukan penghitungan suara tidak sesuai dengan waktunya;

4. Bahwa di samping melakukan serangkaian pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, agar memenangi Pemilu Maluku Utara Putaran Kedua, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga melakukan pengrusakan kotak suara sehingga dipastikan seluruh isi kotak suara telah rusak, kacau balau, amburadul, dan diragukan otentifikasi dan validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon, yang terjadi di delapan kecamatan, yakni:

- 1) Kecamatan Sulabesi Barat;
- 2) Kecamatan Mangoli Selatan;
- 3) Kecamatan Taliabu Utara;
- 4) Kecamatan Lede;
- 5) Kecamatan Taliabu Barat Laut;
- 6) Kecamatan Taliabu Barat;
- 7) Kecamatan Taliabu Selatan; dan
- 8) Kecamatan Tabona.

sebagaimana hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan Kotak suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua, tanggal 30 November 2013, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Sulabesi Barat: dari 9 TPS, 8 kotak yang diamankan ada 4 kotak yang kuncinya terbuka, dan semua lubang mulut kotak suara dan gembok tidak bersegel;
- b) Kecamatan Mangoli Selatan: semua lubang mulut kotak suara dan gembok tidak bersegel;
- c) Kecamatan Taliabu Utara: dari 34 TPS, ada 2 kotak yang kuncinya terbuka dan semua lubang mulut kotak suara dan gembok tidak bersegel;
- d) Kecamatan Lede: ada 2 kotak suara yang terbuka dan semua lubang mulut kotak suara dan gembok tidak bersegel;

- e) Kecamatan Taliabu Barat Laut: ada 3 kotak suara yang kuncinya terbuka, ada 6 kotak suara yang isinya kosong, dan semua lubang mulut kotak suara dan gembok tidak bersegel;
 - f) Kecamatan Taliabu Barat: ada 4 kotak suara yang kuncinya terbuka dan satu kotak suara kosong;
 - g) Kecamatan Taliabu Selatan: dari 10 kotak suara, ada 2 kotak suara yang terbuka; dan
 - h) Kecamatan Tabona: dari 8 kotak suara, ada 6 kotak suara yang tidak ditemukan/tidak ada.
5. Bahwa terhadap hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan Termohon terdapat perbedaan angka hasil rekapitulasi yang dimiliki Pemohon di 44 TPS yang tersebar di enam kecamatan serta terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di 26 TPS yang tersebar di lima kecamatan dan di 47 TPS yang tersebar di enam kecamatan, dan empat TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti tersebut di atas, sebelumnya didahului dengan pelanggaran pidana dan administratif, seperti menghalang-halangi, mengusir disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan oleh kepala desa, camat dan/atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada saksi mandat Pemohon sehingga saksi mandat Pemohon tidak dapat mengikuti jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS.

E.1.1. TERJADI KESALAHAN DAN MANIPULASI PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON PADA REKAPITULASI TINGKAT TPS DI 44 TPS YANG TERSEBAR DI ENAM KECAMATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1.KWK PEMOHON

1. Bahwa terjadi kesalahan dan manipulasi hasil perolehan suara pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat TPS

di 44 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Formulir Model C1.KWK milik Pemohon yang diperoleh saksi mandat Pemohon di 44 TPS yang tersebar di enam kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai berikut:

- 1) Perolehan Suara berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Mangoli Selatan

Nomor	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 133 Desa Waikafia	174	63
2	TPS 134 Desa Waikafia	199	83
Jumlah		373	146

- 2) Perolehan Suara berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Taliabu Selatan

Nomor	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 274 Desa Bapenu	199	42
2	TPS 275 Desa Bapenu	138	61
3	TPS 276 Desa Bapenu	110	41
4	TPS 279 Desa Pencado	210	17
5	TPS 280 Desa Pencado	191	37
6	TPS 281 Desa Pencado	89	5
7	TPS 285 Desa Galebo	153	37
8	TPS 286 Desa Maluli	172	31
9	TPS 287 Desa Maluli	163	44
Jumlah		1.425	315

- 3) Perolehan Suara Berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Taliabu Utara

Nomor	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 204 Desa Sahu	305	19
2	TPS 205 Desa Sahu	211	57
3	TPS 206 Desa Sahu	195	42
4	TPS 207 Desa Sahu	175	17
5	TPS 210 Desa Tikong	187	102
6	TPS 211 Desa Tikong	234	14
7	TPS 212 Desa Tikong	77	29
8	TPS 214 Desa Nunu	206	50
9	TPS 215 Desa Nunu	200	104
10	TPS 217 Desa Padang	100	3
11	TPS 218 Desa Padang	74	18
12	TPS 219 Desa Ufung	209	3
13	TPS 222 Desa Natangkuning	84	38
Jumlah		2.257	496

- 4) Perolehan Suara Berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Taliabu Barat

Nomor	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 262 Desa Kawalo	139	38
2	TPS 263 Desa Kawalo	145	63
3	TPS 269 Desa Woyo	117	27
Jumlah		401	128

- 5) Perolehan Suara Berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Taliabu Barat Laut

Nomor	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 237 Desa Nggele	410	20
2	TPS 239 Desa	295	37

	Nggele		
3	TPS 240 Desa Onemay	218	21
4	TPS 241 Desa Onemay	274	56
5	TPS 242 Desa Onemay	217	89
Jumlah		1.414	223

6) Perolehan Suara Berdasarkan Model C1-KWK. Di Kecamatan Ledo

Nomor	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 223 Desa Todoli	171	102
2	TPS 224 Desa Todoli	340	74
3	TPS 227 Desa Ledo	163	30
4	TPS 228 Desa Ledo	211	19
5	TPS 229 Desa Ledo	142	41
6	TPS 230 Desa Ledo	141	47
7	TPS 231 Desa Langganu	161	72
8	TPS 232 Desa Langganu	144	94
9	TPS 233 Desa Langganu	182	82
10	TPS 234 Desa Balohang	306	112
11	TPS 235 Desa Balohang	90	14
12	TPS 236 Desa Balohang	198	73
Jumlah		2.249	760

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang benar di 44 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Nomor	Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan	
		Calon Nomor Urut 3	Calon Nomor Urut 5
1	Mangoli Selatan	373	146
2	Taliabu Selatan	1.425	315
3	Taliabu Utara	2.257	496

4	Taliabu Barat	401	128
5	Taliabu Barat Laut	1.414	223
6	Lede	2.249	760
	Jumlah	8.119	2.068

3. Berikut Pemohon sajikan data KPU Kabupaten Kepulauan Sula hasil identifikasi data di tingkat KPPS (Model C1-KWK) yang termuat dalam Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara tentang Kesepakatan Bersama Melakukan Kroscek Data Pada Formulir D1, Lampiran D1, Formulir C1, dan Lampiran C1, tertanggal 14 November 2013, di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

1) TPS 133 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
293	3	296	289	1. Pemilih dari TPS lain 9 Pemilih; 2. Pemilih menggunakan KTP dan KK 9; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah 296, suara sah 296 dan suara tidak sah 0; 4. Suara pasangan calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 5. Formulir asli dengan bayangan/ditipp-ex ; 6. Jumlah tanda tangan KPPS 6 orang dan formulir ditandatangani oleh saksi pasangan calon; 7. Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak memiliki data;

2) TPS 134 Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
332	3	335	324	1. Pemilih TPS lain sebanyak 7 (tujuh) dan Pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebanyak 11 (sebelas); 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 335, suara sah sebanyak 335 dan

				suara tidak sah 0; 3. Jumlah Suara kedua pasangan calon melebihi DPT; 4. formulir asli angka perolehan suara di-Tipp-Ex dan ditandatangani 7 anggota KPPS dan saksi pasangan calon; 5. Panwas dan saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak memiliki data.
--	--	--	--	---

3) TPS 204 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
364	19	373	364	1. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 364; 2. Pemilih TPS lain 0; 3. Pemilih menggunakan KTP/KK sebanyak 9; 4. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 410, suara sah sebanyak 373 dan suara tidak sah sebanyak 37; 5. Jumlah suara kedua pasangan calon Perolehan suara melebihi DPT; 6. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan DPT; 7. Formulir asli, isi dicoret/di-Tipp-Ex tulisan berbayang; 8. Data Panwas angka membayang; 9. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memiliki data C1.KWK; 10. Terdapat perbedaan data perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 antara KPU dan Panwas di mana menurut KPU suara Pasangan Calon Nomor Urut 5: 19 suara sedangkan menurut data Panwas 9 suara; 11. Ada kesalahan menulis jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 ditambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 seharusnya 383

				suara; 12. Panwas menerima C1 dan lampiran tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	---

4) TPS 205 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
295	5	300	300	1. Pemilih sebanyak 308; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah 308, suara sah 308 dan suara tidak sah 0; 3. Formulir asli di- <i>Tipp-Ex</i> ; 4. Jumlah perolehan suara kedua sama dengan DPT (100%); 5. Panwas menerima C1 dan Lampiran tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula;

5) TPS 206 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
297	4	301	300	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 300; 2. Pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 1; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 301, suara sah 301 dan suara tidak sah 0; 4. Formulir asli di- <i>Tipp-Ex</i> ; 5. Suara melebihi DPT; 6. Panwas menerima C1 dan Lampiran tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula;

6) TPS 207 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
269	7	276	276	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih

				sebanyak 276; 2. Formulir asli di-Tipp-Ex; 3. Jumlah suara pasangan calon sama dengan DPT; 4. Panwas menerima C1 dan Lampiran tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula;
--	--	--	--	--

7) TPS 210 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
289	5	294	294	1. Jumlah suara kedua pasangan calon sama dengan DPT; 2. Formulir asli di-Tipp-Ex; 3. Panwas menerima C1 tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

8) TPS 211 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
240	14	254	250	1. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 250; 2. Pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 6 (enam); 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 256, suara sah sebanyak 254 dan suara tidak sah sebanyak 2; 4. Formulir asli di-Tipp-Ex; 5. Jumlah perolehan suara melebihi DPT karena ada 6 pemilih dengan KTP/KK; 6. Panwas menerima C1 tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

9) TPS 212 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
118	9	127	127	1. Pemilih yang menggunakan hak pilih

				<p>dalam DPT sebanyak 127;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain dan menggunakan KK dan KTP 0;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 127, suara sah sebanyak 127 dan suara tidak sah sebanyak 0;</p> <p>4. Formulir asli di-<i>Tipp-Ex</i>;</p> <p>5. Perolehan kedua pasangan calon sama dengan jumlah DPT;</p> <p>6. Data Panwas dan KPU sama karena Panwas menerima C1 tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.</p>
--	--	--	--	---

10) TPS 214 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
298	5	303	303	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 263;</p> <p>2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 303, suara sah 303 dan suara tidak sah sebanyak 0;</p> <p>3. Formulir asli di-<i>Tipp-Ex</i>;</p> <p>4. Isian kotor;</p> <p>5. Ditandatangani kedua saksi;</p> <p>6. Perolehan suara kedua pasangan calon sama dengan DPT;</p> <p>7. Data Panwas dan KPU sama karena Panwas menerima C1 tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.</p>

11) TPS 215 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
299	5	304	306	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 263;</p> <p>2. Pemilih menggunakan KTP/KK sebanyak 9;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 305, suara sah sebanyak 304 dan suara tidak sah</p>

				sebanyak 1; 4. Formulir asli di- <i>Tipp-Ex</i> ; 5. Isian kotor; 6. Ditandatangani 5 anggota KPPS dan saksi; 7. Data Panwas dan KPU sama karena Panwas menerima C1 tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	---

12) TPS 217 Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
105	3	108	336	1. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 108; 2. Jumlah suara sah dan tidak 108, suara sah sebanyak 108 dan suara tidak sah sebanyak 0; 3. Formulir asli di- <i>Tipp-Ex</i> ; 4. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di- <i>Tipp-Ex</i> menjadi 3; 5. Data Panwas dan KPU sama karena Panwas menerima C1 tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

13) TPS 218 Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
108	1	109	334	1. Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 108; 2. Jumlah suara sah dan tidak 108, suara sah sebanyak 108 dan suara tidak sah sebanyak 0; 3. Formulir asli di- <i>Tipp-Ex</i> ; 4. Data Panwas dan KPU sama karena Panwas menerima C1 tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

14) TPS 219 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
209	3	212	301	

15) TPS 222 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
133	8	141	141	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 141; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 141, suara sah sebanyak 141 dan suara tidak sah sebanyak 0; 3. Jumlah perolehan kedua pasangan calon sama dengan DPT; 4. formulir asli di-Tipp-Ex; 5. Isian kotor; 6. ditandatangani 7 anggota KPPS dan saksi; 7. Data Panwas dan KPU sama karena Panwas menerima C1 tanggal 8 November 2013 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

16) TPS 262 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
139	38	177	262	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak menggunakan hak pilih 76 orang; 2. dalam data panwas pensil berbayang;

17) TPS 263 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
145	63	208	260	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak menggunakan hak pilih 50 orang. 2. Dalam data panwas pensil berbayang;

18) TPS 269 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			

238	8	246	241	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 241; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 3; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 257, suara sah sebanyak 241 dan suara tidak sah sebanyak 16; 4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 238 dari 241 DPT; 5. Jumlah perolehan suara kedua pasangan calon melebihi DPT; 6. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dibuang; 7. Form C1-KWK.KPU terdapat <i>Tipp-Ex/</i> bayangan, pensil dobel pena;
-----	---	-----	-----	--

19) TPS 274 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
290	2	292	287	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 285; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 1 dan Pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 7; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 293, suara sah sebanyak 292 dan suara tidak sah sebanyak 1; 4. Formulir yang dikoreksi adalah salinan; 5. Pada data Panwaslu pensil pada Form C1; 6. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 7. Form C1-KWK.KPU asli terdapat <i>Tipp-Ex/</i> Bayangan; 8. Form C1 didapat Panwas dari PPK Taliabu Selatan pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula.

20) TPS 275 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
304	2	306	300	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 297; 2. Pemilih dari TPS lain

				<p>sebanyak 7;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 306, suara sah 306 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT;</p> <p>5. Data Panwaslu dan KPU berbeda di mana data Panwaslu Pasangan Calon Nomor Urut 3: 138 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5: 61 suara, total 199 dan DPT 300 atau sama dengan C1 Pemohon;</p> <p>6. Formulir yang dikoreksi adalah salinan;</p> <p>7. Form C1 didapat Panwas dari PPK Taliabu Selatan pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula.</p>
--	--	--	--	---

21) TPS 276 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
198	1	199	194	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 193;</p> <p>2. Pemilih menggunakan KTP/KK sebanyak 7;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 199, suara sah 199 dan suara tidak sah sebanyak 0;</p> <p>4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT;</p> <p>5. Data Panwaslu dan KPU berbeda di mana data Panwaslu Pasangan Calon Nomor Urut 3: 110 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5: 41 suara, total 151 dan DPT 194 atau sama dengan C1 Pemohon.</p> <p>6. Formulir yang dikoreksi adalah salinan;</p> <p>7. Form C1 didapat Panwas dari PPK Taliabu Selatan pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula.</p>

22) TPS 279 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
324	2	326	319	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 316; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 4 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 6; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 326, suara sah sebanyak 326 dan suara tidak sah 0; 4. Perolehan suara pasangan calon no urut 3 melebihi DPT; 5. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 6. Formulir yang dikoreksi adalah salinan; 7. Data Panwaslu dan KPU berbeda, di mana data Panwaslu, Pasangan Calon Nomor Urut 3: 210 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 17 suara, total 227 suara, DPT: 319; 8. Form C1 didapat Panwas dari PPK Taliabu Selatan pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula.

23) TPS 280 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
281	1	282	278	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 276; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 3 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 1; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 282, suara sah sebanyak 282 dan suara tidak sah 0; 4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 5. Pemilih yang menggunakan KTP terdapat bayangan angka tetapi tertulis 1; 6. Formulir yang dikoreksi adalah salinan; 7. Form C1 didapat Panwas dari PPK Taliabu Selatan

				pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	-------------------------------------

24) TPS 281 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
132	0	132	131	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 129; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 1 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 2; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 132, suara sah sebanyak 132 dan suara tidak sah 0; 4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 5. Formulir yang dikoreksi adalah salinan;

25) TPS 285 Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
290	2	292	288	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 285; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 0; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 293, suara sah sebanyak 292 dan suara tidak sah 1; 4. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 293. Sementara pemilih dari TPS lain/ menggunakan KTP/ KK tidak ada dan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 285 dan DPT sebanyak 288, dengan demikian tidak jelas 8 pemilih yang menggunakan hak pilih itu dari mana dan siapa; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 6. Data Panwas dan KPU

				berbeda, yaitu: Pasangan Calon Nomor Urut 3: 153, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 37, total: 190, DPT: 288; 7. Data Panwas dan Pemohon sama; 8. Form C1 didapat Panwas dari PPK Taliabu Selatan pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	--

26) TPS 286 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
285	1	286	282	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 277; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 7 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 3; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 287, suara sah sebanyak 286 dan suara tidak sah 1; 4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; Data Panwas dan KPU berbeda, data Panwas, Pasangan Calon Nomor Urut 3: 172, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 31, total: 203, DPT: 282; 5. Data Panwas dan Pemohon sama; 6. Formulir yang dikoreksi adalah salinan; 7. Ketua KPPS tidak tanda tangan; 8. Form C1 didapat Panwas dari PPK Taliabu Selatan pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula.

27) TPS 287 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
286	1	287	280	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 277; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 5 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 5; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 287, suara sah

				<p>sebanyak 287 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT;</p> <p>5. Data Panwas dan KPU berbeda, data Panwas, Pasangan Calon Nomor Urut 3: 163, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 44 suara, total: 207, DPT: 280;</p> <p>6. Data Pemohon dan Panwas sama;</p> <p>7. Formulir yang dikoreksi adalah salinan;</p> <p>8. Form C1 didapat Panwas dari PPK Taliabu Selatan pada pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula.</p>
--	--	--	--	--

28) TPS 223 Desa Todoli Kecamatan Ledo

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
434	2	436	438	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 436;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 0;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 443, suara sah sebanyak 436 dan suara tidak sah 7;</p> <p>4. Isian data kotor dan ada angka bayangan yaitu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3: 308, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 11, total: 319;</p> <p>5. Form asli <i>tipp-ex</i>;</p> <p>6. Panwas mendapatkan Form C1 di PPK pada tanggal 8 November 2013 sebelum pleN</p>

29) TPS 224 Desa Todoli Kecamatan Ledo

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
413	3	414	427	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 424;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 1 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 5;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 415, suara sah sebanyak 414 dan suara</p>

				<p>tidak sah 1;</p> <p>4. Isian data kotor dan ada angka bayangan, form asli ada <i>tipp-ex</i>;</p> <p>5. Kecamatan Lede Formulir C1 KWK diterima Panwas pada tanggal 8 November 2013 Pleno kedua Kabupaten Kepulauan Sula;</p> <p>6. Ada bayangan pada angka, yaitu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3: 5 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 0 suara, penjumlahan salah seharusnya 417 suara.</p>
--	--	--	--	---

30) TPS 227 Desa Lede Kecamatan Lede

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
251	2	253	250	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 182 dan pemilih menggunakan KTP/KK sebanyak 13 orang total sebesar 195. Sementara jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 251. Dengan demikian terdapat 56 pemilih tidak jelas dari mana dan siapa pemilih tersebut;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 13;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 255, suara sah sebanyak 253 dan suara tidak sah 2;</p> <p>4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT;</p> <p>5. Perolehan suara yang berbayang sama dengan data Panwas;</p> <p>6. Terdapat angka bayangan Pasangan Calon Nomor Urut 3: 163 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5: 30;</p> <p>7. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.</p>

31) TPS 228 Desa Lede Kecamatan Lede

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
238	2	240	240	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 202; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 38; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 240, suara sah sebanyak 240, dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah perolehan suara kedua pasangan calon sama dengan jumlah DPT; 5. Perolehan suara yang berbayang sama dengan data Panwas; 6. Angka pada bayangan Pasangan Calon Nomor Urut 3: 211 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 19; 7. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

32) TPS 229 Desa Lede Kecamatan Lede

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
251	2	253	250	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 236; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 19; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 255, suara sah sebanyak 253 dan suara tidak sah 2; 4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 5. Tanda tangan nama Ketua KPPS berbeda dengan bayangan sama dengan Panwas; 6. Angka pada bayangan Pasangan Calon Nomor Urut 3: 142 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 41 suara;

				7. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	--

33) TPS 230 Desa Lede Kecamatan Lede

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
246	2	248	249	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 238. Pemilih TPS lain sebanyak 1 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 6. Total sebesar 245 pemilih. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 248, suara sah sebanyak 248 dan suara tidak sah 0. Dengan demikian terdapat selisih 3 pemilih yang tidak jelas dari mana dan siapa telah menggunakan surat suara; 2. Tanda tangan dan nama KPPS berbeda dengan data pada saksi dan Panwas; 3. Terdapat bayangan pada angka Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak jelas, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5: 30; 4. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

34) TPS 231 Desa Langganu Kecamatan Lede

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
231	2	233	240	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 230; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/ KK sebanyak 6; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 236, suara sah sebanyak 233 dan suara tidak

				<p>sah 3;</p> <p>4. Angka bayangan perolehan suara sama dengan Panwas;</p> <p>5. Angka pada bayangan Pasangan Calon Nomor Urut 3: 161 suara tertulis 231, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 72 suara tertulis 2;</p> <p>6. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.</p>
--	--	--	--	---

35) TPS 232 Desa Langganu, Kecamatan Ledo

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
236	2	238	242	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 182. Pemilih dari TPS lain sebanyak 4 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 10. Total sebesar 196 pemilih. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 241, suara sah sebanyak 238 dan suara tidak sah 3. Dengan demikian terdapat selisih 45 suara yang tidak jelas siapa pemilihnya dan telah menggunakan surat suara secara <i>illegal</i>;</p> <p>2. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 236, sementara Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 182. Pemilih dari TPS lain sebanyak 4 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 10. Dengan total sebesar 196 pemilih. Dengan demikian terdapat 40 suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak jelas pemilihnya;</p> <p>3. Tanda tangan KPPS dan saksi beda dengan saksi dan Panwas, panwas dan saksi sama;</p> <p>4. Angka pada bayangan Pasangan Calon Nomor Urut 3: 144 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 94 suara;</p> <p>5. Data Panwas diperoleh tanggal 8 dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula</p>

				pada November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	---

36) TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Ledo

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
329	2	332	328	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 319. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 16; 2. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 333, suara sah sebanyak 332 dan suara tidak sah 2; 3. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 4. Angka pada bayangan Pasangan Calon Nomor Urut 5: 82 ditulis 2 suara, angka bayangan Pasangan Calon Nomor Urut 3: 182 ditulis 329; 5. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

37) TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Ledo

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
472	2	474	472	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 448. Pemilih dari TPS lain sebanyak 2 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 37. Total sebanyak 487 pemilih. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 474, suara sah sebanyak 474 dan suara tidak sah 0. Dengan demikian tidak sinkron antar jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih tersebut; 2. Terhadap surat suara (DPT) ditambah 2,5% surat suara cadangan total sebesar 484. Antara Total sebanyak 487 pemilih tidak sinkron dengan surat suara; 3. Perolehan suara Pasangan

				<p>Calon Nomor Urut 3 sama dengan DPT;</p> <p>4. Pada bayangan yang tidak menggunakan hak pilih 80 tertulis 24, pada bayangan yang menggunakan hak pilih 392 tertulis 448, pada angka bayangan yang menggunakan KTP sebanyak 24 tertulis 37;</p> <p>5. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.</p>
--	--	--	--	--

38) TPS 235 Desa Balohang Kecamatan Ledo

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
122	2	124	126	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 112. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 13. Total sebesar 125 pemilih. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 127, suara sah sebanyak 124 dan suara tidak sah 3. Dengan demikian terdapat selisih 3 pemilih yang tidak jelas;</p> <p>2. Pada angka bayangan suara pasangan calon no 3: 90, tertulis 122, suara pasangan no 5: 14 suara ditulis 2 suara, pada bayangan yang menggunakan hak pilih 92 tertulis 54;</p> <p>3. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.</p>

39) TPS 236 Desa Balohang, Kecamatan Ledo

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
328	3	331	346	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 337;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 0;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak</p>

				<p>sah sebanyak 377, suara sah sebanyak 331 dan suara tidak sah 6;</p> <p>4. Pada angka bayangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3: 198, tertulis 328, suara Pasangan Calon Nomor Urut 5: 73 suara ditulis 3 suara;</p> <p>5. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.</p>
--	--	--	--	---

40) TPS 237 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
500	2	502	493	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 490. Pemilih dari TPS lain sebanyak 12 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 12. Total sebanyak 514 pemilih. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 502, suara sah sebanyak 502 dan suara tidak sah 0. Terjadi ketidaksinkronan pemilih dengan jumlah suara;</p> <p>2. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT;</p> <p>3. Ditulis dengan pensil angka membayang;</p> <p>4. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.</p>

41) TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
385	3	388	382	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 380;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 8;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 388, suara sah sebanyak 388 dan suara tidak sah 0;</p>

				4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 5. Ditulis dengan pensil angka membayang; 6. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	---

42) TPS 240 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat
Laut

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
255	1	256	250	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 240; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 16; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 256, suara sah sebanyak 256 dan suara tidak sah 0; 4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 5. Ditulis dengan pensil angka membayang; 6. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

43) TPS 241 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat
Laut

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
357	0	357	349	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak (tidak ada) ; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 8; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 357, suara sah sebanyak 357 dan suara tidak sah 0; 4. Perolehan suara Psangan Calon Nomor 3 melebihi DPT; 5. Ditulis dengan pensil angka

				membayang; 6. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	--

44) TPS 242 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
359	4	363	355	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 352; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 0 dan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 11; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 363, suara sah sebanyak 363 dan suara tidak sah 0; 4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 5. Ditulis dengan pensil angka membayang; 6. Data Panwas diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

Dengan mendasarkan data tersebut di atas, berikut disajikan daftar perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 44 TPS di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan C1.KWK versi Termohon.

KECAMATAN	SUARA PASANGAN CALON	
	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 5
1. Mangoli Selatan	293	3
	332	3
Jumlah	625	6
2. Taliabu Utara	364	19
	295	5
	297	4
	269	7
	289	5
	240	14
	118	9
	298	5

	299	5
	105	3
	108	1
	209	3
	133	8
Jumlah	3.024	88
3. Taliabu Barat	139	38
	145	63
	238	8
Jumlah	522	109
4. Taliabu Selatan	290	2
	304	2
	198	1
	324	2
	281	1
	132	0
	290	2
	285	1
	286	1
Jumlah	2.390	12
5. Kecamatan Lede	434	2
	413	3
	251	2
	238	2
	251	2
	246	2
	231	2
	236	2
	329	2
	472	2
	122	2
	328	3
Jumlah	3.551	26
6. Talaibu Barat Laut	500	2
	385	3
	255	1
	357	0
	359	4
Jumlah	1.856	10
Jumlah Seluruh Kecamatan	11.968	251

Berikut perbandingan perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 versi Pemohon dan versi Termohon di 44 TPS di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula.

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMOHON
3	Ahmad Hidayat Mus,S.E dan Dr.Ir.Hasan H.Doa,MT	8.119	11.968
5	KH.Abdul Gani Kasuba,Lc-Muhammad Natsir Thaib	2.068	251

4. Berdasar data Termohon tersebut di atas, telah nyata penetapan hasil perolehan suara kedua Pasangan Calon di 44 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula didasarkan pada data yang diragukan validitas dan keabsahannya sehingga perolehan suara yang didasarkan pada data yang tidak valid dan diragukan keabsahannya demi hukum juga harus dianggap sebagai hasil perolehan suara yang tidak absah.

Dengan demikian, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di 44 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yang benar adalah menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 3: **8.119 suara**
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 5: **2.068 suara**

Rekapitulasi suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 8 Kabupaten, ditambah 12 Kecamatan ditambah dengan 5 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, dan ditambah dengan 44 TPS di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai berikut:

Nomor	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 5	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	Ternate	42.244	39.404
2	Tidore Kepulauan	24.819	24.244
3	Halmahera Utara	42.215	30.415
4	Halmahera Barat	20.443	30.828
5	Halmahera Tengah	11.725	10.971
6	Halmahera Selatan	71.605	37.784
7	Halmahera Timur	17.431	18.248
8	Pulau Morotai	14.045	12.765
9	12 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula	12.313	31.180
10	5 TPS Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula	516	800
11	44 TPS di 6 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula	2.068	8.119
Jumlah		259.424	244.758
Selisih		14.666 suara	

Dengan demikian, Pemohon unggul 14.666 suara atas Pasangan Calon Nomor Urut 3.

E.1.2. TERJADI PELANGGARAN SERIUS YANG BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF BERDASARKAN C1.KWK DI 26 TPS YANG DIMILIKI PEMOHON DAN TERMOHON YANG DIRAGUKAN VALIDITAS DAN KEABSAHANNYA

1. Bahwa terhadap Formulir C-1.KWK.KPU milik Pemohon yang ada di 26 TPS yang tersebar di enam kecamatan diperoleh oleh Pemohon tidak dari saksi mandat Pemohon

di TPS-TPS bersangkutan tapi didapatkan di PPS atau PPK yang ternyata telah dilakukan perubahan atau penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap persoalan Formulir C1-KWK.KPU di 26 TPS yang tersebar di enam kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) TPS 130 Desa Kapporo, Kecamatan Mangoli Selatan.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
417	87	504	490	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pemilih melebihi angka DPT 2. Di dalam kolom yang tidak menggunakan hak pilih ada bayangan angka 41. 3. Pada perolehan suara Pemohon ada angka bayangan 354. 4. Jumlah surat suara yang diterima 504. 5. Pemilih menggunakan KTP/KK sebanyak 14 orang

Dari Formulir C1.KWK diragukan validitasnya karena:

- a. adanya ketidakwajaran dalam partisipasi pemilih melebihi DPT. Dari jumlah DPT 490 yang menggunakan hak pilih sebanyak 509 orang. Ternyata partisipasi pemilih yang melebihi DPT tersebut akibat adanya 14 orang pemilih yang memilih dengan menggunakan KPT dan/atau KK;
- b. Dalam kolom pemilih yang tidak menggunakan hak pilih ada bayangan angka 41, dan di dalam perolehan suara PEMOHON pun ada angka bayangan 354;

Dengan demikian, modus pelanggarannya yaitu dengan menaikkan jumlah partisipasi pemilih sehingga jumlah partisipasi pemilih sama dengan

jumlah surat suara yang diterima yakni sebanyak 504 orang.

Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
417	87	504	490	1. Pemilih lebih dari DPT; 2. Panwas tidak memiliki data form C1.KWK.KPU; 3. Pemilih menggunakan KTP/KK sebanyak 14 Orang.

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon adalah sama. Meskipun data tersebut sama, namun baik dari data Termohon dalam hasil identifikasi bersama maupun data Pemohon diragukan validitasnya sebagaimana uraian di atas. Hal ini juga karena Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak mempunyai data pembanding untuk TPS 130 Desa Kapporo Kecamatan Mangoli Selatan.

2) TPS 138 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
62	106	168	-	Data berupa lampiran model C1.KWK.KPU dan angka perolehan suara dicoret/di- <i>Tipp-Ex</i> ;

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk

menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pemohon hanya memperoleh data berupa Formulir Lampiran Model C1.KWK.KPU, sehingga tidak diketahui jumlah DPT, Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah surat suara rusak, surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang diterima;
- b. Angka perolehan suaranya di-*tipp-ex*;
- c. Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
112	101	213	295	1. Formulir asli, isi dicoret/di- <i>Tipp-Ex</i> ; 2. Panwas tidak memiliki data C1.KWK;

rbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon terlihat ada perbedaan dari jumlah perolehan suara.

Dalam data Pemohon perolehan suara untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 62 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 106 suara.

Namun dalam data Termohon hasil identifikasi perolehan suara untuk masing-masing calon berubah:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3: 112 suara.
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5: 101 suara.

Dari perbandingan tersebut jelas terlihat signifikansi perolehan suaranya sehingga dapat disimpulkan data yang diperoleh Pemohon dari PPK Mangoli Selatan telah diragukan validitasnya dan patut diduga sudah direkayasa oleh PPK Mangoli Selatan karena angka-angka perolehan suaranya telah di-*tipp-ex*. Namun dikarenakan jumlah perolehan suara untuk Pemohon tidak cukup untuk melampaui suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Termohon melakukan rekayasa terhadap data Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS 138 dengan cara mengubah peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 112 suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi 101 suara sehingga hasil perolehan suara untuk Pemohon jumlahnya di bawah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 3) TPS 139 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
79	115	194	-	1. Data berupa lampiran model C1.KWK.KPU dan angka perolehan suara dicoret/di- <i>Tipp-Ex</i> ; 2. Jumlah surat suara sah sebanyak 194 dan suara tidak sah sebanyak 36; 3. Jumlah angka dalam DPT tidak ada.

C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon hanya memperoleh data berupa Formulir Lampiran Model C1.KWK.KPU, sehingga tidak diketahui jumlah DPT, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah surat suara rusak, surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang diterima;
- b. angka perolehan suaranya di-*tipp-ex*;
- c. sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
165	65	230	359	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data berupa Lampiran Model C1.KWK.KPU dan angka perolehan suara dicoret/di-<i>Tipp-Ex</i>; 2. Jumlah surat suara sah sebanyak 230.

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon terlihat ada perbedaan dari jumlah perolehan suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Dalam data Pemohon perolehan suara:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 79 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 115 suara.

Suara sah sebanyak 194 dan suara tidak sah sebanyak 36. Namun dalam data Termohon hasil identifikasi perolehan suara masing-masing berubah sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 165 suara;

2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 65 suara.

dengan jumlah suara sah sebanyak 230.

Dari perbandingan tersebut jelas terlihat signifikansi perolehan suaranya sehingga dapat disimpulkan data yang diperoleh Pemohon dari PPK Mangoli Selatan telah diragukan validitasnya dan patut diduga sudah direkayasa oleh PPK Mangoli Selatan karena angka-angka perolehan suaranya telah di-*tipp-ex*. Namun dikarenakan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak cukup untuk melampaui Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga Termohon melakukan rekayasa terhadap data Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS 139 dengan cara mengubah peroleh suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 165 suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi 65 suara sehingga hasil perolehan suara untuk Pemohon jumlahnya di bawah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4) TPS 189 Desa Mbono Bua Kecamatan Taliabu Utara.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
101	9	110	-	1. Suara untuk Pemohon di- <i>tipp-ex</i> ; 2. Data hanya berupa Lampiran Model C1.KWK.KPU.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pemohon hanya memperoleh data berupa Formulir Lampiran Model C1.KWK.KPU sehingga tidak diketahui jumlah DPT, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah surat suara rusak, surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang diterima;
- b. angka perolehan suara untuk pemohon di-*tipp-ex*;
- c. sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
110	0	110	110	1. formulir asli, isi dicoret/di-Tipp-Ex; 2. TPS 189 isian kotor; 3. Panwas untuk Kecamatan Taliabu Utara Formulir C1 KWK diterima pada tanggal 8 November atau Pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula. 4. C1 Panwas ada DPT

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon yang diperoleh dari PPK terlihat ada perbedaan dari jumlah perolehan suara. Dalam data Pemohon perolehan suara untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 101 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 9 suara.

Namun dalam data Termohon hasil identifikasi perolehan suara untuk masing-masing calon berubah yang mana untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 110 suara;

2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 0 suara.

Jumlah Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 110 atau sama dengan DPT.

Dari perbandingan tersebut jelas terlihat signifikansi perolehan suaranya sehingga dapat disimpulkan data yang diperoleh Pemohon dari PPK Taliabu Utara telah diragukan validitasnya dan patut diduga sudah direkayasa oleh PPK Taliabu Utara karena angka-angka perolehan suaranya telah di-*Tipp-Ex* di tingkat TPS. Namun dikarenakan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak cukup untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Termohon melakukan rekayasa terhadap data Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS 189 dengan cara mengubah peroleh suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 110 suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memperoleh suara.

5) TPS 190 Desa Mbono Bua, Kecamatan Taliabu Utara.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
50	1	51	-	Formulir asli di- <i>Tipp-Ex</i> dan angka membayang, tidak ada DPT.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pemohon hanya memperoleh data berupa Formulir Lampiran Model C1.KWK.KPU sehingga tidak diketahui jumlah DPT, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah surat suara rusak, surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang diterima;
- b. angka perolehan suara di-*Tipp-Ex*;
- c. sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
50	1	51	51	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir asli di-<i>Tipp-Ex</i> dan angka membayang, tidak ada DPT; 2. Panwas untuk Kecamatan Taliabu Utara Formulir C1 KWK diterima pada tanggal 8 November atau Pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula; 3. C1 Panwas ada DPT.

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon yang didapat Pemohon dari PPK sama. Meskipun data tersebut sama, namun baik dari data Termohon dalam hasil identifikasi bersama, maupun data Pemohon diragukan validitasnya sebagaimana uraian di atas karena angka dalam Formulir C1.KWK.KPU telah di-*tipp-ex*, dan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima Formulir C1.KWK diterima pada tanggal 8 November atau Pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

6) TPS 209 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
236	15	251	247	1. Adanya 4 orang pemilih yang memilih menggunakan KTP dan/atau KK, sehingga partisipasi pemilih melebihi jumlah DPT. 2. Surat suara diterima 253, surat suara yang terpakai 251, surat suara yang tidak terpakai 2.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. Jumlah partisipasi pemilih pun melebihi jumlah DPT.
- b. Adanya Pemilih menggunakan KTP/KK sebanyak 4 orang sehingga menyebabkan surat suara yang diterima dengan pemilih hanya berselisih 2 lembar surat suara saja.

Modus pelanggaran yang dilakukan adalah dengan cara menaikkan partisipasi pemilih dengan cara menambahkan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 4 orang.

Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
236	15	251	247	Adanya 4 orang pemilih yang memilih

				menggunakan KTP dan/atau KK, sehingga partisipasi pemilih melebihi jumlah DPT.
--	--	--	--	--

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon yang diperoleh dari PPK sama, namun Pemohon meragukan validitasnya karena jumlah partisipasi pemilih melebihi DPT, dan kelebihan partisipasi pemilih tersebut karena adanya pemilih yang menggunakan KTP dan/atau KK.

7) TPS 220 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
122	0	122	337	Yang tidak menggunakan hak pilih 215.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. Perolehan suara untuk Pemohon memperoleh 0 suara;
- b. Keaslian tanda-tangan dalam Formulir C1.KWK.KPU diragukan otentifikasinya;
- c. Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
122	0	337	122	Form C1.KWK.KPU catatan pelaksanaannya ditulis dengan pensil

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon namun Pemohon meragukan validitasnya karena saksi mandate Pemohon dalam keadaan terancam dan diintimidasi.

8) TPS 221 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
215	0	215	339	Yang tidak menggunakan hak pilih 2184.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. perolehan suara untuk Pemohon 0 suara;
- b. keaslian tanda-tangan dalam Formulir C1.KWK.KPU diragukan otentifikasinya;
- c. sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
215	0	215	339	Form C1.KWK.KPU catatan pelaksanaannya ditulis dengan pensil dan berbayang

9) TPS 225 Desa Tolong Kecamatan Ledo

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
377	83	460	450	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi pemilih melebihi DPT; 2. Jumlah pemilih dari TPS lain 2 orang, sedangkan pemilih yang menggunakan KPT/KK sebanyak 59 orang; 3. Tanda tangan KPPS antara KPU, Panwas dan saksi berbeda; 4. Formulir C1 di Kecamatan Ledo diterima Panwas tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula. 5. Surat suara yang diterima 461.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. Tanda tangan yang tertera pada KPPS antara KPU, Panwas, dan Saksi berbeda;
- b. Jumlah partisipasi pemilih pun melebihi jumlah DPT;
- c. Adanya pemilih dari TPS lain sebanyak 2 orang dan pemilih menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 59 orang.

Modus pelanggaran yang dibuat adalah dengan cara menaikkan jumlah partisipasi pemilih, meskipun ada pemilih yang tidak memilih. Namun dimasukkan pemilih dari TPS lain sebanyak 2 orang dan pemilih menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 59 orang sehingga surat suara yang diterima dengan jumlah pemilih yang memilih sama yakni sebanyak 460.

Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
458	2	460	450	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi pemilih melebihi DPT; 2. Jumlah pemilih dari TPS lain 2 orang, sedangkan pemilih yang menggunakan KPT/KK sebanyak 59 orang; 3. tanda tangan KPPS antara KPU, Panwas dan saksi berbeda; 4. Formulir C1 di

				Kecamatan Lede diterima Panwas tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kab Kepulauan Sula.
--	--	--	--	---

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon terlihat ada perbedaan dari jumlah perolehan suara. Dalam data Pemohon perolehan suara untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 377 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 83 suara.

Namun dalam data Termohon hasil identifikasi perolehan suara untuk masing-masing calon berubah yang mana untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 458 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 20 suara.

Jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon melebihi angka DPT yakni sebanyak 460 dari DPT 450.

Dari perbandingan tersebut jelas terlihat signifikansi perolehan suaranya sehingga dapat disimpulkan data yang diperoleh Pemohon telah diragukan validitasnya dan patut diduga sudah direkayasa oleh PPK Taliabu Utara karena angka-angka perolehan suaranya telah di-*Tipp-Ex* di tingkat TPS. Namun dikarenakan jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak cukup untuk melampaui Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Termohon melakukan rekayasa terhadap data Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS 225 dengan cara mengubah

peroleh suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 458 suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2 suara. Dan menambahkan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 2 orang dan pemilih menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 59 orang.

10) TPS 238 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
238	49	287	287	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir C1.KWK.KPU ditulis dengan pensil sehingga tulisannya menjadi berbayang; 2. Partisipasi pemilih melebihi angka DPT; 3. Adanya Pemilih dari TPS lain sebanyak 3 orang; 4. Pemilih yang menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 7 orang. 5. Surat suara yang diterima 294, yang terpakai 290, yang rusak 3, tidak terpakai 4.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. Penulisan dalam Formulir C1.KWK.KPU menggunakan pensil;

- b. Jumlah partisipasi pemilih pun melebihi jumlah DPT;
- c. Adanya pemilih dari TPS lain sebanyak 3 orang dan pemilih menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 7 orang, sehingga jumlah total pemilih sebanyak 297;
- d. Jumlah surat suara yang diterima hanya sebanyak 294, sehingga ada pemilih lain yang mencoblos dengan menggunakan surat suara yang lain.

Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
291	1	292	287	1. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor 3 melebihi DPT; 2. Ditulis dengan pensil angka membayang; 3. Data Panwas diperoleh tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula. 4. Pemilih dari TPS lain sebanyak 5 orang.

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon terlihat ada perbedaan dari jumlah perolehan suara. Dalam data Pemohon perolehan suara untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 238 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 49 suara.

Namun dalam data Termohon hasil identifikasi perolehan suara untuk masing-masing calon berubah yang mana untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 291 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1 suara.

Jumlah Perolehan suara untuk Pasangan Calon melebihi angka DPT yakni sebanyak 292 dari DPT 287;

Dari perbandingan tersebut jelas terlihat signifikansi perolehan suaranya sehingga dapat disimpulkan data yang diperoleh Pemohon diragukan validitasnya dan patut diduga sudah direkayasa oleh PPK Taliabu Barat Laut karena angka-angka perolehan suaranya telah di-*Tipp-Ex* di tingkat TPS. Namun dikarenakan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak cukup untuk melampaui suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Termohon melakukan rekayasa terhadap data Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS 238 dengan cara mengubah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 291 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi 1 suara, dan menambahkan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 5 orang.

11) TPS 250 Desa Kramat, Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
276	94	370	-	1. Data yang diperoleh berupa lampiran Model C1.KWK.KPU; 2. Terdapat tulisan pensil dobel pena, tulisan berbayang;

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pemohon hanya mendapatkan data Lampiran C1.KWK.KPU, sehingga tidak diketahui jumlah DPT, Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah surat suara rusak, surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang diterima;
- b. tulisan angka-angka dalam perolehan suara tertulis berbayang.

Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
356	14	370	360	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perolehan suara kedua pasangan calon melebihi jumlah DPT; 2. Form C1 asli terdapat tulisan pensil dobel pena, tulisan berbayang; 3. Jumlah partisipasi pemilih melebihi DPT. 4. Adanya pemilih menggunakan KTP sebanyak 10 orang. 5. Data Panwas diperoleh dari PPK.

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon terlihat ada perbedaan dari jumlah perolehan suara. Dalam data Pemohon perolehan suara untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 376 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 94 suara.

Namun dalam data Termohon hasil identifikasi perolehan suara untuk masing-masing calon berubah yang mana untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 356 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 14 suara.

Jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon melebihi angka DPT yakni sebanyak 370 dari DPT 360.

Dari perbandingan tersebut jelas terlihat signifikansi perolehan suaranya sehingga dapat disimpulkan data yang diperoleh Pemohon diragukan validitasnya dan patut diduga sudah direayasa oleh PPK Taliabu Barat karena angka-angka perolehan suaranya di tingkat TPS. Namun karena jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak cukup untuk melampaui Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Termohon melakukan rekayasa terhadap data Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS 250 dengan cara mengubah peroleh suara untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 356 suara; dan
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi 14 suara.

Lalu menambahkan jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 10 orang.

12) TPS 251 Desa Kramat, Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
339	83	422	-	1. Data yang diperoleh berupa Lampiran Model C1.KWK.KPU; 2. Tulisan perolehan angka-angka berbayang. 3. Suara tidak sah 1.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut sebagai berikut:

- a. Pemohon hanya mendapatkan data Lampiran C1.KWK.KPU, sehingga tidak diketahui jumlah DPT, Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, jumlah surat suara rusak, surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang diterima.
- b. tulisan angka-angka dalam perolehan suara tertulis berbayang.

Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
400	22	422	412	1. Jumlah partisipasi pemilih melebihi DPT 2. Perolehan suara kedua pasangan calon melebihi jumlah DPT; 3. Penulisan ada banyangan. 4. Pemilih menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 11 orang

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon terlihat ada perbedaan dari jumlah perolehan suara. Dalam data Pemohon perolehan suara untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 339 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 83 suara.

Namun dalam data Termohon hasil identifikasi perolehan suara untuk masing-masing calon berubah yang mana untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 400 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 22 suara.

Jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon melebihi jumlah DPT yakni sebanyak 312 dari DPT 322.

Dari perbandingan tersebut jelas terlihat signifikansi perolehan suaranya sehingga dapat disimpulkan data yang diperoleh Pemohon diragukan validitasnya dan patut diduga sudah direayasa oleh PPK Taliabu Barat karena angka-angka perolehan suaranya di tingkat TPS. Namun karena jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak cukup untuk melampaui Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Termohon melakukan rekayasa terhadap data Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS 251 dengan cara mengubah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 400 suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 22 suara, dan

menambahkan jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 11 orang.

13) TPS 258 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
178	8	186	187	1. Surat suara tidak sah 1; 2. Pemilih menggunakan KTP 5.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. Jumlah Pemilih sama dengan DPT;
- b. Pemilih menggunakan KTP 5 orang.

Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
178	8	186	187	Form C1.KWK.KPU catatan pelaksanaannya ditulis dengan pensil

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon karena jumlah pemilih sama dengan DPT.

14) TPS 259 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
149	28	177	185	1. Data berupa lampiran model C1.KWK.KPU. 2. Perolehan angka di- <i>Tip-Ex</i> dan kotor; 3. Jumlah suara tidak sah 9; 4. Adanya pemilih dari TPS lain 1; 5. Adanya pemilih menggunakan KTP/KK 12.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pemohon hanya memperoleh data berupa Formulir Model C1.KWK.KPU yang sudah di-*Tipp-Ex*;
- b. Partisipasi pemilih melebihi DPT dengan adanya pemilih menggunakan KTP/KK sebanyak 12 orang dan 1 orang pemilih dari TPS lain;
- c. Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi sama dengan data Pemohon dalam Formulir C1.KWK.KPU dan lampirannya.

15) TPS 264 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
41	0	41	57	1. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 16 orang. 2. Ada coretan pada kolom suara tidak sah sebanyak 16

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 16 orang, namun surat suara sah dan tidak sah hanya sebanyak 41;

b. Ada coretan pada kolom suara tidak sah sebanyak 16 partisipasi pemilih melebihi DPT.

Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
41	0	41	57	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 16 orang

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon karena jumlah adanya tertulis pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 16 orang namun surat suara sah dan tidak sah hanya 41 lembar atau sebanyak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.

16) TPS 266 Desa Gorua Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
79	10	89	87	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir C1 ada Tipp-Ex/bayangan; 2. Jumlah Partisipasi pemilih dan perolehan suara kedua pasangan calon melebihi DPT; 3. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 4 orang 4. Pemilih menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 6 orang 5. Jumlah surat suara yang diterima 89

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut sebagai berikut:

- a. tulisan angka-angka pada pada perolehan suara Formulir C1.KWK.KPU ada yang di-*Tipp-Ex*;
- b. jumlah pemilih pun melebihi angka DPT;
- c. ada pemilih dengan menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 6.

Modus pelanggarannya dengan cara menaikkan partisipasi pemilih, dengan menambahkan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 6 orang sehingga meskipun ada empat orang yang tidak memilih namun tetap jumlah pemilih tetap melampaui DPT. Hal ini ekuivalen dengan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 89 lembar.

Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
79	10	89	87	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir C1 ada Tipp-Ex/bayangan; 2. Jumlah perolehan suara kedua pasangan calon melebihi DPT; 3. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 4 orang; 4. Pemilih menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 6 orang; 5. Panwas memperoleh data dari PPK Taliabu Barat.

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon meskipun data tersebut sama, namun baik dari data Termohon dalam hasil identifikasi bersama, maupun data Pemohon diragukan validitasnya sebagaimana uraian di atas karena angka dalam Formulir C1.KWK.KPU telah di-*Tipp-Ex*, dan Panwas Kabupaten Kepulauan

Sula menerima Formulir C1 KWK.KPU dari PPK Taliabu Barat.

17) TPS 267 Desa Lohoqbuba Kecamatan Taliabu Barat.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
309	10	319	311	1. Jumlah partisipasi pemilih dan perolehan suara kedua pasangan calon melebihi DPT; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 3 orang 3. Pemilih menggunakan KTP sebanyak 5 orang. 4. Jumlah surat suara yang diterima sebanyak 319.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. tulisan angka-angka pada pada perolehan suara Formulir C1.KWK.KPU ada yang di-*Tipp-Ex*;
- b. jumlah pemilih pun melebihi angka DPT;
- c. ada pemilih dengan menggunakan KTP dan/atau KK sebanyak 5 orang ditambah Pemilih dari TPS lain sebanyak 3 orang. Surat suara yang diterima sebanyak 319 lembar.

Bahwa untuk TPS 267 Loqoqbuba Termohon tidak memiliki data Formulir C1.KWK.KPU, adapun Panwaslu memiliki data Formulir C1.KWK.KPU. Modus pelanggarannya yakni dengan cara menaikkan partisipasi pemilih dengan menambahkan pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 5

orang sehingga meskipun ada 3 orang yang tidak memilih namun jumlah pemilih tetap melampaui DPT. Hal ini ekuivalen dengan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 319 lembar.

18) TPS 270 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
199	42	241	250	1. Formulir C1-KWK.KPU terdapat Tipp-Ex/bayangan, pensil dobel pena; 2. Pemilih dari TPS lain sebanyak 6 orang 3. Suara tidak sah 15 4. Jumlah surat suara yang diterima 257 lembar.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. tulisan angka-angka pada perolehan suara Formulir C1.KWK.KPU ada yang di-*Tipp-Ex*;
- b. jumlah pemilih pun melebihi angka DPT;
- c. ada pemilih dengan dari TPS lain sebanyak 6 orang.

Sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
235	6	241	250	Form C1-KWK.KPU terdapat <i>Tipp-Ex</i> /bayangan, pensil dobel pena;

Perbandingan data Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon yang diperoleh dari PPK terlihat ada perbedaan dari jumlah perolehan suara. Dalam data Pemohon perolehan suara:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 199 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 42 suara.

Namun dalam data Termohon hasil identifikasi perolehan suara untuk masing-masing calon berubah yang mana untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 perolehan suara sebanyak 235 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 perolehan suara sebanyak 6 suara.

Jumlah partisipasi pemilih melebihi angka DPT yakni sebanyak 256 dari DPT 250.

Dari perbandingan tersebut jelas terlihat signifikansi perolehan suaranya sehingga dapat disimpulkan data yang diperoleh Pemohon diragukan validitasnya dan patut diduga sudah direayasa oleh PPK Taliabu Barat karena angka-angka perolehan suaranya di tingkat TPS. Namun karena jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak cukup untuk melampaui Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Termohon melakukan rekayasa terhadap data Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS 270 dengan cara mengubah peroleh suara untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 235 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi 6 suara.

Lalu menambahkan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 11 orang.

19) TPS 288 Desa Tabona Kecamatan Tabona

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
313	8	321	321	1. Suara di- <i>Tipp-Ex</i> formulir kotor; 2. Pemilih dari TPS lain 1 orang; 3. Surat suara yang diterima 329, yang terpakai 322, yang tidak terpakai 7 surat suara; 4. Surat suara tidak sah 1.

Formulir C1.KWK.KPU Pemohon ragukan validitasnya karena Pemohon meyakini bahwa Formulir C1.KWK.KPU tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagai berikut:

- a. tulisan angka-angka pada pada perolehan suara Formulir C1.KWK.KPU ada yang di-*Tipp-Ex*;
- b. jumlah pemilih pun melebihi angka DPT;
- c. ada pemilih dengan dari TPS lain sebanyak 1 orang;
- d. sementara pada TPS yang sama data Termohon dari hasil identifikasi bersama adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
313	8	321	321	1. Suara di- <i>Tipp-Ex</i> formulir kotor; 2. Pemilih dari TPS lain 1; 3. Surat suara tidak sah 1; 4. Panwas memperoleh data dari PPK Tabona.

Perbandingan data C1.KWK.KPU Termohon dalam hasil identifikasi bersama dengan data Pemohon yang diperoleh adalah sama, terlihat ada perbedaan dari jumlah perolehan suara. Perolehan suara untuk:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 313 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 8 suara.

Meskipun data Pemohon dengan Termohon sama namun patut diragukan validitasnya, karena jumlah partisipasi pemilih melebihi angka DPT yakni sebanyak 322 dari DPT 321. Kelebihan partisipasi pemilih tersebut karena adanya pemilih dari TPS lain sebanyak 1 orang.

20) TPS 289 Desa Tabona Kecamatan Tabona

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
241	5	246	246	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suara di-<i>Tipp-Ex</i> formulir kotor; 2. Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 3 orang; 3. Surat suara yang diterima 255, yang terpakai 246, yang tidak terpakai 9.

Data tersebut Pemohon ragukan validitasnya karena tulisan angka-angka pada perolehan suara Formulir C1.KWK.KPU ada yang di-*Tipp-Ex*.

21) TPS 290 Desa Fayaunana Kecamatan Tabona.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
80	2	82	103	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemilih dari TPS lain sebanyak 4; 2. Pemilih menggunakan

				KTP/KK sebanyak 2 orang; 3. Surat suara tidak sah 6; 4. Yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 21 orang; 5. Surat suara yang diterima 106, yang terpakai 88, yang rusak 1, yang tidak terpakai 17.
--	--	--	--	--

Data tersebut Pemohon ragukan validitasnya karena tulisan angka-angka pada pada perolehan suara Formulir C1.KWK.KPU ada yang di-*Tipp-Ex*. Selain itu, adanya pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak dua orang, dari TPS lain sebanyak 4 orang.

22) TPS 291 Desa Kabunu Kecamatan Tabona.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
280	16	296	316	1. Suara formulir kotor; 2. Yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 20 orang; 3. Surat suara yang diterima 324, yang terpakai 296, yang tidak terpakai 28; 4. Data pada Panwas penulisan memakai pensil kemudian ditimpa dengan pena.

Data tersebut Pemohon ragukan validitasnya karena formulir kotor, data yang ada pada Panwas penulisan angka-angkanya memakai pensil yang kemudian ditimpa dengan pena.

23) TPS 292 Desa Kabunu Kecamatan Tabona.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
98	3	101	104	1. Suara di- <i>Tipp-Ex</i>

				formulir kotor; 2. Ada penulisan pena berbayang; 3. Jumlah pemilih yang tidak memilih sebanyak 27 orang; 4. Jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 24 orang; 5. Surat suara yang diterima sebanyak 107, yang terpakai sebanyak 101 orang, yang tidak terpakai 6 orang.
--	--	--	--	---

Data tersebut Pemohon ragukan validitasnya karena formulir yang ada kotor dan data yang ada pada Panwas penulisan angka-angkanya memakai pensil yang kemudian ditimpa dengan pena.

24) TPS 293 Desa Waliyo Kecamatan Tabona.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
269	8	277	278	1. Suara di-Tipp-Ex formulir kotor, berbayang dan coretan pena; 2. Pemilih menggunakan KTP/KK sebanyak 15 orang; 3. Yang tidak menggunakan hak pilih 15 orang; 4. Suara tidak sah 1 lembar; 5. Surat suara yang diterima 285, yang terpakai 278, yang tidak terpakai 7.

Data tersebut Pemohon ragukan validitasnya karena data pada Termohon berbayang pensil dan coretan pena, dan jumlah pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP/KK sebanyak 15 orang.

25) TPS 294 Desa Habunuha Kecamatan Tabona.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
220	25	245	244	1. Catatan pelaksanaan huruf kotor karena ditulis dobel; 2. Yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 2 orang; 3. Pemilih dari TPS lain sebanyak 4 orang; 4. Suara tidak sah 1; 5. Surat suara yang diterima 250, yang terpakai 246, yang tidak terpakai 4.

Data tersebut Pemohon ragukan validitasnya karena data pada Termohon berbayang pensil dan coretan pena. Dan jumlah pemilih yang memilih dari TPS lain sebanyak empat orang.

26) TPS 295 Desa Padodong Kecamatan Tabona.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
78	0	78	74	1. Partisipasi pemilih dan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 2. Pemohon tidak mendapatkan suara; 3. Yang tidak memilih 1; 4. Pemilih menggunakan KTP/KK sebanyak 3 orang; 5. Surat suara yang diterima 76, yang terpakai 76.

Data tersebut Pemohon ragukan validitasnya karena data pada Termohon berbayang pensil dan coretan pena. Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebanyak 3 orang.

2. Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka seluruh data pada 26 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula di mana Pemohon dan Termohon memiliki data C1.KWK beserta

lampirannya ternyata telah diwarnai dengan berbagai kecurangan sebagai berikut:

- a) saksi-saksi Pemohon tidak dapat mengikuti jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara karena dihalang-halangi, diusir dengan kekerasan, dan diancam kekerasan sehingga Pemohon tidak memperoleh data C1.KWK beserta lampirannya dari saksi Pemohon sesaat setelah rekapitulasi di tingkat KPPS melainkan dari PPK pada waktu rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Sula;
- b) angka perolehan suara telah direkayasa pada partisipasi pemilih sehingga tidak sinkron antara jumlah perolehan suara, jumlah DPT, dan suara sah maupun suara tidak sah;

Dengan demikian, perolehan suara pasangan calon telah direkayasa sedemikian rupa yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat KPPS ke tingkat PPK sehingga menyebabkan data-data yang dimiliki Pemohon dan Termohon harus diragukan validitas dan keabsahannya.

3. Bahwa oleh karena tidak ada data yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka perolehan suara masing-masing pasangan calon juga harus diragukan validitas dan kebenarannya;
4. Bahwa oleh karena perolehan suara masing-masing pasangan calon diragukan validitas dan kebenarannya maka agar diketahui perolehan suara yang sebenarnya dari masing-masing pasangan calon harus dibatalkan atau setidaknya harus dilakukan pemungutan suara ulang di 26 TPS yang tersebar di enam kecamatan tersebut yaitu:
 - TPS 130 Desa Kapporo, TPS 138 dan TPS 139 Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan;

- TPS 189 dan TPS 190 Desa Mbono Bua, TPS 209 Desa Tikong, TPS 220 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara, TPS 221 Desa Ufung, Kecamatan Taliabu Utara;
- TPS 225 Desa Tolong, Kecamatan Ledo;
- TPS 238 Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut;
- TPS 250 dan TPS 251 Desa Kramat, TPS 258 dan TPS 259 Desa Talo, TPS 264 Desa Kawalo, TPS 266 Desa Gorua, TPS 267 Desa Lohoqbuba, TPS 270 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat;
- TPS 288 dan TPS 289 Desa Tabona, TPS 290 Desa Fayaunana, TPS 291 dan TPS 292 Desa Kabunu, TPS 293 Desa Waliyo, TPS 294 Desa Habunuha, dan TPS 295 Desa Padodong, Kecamatan Tabona.

E.1.3. TERJADI PELANGGARAN DI 47 TPS YANG TERSEBAR DI 6 KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA BERDASARKAN HASIL IDENTIFIKASI DATA DI TINGKAT KPPS (MODEL C1-KWK) YANG TERMUAT DALAM BERITA ACARA KPU PROVINSI MALUKU UTARA.

Bahwa di samping pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pelanggaran lain yang mana Pemohon sama sekali tidak memiliki Formulir C1-KWK.KPU yang ada di 47 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan hasil identifikasi data di tingkat KPPS (Model C1-KWK) yang termuat dalam Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara tentang Kesepakatan Bersama Melakukan Kroscek Data Pada Formulir D1, Lampiran D1, Formulir C1, dan Lampiran C1, bertanggal 14 November 2013, di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

1. Kecamatan Mangoli Selatan

1.1 TPS 131 Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
207	62	269	261	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 251; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 3 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 15; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 269, suara sah 269 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 267; 5. Jumlah surat suara dan surat suara cadangan sebesar 267 tidak sinkron dengan jumlah/total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 269, seluruh surat suara cadangan dicoblos, bahkan terdapat lebih 2 suara yang tidak jelas surat suaranya; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Panwas, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mendapatkan salinan C1.KWK dan Lampiran C1.

1.2 TPS 132 Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
252	16	268	259	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 254; 2. Pemilih dari TPS lain

				<p>sebesar 3 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 11;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 268, suara sah 268 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 265;</p> <p>5. Jumlah surat suara dan surat suara cadangan sebesar 267 tidak sinkron dengan jumlah/total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 265, seluruh surat suara cadangan dicoblos, bahkan terdapat lebih 2 suara yang tidak jelas surat suaranya;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Formulir asli tetapi angka perolehan suara diganti dengan cara di-<i>Tipp-Ex</i> tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 252 suara, seharusnya 221 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 tertulis 16 seharusnya 36 suara;</p> <p>8. Panwas dan saksi mandat kedua pasangan calon tidak ada data.</p>
--	--	--	--	--

1.3 TPS 135 Desa Buaya, Kecamatan Mangoli Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
283	19	302	295 (data DPT dan saksi)	1. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5%

				<p>menjadi sebesar 302;</p> <p>2. Seluruh surat suara dan surat suara cadangan seluruhnya telah dicoblos;</p> <p>3. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>4. Berdasarkan data D1 dan Lampiran D1;</p> <p>5. Panwas dan saksi kedua pasangan calon tidak memiliki data;</p> <p>6. Temuan tidak ada DPT, tidak ada pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih, tidak ada pemilih dari TPS lain dan KTP/KK, tidak ada jumlah suara sah dan tidak sah.</p>
--	--	--	--	---

1.4 TPS 136 Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
289	13	301	294	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 294;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan menggunakan KTP/KK sebesar 21;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 301, suara sah 301 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 301;</p> <p>5. Jumlah surat suara dan surat suara cadangan sebesar</p>

				<p>301 sama dengan jumlah/total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 301. Seluruh surat suara cadangan dicoblos seluruhnya;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Formulir asli, isi dicoret/di-<i>tipp-ex</i>;</p> <p>8. Angka diganti dari 13 menjadi 43;</p> <p>9. Tidak ditandatangani saksi pasangan calon;</p> <p>10. Panwas dan saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK;</p>
--	--	--	--	--

1.5 TPS 137 Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
288	16	304	295	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 295;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 4;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 304, suara sah 304 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 302;</p> <p>5. Jumlah surat suara dan surat suara cadangan sebesar</p>

				<p>302 tidak sinkron dengan jumlah/total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 304, seluruh surat suara cadangan dicoblos, bahkan terdapat lebih 2 suara yang tidak jelas surat suaranya;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100%;</p> <p>7. angka <i>di-tipp-ex</i> masih dapat dikenali angka dari bayangan;</p> <p>8. Panwas dan saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK;</p> <p>9. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT.</p>
--	--	--	--	--

2. Kecamatan Taliabu Utara

2.1 TPS 191 Desa Desa Managa, Kecamatan Taliabu Utara.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
337	2	339	339	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 339;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 0;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 339, suara sah 339 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Partisipasi pemilih 100% dari DPT atau jumlah perolehan suara kedua pasangan calon sama dgn jumlah</p>

				DPT; 5. formulir asli, isi dicoret/di-tipp-ex; 6. Panwas menerima Form C1 dan Lampirannya pada hari kedua Pleno di Kabupaten Kepulauan Sula/ 7 hari setelah pemungutan suara.
--	--	--	--	---

2.2 TPS 192 Desa Tanjung Una, Kecamatan Taliabu Utara.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
398	0	398	388	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 388; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 10; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 398, suara sah 398 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 398; 5. Jumlah surat suara dan surat suara cadangan sebesar 398, sama dengan jumlah/total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 398. Terdapat fakta seluruh surat suara cadangan dicoblos; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. angka di-tipp-ex masih dapat dikenali angka dari

				8. bayangan; Panwas menerima Form C1 dan Lampirannya pada tanggal 8 November 2013 Pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	---

2.3 TPS 193 Desa Tanjung Una, Kecamatan Taliabu Utara.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
395	0	395	385	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 385; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 10; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 395, suara sah 395 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 395; 5. Jumlah surat suara dan surat suara cadangan sebesar 395, sama dengan jumlah/total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 395. Terdapat fakta seluruh surat suara cadangan dicoblos; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. angka di-Tipp-Ex masih dapat dikenali angka dari bayangan; 8. Panwas menerima Form C1 dan Lampirannya pada

				tanggal 8 November 2013 Pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	--

2.4 TPS 194 Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
363	0	363	363	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 363; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 1; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 363, suara sah 363 dan suara tidak sah 0; 4. Partisipasi pemilih sama 100% sama dengan DPT; 5. Formulir asli, isi dicoret/di-<i>Tipp-Ex</i>; 6. Saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK; 7. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan jumlah DPT; 8. Panwas menerima Form C1 dan Lampirannya pada tanggal 8 November 2013 Pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

2.5 TPS 195 Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
385	5	390	389	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 389; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 1;

				<ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 390, suara sah 390 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 399; 5. Terdapat fakta satu surat suara cadangan dicoblos; 6. Partisipasi melebihi 100% atau lebih dari DPT; 7. Saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK; 8. Panwas menerima Form C1 dan Lampirannya pada tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	--

2.6 TPS 196 Desa Air Kalimat, Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
469	0	469	471	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPT dalam data Panwas sebesar 471; 2. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 0; 3. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 0; 4. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 469, suara sah 469 dan suara tidak sah 2; 5. Partisipasi pemilih 100% atau sama dengan DPT; 6. DPT di dokumen KPU tdk ada DPT; 7. Formulir isi dicoret/di-Tipp-Ex; 8. Data Panwas angka

				<p>9. membayangi; Panwas menerima Formulir C1 dan Lampirannya pada tanggal 8 November 2013 Pleno Kedua di Kabupaten Kepulauan Sula;</p> <p>10. Saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK;</p> <p>11. Dalam data Panwas jumlah DPT 471, pemilih yang menggunakan hak pilihnya (suara sah dan tidak sah 471) sama dengan jumlah DPT;</p> <p>12. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan suara sah sebesar 469.</p>
--	--	--	--	--

2.7 TPS 197 Desa Dege, Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
215	0	215	215	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 0;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 0;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 216, suara sah 215 dan suara tidak sah 1;</p> <p>4. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>5. Dalam data KPU formulir c1 KWK dicoret/di-Tipp-Ex;</p> <p>6. Panwas menerima Formulir C1 dan Lampirannya pada tanggal 8</p>

				<p>November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula;</p> <p>7. Saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK;</p> <p>8. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan suara sah sebesar 215.</p>
--	--	--	--	---

2.8 TPS 198 Desa Hai, Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
189	0	189	184	<ol style="list-style-type: none"> Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 184; Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 5; Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 189, suara sah 189 dan suara tidak sah 0; Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 189; Jumlah surat suara dan surat suara cadangan sebesar 189, sama dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 189. Terdapat fakta seluruh surat suara dan surat cadangan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; Formulir asli, isi

				<p>dicoret/di-<i>Tipp-Ex</i>;</p> <p>8. Saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK;</p> <p>9. Panwas menerima C1 KWK beserta lampiran tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula;</p> <p>10. ada tulisan pena membayangi pensil.</p>
--	--	--	--	--

2.9 TPS 199 Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
348	0	348	348	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 348;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 0;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 348, suara sah 348 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara dan jumlah DPT 348 sama dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 348. Terdapat fakta seluruh surat suara dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p> <p>5. Partisipasi pemilih 100% sama dengan DPT;</p> <p>6. Formulir asli, isi dicoret/di-<i>Tipp-Ex</i>;</p> <p>7. Saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK;</p> <p>8. Panwas menerima C1 KWK beserta</p>

				lampiran tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	---

2.10 TPS 200 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
345	0	345	345	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 345; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 0; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 345, suara sah 345 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara 345 sama dengan jumlah/total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 345. Terdapat fakta seluruh surat suara dicoblos; 5. Partisipasi pemilih 100% sama dengan DPT; 6. Formulir asli, isi dicoret/di-<i>Tipp-Ex</i> tulisan membayang; 7. Saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK; 8. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan jumlah DPT; 9. Panwas tidak memiliki data C1 KWK.

2.11 TPS 201 Desa Minton, Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
305	0	305	300	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 300; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 5; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 305, suara sah 305 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 308; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 305, terdapat fakta seluruh surat suara sebanyak 300 dan surat cadangan sebanyak 5 dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Formulir asli, isi dicoret/di-Tipp-Ex tulisan berbayang; 8. Saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK; 9. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 10. Panwas menerima C1 KWK beserta lampiran tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

2.12 TPS 202 Desa Minto, Kecamatan Taliabu Utara.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
298	0	298	298	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 298; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 0; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 298, suara sah 298 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara 298 dan Jumlah DPT sama dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 298. Terdapat fakta seluruh surat suara dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; 5. Partisipasi pemilih mencapai 100% sama dengan DPT; 6. Formulir asli, isi dicoret/di-Tipp-Ex tulisan berbayang; 7. Saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK; 8. Panwas menerima C1 KWK beserta lampiran tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.

2.13 TPS 203 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
484	7	491	479	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak

				<p>pilih sebesar 479;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 12;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 491, suara sah 491 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 491;</p> <p>5. Surat suara cadangan dicoblos semua oleh pemilih menggunakan KTP/KK;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT;</p> <p>8. Formulir asli, isi dicoret/di-<i>Tipp-Ex</i> tulisan berbayang;</p> <p>9. Data Panwas angka membayang;</p> <p>10. Saksi pasangan calon tidak memiliki data C1.KWK;</p> <p>11. Panwas menerima C1 KWK beserta lampiran tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.</p>
--	--	--	--	--

2.14 TPS 208 Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
178	3	181	181	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 181;

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 0; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 181, suara sah 181 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara dan DPT sebesar 181 sama dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 181. Terdapat fakta seluruh surat suara dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; 5. Partisipasi pemilih mencapai 100% sama dengan DPT; 6. Formulir asli di-<i>Tipp-Ex</i>; 7. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan jumlah DPT; 8. Pena membayangi pensil dan tanda hapus; 9. Data Panwas dan KPU sama karena Panwas menerima C1 tanggal 8 November 2013 pleno kedua Kabupaten Kepulauan Sula.
--	--	--	--	--

2.15 TPS 213 Desa Wahe, Kecamatan Taliabu Utara

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
169	0	169	167	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 167; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan

				<p>Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 2;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 169, suara sah 169 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 171;</p> <p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan terdapat 2 surat suara cadangan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 0 suara;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Formulir asli di-<i>Tipp-Ex</i>;</p> <p>8. Pena membayangi pensil dan tanda hapus;</p> <p>9. Data Panwas dan KPU sama karena Panwas menerima C1 tanggal 8 November 2013 pleno kedua Kabupaten Kepulauan Sula.</p>
--	--	--	--	--

2.16 TPS 216 Desa London, Kecamatan Taliabu Utara.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
384	0		384	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 384;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan</p>

				<p>KTP/KK sebesar 0;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 384, suara sah 384 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan jumlah DPT;</p> <p>5. Formulir asli di-Tipp-Ex, berbayang pensil;</p> <p>6. Saksi pasangan calon tidak mempunyai C1;</p> <p>7. Panwas menerima C1 tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.</p>
--	--	--	--	--

3. Kecamatan Taliabu Barat

3.1 TPS 248 Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
286	2	288	281	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 274;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 14;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 288, suara sah 288 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 288;</p> <p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 286 melebihi DPT sebesar 281, dan terdapat 7 surat suara cadangan yang telah dicoblos;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p>

				7. Formulir asli di- <i>Tipp-Ex</i> ; 8. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Form C-1 dan Lampirannya.
--	--	--	--	---

3.2 TPS 249 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
288	3	291	284	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 282; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 9; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 291, suara sah 291 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 291; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan seluruh surat suara dan surat suara cadangan telah dicoblos; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Formulir asli di- <i>Tipp-Ex</i> ; 8. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Formulir C1 dan Lampirannya;

3.3 TPS 252 Desa Meranti Jaya, Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
215	15	230	224	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 224; 2. Pemilih dari TPS lain

				<p>sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 0;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 230, suara sah 230 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 230;</p> <p>5. Terdapat fakta seluruh surat suara dan surat suara cadangan telah dicoblos tanpa adanya pemilih dari TPS lain dan pemilih menggunakan KTP/KK;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Formulir C1 asli terdapat <i>Tipp-Ex</i>/berbayang dan terdapat tulisan pensil dobel pena;</p> <p>8. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Formulir C1 dan Lampirannya.</p>
--	--	--	--	--

3.4 TPS 253 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
497	1	498	487	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 487;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 7 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 5;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 499, suara sah 498 dan suara tidak sah 1;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 499;</p>

				<p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan terdapat fakta seluruh surat suara dan surat suara cadangan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Formulir C1 asli;</p> <p>8. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Formulir C1-KWK.KPU.</p>
--	--	--	--	--

3.5 TPS 254 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
370	0	370	368	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 363;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 9;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 372, suara sah 370, dan suara tidak sah 2;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 377;</p> <p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan terdapat 4 surat suara cadangan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 0 suara;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3</p>

				melebihi DPT; 8. Ditulis dengan pensil; 9. Tidak menggunakan hak pilih 5 orang; 10. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya C1-KWK.KPU.
--	--	--	--	--

3.6 TPS 255 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
375	1	376	367	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 367; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 2 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 7; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 376, suara sah 376 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 376; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan seluruh surat suara cadangan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 1 suara; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Formulir C1-KWK.KPU.

3.7 TPS 256 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
343	2	345	337	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 333;

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 2 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 10; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 345, suara sah 345, dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 345; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan surat suara serta surat suara cadangan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 2 suara; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Tidak mencoblos 4 orang; 8. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Form C1-KWK.KPU.
--	--	--	--	---

3.8 TPS 257 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
277	1	278	268	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 263; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 15; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 278, suara sah 278 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 275; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3

				<p>melebihi DPT, dan seluruh surat suara dan surat suara cadangan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahkan terdapat 3 suara yang tidak jelas surat suaranya (total suara kedua pasangan calon sebesar 278, dikurang jumlah surat suara dan cadangannya sebanyak 275);</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT;</p> <p>8. Tidak mencoblos 5 orang;</p> <p>9. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Form C1-KWK.KPU.</p>
--	--	--	--	--

3.9 TPS 260 Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
477	0	477	465	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 477;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 12;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 477, suara sah 0 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 477;</p> <p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan seluruh surat suara dan surat suara cadangan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p>

				6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT; 8. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Form C1-KWK.KPU.
--	--	--	--	---

3.10 TPS 261 Desa Holbota, Kecamatan Taliabu Barat.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
190	2	192	190	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 190; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 2 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 0; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 192, suara sah 192 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 195; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan jumlah DPT, dan terdapat 2 surat suara cadangan yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Form C1-KWK.KPU.

3.11 TPS 265 Desa Kilong, Kecamatan Taliabu Barat.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
70	0	70	68	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 68; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 2; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 70, suara sah 70 dan suara tidak sah 0;

				<p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 70;</p> <p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan seluruh surat suara dan surat suara cadangan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 0;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Formulir C1-KWK.KPU.</p>
--	--	--	--	--

3.12 TPS 268 Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
127	0	127	124	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 124;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 2 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 1;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 127, suara sah 127 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 127;</p> <p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan seluruh surat suara dan surat suara cadangan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 127;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Formulir C1-KWK.KPU.</p>

3.13 TPS 271 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
74	0	74	119	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 75; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 0; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 75, suara sah 74 dan suara tidak sah 1; 4. Formulir C1-KWK.KPU asli terdapat <i>Tipp-Ex</i>/bayangan; 5. Pensil dobel pena; 6. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Lampiran Formulir C1-KWK.KPU.

4. Kecamatan Taliabu Selatan

4.1 TPS 272 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
305	2	307	302	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 299; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 9; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 308, suara sah 307 dan suara tidak sah 1; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 310; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan terdapat fakta surat suara telah dicoblos semua dan surat suara cadangan sebanyak 5 telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;

				<p>7. Formulir yang dikoreksi adalah salinan;</p> <p>8. Tulisan pensil dobel pena;</p> <p>9. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Form C1-KWK.KPU.</p> <p>10. Data Panwaslu dan Data KPU berbeda, berdasarkan data C1 Panwaslu di mana Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 219 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 83 suara, Total 302, dan DPT sebesar 302.</p>
--	--	--	--	--

4.2 TPS 273 Desa Bahu, Kecamatan Taliabu Selatan.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
188	1	189	185	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 183;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 6;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 189, suara sah 189 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 190;</p> <p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan seluruh surat suara dicoblos dan surat suara cadangan telah dicoblos sebanyak 4;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT;</p> <p>8. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT;</p> <p>9. Formulir yang dikoreksi adalah salinan;</p> <p>10. Tulisan pensil dobel pena;</p> <p>11. Kedua saksi mandat</p>

				<p>pasangan calon tidak punya Formulir C1-KWK.KPU.</p> <p>12. Data Panwaslu dan Data KPU berbeda, berdasarkan data C1 Panwaslu di mana Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 92 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 28 suara, Total 120, dan DPT sebesar 185.</p>
--	--	--	--	--

4.3 TPS 277 Desa Kilo, Kecamatan Taliabu Selatan.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
325	0	325	319	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 318; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 3 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 4; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 325, suara sah 325, dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 327; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan surat suara cadangan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 6 surat suara cadangan; 6. Antara jumlah surat suara dan surat suara cadangan dengan Pemilih yang menggunakan KTP/KK dan pemilih dari TPS lain serta suara sah dan tidak sah, hal tersebut tidak sinkron; 7. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 8. Kedua saksi pasangan calon tdk mempunyai C1 KWK; 9. Formulir yang dikoreksi adalah salinan; 10. Data Panwas dan KPU

				berbeda, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 3: 290, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 2, total: 292, DPT: 319.
--	--	--	--	--

4.4 TPS 278 Desa Kilo, Kecamatan Taliabu Selatan.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
262	0	262	257	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 255; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 7; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 262, suara sah 262 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 263; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan surat suara cadangan yang dicoblos sebanyak 5 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; 6. Antara jumlah surat suara dan surat suara cadangan dengan Pemilih yang menggunakan KTP/KK dan pemilih dari TPS lain serta suara sah dan tidak sah, hal tersebut tidak sinkron; 7. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 8. Kedua saksi pasangan calon tdk mempunyai c1 KWK;F 9. Formulir yang dikoreksi adalah salinan; 10. Data Panwas berbeda dengan KPU, di mana data Panwas Pasangan Calon Nomor Urut 3: 239, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 7, total: 246, DPT: 257.

4.5 TPS 282 Desa Sumbong, Kecamatan Taliabu Selatan.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
380	0	380	378	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 378; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 2; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 380, suara sah 380 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 387; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan surat suara cadangan yang dicoblos sebanyak 2 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Data Panwas berbeda dengan data KPU, diaman data Panwas Pasangan Calon Nomor Urut 3: 361, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 19, total: 380, DPT: 378; 8. Kedua saksi pasangan calon tidak punya C1.

4.6 TPS 283 Desa Nggaki, Kecamatan Taliabu Selatan.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
228	0	228	227	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 227; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 1 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 0; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 228, suara sah 228, dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara

				<p>(DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 233;</p> <p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan surat suara cadangan yang dicoblos sebanyak 1 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Form yang dikoreksi adalah salinan;</p> <p>8. Kedua saksi mandat pasangan calon tidak punya Formulir C1-KWK.KPU.</p>
--	--	--	--	---

4.7 TPS 284 Desa Nggoli, Kecamatan Taliabu Selatan.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
112	0	112	111	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 111;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 1;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 112, suara sah 112, dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 115;</p> <p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan surat suara cadangan yang dicoblos sebanyak 1 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Form yang dikoreksi adalah salinan;</p> <p>8. Kedua saksi pasangan calon tidak memiliki Formulir C1.</p>

5. Kecamatan Ledo

5.1 TPS 226 Desa Ledo, Kecamatan Ledo.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
271	2	273	268	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 217; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 4 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/ KK sebesar 55; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 273, suara sah 273 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 275; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT, dan surat suara cadangan yang dicoblos sebanyak 3 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; 6. Antara jumlah surat suara dan surat suara cadangan dengan Pemilih yang menggunakan KTP/ KK dan pemilih dari TPS lain serta suara sah dan tidak sah, hal tersebut tidak sinkron; 7. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 8. Perolehan suara yang berbayang sama dengan data Panwas; 9. DPT yang menggunakan hak pilih pada bayangan angka ada 85 orang, ada angka bayangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 37; 10. Kedua saksi pasangan calon tidak memiliki C1 KWK.

6. Kecamatan Taliabu Barat Laut

6.1 TPS 243 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
248	1	249	248	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 248; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/ KK sebesar 2; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 250, suara sah 249, dan suara tidak sah 1; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 254; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan DPT, dan terdapat surat suara cadangan yang dicoblos; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Ditulis dengan pensil angka membayang; 8. Data Panwas diperoleh tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula; 9. Kedua saksi pasangan calon tidak memiliki C1 KWK.

6.2 TPS 244 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
248	1	249	248	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 248; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/ KK sebesar 2; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 250, suara sah 249, dan suara tidak sah 1; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan

				<p>surat suara cadangan 2,5% sebesar 254;</p> <p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan DPT, dan terdapat surat suara cadangan yang dicoblos;</p> <p>6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT;</p> <p>7. Ditulis dengan pensil angka membayang;</p> <p>8. Data Panwas diperoleh tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula.</p> <p>9. Data Panwas dan KPU berbeda. berdasarkan data Panwas Pasangan Calon Nomor urut 3: 241 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5: 1 suara, total: 242;</p> <p>10. Kedua saksi pasangan calon tidak memiliki C1 KWK.</p>
--	--	--	--	---

6.3 TPS 245 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Taliabu Barat Laut.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
206	0	206	201	<p>1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 194;</p> <p>2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/KK sebesar 12;</p> <p>3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 206, suara sah 206 dan suara tidak sah 0;</p> <p>4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 206;</p> <p>5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT dan surat suara cadangan yang dicoblos sebanyak seluruhnya sebanyak 5 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p>

				6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Ditulis dengan pensil angka membayang; 8. Data Panwas diperoleh tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula; 9. Kedua saksi pasangan calon tidak memiliki C1 KWK.
--	--	--	--	--

6.4 TPS 246 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Taliabu Barat Laut.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
55	0	55	54	1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 54; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 0 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/ KK sebesar 1; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 55, suara sah 55 dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 55; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi DPT dan surat suara cadangan yang dicoblos sebanyak 1 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Ditulis dengan pensil angka membayang; 8. Data Panwas diperoleh tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula; 9. Kedua saksi pasangan calon tidak memiliki C1 KWK.

6.5 TPS 247 Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut.

Pasangan Calon		Total	DPT	Keterangan
Nomor Urut 3	Nomor Urut 5			
187	2	189	202, versi Panwas DPT sebesar 187	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebesar 202; 2. Pemilih dari TPS lain sebesar 2 dan Pemilih dengan menggunakan KTP/ KK sebesar 0; 3. Jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 189, suara sah 189, dan suara tidak sah 0; 4. Jumlah surat suara (DPT) ditambah dengan surat suara cadangan 2,5% sebesar 192; 5. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan DPT; 6. Partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT; 7. Berdasarkan data Panwas DPT berjumlah 187 sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan DPT; 8. Data Panwas diperoleh tanggal 8 November 2013 pleno kedua di Kabupaten Kepulauan Sula;

7. Bahwa terhadap hasil identifikasi data di tingkat KPPS (Model C1-KWK) yang termuat dalam Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara tentang Kesepakatan Bersama Melakukan Kroscek Data pada Formulir D1, Lampiran D1, Formulir C1, dan Lampiran C1, tertanggal 14 November 2013, di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara terhadap 47 (empat puluh tujuh) TPS yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula yang Pemohon tidak memiliki Formulir C1-KWK.KPU tingkat TPS, terdapat pola kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula, di

mana pemilih dalam setiap TPS yang diuraikan di tabel di atas: pemilih sama dengan DPT, melebihi DPT, surat suara cadangan bahkan dicoblos, bahkan terdapat fakta suara perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi dari jumlah surat suara dan surat suara cadangan;

Adalah sangat tidak masuk akal di 47 TPS yang tersebar di 6 kecamatan hampir di setiap TPS terdapat pemilih dari TPS lain dan pemilih yang menggunakan KTP/KK karena dari 47 TPS tersebut partisipasi pemilihnya melebihi DPT.

8. Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka seluruh data di 47 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan di mana Pemohon tidak memiliki data C1.KWK beserta lampirannya ternyata telah diwarnai dengan berbagai kecurangan sebagai berikut:
 - a) saksi-saksi Pemohon tidak dapat mengikuti jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara karena dihalang-halangi, diusir dengan kekerasan, dan diancam kekerasan sehingga Pemohon tidak memperoleh data C1.KWK beserta lampirannya dari saksi Pemohon sesaat setelah rekapitulasi di tingkat KPPS;
 - b) pada angka perolehan suara melalui rekayasa pada partisipasi pemilih sehingga tidak sinkron antara jumlah perolehan suara, jumlah DPT, dan suara sah maupun suara tidak sah;

Dengan demikian telah terjadi rekayasa perolehan suara secara berjenjang dari tingkat KPPS ke tingkat PPK sehingga menyebabkan data-data yang dimiliki Termohon harus diragukan validitas dan keabsahannya.

9. Bahwa oleh karena tidak ada data yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka perolehan

suara masing-masing pasangan calon juga harus diragukan validitas dan kebenarannya;

10. Bahwa oleh karena perolehan suara masing-masing pasangan calon diragukan validitas dan kebenarannya maka, harus dibatalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon atau setidaknya pemungutan suara ulang di 47 TPS yang tersebar di 6 kecamatan yaitu:

- 1) Di TPS 131 Desa Wailab, TPS 132 Desa Wailab, TPS 135 Desa Buya, TPS 136 Desa Buya, dan TPS 137 Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan;
- 2) Di TPS 191 Desa Desa Managa, TPS 192 Desa Tanjung Una, TPS 193 Desa Tanjung Una, TPS 194 Desa Jorjoga, TPS 195 Desa Jorjoga, TPS 196 Desa Air Kalimat, TPS 197 Desa Dege, TPS 198 Desa Hai, TPS 199 Desa Gela, TPS 200 Desa Gela, TPS 201 Desa Minton, TPS 202 Desa Minto, TPS 203 Desa Nunca, TPS 208 Desa Air Bulan, TPS 213 Desa Wahe, TPS 216 Desa London, Kecamatan Taliabu Utara;
- 3) Di TPS 248 Desa Limbo, TPS 249 Desa Limbo, TPS 252 Desa Meranti Jaya, TPS 253 Desa Bobong, TPS 254 Desa Bobong, TPS 255 Desa Bobong, TPS 256 Desa Wayo, TPS 257 Desa Wayo, TPS 260 Desa Pancoran, TPS 261 Desa Holbota, TPS 265 Desa Kilong, TPS 268 Desa Ratahaya, TPS 271 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat;
- 4) Di TPS 272 Desa Bahu, TPS 273 Desa Bahu, TPS 277 Desa Kilo, TPS 278 Desa Kilo, TPS 282 Desa Sumbong, TPS 283 Desa Nggaki, TPS 284 Desa Nggoli, Kecamatan Taliabu Selatan;
- 5) TPS 226 Desa Lede, Kecamatan Lede;

- 6) TPS 243 Desa Salati, TPS 244 Desa Salati, TPS 245 Desa Beringin Jaya, TPS 246 Desa Beringin Jaya, TPS 247 Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut.

E.1.4. TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG SERIUS BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI 4 TPS DI KECAMATAN SULABESI BARAT

1. Bahwa di Sulabesi Barat terdapat 4 TPS yang mana terdapat fakta ada 2 TPS yang diperintahkan untuk pemungutan suara ulang yakni di TPS 76 dan TPS 77 Desa Waiina tersebut telah ada perintah untuk pemungutan suara ulang oleh Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula, namun KPPS dan PPK tidak mau melaksanakan perintah pemungutan suara ulang tersebut. Perintah pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut terjadi karena KPPS telah melakukan pencoblosan surat suara pada 2 TPS tersebut;
2. Dan terhadap TPS 82 Desa Ona dan TPS 83 Desa Nahi Pemohon tidak memiliki data C1.KWK-KPU, karena sengaja tidak diberi oleh KPPS. Ternyata pada saat pleno di KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Pleno KPU Provinsi ditemukan Formulir C1-KWK.KPU perolehan suara ada perubahan dan di-*Tipp-Ex*;

Dengan demikian telah terjadi rekayasa perolehan suara secara berjenjang dari tingkat KPPS ke tingkat PPK sehingga menyebabkan data-data yang dimiliki Termohon harus diragukan validitas dan keabsahannya.

E.2. ADANYA SURAT SUARA SAH PEMOHON YANG COBLOS TEMBUS/SIMETRIS DINYATAKAN TIDAK SAH

1. Bahwa terdapat surat suara sah Pemohon yang coblos simetris yang tidak mengenai kotak Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi dinyatakan tidak sah oleh Termohon, padahal Termohon telah

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1623/KPU.Prov-029/X/2013, tertanggal 24 Oktober 2013, yang menyatakan coblos tembus harus dinyatakan sah sepanjang tidak mengenai pasangan calon yang lain, namun dikarenakan sosialisasi ke tingkat TPS terlambat sehingga banyak KPPS yang menyatakan coblos tembus dinyatakan tidak sah;

2. Bahwa terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah karena coblos simetris tersebut, Pemohon telah mengajukan pada saat rekapitulasi;
3. Bahwa ada 10.644 (sepuluh ribu enam ratus empat puluh empat) surat suara yang dinyatakan tidak sah karena coblos simetris terjadi di 4 kabupaten/kota sebagai berikut:

1) Halmahera Selatan

Bahwa pada saat rekapitulasi suara di Kabupaten Halmahera Selatan (Model DB1.KWK.KPU) ada 2.773 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga). Dari 2.773 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut, sebanyak 1.323 (seribu tiga ratus dua puluh tiga) surat suara dinyatakan tidak sah karena coblos tembus yang tersebar di 50 TPS. Adapun 50 TPS yang dimaksud adalah sebagai berikut:

NOMOR	NAMA DESA	NAMA TPS	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	Geti Lama	1	34
2	Kubung	1	43
3	Suma Tinggi	1	3
4	Kaireu	1	18
5	Siko	1	17
6	Tabalema	1	15
7	Batutaga	1	21
8	Pelita	1	29
9	Silang	1	35
10	Mateketen	1	19
11	Talapaon	1	22
12	Sebelei	1	48
13	Liboba Hijrah	1	10
14	Palamea	1	10
15	Talimau	1	29
16	Yaba	1	34
17	Yaba	2	17

18	Tokaka	1	43
19	Indong	1	13
20	Sumber Makmur	2	14
21	Sumber Makmur	3	11
22	Foya Tobaru	1	11
23	Tanjung Jeret	1	27
24	Waigitang	1	39
25	Pigaraja	2	68
26	Fluk	1	33
27	Fluk	2	25
28	Gumira	1	26
29	Arumamang	4	2
30	Wosi	1	38
31	Tabapoma	1	20
32	Lalubi	2	14
33	Lemo-lemo	1	31
34	Wayamiga	1	42
35	Wayamiga	2	29
36	Wayamiga	3	17
37	Kampung Baru	1	43
38	Kampung Baru	2	27
39	Imbu-imbu	1	7
40	Kaputusan	1	6
41	Awanggo	1	12
42	Nusa Babulah	1	35
43	Timlonga	1	19
44	Goro-goro	1	46
45	Kakupang	1	26
46	Lata-lata	1	65
47	Sumae	1	51
48	Belang-belang	1	5
49	Jojame	1	40
50	Prapakanda	1	34
TOTAL		51	1.323

Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatannya yang tertuang dalam Model DB2-KWK.KPU dan telah melaporkannya ke Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 158/PANWASLU-HS/XI/2013 yang pada pokoknya memerintahkan agar melakukan penghitungan ulang surat suara di 51 TPS, namun hingga saat ini rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon;

2) Kabupaten Halmahera Tengah

Di Kabupaten Halmahera Tengah ditemukan jumlah surat suara tidak sah pada saat rekapitulasi suara (Model DB1.KWK.KPU) sebanyak 962 surat suara. Dari 962 surat

suara yang dinyatakan tidak sah tersebut sebanyak 700 (tujuh ratus) surat suara dinyatakan tidak sah karena coblos tembus. 700 (tujuh ratus) surat suara yang dinyatakan tidak sah karena coblos tembus tersebut tersebar di 17 TPS sebagai berikut:

Nomor	Nama Desa	Nama TPS	Jumlah Suara Tidak Sah
1	Sosowomo	4	19
2	Nusliko	10	47
3	Nurweda	13	59
4	Were	14	80
5	Were	15	71
6	Were	17	17
7	Kobe	25	11
8	Sawai Itepo	26	12
9	Lelilef Sawai	28	11
10	Woejarana	31	39
11	Woekob	32	45
12	Kulo Jaya	33	65
13	Gemaf	34	58
14	Sagea	35	63
15	Kiya	36	78
16	Fritu	37	15
17	Waleh	38	10
Jumlah		17	700

Terhadap kejadian tersebut Pemohon telah mengajukan keberatannya yang tertuang dalam Model DB2-KWK.KPU dan telah melaporkannya ke Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah.

3) Kota Ternate

Di Kota Ternate jumlah surat tidak sah pada saat rekapitulasi suara (Model DB1.KWK.KPU) sebanyak 2.545 (dua ribu lima ratus empat puluh lima) surat suara. 2.545 (dua ribu lima ratus empat puluh lima) surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut merupakan surat suara yang coblos tembus. Terhadap kejadian tersebut Pemohon telah mengajukan

keberatannya yang tertuang dalam Model DB2-KWK.KPU dan telah melaporkannya ke Panwaslu Kota Ternate.

4) Kabupaten Halmahera Utara

Di Kabupaten Halmahera Utara jumlah surat tidak sah pada saat rekapitulasi suara (Model DB1.KWK.KPU) sebanyak 3.356 surat suara. Dari 3.356 surat suara yang dinyatakan tidak sah merupakan surat suara yang coblos tembus. Terhadap kejadian tersebut Pemohon telah mengajukan keberatannya yang tertuang dalam Model DB2-KWK.KPU dan telah melaporkannya ke Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara.

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, maka untuk memastikan perolehan suara yang sebenarnya dari masing-masing pasangan calon dan dalam rangka melindungi hak pemilih yang beritikad baik maka terhadap pelanggaran yang dilakukan Termohon karena menyatakan “tidak sah” surat suara yang coblos tembus sepanjang tidak mengenai kotak pasangan lain, haruslah dilakukan penghitungan suara ulang terhadap surat-surat suara dimaksud.

E.3. PELANGGARAN-PELANGGARAN LAINNYA

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 forum kepala desa yang tergabung dalam abdesi Kabupaten Pulau Morotai dikumpulkan di Hotel Morotai Inn, Ketua DPRD (Ali Sangadji), Wakil Ketua DPRD (Junaidi Alam), anggota DPRD (Jainal Karim), Anggota DPRD (Kobo), Anggota DPRD (Alwi), Anggota DPRD (Fahri Hairudin), dan Sdr. Aliong Mus (Ketua DPD Golkar), mengarahkan kepala desa agar berkumpul sesuai kecamatan masing-masing dan setelah berada dalam ruang kamar masing-masing didatangi Saudara Aliong Mus dan Saudara Alwi, sebanyak 12 orang kepala desa di Kecamatan Morotai Utara, kemudian dalam pembicaraannya Aliong Mus mengatakan, *“kali ini ngoni harus bantu saya untuk memenangkan AHM-DOA kalau bisa harus mencapai 80 %,”*

Selanjutnya, Aliong Mus memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 kepada oleh 12 kepala desa di Kecamatan Morotai Utara, seraya mengatakan, "*ini sekedar uang transportasi,*" dan kemudian para kepala desa membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing;

2. Sekitar awal Oktober, Wakil Walikota Ternate Arifin Jafar mengadakan pertemuan dengan dihadiri seluruh SKPD, Camat, dan Lurah se-Kota Ternate untuk menyusun strategi pemenangan AHM-DOA. Bahwa dari pertemuan tersebut kemudian para SKPD, camat dan lurah-lurah mengadakan pertemuan di wilayahnya masing-masing dengan mengumpulkan Ketua RT dan RW untuk memenangkan AHM-DOA, dan jika tidak melaksanakannya maka akan diganti dari jabatannya;
3. Bahwa pada 3 Oktober 2013, Tim Sukses AHM-DOA (Pasangan Calon Nomor Urut 3) datang ke Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, untuk melunasi pembayaran rekening air di enam desa di Kecamatan Sahu Timur antara lain Desa Taba Campaa, Desa Gamsungi, Desa Ngaon, Desa Tibobo, dan Desa Gamniyal selama 2 bulan dari Oktober sampai dengan November 2013. Dalam pembicaraan tersebut Tim AHM menjanjikan kepada beberapa orang di enam desa tersebut agar membuat sebuah kesepakatan lisan bahwa kalau AHM-DOA menang maka pembayaran air itu akan ditambahkan ke bulan Desember tahun 2013. Bahwa kemudian dari kesepakatan lisan tersebut dengan beberapa orang di masing-masing desa melakukan pendataan kepala keluarga yang telah memiliki rekening air dan belum melunasi rekening air, bahwa dari data informasi dan data yang diperoleh terdapat 671 kepala keluarga (memiliki rekening air) yang terdapat di 6 desa belum melunasi tunggakan rekening air dan kemudian dibayarkan sebanyak 671 kepala keluarga yang belum melunasi tunggakan rekening tersebut, oleh karena pembayaran

rekening tersebut sehingga di enam desa tersebut suara AHM-DOA menang;

4. Bahwa pada 20 Oktober 2013 pada saat deklarasi AHM-DOA di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate di sana beliau menjanjikan untuk menaikan haji Imam Masjid Ngade dan membebaskan lahan perkuburan dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 kemudian pada 28 Oktober 2013 datanglah Junaidi yang merupakan Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Ketua RT. 01, RT. 02, dan RT. 03 Kelurahan Ngade, kemudian berjalan mengelilingi rumah masyarakat untuk memperlihatkan uang tersebut dengan suatu paksaan bahwa kita masyarakat harus memenangkan AHM-DOA di Kelurahan Ngade;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum di atas tersebut terbukti Pemohon adalah pemenang pada Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua, yang kemudian dicurangi secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa penghitungan suara yang benar di 44 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yang diuraikan di atas adalah penghitungan suara menurut Pemohon;

Bahwa seluruh rangkaian pelanggaran Pemilukada yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Termohon sudah memenuhi kualifikasi sistematis, terstruktur, dan masif sehingga terhadap pelanggaran di 26 TPS dan 47 TPS yang tersebar di 6 kecamatan, dan di 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat pada Kabupaten Kepulauan Sula, perolehan suara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pemohon haruslah dibatalkan karena hasil perolehan suara didahului oleh proses yang diwarnai berbagai pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas;

Pembatalan perolehan suara peserta pasangan calon telah pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.D-IX/2011 yang menyatakan:

“Bahwa berpegang pada prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria) dan demi upaya menyeimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, maka Mahkamah berpendapat tidak perlu adanya pemungutan suara ulang di Kabupaten Gorontalo;

Dengan alasan-alasan tersebut, menurut Mahkamah, dalam rangka memajukan demokrasi dan pembelajaran guna melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah perlu membatalkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) sebagai pelaku kecurangan khusus perolehan suaranya yang didapatkan di Kabupaten Gorontalo, walaupun Mahkamah menyadari pembatalan tersebut ikut membatalkan suara yang diberikan oleh pemilih yang beritikad baik dan pembatalan tersebut tidak mengubah urutan perolehan suara masing-masing pasangan calon; Dengan demikian, dalil Pemohon a quo terbukti yaitu terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif di Kabupaten Gorontalo, namun Mahkamah tidak memerintahkan pemungutan suara ulang melainkan langsung membatalkan perolehan suara khusus bagi pihak yang secara nyata telah melakukan pelanggaran tersebut”;

Bahwa terhadap adanya pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di 26 TPS, di 47 TPS, dan di 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat pada Kabupaten Kepulauan Sula, mohon agar Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua,

hal itu sebagaimana telah pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan, “[3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;

[3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

[3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto - H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto - H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”;

Atau setidaknya-tidaknya oleh karena telah ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada 44 TPS, di 26 TPS, di 47 TPS, yang tersebar di enam kecamatan dan di 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat pada Kabupaten Kepulauan Sula, mohon agar Mahkamah melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS dimaksud dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap penyelenggara KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan PPK di 8 kecamatan tersebut beserta PPS dan KPPS-nya karena telah terbukti melakukan pelanggaran yang serius bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan berulang-ulang, mohon agar Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi mengambil alih penyelenggaraan ketika ada perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang;

Bahwa oleh karena telah terbukti perangkat Termohon dengan sengaja menyatakan “tidak sah” suara sah milik Pemohon yang dicoblos simetris padahal merupakan “suara sah” di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Utara, oleh karena Termohon harus melakukan penghitungan ulang suara yang dinyatakan “tidak sah” tersebut. Surat

suara yang dicoblos simetris yang dinyatakan “tidak sah” oleh KPPS tersebut sangat signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga ketika Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang, maka surat suara coblos simetris yang dinyatakan “tidak sah” tersebut yang seharusnya merupakan “suara sah” mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

F. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 17 November 2013, *juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 17 November 2013, beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
3. Membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 74/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 18 November 2013;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk menetapkan perolehan suara yang benar di 44 TPS di Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut:

- a. Perolehan Suara berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Mangoli Selatan

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 133 Desa Waikafia	174	63
2	TPS 134 Desa Waikafia	199	83
Jumlah		373	146

- b. Perolehan Suara berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Taliabu Selatan

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 274 Desa Bapenu	199	42
2	TPS 275 Desa Bapenu	138	61
3	TPS 276 Desa Bapenu	110	41
4	TPS 279 Desa Pencado	210	17
5	TPS 280 Desa Pencado	191	37
6	TPS 281 Desa Pencado	89	5
7	TPS 285 Desa Galebo	153	37
8	TPS 286 Desa Maluli	172	31
9	TPS 287 Desa Maluli	163	44
Jumlah		1.425	315

- c. Perolehan Suara Berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Taliabu Utara

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 204 Desa Sahu	305	19
2	TPS 205 Desa Sahu	211	57
3	TPS 206 Desa Sahu	195	42

4	TPS 207 Desa Sahu	175	17
5	TPS 210 Desa Tikong	187	102
6	TPS 211 Desa Tikong	234	14
7	TPS 212 Desa Tikong	77	29
8	TPS 214 Desa Nunu	206	50
9	TPS 215 Desa Nunu	200	104
10	TPS 217 Desa Padang	100	3
11	TPS 218 Desa Padang	74	18
12	TPS 219 Desa Ufung	209	3
13	TPS 222 Desa Natangkuning	84	38
Jumlah		2.257	496

d. Perolehan Suara Berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Taliabu Barat

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 262 Desa Kawalo	139	38
2	TPS 263 Desa Kawalo	145	63
3	TPS 269 Desa Woyo	117	27
Jumlah		401	128

e. Perolehan Suara Berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Taliabu Barat Laut

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 237 Desa Nggele	410	20
2	TPS 239 Desa Nggele	295	37
3	TPS 240 Desa Onemay	218	21
4	TPS 241 Desa Onemay	274	56
5	TPS 242 Desa Onemay	217	89

Jumlah	1.414	223
---------------	--------------	------------

f. Perolehan Suara Berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Lede

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 223 Desa Todoli	171	102
2	TPS 224 Desa Todoli	340	74
3	TPS 227 Desa Lede	163	30
4	TPS 228 Desa Lede	211	19
5	TPS 229 Desa Lede	142	41
6	TPS 230 Desa Lede	141	47
7	TPS 231 Desa Langganu	161	72
8	TPS 232 Desa Langganu	144	94
9	TPS 233 Desa Langganu	182	82
10	TPS 234 Desa Balohang	306	112
11	TPS 235 Desa Balohang	90	14
12	TPS 236 Desa Balohang	198	73
Jumlah		2.249	760

Total perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang benar di 44 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara	
Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
8.119	2.068

5. Membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pemohon di 26 TPS yang tersebar di 6 kecamatan yaitu: TPS 130 Desa Kapporo, TPS 138 dan TPS 139 Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan; TPS 189 dan TPS 190 Desa Mbono Bua, TPS 209 Desa Tikong, TPS 220 Desa Ufung, TPS 221 Desa Ufung, Kecamatan Taliabu Utara; TPS 225 Desa Tolong, Kecamatan Lede; TPS 238 Desa Nggele,

Kecamatan Taliabu Barat Laut; TPS 250 dan TPS 251 Desa Kramat, TPS 258 Desa Talo, TPS 259 Desa Talo, TPS 264 Desa Kawalo, TPS 266 Desa Gorua, TPS 267 Desa Lohoqbuba, TPS 270 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat; TPS 288 dan TPS 289 Desa Tabona, TPS 290 Desa Fayaunana, TPS 291 dan TPS 292 Desa Kabunu, TPS 293 Desa Waliyo, TPS 294 Desa Habunuha, dan TPS 295 Desa Padodong, Kecamatan Tabona; dan membatalkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pemohon di 47 TPS yang tersebar di 6 kecamatan yaitu TPS 131 Desa Wailab, TPS 132 Desa Wailab, TPS 135 Desa Buya, TPS 136 Desa Buya, dan TPS 137 Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan; TPS 191 Desa Desa Managa, TPS 192 Desa Tanjung Una, TPS 193 Desa Tanjung Una, TPS 194 Desa Jorjoga, TPS 195 Desa Jorjoga, TPS 196 Desa Air Kalimat, TPS 197 Desa Dege, TPS 198 Desa Hai, TPS 199 Desa Gela, TPS 200 Desa Gela, TPS 201 Desa Minton, TPS 202 Desa Minto, TPS 203 Desa Nunca, TPS 208 Desa Air Bulan, TPS 213 Desa Wahe, TPS 216 Desa London, Kecamatan Taliabu Utara; TPS 248 Desa Limbo, TPS 249 Desa Limbo, TPS 252 Desa Meranti Jaya, TPS 253 Desa Bobong, TPS 254 Desa Bobong, TPS 255 Desa Bobong, TPS 256 Desa Wayo, TPS 257 Desa Wayo, TPS 260 Desa Pancoran, TPS 261 Desa Holbota, TPS 265 Desa Kilong, TPS 268 Desa Ratahaya, TPS 271 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat; TPS 272 Desa Bahu, TPS 273 Desa Bahu, TPS 277 Desa Kilo, TPS 278 Desa Kilo, TPS 282 Desa Sumbong, TPS 283 Desa Nggaki, TPS 284 Desa Nggoli, Kecamatan Taliabu Selatan; TPS 226 Desa Ledo, Kecamatan Ledo; TPS 243 Desa Salati, TPS 244 Desa Salati, TPS 245 Desa Beringin Jaya, TPS 246 Desa Beringin Jaya, TPS 247 Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut; serta, membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pemohon di TPS 76 Desa Waiina, TPS 77 Desa Waiina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;

6. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk menetapkan Pemohon sebagai Pemenang dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua;

ATAU

1. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk menetapkan perolehan suara yang benar di 44 TPS di Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut:

- a. Perolehan suara berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Mangoli Selatan

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 133 Desa Waikafia	174	63
2	TPS 134 Desa Waikafia	199	83
Jumlah		373	146

- b. Perolehan Suara berdasarkan Model C1-KWK di Kecamatan Taliabu Selatan

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 274 Desa Bapenu	199	42
2	TPS 275 Desa Bapenu	138	61
3	TPS 276 Desa Bapenu	110	41
4	TPS 279 Desa Pencado	210	17
5	TPS 280 Desa Pencado	191	37
6	TPS 281 Desa Pencado	89	5
7	TPS 285 Desa Galebo	153	37
8	TPS 286 Desa Maluli	172	31
9	TPS 287 Desa Maluli	163	44
Jumlah		1.425	315

- c. Perolehan suara berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Taliabu Utara

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 204 Desa Sahu	305	19
2	TPS 205 Desa Sahu	211	57
3	TPS 206 Desa Sahu	195	42
4	TPS 207 Desa Sahu	175	17
5	TPS 210 Desa Tikong	187	102
6	TPS 211 Desa Tikong	234	14
7	TPS 212 Desa Tikong	77	29
8	TPS 214 Desa Nunu	206	50
9	TPS 215 Desa Nunu	200	104
10	TPS 217 Desa Padang	100	3
11	TPS 218 Desa Padang	74	18
12	TPS 219 Desa Ufung	209	3
13	TPS 222 Desa Natangkuning	84	38
Jumlah		2.257	496

- d. Perolehan suara berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Taliabu Barat

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 262 Desa Kawalo	139	38
2	TPS 263 Desa Kawalo	145	63
3	TPS 269 Desa Woyo	117	27
Jumlah		401	128

- e. Perolehan Suara Berdasarkan Model C1-KWK. di Kecamatan Taliabu Barat Laut

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 237 Desa Nggele	410	20
2	TPS 239 Desa Nggele	295	37
3	TPS 240 Desa Onemay	218	21
4	TPS 241 Desa Onemay	274	56
5	TPS 242 Desa Onemay	217	89
Jumlah		1.414	223

f. Perolehan suara berdasarkan Model C1-KWK di Kecamatan Lede

No	TPS	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 223 Desa Todoli	171	102
2	TPS 224 Desa Todoli	340	74
3	TPS 227 Desa Lede	163	30
4	TPS 228 Desa Lede	211	19
5	TPS 229 Desa Lede	142	41
6	TPS 230 Desa Lede	141	47
7	TPS 231 Desa Langganu	161	72
8	TPS 232 Desa Langganu	144	94
9	TPS 233 Desa Langganu	182	82
10	TPS 234 Desa Balohang	306	112
11	TPS 235 Desa Balohang	90	14
12	TPS 236 Desa Balohang	198	73
Jumlah		2.249	760

Perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang benar di 44 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara	
Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
8.119	2.068

2. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di 26 TPS yang tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu: TPS 130 Desa Kapporo, TPS 138 dan TPS 139 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan; TPS 189 dan TPS 190 Desa Mbono Bua, TPS 209 Desa Tikong, TPS 220 Desa Ufung, TPS 221 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara; TPS 225 Desa Tolong, Kecamatan Lede; TPS 238 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut; TPS 250 dan TPS 251 Desa Kramat, TPS 258 Desa Talo, TPS 259 Desa Talo, TPS 264 Desa Kawalo, TPS 266 Desa Gorua, TPS 267 Desa Lohoqbuba, TPS 270 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; TPS 288 dan TPS 289 Desa Tabona, TPS 290 Desa Fayaunana, TPS 291 dan TPS 292 Desa Kabunu, TPS 293 Desa Waliyo, TPS 294 Desa Habunuha, dan TPS 295 Desa Padodong Kecamatan Tabona; dan melakukan pemungutan suara ulang di 47 (empat puluh tujuh) TPS yang tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu: TPS 131 Desa Wailab, TPS 132 Desa Wailab, TPS 135 Desa Buya, TPS 136 Desa Buya, dan TPS 137 Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan; TPS 191 Desa Mananga, TPS 192 Desa Tanjung Una, TPS 193 Desa Tanjung Una, TPS 194 Desa Jorjoga, TPS 195 Desa Jorjoga, TPS 196 Desa Air Kalimat, TPS 197 Desa Dege, TPS 198 Desa Hai, TPS 199 Desa Gela, TPS 200 Desa Gela, TPS 201 Desa Minton, TPS 202 Desa Minton, TPS 203 Desa Nunca, TPS 208 Desa Air Bulan, TPS 213 Desa Wahe, TPS 216 Desa London, Kecamatan Taliabu Utara; TPS 248 Desa Limbo, TPS 249 Desa Limbo, TPS 252 Desa Meranti Jaya, TPS 253 Desa Bobong, TPS 254 Desa Bobong, TPS 255 Desa Bobong, TPS 256 Desa Wayo, TPS 257 Desa Wayo, TPS 260 Desa Pancoran, TPS 261 Desa Holbota, TPS 265 Desa Kilong, TPS 268 Desa Ratahaya, TPS 271 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat; TPS 272 Desa Bahu, TPS 273 Desa Bahu, TPS 277 Desa Kilo, TPS 278 Desa Kilo, TPS 282 Desa Sumbong, TPS 283 Desa Nggaki, TPS 284 Desa Nggoli, Kecamatan Taliabu Selatan; TPS 226 Desa Lede, Kecamatan

Lede; TPS 243 Desa Salati, TPS 244 Desa Salati, TPS 245 Desa Beringin Jaya, TPS 246 Desa Beringin Jaya, TPS 247 Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut; serta melakukan pemungutan suara ulang di TPS 76 Desa Waiina, TPS 77 Desa Waiina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;

3. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang terdapat coblos simetris yang merupakan suara sah di Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Utara;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengambil alih penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS tersebut di atas;
5. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengganti seluruh PPK, PPS, KPPS di tujuh kecamatan sebelum pemungutan suara ulang tersebut di atas;
6. Memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk mengganti Panwas Kecamatan dan seluruh Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan di tujuh kecamatan sebelum pemungutan suara ulang tersebut di atas;
7. Memerintahkan KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara di TPS-TPS tersebut di atas;
8. Memerintahkan KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengucapan putusan ini;

ATAU

1. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di 117 TPS di tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan

Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, dan Kecamatan Tabona, dan empat TPS yakni TPS 76 dan TPS 77 Desa Waiina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;

2. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengambil alih penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS tersebut di atas;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengganti seluruh PPK, PPS, KPPS di tujuh kecamatan sebelum pemungutan suara ulang tersebut di atas;
4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk mengganti Panwas Kecamatan dan seluruh Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan di tujuh kecamatan sebelum pemungutan suara ulang tersebut;
5. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang dicoblos simetris yang merupakan suara sah di Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Utara;
6. Memerintahkan KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara di TPS-TPS tersebut di atas;
7. Memerintahkan KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 60 hari sejak pengucapan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-181 yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV.029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 17 November 2013;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 17 November 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi KTP a.n Pemohon KH. Abdul Gani Kasuba, LC., dan Muhammad Natsir Thaib;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 74/Kpts/KPU.Prov-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 18 November 2013. (berserta lampirannya);
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 71/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 12 November 2013 (berserta lampirannya);
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 72/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 16 November 2013. (berserta lampirannya);
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 19 Tahun 2013, perihal Pleno Pemberhentian Tetap, Pemberhentian Sementara, Teguran serta Penetapan Anggota PPK Pengganti Untuk Pemilihan

- Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, tanggal 22 Oktober 2013;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Daftar Hadir Pleno Pemberhentian Tetap, Pemberhentian Sementara, Teguran serta Penetapan Anggota PPK Pengganti Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, tanggal 22 Oktober 2013;
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 17/KEP/PILGUB-PILEG/2013 tentang Pemberhentian Tetap, Pemberhentian Sementara, Teguran serta Penetapan Anggota PPK Pengganti Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan Pemilihan Umum, tanggal 22 Oktober 2013. (Beserta Lampirannya);
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 115/KPU-Kab/030.436342/10/2013, perihal Penyampaian Keputusan Undangan Pelantikan yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK di Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 22 Oktober 2013;
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 162/Kpu.Prov-029/X/2013, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara mengenai Surat Edaran, tanggal 24 Oktober 2013;
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 163/Kpu.Prov-029/X/2013, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara mengenai Surat Edaran Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, tanggal 24 Oktober 2013;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi Berita Acara tentang Pengambilan Formulir C1 dan Lampiran Formulir C1 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Ke 2, tanggal 3 November 2013;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Daftar Hadir Koordinasi Tim Gabungan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Ke 2, tanggal 2 November 2013;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi Kronologis Pengambilan Formulir C1 dan Lampiran C1 Oleh TIM Gabungan (KPU Kabupaten Kep Sula, Panwaslu Kabupaten Kep Sula, Tim Pasangan Calon, dan Polres Kep Sula);
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 164/PANWASLU-KKS/VI/2013, tanggal 5 November 2013, perihal penyampaian rekomendasi Pemilu Ulang di TPS 76 dan 77 Desa Waiina

- Kecamatan Sulabesi Barat. Yang ditujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Sula;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor /KDP/Panwaslu-KKS/XI/2013, tanggal 5 November 2013 (Model A-6 KWK);
 18. Bukti P – 17A : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sulabesi Barat, tanggal 5 November 2013;
 19. Bukti P – 18 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pleno Penetapan Pemilihan Ulang di 2 TPS Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Nomor 10 Tahun 2013, tanggal 06 November 2013;
 20. Bukti P – 19 : Fotokopi daftar hadir Rapat Pleno Pemilihan Ulang di TPS 76 dan 77 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat pada Pilgub Maluku Utara Putaran II Tahun 2013, tanggal 06 November 2013;
 21. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 120/KPU-Kab/030.436342/XI/2013, tanggal 06 November 2013, perihal Pemilihan Ulang di TPS 76 dan 77 Desa Waiina yang ditujukan kepada Ketua PPK Sulabesi Barat;
 22. Bukti P – 21 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 177/PANWASLU-KSS/XI/2013, tanggal 10 November 2013, Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada BAWASLU Provinsi Maluku Utara. (beserta lampiran kronologi dugaan pelanggaran);
 23. Bukti P – 22 : Fotokopi Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, November 2013;
 24. Bukti P – 23 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 250/BAWASLU-MU/XI/2013, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPUD Provinsi Maluku Utara, tanggal 10 November 2013;
 25. Bukti P – 24 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Kepolisian Daerah Maluku Utara, tanggal 14 November 2013 dari TIM HUKUM & ADVOKASI PASANGAN CAGUB & CAWAGUB AGK. (beserta lampirannya);
 26. Bukti P – 25 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 69/Kpts/KPU-Prov.29/2013, perihal Penonaktifan Sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 12 November 2013;
 27. Bukti P – 26 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara tentang Kesepakatan Bersama Melakukan Kroscek

- Data Pada Form D1, Lampiran D1, Form C1 dan Lampiran C1, tanggal 14 November 2013. (beserta lampirannya hasil identifikasi data C1 dan lampiran C1 ditingkat KPPS di 7 kecamatan);
28. Bukti P – 27 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 254/BAWASLU-MU/XI/2013, perihal Langkah-langkah Preventif (Pencegahan) yang ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, tanggal 16 November 2013;
 29. Bukti P – 28 : Model DC2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi, tanggal 17 November 2013;
 30. Bukti P – 29 : Fotokopi Surat Pernyataan dua orang Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara yang bernama Syahrani Somadayo dan Kasman Tan, tanggal 16 November 2013;
 31. Bukti P – 30 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Mangoli Selatan Desa Waikafia TPS 133 yang dimiliki oleh Termohon;
 32. Bukti P – 30A : Model D.KWK.KPU beserta Model D1.KWK.KPU Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan;
 33. Bukti P – 30B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 133 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan;
 34. Bukti P – 31 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Mangoli Selatan Desa Waikafia TPS 134 yang dimiliki oleh Termohon;
 35. Bukti P – 31A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 134 Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan;
 36. Bukti P – 32 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Utara Desa Sahu TPS 204, 205, 206, dan 207 yang dimiliki oleh Termohon;
 37. Bukti P – 32A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 204 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara;
 38. Bukti P – 32B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 205 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara;
 39. Bukti P – 32C : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 206 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara;
 40. Bukti P – 32D : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 207 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara;
 41. Bukti P – 33 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Utara Desa

- Tikong TPS 209, 210, 211, dan 212 yang dimiliki oleh Termohon;
42. Bukti P – 33A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 210 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara;
 43. Bukti P – 33B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 211 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara;
 44. Bukti P – 33C : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 212 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara;
 45. Bukti P – 34 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Utara Desa Nunu TPS 214 dan 215 yang dimiliki oleh Termohon;
 46. Bukti P – 34A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 214 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara;
 47. Bukti P – 34B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 215 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara;
 48. Bukti P – 35 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Utara Desa Padang TPS 217 dan 218 yang dimiliki oleh Termohon;
 49. Bukti P – 35A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 217 Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara;
 50. Bukti P – 35B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 218 Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara;
 51. Bukti P – 36 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Utara Desa Ufung TPS 219 yang dimiliki oleh Termohon;
 52. Bukti P – 36A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 219 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara;
 53. Bukti P – 37 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Utara Desa Natang Kuning TPS 222 yang dimiliki oleh Termohon;
 54. Bukti P – 37A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 222 Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara;
 55. Bukti P – 38 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Ledo Desa Todoli TPS 223 dan TPS 224 yang dimiliki oleh Termohon;
 56. Bukti P – 38A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 224 Desa Todoli Kecamatan Ledo;
 57. Bukti P – 38B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 223 Desa Todoli Kecamatan Ledo;
 58. Bukti P – 39 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Ledo Desa Ledo TPS 226, 227, 228, 229, dan TPS 230 yang dimiliki oleh Termohon;

59. Bukti P – 39A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 227 Desa Lede Kecamatan Lede;
60. Bukti P – 39B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 228 Desa Lede Kecamatan Lede;
61. Bukti P – 39C : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 229 Desa Lede Kecamatan Lede;
62. Bukti P – 39D : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 230 Desa Lede Kecamatan Lede;
63. Bukti P – 40 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Lede Desa Langganu TPS 231, 232, dan TPS 233 yang dimiliki oleh Termohon;
64. Bukti P – 40A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 231 Desa Langganu Kecamatan Lede;
65. Bukti P – 40B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 232 Desa Langganu Kecamatan Lede;
66. Bukti P – 40C : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Lede;
67. Bukti P – 41 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Lede Desa Balohang TPS 234, 235, dan TPS 236 yang dimiliki oleh Termohon;
68. Bukti P – 41A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Lede;
69. Bukti P – 41B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 235 Desa Balohang Kecamatan Lede;
70. Bukti P – 41C : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 236 Desa Balohang Kecamatan Lede;
71. Bukti P – 42 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Barat Laut Desa Nggele TPS 237, 238, dan TPS 239 yang dimiliki oleh Termohon;
72. Bukti P – 42A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 237 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut;
73. Bukti P – 42B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut;
74. Bukti P – 43 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Barat Laut Desa One May TPS 240, 241, dan TPS 242 yang dimiliki oleh Termohon;
75. Bukti P – 43A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 240 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut;
76. Bukti P – 43B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 241 Desa

- One May Kecamatan Taliabu Barat Laut;
77. Bukti P – 43C : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 242 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut;
 78. Bukti P – 44 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Barat Desa Kawalo TPS 262, 263, dan 264 yang dimiliki oleh Termohon;
 79. Bukti P – 44A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 262 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat;
 80. Bukti P – 44B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 263 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat;
 81. Bukti P – 45 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Barat Desa Woyo TPS 269, 270, dan 271 yang dimiliki oleh Termohon;
 82. Bukti P – 45A : Lampiran Model C1.KWK.KPU TPS 269 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat;
 83. Bukti P – 46 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Selatan Desa Bapenu TPS 274, 275, dan TPS 276 yang dimiliki oleh Termohon;
 84. Bukti P – 46A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 274 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;
 85. Bukti P – 46B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 275 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;
 86. Bukti P – 46C : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 276 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;
 87. Bukti P – 47 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Selatan Desa Pancado TPS 279, 280, dan TPS 281 yang dimiliki oleh Termohon;
 88. Bukti P – 47A : Fotokopi Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 279 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan;
 89. Bukti P – 47B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 280 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan;
 90. Bukti P – 47C : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 281 Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan;
 91. Bukti P – 48 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Selatan Desa Galebo TPS 285 yang dimiliki oleh Termohon;
 92. Bukti P – 48A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 285 Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan;
 93. Bukti P – 49 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di

- tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Selatan Desa Maluli TPS 286 dan TPS 287 yang dimiliki oleh Termohon;
94. Bukti P – 49A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 286 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan;
 95. Bukti P – 49B : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 287 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan;
 96. Bukti P – 50 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Mangoli Selatan TPS 130 Desa Kapporo yang dimiliki oleh Termohon;
 97. Bukti P – 50A : Model C1.KWK.KPU dan lampirannya TPS 130 Desa Kapporo Kecamatan Mangoli Selatan;
 98. Bukti P – 51 : Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Mangoli Selatan TPS 138 Desa Auponhia yang dimiliki oleh Termohon;
 99. Bukti P – 51A : Lampiran Model C1.KWK.KPU TPS 138 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan;
 100. Bukti P – 52 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Mangoli Selatan TPS 139 Desa Auponhia yang dimiliki oleh Termohon;
 101. Bukti P – 52A : Lampiran Model C1.KWK.KPU TPS 139 Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan;
 102. Bukti P – 53 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Utara TPS 189 dan TPS 190 Desa Mbono Bua yang dimiliki oleh Termohon;
 103. Bukti P – 53A : Lampiran Model C1.KWK.KPU TPS 189 Desa Mbono Bua Kecamatan Taliabu Utara;
 104. Bukti P – 53B : Lampiran Model C1.KWK.KPU TPS 190 Desa Mbono Bua Kecamatan Taliabu Utara;
 105. Bukti P – 54 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Utara TPS 209, 210, 211 dan 212 Desa Tikong yang dimiliki oleh Termohon;
 106. Bukti P – 54A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya TPS 209 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara;
 107. Bukti P – 55 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Utara TPS 219, 220 dan TPS 221 Desa Ufung yang dimiliki oleh Termohon;
 108. Bukti P – 55A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya TPS 220 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara;
 109. Bukti P – 55B : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya TPS 221 Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara;

110. Bukti P – 56 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Ledo TPS 225 Desa Tolong yang dimiliki oleh Termohon;
111. Bukti P – 56A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya TPS 220 Desa Tolong Kecamatan Ledo;
112. Bukti P – 57 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Barat Laut TPS 237, 238 dan 239 Desa Nggele yang dimiliki oleh Termohon;
113. Bukti P – 57A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya TPS 238 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut;
114. Bukti P – 58 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Barat TPS 250 dan TPS 251 Desa Kramat yang dimiliki oleh Termohon;
115. Bukti P – 58A : Lampiran Model C1.KWK.KPU TPS 250 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat;
116. Bukti P – 58B : Lampiran Model C1.KWK.KPU TPS 251 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat;
117. Bukti P – 59 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Barat TPS 258 dan TPS 259 Desa Tallo yang dimiliki oleh Termohon;
118. Bukti P – 59A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 258 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat;
119. Bukti P – 59B : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 259 Desa Tallo Kecamatan Taliabu Barat;
120. Bukti P – 60 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Barat TPS 262, 263, dan 264 Desa Kawalo yang dimiliki oleh Termohon;
121. Bukti P – 60A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 264 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat;
122. Bukti P – 61 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Barat TPS 266 Desa Gorua yang dimiliki oleh Termohon;
123. Bukti P – 61A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 266 Desa Gorua Kecamatan Taliabu Barat;
124. Bukti P – 62 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Barat TPS 267 Desa Lohoq Bubbak yang dimiliki oleh Termohon;
125. Bukti P – 62A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 267 Desa Lohoq Bubbak Kecamatan Taliabu Barat;
126. Bukti P – 63 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Taliabu Barat TPS

- 269, 270, dan 271 Desa Woyo yang dimiliki oleh Termohon;
127. Bukti P – 63A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 270 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat;
 128. Bukti P – 64 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Tabona TPS 288 dan TPS 289 Desa Tabona yang dimiliki oleh Termohon;
 129. Bukti P – 64A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 288 Desa Tabona Kecamatan Tabona;
 130. Bukti P – 64B : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 289 Desa Tabona Kecamatan Tabona;
 131. Bukti P – 65 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Tabona TPS 290 Desa Fayaunana yang dimiliki oleh Termohon;
 132. Bukti P – 65A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 290 Desa Fayaunana Kecamatan Tabona;
 133. Bukti P – 66 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Tabona TPS 291 dan TPS 292 Desa Kabunu yang dimiliki oleh Termohon;
 134. Bukti P – 66A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 291 Desa Kabunu Kecamatan Tabona;
 135. Bukti P – 66B : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 292 Desa Kabunu Kecamatan Tabona;
 136. Bukti P – 67 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Tabona TPS 293 Desa Waliyo yang dimiliki oleh Termohon;
 137. Bukti P – 67A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 293 Desa Waliyo Kecamatan Tabona;
 138. Bukti P – 68 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Tabona TPS 294 Desa Habunuha yang dimiliki oleh Termohon;
 139. Bukti P – 68A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 294 Desa Habunuha Kecamatan Tabona;
 140. Bukti P – 69 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 di tingkat KPPS untuk Kecamatan Tabona TPS 295 Desa Padodong yang dimiliki oleh Termohon;
 141. Bukti P – 69A : Model C1.KWK.KPU dan Lampirannya pada TPS 295 Desa Padodong Kecamatan Tabona;
 142. Bukti P – 70 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Mangoli Selatan TPS 131 Desa Wailab yang dimiliki oleh Termohon;
 143. Bukti P – 71 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di TPS 132 Desa Wailab yang dimiliki

- oleh Termohon;
144. Bukti P – 72 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Mangoli Selatan TPS 135 Desa Buya yang dimiliki oleh Termohon;
 145. Bukti P – 73 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Mangoli Selatan TPS 136 Desa Buya yang dimiliki oleh Termohon;
 146. Bukti P – 74 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Mangoli Selatan TPS 137 Desa Buya yang dimiliki oleh Termohon;
 147. Bukti P – 75 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 191 Desa Mananga yang dimiliki oleh Termohon;
 148. Bukti P – 76 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 192 dan 193 Desa Tanjung Una yang dimiliki oleh Termohon;
 149. Bukti P – 77 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 192 dan 193 Desa Tanjung Una yang dimiliki oleh Termohon;
 150. Bukti P – 78 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 194 dan 195 Desa Jorjoga yang dimiliki oleh Termohon;
 151. Bukti P – 79 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 194 dan 195 Desa Jorjoga yang dimiliki oleh Termohon;
 152. Bukti P – 80 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 196 Desa Air Kalimat yang dimiliki oleh Termohon;
 153. Bukti P – 81 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 197 Desa Dege yang dimiliki oleh Termohon;
 154. Bukti P – 81A : Fotokopi DPT Pilgub dan Wagub Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 untuk Kecamatan Taliabu Utara TPS 197 Desa Dege;
 155. Bukti P – 82 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 198 Desa Hai yang dimiliki oleh Termohon;
 156. Bukti P – 83 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 199 dan 200 Desa Gela yang dimiliki oleh Termohon;
 157. Bukti P – 84 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 200 dan 200 Desa Gela yang dimiliki oleh Termohon;
 158. Bukti P – 85 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1

- tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 201 dan 202 Desa Minton yang dimiliki oleh Termohon;
159. Bukti P – 86 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 201 dan 202 Desa Minton yang dimiliki oleh Termohon;
160. Bukti P – 87 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 203 Desa Nunca yang dimiliki oleh Termohon;
161. Bukti P – 88 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 208 Desa Air Bulan yang dimiliki oleh Termohon;
162. Bukti P – 89 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 213 Desa Wahe yang dimiliki oleh Termohon;
163. Bukti P – 90 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Utara TPS 216 Desa London yang dimiliki oleh Termohon;
164. Bukti P – 91 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat Laut TPS 243 dan 244 Desa Salati yang dimiliki oleh Termohon;
165. Bukti P – 92 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat Laut TPS 243 dan 244 Desa Salati yang dimiliki oleh Termohon;
166. Bukti P – 93 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat Laut TPS 245 dan 246 Desa Beringin Jaya yang dimiliki oleh Termohon;
167. Bukti P – 93A : Fotokopi DPT Pilgub dan Wagub Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 untuk Kecamatan Taliabu Barat Laut TPS 245 Desa Beringin Jaya;
168. Bukti P – 94 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat Laut TPS 245 dan 246 Desa Beringin Jaya yang dimiliki oleh Termohon;
169. Bukti P – 95 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat Laut TPS 247 Desa Kasango yang dimiliki oleh Termohon;
170. Bukti P – 96 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat TPS 248 dan 249 Desa Limbo yang dimiliki oleh Termohon;
171. Bukti P – 97 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat TPS 248 dan 249 Desa Limbo yang dimiliki oleh Termohon;
172. Bukti P – 98 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1

- tingkat KPPS di TPS 252 Desa Meranti Jaya yang dimiliki oleh Termohon;
173. Bukti P – 99 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat TPS 253, 254 dan 255 Desa Bobong yang dimiliki oleh Termohon;
174. Bukti P – 100 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat TPS 253, 254 dan 255 Desa Bobong yang dimiliki oleh Termohon;
175. Bukti P – 101 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat TPS 253, 254 dan 255 Desa Bobong yang dimiliki oleh Termohon;
176. Bukti P – 102 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat TPS 256 dan 257 Desa Wayo yang dimiliki oleh Termohon;
177. Bukti P – 103 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat TPS 256 dan 257 Desa Wayo yang dimiliki oleh Termohon.
178. Bukti P – 104 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat TPS 260 Desa Pancoran yang dimiliki oleh Termohon.
179. Bukti P – 105 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat TPS 261 Desa Holbota yang dimiliki oleh Termohon.
180. Bukti P – 106 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat TPS 265 Desa Kilong yang dimiliki oleh Termohon;
181. Bukti P – 107 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Barat TPS 268 Desa Ratahaya yang dimiliki oleh Termohon;
182. Bukti P – 108 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Selatan TPS 272 dan 273 Desa Bahu yang dimiliki oleh Termohon;
183. Bukti P – 109 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Selatan TPS 272 dan 273 Desa Bahu yang dimiliki oleh Termohon;
184. Bukti P – 110 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Selatan TPS 277 dan 278 Desa Kilo yang dimiliki oleh Termohon;
185. Bukti P – 111 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Selatan TPS 277 dan 278 Desa Kilo yang dimiliki oleh Termohon;
186. Bukti P – 112 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Selatan TPS 282 Desa Sumbong yang dimiliki oleh Termohon;

187. Bukti P – 113 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Selatan TPS 283 Desa Nggaki yang dimiliki oleh Termohon;
188. Bukti P – 114 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di Kecamatan Taliabu Selatan TPS 284 Desa Nggoli yang dimiliki oleh Termohon;
189. Bukti P – 115 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 20/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
190. Bukti P – 116 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 21/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
191. Bukti P – 117 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 22/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
192. Bukti P – 118 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 23/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
193. Bukti P – 119 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 24/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
194. Bukti P – 120 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 25/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
195. Bukti P – 121 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 28/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
196. Bukti P – 122 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 29/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
197. Bukti P – 123 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 30/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
198. Bukti P – 124 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 32/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
199. Bukti P – 125 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 37/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
200. Bukti P – 126 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 31/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
201. Bukti P – 126A : Fotokopi Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/157/XI/2013/SPKT, tanggal 2 November 2013,

- dan Kwitansi pembayaran pemeriksaan di Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, tanggal 2 November 2013;
202. Bukti P – 127 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 34/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
203. Bukti P – 128 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 36/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
204. Bukti P – 129 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 33/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
205. Bukti P – 130 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas (Model A-1 KWK) Nomor 35/Panwalu-KSS/LPR/XI/2013, tanggal 4 November 2013;
206. Bukti P – 131 : Surat pernyataan yang dibuat oleh KPPS/PPS dan Saksi Mandat Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Halmahera Selatan yang menerangkan terjadinya kesalahan pencoblosan simetris dan suara tersebut dianggap tidak sah;
207. Bukti P – 132 : Surat Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 158/PANWASLU-HS/XI/2013, perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang di beberapa TPS yang ditujukan kepada KPU Halmahera Selatan. (Beserta lampirannya);
208. Bukti P – 133 : Berita Acara Model DB.KWK.KPU dan DB1.KWK.KPU pada Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 9 November 2013. (beserta lampirannya);
209. Bukti P – 134 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 9 November 2013. (Model DB2-KWK.KPU);
210. Bukti P – 135 : Berita Acara Model DB.KWK.KPU dan DB1.KWK.KPU pada Kabupaten Halmahera Tengah, tanggal 9 November 2013;
211. Bukti P – 136 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah, tanggal 9 November 2013. (Model DB2-KWK.KPU)
212. Bukti P – 137 : Surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Mandat Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Halmahera Utara yang menerangkan terjadinya kesalahan pencoblosan

- simetris dan suara tersebut dianggap tidak sah;
213. Bukti P – 138 : Berita Acara Model DB.KWK.KPU dan DB1.KWK.KPU pada Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 7 November 2013;
214. Bukti P – 139 : Surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Mandat Calon Nomor Urut 3 di Kota Ternate yang menerangkan terjadinya kesalahan pencoblosan simetris dan suara tersebut dianggap tidak sah;
215. Bukti P – 140 : Berita Acara Model DB.KWK.KPU dan DB1.KWK.KPU di Kota Ternate, tanggal 7 November 2013;
216. Bukti P – 141 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan Kotak Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua, tanggal 30 November 2013;
217. Bukti P – 142 : Daftar rombongan haji/kelompok Calon Jamaah Haji Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2434 H/2013 M;
218. Bukti P – 143 : Tanda Bukti Penerimaan (Model A-2.KWK) dan penerimaan laporan Nomor 27/Panwaslu-KKS/LPR/XI/2013, tanggal, 4 November 2013, mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua STAIN TTE yang melakukan kampanye di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Sula;
219. Bukti P – 144 : Video pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Penghitungan suara di KPUD Kabupaten Kepulauan Sula;
220. Bukti P – 144A : Narasi video rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPUD Kabupaten Kepulauan Sula;
221. Bukti P – 145 : Video pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Penghitungan suara di KPUD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
222. Bukti P – 145A : Narasi video pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Penghitungan suara di KPUD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
223. Bukti P – 146 : Fotokopi Berita di Majalah Tempo, tanggal 18 Agustus 2013, mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus yang dibiarkan terbelengkalai. Disebut berkat kedekatannya dengan sejumlah petinggi kepolisian;
224. Bukti P – 147 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di TPS 226, 227, 228, 229, dan 230 Desa Lede Kecamatan Lede yang dimiliki oleh Termohon;
225. Bukti P – 148 : Fotokopi Hasil Identifikasi Data C1 dan lampiran C1 tingkat KPPS di TPS 269, 270, dan 271 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat yang dimiliki oleh Termohon;

226. Bukti P – 149 : Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS 76 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat;
227. Bukti P – 150 : Formulir Model C1.KWK.KPU di TPS 77 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat;
228. Bukti P – 151 : Print Out Foto Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PILGUB Putaran Kedua di PPS Desa Lede dari Ponsel Milik Saksi Pemohon Jamrudin ang telah memberikan keterangannya pada sidang hari Rabu, 4 Desember 2013;
229. Bukti P – 152 : Video mengenai foto-foto data C1.KWK.KPU, lampiran C1.KWK.KPU, D1. KWK.KPU dan Lampiran D1.KWK.KPU yang angka-angkanya di *tipp-ex* dan penulisan angka-angka menggunakan pensil;
230. Bukti P – 153 : Surat Keterangan dari Aji Deni dan Syahrani Sumadayo, keduanya anggota KPU Provinsi Maluku Utara, bertanggal 18 November 2013;
231. Bukti P – 154 : Foto Formulir Model D1.KWK-KPU dan lampiran model D1. KWK.KPU yang telah di *tipp-ex* angka-angkanya pada Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
232. Bukti P – 154A : Foto Formulir Model Lampiran D1-KWK.KPU yang masih belum di *tipp-ex*;
233. Bukti P – 155 : Foto Formulir Model D1.KWK.KPU dan lampiran model D1. KWK.KPU yang telah di *tipex* angka-angkanya pada Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
234. Bukti P – 155A : Foto Formulir Model D1.KWK.KPU dan lampiran model D1. KWK.KPU yang masih bersih pada Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
235. Bukti P – 156 : Sampel foto C1.KWK.KPU di Kecamatan Taliabu Utara yang angka-angkanya di *tipp-ex* dan ditulis dengan pensil;
236. Bukti P – 157 : Sampel foto C1.KWK.KPU dan lampiran C1.KWK.KPU di Kecamatan Taliabu Barat Laut yang angka-angkanya di *tipp-ex*, dicoret dan ditulis dengan pensil;
237. Bukti P – 158 : Sampel foto C1.KWK.KPU dan lampiran C1.KWK.KPU di Kecamatan Taliabu Barat yang angka-angkanya di *tipp-ex* dan ditulis dengan pensil;
238. Bukti P – 159 : Sampel foto C1.KWK.KPU dan lampiran C1.KWK.KPU di Kecamatan Mangoli Selatan yang angka-angkanya di *tipp-ex* dan ditulis dengan pensil;
239. Bukti P – 160 : Sampel foto D.KWK.KPU dan lampiran D1.KWK.KPU di Kecamatan Taliabu Utara yang angka-angkanya di *tipp-*

- ex dan ditulis dengan pensil;
240. Bukti P – 161 : Sampel foto D.KWK.KPU dan lampiran D1.KWK.KPU di Kecamatan Taliabu Barat Laut yang angka-angkanya di *tipp-ex* dan ditulis dengan pensil;
241. Bukti P – 162 : Sampel foto D.KWK.KPU dan lampiran D1.KWK.KPU di Kecamatan Mangoli Selatan yang angka-angkanya di *tipp-ex* dan ditulis dengan pensil;
242. Bukti P – 163 : Foto DA.KWK.KPU di Kecamatan Taliabu Utara yang angka-angkanya ditulis dengan pensil;
243. Bukti P – 164 : Foto C1.KWK.KPU di TPS 76 Desa Waiina di Kecamatan Sulabesi Barat;
244. Bukti P – 165 : Foto C1.KWK.KPU di TPS 77 Desa Waiina di Kecamatan Sulabesi Barat;
245. Bukti P – 166 : Foto C1.KWK.KPU di TPS 83 Desa Nahi di Kecamatan Sulabesi Barat;
246. Bukti P – 167 : Fotokopi Surat Pernyataan Mahasiswa yang berasal dari beberapa Kecamatan Pulau Taliabu yang terdaftar di DPT namun pada saat pencoblosan tidak memilih karena sedang kuliah di Kota Ternate;
247. Bukti P – 168 : Fotokopi Berita Media Online dari Sindonews.com tanggal 25 Juli 2013 yang memberitakan Hasan Doa Resmi ditetapkan jadi tersangka korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit mobil bekas APBD-P di Pemkab Halteng 2005 senilai Rp. 500 juta;
248. Bukti P – 169 : Kliping Berita Terkait Kisruh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;
249. Bukti P – 170 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Nomor 04/Panwaslu-KKS/PL/IX/2013, perihal Pelanggaran Penyelenggara Pemilu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, bertanggal 6 September 2013, serta Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 21/Panwaslu-KKS/KJL/IX/2013 (Model A-6 KWK), tanggal 6 September 2013;
250. Bukti P – 171 : Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Ledo, tanggal 05 November 2013 (Model DA.3-KWK.KPU);
251. Bukti P – 172 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pilgub Maluku Utara pada TPS 240 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut;
252. Bukti P – 173 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pilgub Maluku Utara pada TPS 241 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut;
253. Bukti P – 174 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pilgub Maluku Utara pada TPS 242 Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut;
254. Bukti P – 175 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-XI/2013;

255. Bukti P – 176 : CD mengenai Daftar Pemilih Tetap di Provinsi Maluku Utara;
256. Bukti P – 177 : Fotokopi Hasil Identifikasi terhadap Daftar Pemilih Tetap yang ditemukan ganda di delapan Kecamatan (Sulabesi Barat, Mangoli Selatan, Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, Lede, Tabona, Taliabu Utara, dan Taliabu selatan) dengan kriteria nama dan tempat tanggal lahir sama persis;
257. Bukti P – 177A : Fotokopi hasil identifikasi terhadap Daftar Pemilih Tetap yang ditemukan ganda di delapan Kecamatan (Sulabesi Barat, Mangoli Selatan, Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, Lede, Tabona, Taliabu Utara, dan Taliabu selatan) dengan kriteria nama dan marga sama dan tempat tanggal lahir;
258. Bukti P – 177B : Penjelasan Mengenai Temuan DPT Ganda di delapan Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Sula yang dibuat oleh Tim IT AGK-Manthab;
259. Bukti P – 178 : Fotokopi DPT TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut;
260. Bukti P – 179 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU tentang pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kota Ternate oleh KPU Kota Ternate;
261. Bukti P – 180 : Foto-foto mengenai kotak-kotak suara yang sudah tidak tersegel dan rusak dan sudah tidak terkunci;
262. Bukti P – 181 : Berita Koran Malut Pos dengan judul “Semua Klaim Menang di MK”, tanggal 03 Desember 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan 27 (dua puluh tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013, dan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rusmin Latara

- Saksi adalah Koordinator Tim Kemenangan Pemohon di Kabupaten Kepulauan Sula, sekaligus saksi mandat pada Pleno Rekapitulasi KPU di Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa sebelum dilakukan pemungutan suara pada tanggal 31 Oktober 2013, tepatnya satu bulan pasca putusan Mahkamah Konstitusi pihak Pemohon telah menyampaikan kepada Panwaslu maupun KPU agar

delapan PPK yang terindikasi memberikan kesaksian dan merubah hasil perolehan suara untuk memenangkan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada putaran pertama diganti semuanya. Delapan PPK yang minta diganti karena sudah melakukan perubahan formulir C-1 dengan modus di *tipp ex*;

- Panwaslu Kabupaten Sula juga sudah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan sudah ada Pleno untuk pergantian PPK untuk delapan kecamatan, namun, ketua KPU tidak mau menandatangani pergantian PPK dimaksud;
- Pada tanggal 1 November 2013 saksi selaku koordinator tim turun ke desa-desa untuk mengambil formulir C-1 di Taliabu mulai Kecamatan Taliabu Utara, Desa Jorjoga, Desa Tanjung Una, Desa Minton saksi tidak mendapatkan form C-1 nya. Saksi telah menanyakan kepada saksi di tiap TPS dan ada ancaman pengusiran terhadap saksi. Di KPPS ada yang sudah meninggalkan desa, sehingga memberikan alasan bahwa form C-1 sudah ditaruh di kotak suara, yang nanti dapat diambil di kecamatan;
- Saksi hanya mendapat formulir C-1 di Desa Tikong, Sahu di Kecamatan Taliabu Utara, di Kecamatan Lede ada dua TPS yang saksi tidak dapat dari 16 TPS. Di Taliabu Barat ada 13 TPS dari 24 TPS, di Taliabu Selatan hanya 10 TPS dari 16 TPS. Selanjutnya saksi kembali ke Kecamatan Sanana sebagai Ibukota Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyampaikan kepada Panwaslu maupun KPU Kabupaten Kepulauan terkait pelanggaran tersebut;
- Saksi kemudian berkonsultasi dengan KPU provinsi untuk kemudian dibentuk tim gabungan, yang terdiri atas panwaslu kabupaten, KPUD kabupaten, kemudian saksi dari kedua belah pihak, ditambah polisi, dan tentara untuk pergi menjemput Formulir C-1 yang saksi-saksinya diusir atau diancam dan ketika sampai di sana, di Kecamatan Taliabo Utara mendapatkan Formulir C-1 di tingkat PPK sedang di *tipp-ex* dan diubah hasilnya perolehan suara.
- Di Kecamatan Lede, saksi maupun tim gabungan yang datang tidak bisa mengambil formulir karena sudah dikelilingi oleh camat, dikelilingi oleh preman-premanya, sehingga pada saat itu Formulir C-1 tidak bisa diambil

yang juga terjadi di Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Taliabu Selatan;

- Saksi pemohon yang diancam yaitu di Desa Jorjoga, Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara.
- Bahwa dari 126 TPS yang ada, 47 TPS, Formulir C-1 nya tidak dimiliki oleh karena ada tiga modus yaitu pertama, saksi diusir, kemudian diancam pada saat proses pemungutan suara dan ada pengerahan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT oleh oknum kepala desa atau camat, sehingga terjadi perdebatan dalam TPS, sehingga saksi diancam dan mau dipukuli yang kemudian diusir, ketiga, proses semua berlangsung, tapi setelah selesai oleh petugas PPS Formulir C-1 tidak bisa diambil dan hanya dapat diambil di tingkat kecamatan.
- Pada saat Pleno tanggal 9 November 2013 di Kabupaten Kepulauan Sula, ada 20 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, 12 kecamatan berjalan normal, namun di 8 kecamatan yang menjadi perhatian khusus dan perdebatan alot sampai kemudian di-takeover pada tingkat provinsi.
- Kecamatan Sulabesi Barat, perdebatan masalah Sulabesi Barat adalah adanya temuan panwaslu terhadap penggunaan surat suara sisa yang dicoblos oleh oknum penyelenggara pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, dimana ada orang-orang untuk TPS 77 dan 76 di Desa Waiina pemilih yang sekolah, sudah meninggal, tetapi dicoblos semua, sehingga suaranya sama dengan suara DPT. Panwas kecamatan kemudian menyampaikan kepada KPU dan KPU sudah membuat surat keputusan untuk pemungutan suara ulang pada tanggal 6 November 2013 tetapi KPU tidak melaksanakan pemungutan suara ulang dengan alasan karena KPPS maupun PPS serta PPK menolak untuk melakukan pemungutan suara ulang, sehingga inilah yang menjadi perdebatan tentang pengesahan suara yang ada di Desa Waiina;
- Kemudian, di TPS 82 Desa Ona dan TPS 83 Nahi ada tipp-ex di Formulir C-1 asli milik KPU, dimana suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, dikasih *tipp-ex* baru digaris nol semua dan kemudian diberikan ke Nomor Urut 3 dan terkat tipe ex tersebut sudah masuk dalam keberatan;

- Kecamatan Mangoli Selatan, telah dirugikan dengan cara mengambil sebagian perolehan suara Pasangan Nomor Urut 5 di 10 TPS yang ada pada kecamatan tersebut, kemudian ditambahkan dengan suara rusak dan suara yang tidak terpakai. Sementara perolehan suara Pasangan Nomor Urut 5 dikurangi semuanya. Demikian juga pada 2 TPS di Desa Wailab dan 3 TPS di Desa Bula, saksi Pasangan Nomor Urut 5 tidak diberikan Formulir C-1, sementara Formulir D-1 hanya di Desa Waikafia
- Kecamatan Taliabu Barat, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak diundang dan juga terjadi pengurangan di 24 TPS yang ada di Kecamatan Taliabu Barat. Saksi hanya mendapatkan 11 Formulir C-1, kemudian pada saat pleno di KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan ketika KPU membacakan perolehan suara pasangan calon, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dikatakan hanya mendapat 36 suara;
- Persoalan yang sama juga terjadi di beberapa kecamatan, dimana suara Pemohon dikurangi, kemudian diambil dan suara Nomor Urut 3 ditambahkan, serta ditambah lagi dengan suara sisa DPT-nya,
- Pada saat pleno di KPU Sula pada saat menyelesaikan Kecamatan Sulabesi Barat dari di delapan kecamatan yang bermasalah, tiba-tiba sorenya jam 15.00 tepat pada skorsing, Ketua KPU Kabupaten Sula setelah berkonsultasi dengan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara beliau langsung mengambil palu sidang dan mengesahkan rekap 8 kecamatan tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan Bawaslu merekomendasikan agar Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula diambil alih oleh KPU Provinsi;
- Pada saat Pleno rekapitulasi provinsi untuk delapan kecamatan, ada 126 TPS, 119 TPS yang di-*tipp-ex*, dan untuk Kecamatan Taliabu Selatan sekarang menjadi laporan polisi di Polda Maluku Utara karena semua dokumen Formulir C-1 difotokopi, fotokopi bukan Formulir C-1 asli.
- Kecamatan Taliabu Barat, Kemudian Taliabu Utara, maupun Kecamatan Ledo, serta Kecamatan Tabona, semua Formulir C-1 nya sudah di-*tipp-ex* berulang-ulang dan terjadi perubahan dua kali, di tingkat TPS dan tingkat kecamatan;

2. Basri Salama

- Saksi adalah Ketua Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi mandat pada saat pleno KPU Provinsi;
- Tanggal 11 November 2013 saksi menghadiri undangan Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang di-takeover oleh KPU Provinsi. Sebelum sidang dimulai, saksi melakukan protes terhadap ketua dan komisionernya dan meminta penjelasan Ketua KPU dan komisioner yang lain terkait dengan informasi bahwa telah keluar rekomendasi Bawaslu untuk me-takeover seluruh tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Sula dan menonaktifkan Komisioner KPU Kabupaten Sula;
- Sebelum Pleno dimulai perdebatan ini sangat alot dan berjalan hampir kurang-lebih dua jam, akhirnya dijelaskan oleh Bawaslu, dan Bawaslu menyampaikan rekomendasi tertulisnya satu hari sebelum Pleno dan seluruh isi rekomendasi Bawaslu tersebut dinyatakan oleh salah satu Komisioner KPU Provinsi yaitu Syahrani Sumadayo yang mengatakan bahwa seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi ditindaklanjuti seluruhnya. Kemudian, perdebatan pun berjalan dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan bahwa Pleno di KPU Kabupaten Kepulauan Sula sudah selesai dan tidak perlu di-takeover, padahal, Pleno hari itu menyatakan KPU provinsi telah me-takeover dan menonaktifkan Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula.
- Perdebatan tersebut berjalan sampai sore, akhirnya KPU dan anggotanya memutuskan untuk di-skorsing sidangnya sampai tanggal 12 November 2013. Pleno dilanjutkan pada tanggal 12 November 2013, jam 09.00 WIB yang kemudian saksi diminta untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Pleno pada hari kedua;
- Pada saat Pleno dimulai, saksi meminta agar KPU Provinsi yang mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Sula agar tidak melakukan penayangan terhadap delapan rekapan di delapan kecamatan tetapi KPU provinsi tetap menayangkan hasil perolehan suara delapan PPK yang jumlahnya tidak berubah, sama dengan yang diputuskan oleh KPU Kabupaten Sula yang bermasalah. Setelah hasil rekapan delapan PPK itu

ditayangkan, saksi meminta agar diberhentikan dulu karena masih ada masalah yang belum selesai bahas;

- Pada saat itu, baru Kecamatan Sulabesi Barat yang dibahas, Ketua KPU menanyakan tentang yang terjadi di Sulabesi Barat, ada salah satu desa yang melakukan coblos ulang mestinya, tapi tidak dilaksanakan coblos ulang, yaitu Desa Wai Ina. Coblos ulang tersebut telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Sula dan telah dikeluarkan surat keputusan oleh KPU Kabupaten Sula, tetapi tidak dilaksanakan oleh PPK dan PPS di tingkat di bawahnya;
- Bahwa oleh karena tidak dilaksanakan coblos ulang, maka dianggap bermasalah, kemudian saksi meminta saran dari Bawaslu, terhadap masalah Desa Waiina tetapi tiba-tiba Saudara Muliadi Tutupoho mengambil palu dan ketuk tiga kali dan seluruh suara di Sulabesi Barat yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 dianggap sah. Hal tersebut akhirnya menimbulkan kericuhan.
- Bahwa setelah diputuskan Sulabesi Barat, saksi meminta kepada ketua KPU untuk PK (Peninjauan Kembali) terhadap hasil putusan Sulabesi Barat karena tidak dibahas angka-angkanya. Ada beberapa masalah di luar Waiina yang harus dibahas, namun ketua KPU mengabaikan sehingga Pleno berjalan alot dan akhirnya ditunda sampai besok. Besoknya pada tanggal 13 November 2013, KPU mengeluarkan jadwal baru bahwa Pleno tentang KPU Kepulauan Sula, delapan PPK akan berjalan sampai tanggal 16 November 2013. Pada hari Rabu, saksi hadir dan diminta oleh Ketua KPU untuk menghadirkan bukti-bukti Formulir DA, DA1-KWK sampai Formulir C-1;
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk menghadirkan formulir yang diperlihatkan di meja komisioner KPU, KPU juga meminta kepada Bawaslu untuk menghadirkan data yang dimiliki oleh Bawaslu. Saksi menyampaikan kepada ketua KPU dan komisionernya bahwa saksi tidak memiliki Formulir DA dan DA-1, yang saksi punyai hanya Formulir DA-1, Desa Waikafia, sedangkan yang lain tidak dimiliki, begitu juga dengan Panwaslu. Untuk itu saksi menyarankan kepada komisioner dan Bawaslu, oleh karena kita tidak memiliki data banding, maka perlu dilakukan *cross-check* tingkat terbawah,

saksi meminta agar di-*cross-check* tingkat terbawah karena sebagian tingkat terbawah itu yaitu Formulir C1-KWK;

- Bahwa kemudian ketua KPU meminta Pasangan Nomor Urut 3 untuk menghadirkan data DA-1 dan C1-KWK, tetapi Pasangan Nomor Urut 3 tidak mau menghadirkan datanya untuk disandingkan dengan data yang dimiliki oleh saksi dan dimiliki oleh KPU, dan Panwaslu. Perdebatan alot soal tersebut pun berjalan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengatakan bahwa perdebatan untuk Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan jika ada perbedaan atau selisih angka maka akan dilakukan *cross-check* 1 tingkat di bawahnya. Pasangan Nomor Urut 3 mempertahankan bahwa untuk turun ke bawah harus sampai di Formulir DA-1 saja, tidak boleh sampai Formulir C-1, oleh karena itu, ketua KPU meminta kepada Pasangan Nomor 3 dan saran pada Bawaslu. Bawaslu mengatakan bahwa karena itu harus menghadirkan dulu Formulir DA-1.
- Bahwa ketika dihadirkan Formulir DA-1 sudah hampir sebagian besar form DA-1 *tipp-ex*, angka-angkanya diubah, diganti, kemudian ada juga yang di pensil, dihapus, ditambah dengan pena. Atas dasar temuan tersebut, Bawaslu menyarankan kepada komisioner KPU karena telah ditemukan fakta-fakta di Formulir DA-1 ditemukan *tipp-ex* yang cukup besar jumlahnya, maka Komisioner anggota KPU ini meminta agar sama-sama turun sampai *cross-check* ke Formulir C1-KWK. Lagi-lagi Pasangan Nomor Urut 3 ini bertengkar, marah kepada forum dan tidak mau, meminta KPU untuk jangan coba-coba turun sampai ke Formulir C-1 karena menurut mereka itu melanggar undang-undang. Akhirnya disepakati oleh Komisioner KPU, Bawaslu, dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 untuk turun *cross-check* sampai di Formulir C1-KWK;
- bahwa Formulir C1-KWK yang diminta oleh KPU untuk dihadirkan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mau menghadirkan mulai dari Formulir DA-1 dan Formulir C1-KWK tidak mau dihadirkan di meja di depan komisioner KPU dan Bawaslu, sehingga saksi hanya menghadirkan formulir yang saksi punya ditambah dengan panwaslu dan KPU yang ada dalam kotak suara.

- Bahwa ketika Formulir C-1 dibuka di setiap kecamatan, hampir seluruhnya di-*tipp-ex*. Kemudian saksi diminta untuk membuat identifikasi oleh KPU dan di format isian;
- Bahwa pada saat melakukan *cross-check* Formulir C-1 saksi meminta komisioner KPU dan petugasnya agar dibuat format identifikasi dan setelah dibuat format identifikasi saksi diminta untuk menyampaikan data masing-masing pasangan calon dan panwaslu dengan dicocokkan dengan punya KPU;
- Bahwa hasil identifikasi sementara waktu tersebut telaa ditemukan beberapa modusnya, pertama ditemukan seluruh DPT terpakai habis dan pemilihnya ada yang sebagian mengenakan KTP dan KK tetapi tidak cuma satu ada TPS saja yang yang menggunakan ada Formulir C-11. Sebagian besar Formulir C-1 di-*tipp-ex* dan diganti angka-angkanya, mulai dari setiap formulir, mulai dari DPT-nya, penggunaan hak suara, hak pilihnya, kemudian penambahan jumlah pemilihnya, suara rusak, dan sebagainya, surat suaracadangan surat suara 2,5% juga habis terpakai. Ada juga tanda tangan Formulir C-1 yang berbeda antara saksi, KPU, dan Panwaslu. Ditemukan penulisan angka-angka dalam setiap Formulir D-1 dan Formulir C-1 menggunakan pensil kemudian dihapus, ditambah dengan penulisan/ penebalan dengan pena.
- Bahwa atas dasar temuan-temuan tersebut, saksi meminta kepada KPU untuk seluruh delapan kecamatan dilakukan *cross-check* sampai selesai, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 marah-marah dan meminta agar tidak meneruskan pekerjaan pemeriksaan Formulir C-1;
- Saksi menemukan adanya fakta dan modus dari hasil lembar Formulir C-1 ada *tippe-ex* sedangkan saksi pasangan lain yaitu Nomor Urut 3 tidak menyangdingkan data yang ada dan pada hari itu saksi bersepakat untuk melakukan *cross-check* sampai Formulir C-1 untuk dicocokkan;
- Saksi juga mengajukan protes kepada KPU karena hasil *cross-check* antara saksi dan KPU tidak sama sehingga saksi minta untuk diperbaiki;

- Pada saat mau menutup Pleno, ketua KPU meminta sekali kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menghadirkan datanya agar disandingkan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Saudara Huta J. Ibrahim berjanji kepada komisioner KPU akan menghadirkan datanya pada jam 09.00 hari Sabtu, untuk dibawa ke depan KPU untuk dicocokkan, tetapi besoknya hari Sabtu, data tersebut tidak mereka hadirkan dan akhirnya KPU meminta data saksi dan data Panwaslu untuk dicocokkan kembali dengan beberapa desa yang belum selesai;
- Bahwa pada saat saksi sedang kerja di dua kecamatan, saksi melihat Ketua KPU palunya semakin mendekat di tangan ketua KPU dan tiba-tiba Ketua KPU menyampaikan bahwa telah menemukan fakta-fakta riil, yang merupakan hasil identifikasi terhadap *tipp-ex* dan sebagainya. Ketua KPU mengatakan, "Kita hari ini telah menemukan fakta-fakta riil yang berada dalam kotak suara, di mana Formulir C-1 sudah di- *tipp-ex* dan sebagainya, dan sengaja tayangkan di slide agar diketahui oleh seluruh masyarakat Maluku Utara,";
- Bahwa ternyata yang dibaca oleh Ketua KPU adalah surat keputusan yang mengabaikan seluruh kerja yang sudah saksi lakukan kurang lebih lima hari dalam melakukan identifikasi atas perintah KPU akan tetapi pada hari Sabtu, KPU mengatakan, sudah berkonsultasi dengan ketua KPU pusat dan harus memutuskan untuk membacakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Nomor Urut 5 sesuai dengan yang dibacakan di Kepulauan Sula oleh Ketua KPU Sula;
- Hal tersebut menyebabkan keributan khususnya saksi dan Bawaslu melakukan protes dan Ketua KPU tidak lagi mengubris hasil identifikasi dan yang bersangkutan meminta kepada saksi sebelum mengesahkan untuk melakukan cros check tetapi memutuskan perolehan suara di delapan kecamatan dengan mengabaikan seluruh hasil identifikasi yang telah ditemukan;
- Bawaslu meminta agar KPU tidak mengesahkan dokumen yang terindikasi cacat hukum.

3. Muhtar Jumati

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat Provinsi;
- Pada saat pembuatan tabel proses *cross-check*, saksi menyampaikan kepada juru ketik bahwa ditemukan Formulir C-1 milik KPU maupun milik panwas ada di-*tipp ex*, tetapi tidak diketikkan tetapi saksi diminta untuk tidak protes;
- Bahwa hasil tanggal 14 November 2013 adalah hasil identifikasi;
- Bahwa saksi mempertanyakan kepada Muliadi Tutupoho sebagai Ketua KPU bahwa pada tanggal 13 November 2013 di Koran Maluku Pos ada Kabag Ops Polres Kepulauan Sula yang membuat pernyataan dalam koran itu bahwa di Kabupaten Sula ada sebagian kotak suara yang kertas surat suaranya sudah tidak ada dan gemboknya sudah rusak.
- Dalam sidang Pleno tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetap bersikap keras bahwa persoalan suara di 8 PPK di Kabupaten Sula meskipun akhirnya tetap memutuskan tetapi komisioner lain tidak mau menandatangani Berita Acara yaitu Aji Deni. Sedangkan 2 orang anggota yaitu Syahrani Sumadayo dan Kasman Tan menandatangani, tetapi dengan pernyataan yang isinya bahwa mereka tidak mengakui karena suara di delapan kecamatan dianggap tidak sah;

4. Salman S. Naipon

- Saksi adalah koordinator Tim di Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus saksi mandat Pleno tingkat kabupaten;
- Di TPS 77 dan TPS 76 terjadi penggelembungan suara berjumlah 95 orang.
- Saksi sudah melakukan *cross-check* DPT ketika nama pemilih dipanggil dan saksi telah menandai pemilih yang hadir dan tidak hadir jumlah tersebut juga tidak cocok dengan C2 plano;
- Dalam C-2 Plano, Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 77=345, Pasangan Calon Nomor Urut 5 77 dan di 76 Nomor Urut 5=115;
- Saksi telah mengajukan keberatan kepada Panwas terkait hal tersebut;

- Di TPS 76 banyak pemilih yang menggunakan KTP, tetapi bukan penduduk Desa Waiina
- Panwas telah merekomendasikan ke KPU untuk melakukan pemilihan ulang di Desa Waiina dan pada saat pleno di kabupaten untuk Kecamatan Sulabesi Barat, saksi mempertanyakan rekomendasi yang sudah dikeluarkan KPU dan KPU menjelaskan bahwa ada penolakan dari PPK dengan alasan panitia penyelenggara Pemilu yang ada di Desa Waiina sudah tidak berada di tempat,
- Pada saat pleno di kabupaten, rapat sempat diskorsing dan setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi, Ketua KPU Sungadi Bongona tetap mengesahkan 8 kecamatan tersebut.
- Bahwa yang menandatangani Formulir DB hanya ketua KPU.

5. Pardin Isa

- Saksi adalah koordinator Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Lede, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi tidak mendapatkan Formulir C1-KWK di TPS 225 Desa Tolong dan 226 Desa Lede. Dari 12 TPS, Formulir C-1 yang ada jumlah pemilih keseluruhan sesuai DPT yang tercantum pada Formulir C-1 berjumlah 3.608 dan perolehan suara Pasangan Nomor 3 berjumlah 2.249 dan Pasangan Nomor berjumlah 760;
- +ada tanggal 31 sampai 3 November 2013 dilaksanakan Pleno di tingkat PPS, tetapi saksi Pemohon di Desa Lede, Desa Langanu, Desa Balohang, Desa Tolong, dan Desa Turli tidak diberikan undangan untuk mengikuti Pleno di tingkat PPS dan saksi sudah mempertanyakan hal tersebut kepada ketua PPK;
- Selain itu, untuk Pleno di tingkat PPK saksi juga tidak diikutsertakan karena menurut infir dari Ketua PPK Lede bahwa pleno PPK akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2013.
- Saksi telah menanyakan hal tersebut secara langsung kepada Ketua PPK pada saat saksi bertemu dengan ketua PPK di rumah camat, yang juga ada ketua panwascam, Kepala Desa Langanu, Tim Sukses Pasangan Calon

Nomor Urut 3, dan adik kandung Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Bapak Aliong Mus dan saksi diberitahukan oleh Aliong Mus agar pada saat Pleno PPK saksi tinggal menandatangani berita acara;

- Undangan rapat pleno diberikan pada tanggal 5 November 2013 pukul 06.30 dan pada pukul 07.00 saksi langsung ke kantor PPK dan sesampainya di sana, tidak ada pelaksanaan Pleno di tingkat kecamatan;
- Pada saat akan pulang di jalan saksi bertemu dengan salah seorang anggota PPK dan menyampaikan bahwa Pleno sudah selesai dan saksi tidak mendapatkan formulir berita acara hingga sampai Pleno kabupaten;

6. Hariono Uju

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 226 Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi melihat Amrida Hase mencoblos di Desa Lede TPS 226 dengan menggunakan SIM dan Andi Rahman mencoblos dengan menggunakan kartu keluarga padahal belum cukup umur;
- Saksi telah mengajukan keberatan dan pada saat diminta untuk menandatangani Formulir C-1, saksi juga tidak mau. Saksi juga tidak mendapat Formulir C-1 dan tidak diberikan oleh ketua KPPS.
- Pada saat saksi meminta Formulir C-1 ketua KPPS yang bernama Udin mengancam saksi bahwa apabila saksi memaksa meminta Formulir C-1, maka kalian saksi akan dipukul dan akan diusir dari lokasi tersebut;
- Saksi telah menyampaikan hal tersebut kepada kordinator yaitu Pardin Isa bahwa saksi tidak mendapat Formulir C-1;

7. Hadiran Djamali

- Saksi adalah saksi kordinator kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Di TPS 272 Ketua PPS memberikan hak pilih kepada pemiliha dari desa lain sebanyak 2 orang tanpa membawa undangan dan tidak terdaftar dalam DPT;

- Di TPS 273 kepala desa melakukan mobilsasi masa dari PT Perdana Kutai sebanyak 50 orang untuk diberikan hak pilih padahal mereka baru 2 minggu berada di desa tersebut;
- Saksi sudah protes kepada KPPS dan PPL tetapi tidak ditanggapi;
- Nama kepala desa yang memobilsasi adalah Jefri Kumagap;
- Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Kahirudin juga di pukul oleh Kepala desa karena menyerahkan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5, hal tersebut menyebabkan saksi Pemohon di TPS 278 tidak berani hadir pada saat rekapitulasi;
- Saksi tidak mendapatkan Formulir C1 KWK.

8. M. Tanjung

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula
- Saksi membenarkan terkait adanya mobilsasi masa berjumlah 50 orang;
- Saksi sudah melakukan protes tetapi tidak diindahkan;
- Di TPS 273 yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 63 orang;

9. Thomas Kopong Riang Hemat

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 277, Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Ketua tim Khairudin pada saat menyerahkan surat mandat kepada kepala desa di pukul;
- Saksi juga pada saat rekap diusir dan tidak diperbolehkan masuk;
- Menurut saksi di desa kilo tersebut ada 37 orang yang tidak hadir dan tidak memberikan hak suaranya;

10. La Golu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Bahu, Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;

- Di TPS 272 Ada 2 orang dari desa lain dan oleh ketua PPS diperbolehkan untuk memilih;
- Saksi sudah protes kepada ketua PPS tapi tidak diindahkan;

11. Roike Dagasou

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 202 Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Pada saat saksi memberikan surat mandat saksi malah diusir dengan kekerasan oleh Ketua KPPS yang bernama Ernesus Dagasou;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dilarang masuk;
- Di TPS 202 ada pemilih yang meninggal dan keluar sebanyak 28 orang.

12. Feres Dako

- Saksi mandat di TPS 201 Desa Minton, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Pada tanggal 31 Oktober 2013 saksi menyerahkan surat mandat dan oleh KPPS saksi diusir;

13. Armadi

- Saksi adalah saksi mandat di Desa Meranti Jaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Pada saat pencoblosan di TPS 252 kepala desa memobilisasi masa sebanyak 70 orang;
- Saksi sudah lapor kpps dan Panwas tapi tidak ditanggapi dan setelah melakukan protes saksi diusir;

14. Bronson Reki Goho

- Saksi di TPS 203 Desa Nunca, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Pada tanggal 31 Oktober 2013 saksi menyerahkan surat mandat kepada ketua KPPS tetapi oleh Ketua KPPS ditolak dengan alasan seharusnya surat tersebut diterima tadi malam;

- Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada PPL.

15. Abdul Madjid

- Saksi mandat TPS 245 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi menyerahkan surat mandat kepada ketua KPPS pada malam hari tetapi oleh Ketua KPPS yang bernama Uma Cina mengatakan bahwa seharusnya di Desa Beringin Jaya yang menang 100 % adalah AHM;
- Saksi melihat istri KPPS yang mengambil surat suara lebih dari satu kali untuk dicoblos;
- Saksi melakukan protes dan saksi juga protes terkait dengan terdapatnya sisa surat suara di TPS 246 yang diminta untuk dicoblos yang kemudian saksi di usir;
- Ada DPT ganda di 2 TPS yang saksi jadi mandatnya.

16. Muhaidin R. Aly

- Saksi adalah kordinator saksi Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Telah terjadi pelanggaran yaitu yang meninggal tapi masih tercatat dalam DPT,
- Ada 37 orang yang tidak hadir dan tidak mencoblos tetapi ditulis telah mencoblos dan saksi telah melakukan protes;

17. Efendy Drakel

- Saksi adalah kordinator kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi melaporkan tentang adanya pengusiran saksi di TPS 248 dan 249;
- Di TPS 253, 254 dan 255 saksi mandat tidak diberikan Formulir C1 dan saksi mandat diganti secara sepihak oleh PPS;
- Di TPS 256 saksi mandat diusir;
- Di TPS 226 Desa Goruwo saksi mandat diusir;

- Ada 13 TPS yang saksi mandatnya diusir dan tidak mendapat Formulir C1;
- Saksi juga menayakan kepada ketua PPK Imran Kari terkait pleno PPK dan menurut info akan diselenggarakan pada tanggal 6 November 2013 tetap ternyata tanggal 4 November 2013 telah dilaksanakan pleno

18. La Ode Rahman

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 258 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Pada saat rekapitulasi jumlah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 8 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 178 dengan partisipasi pemilih sebanyak 186;
- Saksi di datangi PPK dan diminta untuk menghilangkan suara yang berjumlah 8 untuk dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menolak permintaan tersebut meskipun saksi diancam.

19. Jamrudin

- Saksi adalah anggota PPS Desa Lede Kecamatan Lede, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi tetap memberikan keterangan meskipun Termohon keberatan;
- Perolehan suara di lima TPS yaitu di TPS 226 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 200 suara, perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu sebanyak 37.
- TPS 227 Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 163 Nomor Urut 5 sebanyak 30.
- TPS 229 Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 211 dan Nomor Urut 5 sebanyak 19;
- TPS 229 Pasngan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 142 dan Nomor Urut 5 sebanyak 41;
- TPS 230 Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 141 dan Nomor Urut 5 sebanyak 47, jumlah total perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 857 dan Nomor Urut 5 sebanyak 174;

- Saksi mendengar bahwa ketika penghitungan rekapitulasi di provinsi suara Pasangan Calon Nomor 5 hanya mendapatkan 30 suara.

20. Hasnawi Lagalante

- Saksi adalah koordintaor Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Menurut saksi dalam Formulir C1KWK di tiap TPS ada perolehan surat suara tidak sah yang tidak wajar dengan jumlah yang cukup signifikan dikarenakan adanya coblos tembus simetris;
- Saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada KPU Kabupaten dan surat suara tidak sah tersebut ada yang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5;
- KPU Kabuptean kemudian menyampaikan dalam rapat bahwa hal tersebut akan dibahas pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabuptean;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten saksi melakukan protes terkait surat suara coblos tembus dan menurut saksi pihak penyelenggara tidak mendapatkan sosialisasi tentang surat edaran KPU Nomor 126 terkait coblos tembus dan protes saksi diabaikan;
- Saksi tidak ikut tanda tangan dan mengajukan keberatan.

21. Arsi Fataruba

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 132 Desa Wailab Kecamatan Mongoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Pada saat pencoblosan saksi hadir mulai pukul 07.00 dan penghitungan suara dimulai pada pukul 13 yang dihadiri juga oleh PPS;
- Dalam penghitungan tersebut tidak ada protes dari saksi pasangan calon;
- Saksi tidak mendapatkan formulir C1.KWK karena tidak diberikan oleh KPPS dan saksi diminta untuk mengambil di PPK;
- Jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 154 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 36 dengan 11 suara rusak tetapi berdasarkan informasi bahwa saat rekapitulasi di Provinsi di

TPS tersebut jumlah pemilihnya 100% padahal menurut saksi ada juga pemilih yang tidak ikut mencoblos;

- Pada saat rapat rekapitulasi di PPS saksi tidak diundang.

22. Kiswanto Umasangaji

- Saksi adalah kordinator mandat di TPS 260 Desa Pancoran, TPS 261 Desa Holbota dan TPS 271 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Di TPS 270 saksi menyaksikan KPPS tidak menyerahkan DPT dan pada saat rekapitulasi saksi tidak diberikan formulir keberatan sehingga tidak dapat mengisi form keberatan;
- Di TPS 260 dan 261 saksi hanya mendapatkan laporan bahwa saksi diusir dan KPPS tidak menerima saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mendapat informasi bahwa di tingkat provinsi jumlah pemilih nya melebihi DPT.

23. Arifin Tidore

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 135 Desa Buya, Kecamatan Mongoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Pada saat rekapitulasi hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 3 serta PPL;
- Pada saat rekapitulasi saksi tidak diberikan Formulir C1.KWK tetapi dipaksa untuk menandatangani Formulir C1.KWK tanpa ada angka;
- Bahwa ada 30 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya tetapi jumlah pemilih yang ada melebihi DPT.

24. Lakutele

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 250 Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Pada saat pencoblosan saksi melihat camat (Maslan) ikut mencoblos di TPS padahal tidak terdaftar dalam DPT;

- Saksi juga melihat ada 70 orang yang datang mencoblos menggunakan KTP yang berasal dari desa lain;
- Saksi telah melakukan protes tapi tidak digubris;
- Saksi menandatangani Formulir C1.KWK tetapi angka untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 94 bukan 70.

25. Burhanudin Labui

- Saksi adalah mahasiswa yang berasal dari Desa Nggele, Kecamatan Taliabu;
- Menurut saksi di Desa Nggele banyak mahasiswa yang tidak ikut memilih termasuk saksi pada saat Pemilukada putaran kedua tetapi faktanya partisipasi pemilih di desa tersebut melebihi DPT yang ada.

26. Rusli Hi. Sadek

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kabupaten Halmahera Tengah;
- Pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten saksi mengajukan keberatan terkait banyaknya surat suara tidak sah karena coblos tembus simetris;
- Protes saksi tersebut tidak dihiraukan oleh KPU dan KPU tetap melanjutkan proses rekapitulasi.

27. Mohdar Bailusy

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat rekapitulasi di Kota Ternate;
- Pada saat pelaksanaan rekapitulasi ada protes dari Panwaslu terkait coblos tembus simetris tetapi oleh KPU tidak diindahkan;
- Saksi juga melakukan protes dan keberatan terkait coblos tembus simetris tersebut tetapi oleh KPU juga tidak direspon.

Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Rabu, 11 Desember 2013, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

II.1. Dr. Margarito Kamis, SH., MH.

- Bahwa makna nilai dan akibat hukumnya adalah adanya satu rekomendasi Panwas Kabupaten Sula untuk memberhentikan sejumlah PPK pada sejumlah kecamatan, Formulir C sebagai sebuah dokumen hukum, dan tindakan-tindakan hukum atas formulir atau dokumen hukum, tindakan pengambil alihan sebagai sebuah tindakan hukum dari penyelenggara khususnya KPU provinsi mengambil alih wewenang rekapitulasi dari KPU Kabupaten Sula dan yang terakhir keadaan hukum yang ingin ahli terangkan adalah tentang tiga sikap KPU Provinsi dalam memutus perolehan suara di Kabupaten Sula;
- Bahwa organ KPU sebagai penyelenggara Pemilu dengan sifat mandiri khususnya Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menurut ahli bukan tanpa argumen dan tujuan. Pemilu, termasuk pemilukada adalah wujud kehendak bangsa melalui anggota MPR yang membentuk pasal *a quo*, memastikan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan, rakyat memegang kekuasaan, rakyatlah yang berdaulat, rakyat pulalah yang menjadi sumber dari kekuasaan di Indonesia;
- Bahwa menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sekaligus sumber kekuasaan disebabkan rakyat yang tidak lain adalah individu-individu otonom yang merdeka memiliki harkat, dan martabat serta mulia dalam hakikatnya. Penghargaan dalam semuanya itu diwujudkan dalam cara rakyat sendirilah yang menentukan siapa yang berhak memerintah mereka. Pemilu dalam hakikatnya adalah wujud penghargaan itu, sementara dalam arti organik, pemilu adalah cara rakyat melaksanakan kehendak mulia tersebut.
- Bahwa masa lalu kita sebagaimana ditunjuk oleh pembentuk Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dalam soal Pemilu adalah masa lalu yang kelam. Mengapa kelam? karena curang dan itu yang hendak di atasi oleh pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 22E ayat (5) dengan membentuk organ yang bersifat mandiri, karena dengan cara itulah, maka Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, jujur, dan rahasia itu bisa dijamin. Sifat mandiri juga berhakikat sebagai derajat moralitas dan kehormatan fungsionaris organ Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu.

Moralitas jujur itulah moralitas yang dikehendaki oleh pembentuk Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dimiliki dan dimulai seluruh tindak-tanduk anggota KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Derajat tanggung jawab itu meliputi, tanggung jawab terhadap prosedur pelaksanaan dan substansi dari pelaksanaan tersebut.

- Ahli berpendapat, mengharap ada kejujuran dan tanggung jawab dari penyelenggara Pemilu yang telah dengan nyata mengabaikan kewajiban-kewajiban hukumnya. Tidakkah rekomendasi dari otoritas Panwas dalam hal ini kepada KPU Sula untuk menentukan PPK di Kabupaten Sula yang tidak dilaksanakan oleh KPU tidak cukup membuktikan bahwa PPK tidak lagi jujur. Dengan demikian, menurut ahli mereka kehilangan salah satu sifat konstitusional untuk dapat menyelenggarakan Pemilu, yaitu sifat mandiri. Tindakan negatif KPU Sula dalam bentuk mengabaikan rekomendasi Panwas Sula tanpa alasan yang jelas dan akuntabel mengakibatkan 8 PPK pada delapan kecamatan bernilai hukum sebagai pengingkaran terhadap asas kemandirian KPU. Akibat hukumnya adalah KPU Sula dan PPK di delapan kecamatan kehilangan sifat dan syarat sebagai organ dan fungsionaris yang mandiri. Hilangnya sifat mandiri itu menimbulkan akibat hukum berupa, KPU dalam hal ini fungsionarisnya, Komisioner Sula dan PPK delapan kecamatan tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai penyelenggara Pemilu, khususnya pada putaran kedua;
- Bahwa tindakan negatif KPU Sula berupa menolak melaksanakan rekomendasi, dan seterusnya, dan terjadi peristiwa perubahan dan penggantian angka-angka perolehan suara pada delapan kecamatan. Begitu pula dengan pembentukan tim gabungan, yang terdiri dari KPU, panwas, saksi pasangan calon, dan kepolisian untuk mengecek Formulir C-1, membuktikan satu hal, peristiwa-peristiwa hukum tadi jalin-menjalin sedemikian rupa membentuk sebuah yang berdasarkan berasal dari satu motif, yaitu motif melanggar hukum untuk mengubah keadaan hukum dari keadaan hukum yang sesungguhnya;
- Bahwa bentuk pelanggaran adalah mengubah dan mengganti angka perolehan suara pada Formulir C-1 pada delapan kecamatan itu, tujuannya menguntungkan salah satu pihak. Ahli berpendapat hal tersebut melanggar

hukum. Hukum mengenal asas universal, sesuatu yang salah sejak semula tidak membawa kebenaran bagi yang bersangkutan (*injuria non excusat injuriam*). Selain itu, dikenal juga asas kehendak memberikan ciri pada perbuatannya (*intention mea imponit momen opera meo*). Asas hukum lain yang tidak kalah pentingnya yang mesti dipertimbangkan dan dipakai sebagai nalar dalam penyelesaian kasus ini adalah tindakan yang berlawanan dengan asas tidak bisa menghasilkan tujuan hakiki, (*actus repugnus non potest in esse produci*). Menurut penalaran yang wajar dalam keadaan seperti ini tidak logis meminta siapa pun untuk menghadirkan, misalnya Formulir C-1 sebagai tandingan.

- Bahwa nilai hukum dari tindakan-tindakan ini berikut angka-angka yang telah diubah dengan cara *di-tipp-ex* dan diganti dengan angka dengan cara menuliskan kembali dengan pensil misalnya, menurut ahli tindakan itu bersifat determinatif dan *decisive*. Angka baru yang lebih besar yang menguntungkan satu pasangan calon yang senyatanya berbeda dengan angka keadaan hukum yang senyatanya, bernilai sebagai keadaan hukum yang determinatif dan *decisive*. Nilai determinatif dan *decisive* keadaan itu dirumuskan sebagai berikut. Angka-angka hasil perubahan dengan *di-tipp-ex* dan diikuti dengan menuliskan kembali angka baru, angka-angka *tipp-ex* itu yang menentukan dan/atau mengubah keadaan hukum dari keadaan hukum semula, dan bisa menimbulkan hak yang menguntungkan orang dan/atau merugikan orang lain. Pengubahan angka dalam rumusan ini pengubahan angka itu menentukan perubahan keadaan perolehan suara;
- Bahwa rangkaian nama, nilai, akibat yang sudah disebutkan dikristalkan sebagai berikut. Makna nilai dan akibat hukumnya adalah dari seluruh uraian tadi adalah Pemilukada pada delapan kecamatan tidak telah dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak memenuhi syarat hukum konstitusional. Angka-angka dalam Formulir C-1, Formulir C-1 sebagai dokumen hukum pada delapan kecamatan diperoleh dengan cara melawan hukum atau dengan prosedur yang tidak sah. Nilai hukum angka-angka perolehan suara pada delapan kecamatan sebagai angka yang melawan hukum, akibat hukumnya adalah angka-angka itu tidak sah dan harus dikesampingkan. Dalam bahasa ahli harus di diskualifikasi;

- Bahwa secara hukum nilai dari Formulir C-1 dapatkah KPU, PPK, PPS, mengubah kenyataan atau keadaan hukum berupa perolehan suara pada Formulir C-1 itu? Bila Formulir C-1 bisa diubah, adakah cara yang sah menurut hukum yang mesti dan/atau harus digunakan?. Formulir C-1 menurut ahli bukan sekedar alat menuliskan angka-angka atau identitas saksi, panwas, dan lain-lain. Formulir C-1 adalah dokumen yang menuliskan keadaan-keadaan hukum, karena itu, dokumen C-1 adalah dokumen hukum dan keadaan-keadaan hukum yang diletakkan di dalamnya memiliki akibat hukum. Mengapa? Oleh karena keadaan yang dinyatakan dalam dokumen itu menimbulkan hak bagi pihak tertentu dan/atau menghilangkan hak bagi pihak yang lain. Itu sebabnya pembentuk Undang-Undang PKPU Nomor 16 Tahun 2010 memberi kualifikasi khusus terhadap dokumen ini. Kualifikasi itu dinyatakan dengan misalnya harus menggunakan security printing dan apabila tidak menggunakan *security printing*, harus diberi dengan tanda khusus. KPU, PPK, PPS, dapat saja mengubah kenyataan hukum, baik berupa angka-angka perolehan suara maupun hal lainnya dalam dokumen itu. Caranya, apabila misalnya caranya adalah yang pertama harus diperhatikan adalah dokumen hukum yang isinya menerangkan keadaan hukum tertentu. Keadaan hukum yang menerangkan dalam dokumen itu memiliki akibat hukum, menimbulkan akibat hukum. Konsekuensinya cara yang digunakan harus juga memiliki nilai hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana bentuknya? ahli berpendapat, aatu, kekeliruan bila ada dalam dokumen itu, lalu harus diganti yang dilakukan dengan cara dicoret dengan satu garis saja pada angka atau keadaan hukum yang salah, lalu di ujung keadaan itu diberi paraf bersama-sama. KPU, Panwas, saksi pasangan calon harus beri paraf. Tidak bisa dilakukan sepihak dan tidak diketahui oleh orang lain. Mengapa begitu? pertama, secara hukum pemilu gubernur merupakan peristiwa hukum yang disengaja, berasaskan jujur, adil, bertanggung jawab, dan transparan. Asas ini mengikat penyelenggara pemilu. Kedua, hal hukum yang diterangkan di dalam dokumen tersebut memiliki nilai dan akibat hukum. Nilainya adalah sekali lagi, menimbulkan hak dan sebaliknya meniadakan hak. *Tipp-ex* sebagai alat bukan tidak bisa digunakan. Tetapi secara dogmatis, menurut hukum, *tipp-ex* tidak bisa digunakan sebagai alat dalam mengubah keadaan

hukum. Mengapa? *Tipp-ex* demikian juga pensil tidak pernah dimaksudkan apalagi diharuskan sebagai alat bantu atau apa pun namanya oleh PKPU untuk diadakan dan digunakan dalam menyatakan atau menuliskan keadaan hukum berupa angka perolehan suara, suara rusak misalnya, lokasi TPS, dan lain-lain di dalam Pemilu atau dalam dokumen itu. Pembentuk PKPU Nomor 16 Tahun 2010 secara eksplisit menggunakan kata bolpoin dan proyektor sebagai alat bantu yang harus ada dan disiapkan oleh KPU, PPS, dan lain-lain, pada waktu melakukan rekapitulasi. Memang pembentuk PKPU ini juga menggunakan kata atau frasa alat tulis kantor. Sebuah frasa yang menurut ahli tidak secara eksplisit menunjuk sebuah alat yang spesifik. Apakah frasa alat tulis kantor dapat ditafsir atau ditafsir secara analog sehingga menimbulkan atau ditemukan hukum bahwa frasa itu menunjuk *tipp-ex* dan pensil. Ahli berpendapat tidak.

- Bahwa dalam bahasa Inggris disebut secara spesifik bolpoin oleh karena sifat dan cara rekapitulasi. Misalnya pada tingkat PPK atau PPS, PPK, dan seterusnya ke atas. Maka frasa alat tulis kantor pada pasal yang mengatur rekapitulasi pada tingkat PPK dan seterusnya harus ditafsir secara sistematis. Berdasarkan tafsir itu maka menurut ahli hukumnya adalah frasa alat tulis kantor bermakna sama dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 7 PKPU Nomor 10 yaitu bukan pensil dan *tipp-ex* melainkan bolpoin, proyektor, dan spidol. Apabila dengan akibat hukumnya *tipp-ex* dan pensil digunakan dalam menyatakan keadaan hukum dalam dokumen itu. Menurut ahli nilai hukumnya adalah *tipp-ex* dan pensil berlaku sebagai alat yang tidak sah digunakan oleh PPS, PPK, dan KPU dalam menyatakan keadaan hukum berupa angka atau apa pun namanya dalam dokumen itu. Akibat hukumnya adalah segala keadaan hukum yang ditulis dan dinyatakan dengan menggunakan pensil dan diubah dengan menggunakan *tipp-ex* harus dikualifikasi tidak sah dan keadaan hukum itu harus dikesampingkan. Hal hukum akan dapat dipenuhi apabila penyelenggara pemilih hendak mengoreksi keadaan hukum yang dinyatakan dalam Formulir C-1 adalah sekali lagi memastikan bahwa cara yang digunakan memiliki nilai hukum sebagai cara yang sah. Ini merupakan konsekuensi logis dari keharusan dogmatis.

- Bahwa berdasarkan penalaran itu maka menuliskan keadaan hukum atau mengubah keadaan hukum dalam dokumen hukum itu menggunakan pensil atau hapus keadaan hukum itu dengan menggunakan *tipp-ex*, apalagi dengan cara sepihak. Sekali lagi ahli tegaskan, bernilai hukum sebagai cara yang bertentangan dengan asas kepastian hukum, akuntabilitas, transparan, dan jujur. Cara ini bertentangan akibat hukumnya adalah keadaan hukum berupa angka-angka yang di-*tipp-ex* itu bernilai sebagai angka yang tidak sah. Sekali lagi, akibat hukumnya adalah beralasan untuk secara hukum dan meyakinkan untuk mendiskualifikasi angka-angka hukum itu.
- Bahwa pengambilalihan pleno rekapitulasi, kemudian melakukan pengecekan dan didahului dengan kesepakatan. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, hasil yang dicek diabaikan. Ahli berpendapat, mengambil alih adalah tindakan menegaskan, mengakui ada kekeliruan dari organ yang kewenangannya diambil alih itu. Penegasan itu dikuatkan lagi dengan melakukan *checking*. Kembali atas keadaan hukum itu. Dua tindakan itu bersifat menegaskan pelanggaran yang telah terjadi di organ sebelumnya atau organ yang dibawahnya. Lalu setelah cek hasilnya diabaikan. Ini dua keadaan hukum yang saling meniadakan. Maknanya adalah ada pengingkaran terhadap sifat mandiri, tidak jujur, dan tidak adil;
- Bahwa tindakan KPU mengambil alih wewenang itu bersifat menegaskan keadaan hukum berupa pelanggaran yang telah dilakukan oleh KPU di tingkat bawah atau statusnya di bawah KPU provinsi. Meniadakan atau tidak menggunakan hasil yang sudah diperoleh dalam pengecekan kembali, sama halnya dengan meniadakan, mengingkari, tindakan sebelumnya. Maknanya adalah ada pelanggaran terhadap konsistensi sebagai organ mandiri dalam penyelenggaraan pemilu. Yang menarik dan dari segi dogmatis adalah setelah diambil alih, diputuskan tanpa menggunakan hasil yang diperoleh itu dan yang menarik adalah sebagai satu organ ada tiga sikap dari organ ini. Ada yang mengakui seluruhnya, ada yang tidak mengakui jumlah dari delapan, ada yang tidak mengakui seluruhnya. Padahal ini bukan organisasi arisan, ini organ konstitusional yang bekerja berdasarkan hukum. Bagaimana mungkin satu organ punya tiga sikap? Ahli

tahu cara mengambil keputusan. Kalau berbeda pendapat, nyatakan dan itu bersifat internal, tetapi tidakkah keadaan perbedaan sikap itu diwujudkan secara terbuka dan tidak cukup meyakinkankah bahwa hal itu cukup membuktikan ada ketidakpelanggaran substansial terhadap sifat kemandirian itu.

- Bahwa menurut ahli, pertama, beralasan dan sangat meyakinkan bahwa peristiwa di-*tipp-ex*-nya angka-angka perolehan suara pada Formulir C-1 sebagai sebuah dokumen hukum pada delapan kecamatan bermotif menguntungkan pihak tertentu, motif melawan hukum, dua, perolehan suara yang berwujud angka-angka dalam Formulir C-1 sebagai sebuah dokumen hukum pada delapan kecamatan diperoleh dengan cara dan/atau prosedur yang tidak sah, ketiga, angka-angka perolehan suara pada Formulir C-1 yang telah di-*tipp-ex* itu bersifat determinatif dan decisive untuk kedua pasangan calon. Bagi Pihak Terkait, sifat determinatif itu berupa bertambahnya angka melahirkan keadaan hukum sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak sedangkan bagi pihak lain, Pemohon, sifatnya determinatif dan decisive angka-angka itu berupa keadaan hukum sebagai pihak yang kalah atau sedikit perolehan suaranya. Keempat, rangkaian perbuatan yang ahli terangkan dalam sidang ini membuktikan bahwa sangat meyakinkan keadaan hukum berupa perolehan suara pada delapan kecamatan di Sula adalah tidak sah dan beralasan untuk didiskualifikasi. Tidak sah menjadikan perolehan suara delapan kecamatan sebagai dasar memenangkan pihak tertentu dan/atau mengalahkan pihak tertentu. Dokumen-dokumen itu memberikan angka-angka atau keadaan-keadaan hukum yang menimbulkan orang menang atau kalah menurut ahli kehilangan sifat dan kualifikasinya sebagai dokumen hukum, dan dokumen yang bernilai hukum. Dokumen yang tidak bernilai sebagai dokumen yang sah tidak dapat digunakan sebagai dasar menemukan hak dan/atau menghilangkan hak seseorang;
- Menurut ahli akan sangat pantas menggunakan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanfaatan hukum dalam memutuskan sengketa *a quo* dan ahli berpendapat tepat dan pantas mendiskualifikasi semua perolehan suara pada delapan kecamatan KPU Sula, pantas pula memutus dalam arti

menyatakan hukum, yang mengakhiri perselisihan a quo juga menyatakan bahwa pasangan yang memperoleh suara terbanyak dan pasangan yang memperoleh sedikit dalam pilgub dan menurut ahli pantas diputuskan pemilu ulang;

II.2. Prof. Dr. Saldi Isra, SH.

- Mewujudkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pemilukada yang jujur dan adil tentunya bukan pekerjaan mudah dan sederhana. Sebab pemilukada merupakan sebuah kontestasi politik yang rumit, dimana untuk memenangkannya tidak semua orang mau dan mampu menahan dari praktik menghalalkan segala cara. Seketat apapun aturan dibuat tetap saja ada atau terbuka celah dan kesempatan yang dimanfaatkan guna merauk dukungan suara sebanyak-banyaknya termasuk dengan melakukan praktik curang sekalipun. Karena itu, berbagai cara dan dengan menghalalkan segala cara acap kali dilakukan, selain mengintervensi ataupun bermain mata dengan penyelenggara pemilu para kontestan yang kebetulan sedang memegang tangkuk kekuasaan di daerah tidak jarang memanfaatkan kekuasaan untuk memenangkan proses pemilihan. Bahkan penggunaan kekuasaan tersebut makin paripurna jika didukung oleh kondisi geografis atau daerah yang sulit dijangkau dan jauh dari pengawasan banyak pihak;
- Hal demikian kiranya juga terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang perkaranya sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi saat ini. Salah satu pasangan calon yang kebetulan juga sedang menjabat Bupati Kabupaten Sula diduga memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangi pemilukada dengan cara-cara yang tidak fair. Kondisi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kabupaten Sula dipimpin Ahmad Hidayat Mus Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi satu-satunya dari sembilan kabupaten di Maluku Utara dengan catatan jumlah pelanggaran pemilukada paling banyak. Penyelenggara pemilu, anggota KPU kabupaten, anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS bermasalah. Formulir-formulir hasil pemungutan suara yang tidak ditemukan, formulir rekapitulasi suara yang di-*tipp-ex*, dan jumlah pemilih yang memberikan suara melebihi dari data pemilih yang terdapat dalam

DPT. Semua itu merupakan sejumlah catatan buruk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kabupaten Sula.

- Berangkat dari kondisi tersebut, berdasarkan penalaran yang wajar, sulit membantah fakta bahwa yang bersangkutan telah cukup kuat indikasi menggunakan jabatan dan/atau pengaruhnya untuk memenangi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan menghalalkan segala cara. Sulit untuk mengatakan tidak ada hubungan antara kekacauan proses pemilihan Gubernur di Kabupaten Sula dengan adanya intervensi dalam proses pemilihan ini.
- Setelah membaca proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, setidaknya terdapat dua persoalan mendasar yang terjadi dalam pemilukada ini. Pertama, indikasi ketidakprofesionalan dan ketidakmampuan penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Sula. Kedua, KPU Provinsi Maluku Utara memaksakan diri dan terburu-buru untuk menetapkan hasil rekapitulasi suara yang tidak valid atau bermasalah. Padahal, masih tersedia jalan lain menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan gubernur/wakil gubernur yang kebenarannya akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Untuk soal pertama, terkait dengan profesional dan kemandirian penyelenggara pemilu, khususnya Komisioner KPU Kabupaten Sula, anggota PPK, dan anggota PPS, dan KPPS di beberapa kecamatan di Kabupaten Sula. Praktik penggelembungan, dan/atau pengurangan suara untuk calon tertentu, menghapus, menebalkan, mencoret, dan me-tipp-ex angka perolehan suara di delapan kecamatan di Kabupaten Sula telah terjadi sejak pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran pertama, di mana anggota PPK beserta jajarannya diduga kuat terlibat dalam melakukan pelanggaran dimaksud. Terhadap dugaan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sula telah merekomendasikan KPU Kabupaten Sula untuk mengganti seluruh anggota PPK di delapan kecamatan bermasalah. Namun begitu, rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Padahal, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Panwaslu kabupatean berwenang menyampaikan temuan dan laporan terkait pemilukada kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. Sementara KPU kabupaten/kota

sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) huruf o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, mesti menindaklanjuti rekomendasi panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran. Apalagi rekomendasi ini terkait dengan pelanggaran oleh jajaran penyelenggara pemilukada di tingkat kecamatan. Dimana jika tidak ditindaklanjuti, tentunya akan berdampak buruk bagi kelancaran pelaksanaan pemilukada.

- Dengan tidak ditindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Sula, artinya KPU Kabupaten Sula tetap mempertahankan anggota PPK yang telah pernah melakukan pelanggaran dan/atau berpihak pada salah satu pasangan calon. Setidak-tidaknya, KPU Kabupaten Sula membiarkan PPK diisi orang-orang yang tidak lagi layak menjadi penyelenggara pemilu. Padahal, KPU Kabupaten Sula memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk mengganti anggota PPK dengan orang-orang yang lebih netral, jujur, dan adil. Namun, rekomendasi itu justru diabaikan alias tidak dilakukan.
- Sebagai akibatnya, ketika dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahap kedua atau putaran kedua, berbagai pelanggaran yang melibatkan PPK kembali terjadi. Pelanggaran atau kecurangan dalam berbagai bentuk seperti terdapat jumlah suara melebihi jumlah DPT di TPS-TPS yang ada di delapan kecamatan. Formulir hasil pemungutan suara yang di-tipp-ex dan pelanggaran berbentuk lainnya kembali dilakukan dalam rangka memenangkan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Secara hukum, langkah KPU Kabupaten Sula yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sula dapat dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada saat bersamaan, langkah Komisioner KPU Kabupaten Sula sebagaimana diuraikan di atas, juga telah menyimpang dari sikap profesionalisme seorang penyelenggara pemilu. Sikap tersebut juga menunjukkan KPU Kabupaten Sula tidak lagi mampu menjaga kemandirian dengan membiarkan orang-orang yang sebelumnya telah terbukti berbuat curang. Sehingga, baik secara langsung maupun tidak langsung, Komisioner KPU Kabupaten Sula juga telah berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan ini.
- Selain itu, ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Sula juga ditunjukkan dengan tidak diselesaikannya rapat Pleno rekapitulasi suara di tingkat

kabupaten sebagai akibat buruknya proses penyelenggaraan pemilukada di delapan kecamatan di Kabupaten Sula. Atas kondisi tersebut, Panwaslu Kabupaten Sula melalui Surat Nomor 177 Tahun 2003, tertanggal 10 November, perihal rekomendasi yang ditujukan kepada Panwaslu Provinsi Maluku Utara, yang pada pokoknya menyatakan, "Panwaslu Kabupaten Sula telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengambil alih dan menyelesaikan rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara di delapan kecamatan Kabupaten Sula. Pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga mengeluarkan rekomendasi yang salah satunya adalah meminta KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengambil langkah-langkah pe-nonaktif-an sementara KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan jajaran di bawahnya yang tidak netral dan menghambat tahapan pemilukada. Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Maluku Utara menonaktifkan sementara komisioner Kabupaten Sula. Dua rekomendasi pengawas pemilu dan tindak lanjut KPU Provinsi Maluku Utara di atas merupakan bukti bahwa komisioner KPU Kabupaten Sula dalam menyelenggarakan pemilihan tidak profesional, bahkan komisioner KPU Kabupaten Sula beserta jajaran ke bawah secara terang-terangan memperlihatkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, dimana ketidakprofesionalan dan ketidakmandirian tersebut berkorelasi langsung dengan buruknya penyelenggaraan dan hasil pemilihan gubernur/wakil gubernur di daerah tersebut.

- Menurut Ahli, kemandirian penyelenggaraan Pemilu merupakan hal yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan pemilukada yang jujur dan adil. Jika penyelenggara pemilukada tidak mandiri, apapun hasilnya sulit untuk dapat diterima oleh siapapun, untuk membuat hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara ini dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat di Maluku Utara, berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi mesti diluruskan. Apakah dengan cara melakukan penghitungan atau pemungutan suara ulang, semuanya mungkin ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi dengan cara memerintahkan kepada penyelenggara pemilu. Kedua, KPU Provinsi Maluku Utara tidak cukup hati-hati dalam mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan rekapitulasi suara di daerah yang bermasalah pada tingkat provinsi. Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara

menonaktifkan komisioner KPU Kabupaten Sula sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku sudah tepat, hanya saja KPU provinsi masih kurang cermat dalam mengambil sikap, dari mana seharusnya penyelesaian masalah yang terjadi dimulai? Padahal Bawaslu provinsi melalui rekomendasinya telah mengarahkan agar data yang akan disahkan dalam proses rekapitulasi oleh KPU Provinsi Maluku Utara harus dipastikan dulu validitas dan keabsahannya melalui penelitian terhadap formulir dalam Pleno KPU.

- Bahwa apabila rekomendasi tersebut dilaksanakan secara cermat, maka langkah yang mesti ditempuh KPU adalah menghitung kembali hasil perolehan suara berdasarkan yang tertuang dalam Model C-2 plano KPU, bahkan KPU Provinsi Maluku Utara juga dapat mengambil langkah lebih jauh dari itu, jika seandainya data yang terdapat dalam Model C-2 plano pun dikeragui validitasnya baik oleh KPU provinsi maupun oleh saksi masing-masing pasangan calon. Langkah lebih jauh yang kami maksudkan adalah menjemput atau mengulang kembali tahapan pemilihan gubernur atau wakil gubernur yang dinilai terganggu oleh ketidakprofesionalan atau ketidakmandirian KPU Sula beserta jajarannya, mengidentifikasi tahapan mana yang terganggu merupakan salah satu kunci untuk mengurai persoalan yang terjadi dalam Pemilu ini. Sebab KPU provinsi tidak mesti hanya melanjutkan tahapan rekapitulasi saja, melainkan dapat mengulang kembali proses penghitungan jika teridentifikasi pada tahap tersebutlah gangguan penyelenggaraan pemilukada muncul atau terjadi. Jika hanya terpaku pada melanjutkan tahapan rekapitulasi, maka KPU provinsi akan tersandera oleh keberadaan data yang dikeragui validitasnya.
- Dalam kasus ini sepertinya kondisi inilah yang terjadi di KPU Maluku Utara di mana KPU Provinsi terjebak dan tersandera oleh data-data yang terindikasi bermasalah. Sehubungan dengan alternatif langkah yang ahli sampaikan di atas, barangkali akan muncul pertanyaan bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan KPU provinsi? Mesti diingat Pasal 9 ayat (3) huruf o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada KPU provinsi untuk mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris KPU

provinsi, dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan rekomendasi Bawaslu provinsi dan atau ketentuan perundang-undangan. Seiring dengan itu, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pun menyatakan, “Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU provinsi dan atau KPU kabupaten/kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggara pemilu sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.” Pengenaan sanksi pemberhentian atau non aktif sementara bagi anggota KPU kabupaten/kota akan dilakukan ketika telah terjadi gangguan atas tahapan penyelenggaraan pemilihan. Bisa jadi tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan suara, atau mungkin juga pada tahapan rekapitulasi suara. Ketika seluruh anggota KPU kabupaten/kota dinonaktifkan, maka sesuai Pasal 127 tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU provinsi. Pertanyaannya, tahapan manakah yang akan dilaksanakan selanjutnya oleh KPU provinsi? Untuk menjawab pertanyaan ini, dengan melakukan tafsir sistematis antara Pasal 9 ayat (3) huruf o dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka akan ditemukan jawaban bahwa tahapan yang akan dilaksanakan lebih lanjut atau diambil alih oleh KPU provinsi adalah tahapan yang terganggu oleh tindakan penyelenggara di bawahnya, termasuk yang telah dinonaktifkan.

- Dalam kasus ini, KPU Maluku Utara telah menonaktifkan komisioner KPU Sula karena dinilai telah mengganggu kelancaran tahapan penyelenggaraan pilukada. Tahapan manakah dari pola yang telah terganggu oleh ketidakmandirian KPU tersebut? Apakah hanya tahapan rekapitulasi di tingkat kabupaten saja atau justru tahapan penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, dan PPK? Jika yang dipersoalkan peserta pilukada tentang validitas data yang digunakan untuk proses rekapitulasi, berarti tahapan yang terganggu bukan hanya proses rekapitulasi, melainkan juga tahapan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi di tingkat bawah. Oleh karena itu, tahapan yang harus dijemput oleh KPU provinsi minimal adalah tahap penghitungan. Sebab melalui tahap penghitungan tersebut akan diketahui persoalan yang sebenarnya terjadi. Namun jika

penghitungan ulang juga tidak dapat dilakukan karena seluruh formulir, surat suara, dan/atau dokumen lainnya tidak lagi ditemukan atau dokumen-dokumen tersebut bermasalah yang tidak bias memberikan informasi yang cukup, maka melakukan pemungutan suara ulang merupakan pilihan kebijakan yang dibenarkan untuk diambil alih oleh KPU provinsi.

- Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan agar hasil pemilukada yang ditetapkan adalah benar. Untuk mencapai itu penetapan hasil pemilukada yang tidak benar hanyalah sekedar menetapkan hasil secara formal. Dalam arti, penetapan hasil harus ditetapkan, dilakukan sekali pun terdapat persoalan serius terkait dengan perolehan suara. Lalu menyerahkan ke lembaga peradilan yang nanti saja menyelesaikannya. Jika cara berpikir seperti itu yang digunakan tentu bukan cerminan dari sikap profesionalitas penyelenggara pemilu. Seharusnya sepanjang KPU Provinsi masih memiliki kekuasaan untuk membuat hasil pemilukada bisa dipercaya, maka banyak langkah yang harus atau bisa ditempuhnya. Menurut Ahli, hal inilah yang tidak dilakukan KPU Provinsi Maluku Utara, sehingga langkah menonaktifkan komisioner KPU Kabupaten Sulu menjadi sia-sia karena tidak mempunyai legitimasi signifikan untuk memperbaiki tahapan penyelenggaraan pemilukada yang telah terganggu sebelumnya. KPU Maluku Utara hanya mencukupkan sekedar melakukan rekapitulasi terhadap hasil pemungutan suara dari data bermasalah karena ada yang di-tipp-ex, penebalan, dan lain sebagainya. Sehingga hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU Provinsi Maluku Utara pun bisa dianggap bermasalah. Sekiranya KPU Maluku Utara paham serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki dengan baik. Hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan tentunya akan jauh lebih valid dan dipercaya oleh semua pasangan calon. Namun apa boleh buat, pengambilalihan proses rekapitulasi oleh KPU Provinsi Maluku Utara ternyata masih menyisakan persoalan.
- Bahwa indikasi pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara merupakan sesuatu yang harus diteliti, dibuktikan tingkat validitasnya. Indikasi kecurangan dilakukan jika indikasi kecurangan dilakukan tanpa

basa basi Majelis ini menjadi tempat untuk membuktikan siapa di antara yang mengemukakan klaim yang paling benar. Harapannya proses peradilan yang sedang berjalan ini dapat memberikan jalan keluar yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan Pemilu pada Maluku Utara. Setidaknya ini bisa dijadikan pelajaran agar tidak terulang kembali di masa depan.

- Menurut Ahli, ada dua pilihan yang seharusnya dilakukan untuk memulihkan kedaulatan rakyat jika apa yang diklaim oleh Pemohon terbukti benar adanya. Pertama, Mahkamah Konstitusi memerintahkan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang terbukti dokumen-dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara ini diragukan validitasnya. Namun demikian, jika pelanggaran yang dilakukan dengan sangat masif, jauh lebih baik bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang. Ahli khawatir jika yang dilakukan hanya sebatas penghitungan suara ulang, maka sangat mungkin surat suara atau kotak suara telah mengalami kerusakan, sehingga sulit diidentifikasi hasil yang sesungguhnya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan menyerahkan jawaban tertulis dalam persidangan hari Rabu, 4 Desember 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Dalam bagian pendahuluan permohonannya, Pemohon mempersoalkan penggantian perangkat PPK di 8 kecamatan di Kabupaten Sula, tanpa pernah menjelaskan siapa perangkat PPK dimaksud, siapa namanya, dan apa jabatannya, serta apa kesalahan yang telah dibuat oleh masing-masing perangkat PPK tersebut. Kejelasan ini menjadi penting agar dalam menyelesaikan persoalan perselisihan hasil Pemilu pada dalam forum yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini, tidak dikotori dengan tuduhan-tuduhan yang mengandung fitnah. Apalagi dari seluruh perangkat PPK di 8 kecamatan tersebut, belum pernah ada yang diperiksa terkait dengan tuduhan yang didakwakan, padahal merupakan prinsip yang berlaku umum, bahwa setiap orang memiliki hak untuk didengar keterangannya sebelum dijatuhi hukuman. Dari seluruh tuduhan yang diajukan oleh Pemohon

terhadap pelanggaran di 8 kecamatan di Kabupaten Sula, tidak ada satupun yang menunjuk siapa perangkat PPK yang melakukan pelanggaran, apa pelanggarannya, kapan, di mana, dan bagaimana kejadiannya, sehingga tuduhan Pemohon di awal permohonannya terhadap perangkat PPK di 8 kecamatan di Kabupaten Sula sangat tidak berdasar dan terkesan fitnah;

Pemohon juga telah keliru dalam menilai hubungan antara KPU Kabupaten Sula dengan Panwaslu Kabupaten Sula, sehingga seakan-akan terdapat hubungan atasan bawahan di mana rekomendasi Panwaslu harus mutlak dilaksanakan oleh KPU. Padahal Undang-Undang menetapkan kewajiban KPU adalah untuk menindaklanjuti rekomendasi, di mana KPU melakukan verifikasi/klarifikasi atas rekomendasi Panwaslu sehingga pada akhirnya KPU dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu. Apalagi dalam perkara tersebut, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu tidak melalui prosedur karena tidak diputuskan dalam rapat pleno panwaslu.

DALAM EKSEPSI

1. Setelah mengikuti persidangan pertama dengan agenda pembacaan permohonan oleh Pemohon, pada tanggal 3 Desember 2013, ternyata Pemohon telah membacakan permohonan yang sama sekali baru, sebagaimana terbukti dari adanya perubahan yang fundamental dalam petitum beserta dengan positanya. Dalam permohonannya tertanggal 20 November 2013, yang diregister pada tanggal 27 November 2013, Petitum Pemohon pada pokoknya menuntut adanya pemungutan suara ulang di 8 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula dan penghitungan ulang surat suara di Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, dan Kota Ternate. Sedangkan dalam Permohonan baru yang diajukan oleh Pemohon dan diterima dalam persidangan pada tanggal 3 Desember 2013, petitum Pemohon menambah tuntutan yang pada pokoknya yaitu:
 - a. mengubah perolehan suara di 44 TPS di Kabupaten Sula;
 - b. membatalkan perolehan suara di 77 TPS (26+47+4TPS) yang tersebar di Kabupaten Sula;

- c. memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
 - d. memerintahkan Bawaslu untuk mengganti Panwas Kecamatan dan seluruh panitia pengawas kecamatan dan panitia pengawas lapangan di 7 kecamatan sebelum pemungutan suara ulang.
2. Dengan demikian, permohonan yang dibacakan oleh Pemohon sesungguhnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbaikan permohonan karena bukan berasal dari saran Mahkamah akan tetapi inisiatif sendiri dari Pemohon, sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- a. Pasal 7 ayat (3) PMK Nomor 15/2008 dinyatakan:
*“Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, **PEMOHON dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 (1) peraturan ini**”.*
 - b. Pasal 39 ayat (2) PMK Nomor 15/2008 yaitu:
*“Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi **wajib memberi** nasehat kepada **PEMOHON** untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat) belas hari”*
3. Bahwa dengan demikian karena permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 3 Desember 2013 merupakan permohonan yang baru, maka telah melampaui tenggat waktu mengajukan permohonan 3 hari setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 17 November 2013. Oleh karenanya, secara hukum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**;
4. Kami mohon perhatian Mahkamah terhadap persoalan perubahan Permohonan seperti yang dilakukan oleh Pemohon, dalam rangka menjaga dan mempertahankan proses peradilan yang *fair*, jujur dan adil, agar tidak dijadikan modus baru dengan maksud mengelabui Termohon supaya tidak cukup waktu mempersiapkan materi jawaban dan pembuktian, khususnya

dalam menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari wilayah yang sangat jauh dan terpencil, sehingga menghambat upaya untuk menggali dan mengungkapkan kebenaran materiil di tengah-tengah keterbatasan waktu untuk menyelesaikan perkara Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Kami mohon Mahkamah dapat bersikap tegas mengenai masalah ini agar modus baru perubahan permohonan tidak dijadikan preseden dalam perkara berikutnya;

5. Bahwa objek perselisihan pemilihan umum kepala daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) *juncto* Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (UU PEMDA). Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 PMK disebutkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sesungguhnya Pemohon tidak pernah mengajukan dalil maupun fakta hukum yang memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara setiap pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten. Ada dua persoalan utama yang diajukan oleh Pemohon, yaitu tuduhan adanya penggelembungan suara di 8 kecamatan di Kabupaten Sula dan adanya surat suara sah Pemohon yang Coblos Tembus/Simetris dinyatakan tidak sah di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Bahwa mengenai tuduhan penggelembungan suara, Pemohon mengajukan tuduhan tanpa dasar, bahwa terdapat penggelembungan suara Pasangan Nomor Urut 3 dan mengurangi perolehan suara Pemohon di 8 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula. Pemohon tidak pernah mengajukan data-data

dan bukti-bukti berapa suara yang diperoleh Pemohon dan berapa suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta berapa penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan berapa suara Pemohon yang dikurangi, sehingga perubahan suara tersebut mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Pemohon tidak mampu menguraikan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan, dan di mana, bagaimana caranya, berapa jumlahnya, siapa saksinya, dan apa buktinya;

8. Bahwa begitu juga mengenai adanya surat suara sah Pemohon yang coblos tembus/simetris dinyatakan tidak sah, yang menurut Pemohon terdapat di 4 Kabupaten/Kota, Pemohon tidak pernah menjelaskan berapa perolehan suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah, di TPS mana saja kejadian coblos tembus/simetris yang dinyatakan tidak sah itu terjadi. Pemohon hanya menyebutkan bahwa di 4 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Tengah terdapat 10.644 surat suara tidak sah, dan surat suara tidak sah di Kabupaten Halmahera Selatan berjumlah 2.773. Tentu saja dalil Pemohon seperti itu sangat sumir sehingga tidak bisa dijadikan dasar pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak mampu menjelaskan dan menguraikan, berapa dari surat suara tidak sah tersebut yang disebabkan oleh coblos tembus/simetris yang dinyatakan tidak sah untuk Pemohon dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada setiap TPS di 4 Kabupaten/Kota dimaksud, serta berapa surat suara yang tidak sah yang disebabkan oleh faktor lain. Oleh karena itu, tuntutan Pemohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang yang dinyatakan tidak sah di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Tengah sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada;
9. Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan oleh Termohon, telah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir, antara lain, yaitu:

*“..... Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada **yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada..**”.*

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tersebut di atas jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008, sehingga permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, karena Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Ahmad Hidayat Mus, SE merupakan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula sampai saat ini, yang menurut Pemohon, sebagai bupati justru amat berpotensi memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi segala struktur kekuasaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, dengan menghalalkan segala cara bekerja sama dengan KPU Kabupaten Sula menambah dan menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengurangi perolehan suara Pemohon (butir 10, halaman 13-14 permohonan *a quo*). Pemohon tidak mampu bagaimana pelanggaran tersebut terjadi, kapan, dan di mana terjadinya, siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, siapa saja saksinya dan apa buktinya. Pemohon tidak bisa menjelaskan bagaimana pelanggaran tersebut direncanakan secara sistematis, siapa saja yang terlibat. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan struktur kekuasaan apa yang dipakai untuk melakukan pelanggaran, bagaimanana struktur kekuasaan tersebut dilakukan untuk melakukan pelanggaran, siapa saja aktornya. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan di mana saja pelanggaran tersebut dilakukan sehingga bisa dikategorikan masif, siapa saja saksinya;
11. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa saksi mandat Pemohon di 44 TPS yang tersebar di 6 kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula tidak mendapatkan

Formulir C1.KWK.KPU karena diusir dan dipukul oleh Kepala Desa dan Preman/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalam uraiannya, ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa saja saksi mandat Pemohon yang dipukul, siapa yang melakukan pemukulan, kapan, di mana, dan bagaimana kejadiannya. Pemohon tidak sekalipun menyebutkan kepala desa mana yang melakukan pemukulan, siapa namanya, atau apakah semua kepala desa melakukan pemukulan;

12. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada saat rekapitulasi di tingkat PPS, seluruh saksi mandat Pemohon sengaja tidak diundang oleh PPS, dan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi Pemohon tidak bisa menjelaskan siapa saja saksinya, kapan, dan di PPS mana saja terjadi. Begitu juga mengenai pleno di tingkat kecamatan, Pemohon mendalilkan bahwa saksi mandat Pemohon tidak diundang, namun tetap mencoba hadir akan tetapi diusir, atau tidak ada rapat pleno tingkat PPK, akan tetapi Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana kejadiannya serta siapa saksinya;
13. Bahwa Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana hubungannya antara Pelaku, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melakukan pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu yang Luber dan Jurdil. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Pemohon, dan segala segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan 121 TPS yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu:
 - a. Terjadi manipulasi hasil perolehan suara tingkat TPS di 44 TPS yang tersebar di 6 kecamatan Kabupaten Sula, dengan dasar adanya

perbedaan hasil penghitungan suara pada Formulir C1.KWK milik Pemohon dengan yang dimiliki oleh Termohon, dengan jumlah keseluruhan adalah:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMohon
3	Ahmad Hidayat Mus, S.E dan Dr. Ir. Hasan H. Doa, MT	8.119	11.968
5	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. Dan Muhammad natsir Thaib	2.068	251

Dalam permohonannya, Pemohon menggunakan data hasil identifikasi data di tingkat KPPS (Model C1.KWK) yang termuat dalam Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara tentang Kesepakatan Bersama Melakukan Kroscek Data pada Formulir D1, Lampiran D1, Formulir C1, dan Lampiran C1, tertanggal 14 November 2013, di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara. Pemohon menuntut agar data hasil perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon sebagai data yang paling benar walaupun tidak disertai dengan bukti pendukung lainnya, baik alat bukti surat maupun keterangan saksi. Akan tetapi ternyata Pemohon tidak mengutip lengkap data tersebut, karena tidak menjelaskan penghitungan hasil Panwascam di mana hasil penghitungan Panwascam pada umumnya sama dengan hasil penghitungan yang dimiliki oleh Termohon. Oleh karena itu, tidak cukup alasan untuk menerima data yang diajukan secara sepihak oleh Pemohon karena tidak didukung oleh data dari Panwascam;

Selain itu, sekalipun data yang dimiliki oleh Pemohon adalah benar, *quod non* (padahal tidak), maka perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut terbukti tidak signifikan mengubah hasil Pemilukada, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih lebih unggul sekitar 6.000 suara dibandingkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- b. Pemohon meragukan validitas data pada Formulir C1.KWK.KPU milik Pemohon yang ada di 26 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, yang menurut Pemohon tidak didapat dari saksi Pemohon di TPS-TPS yang bersangkutan. Menurut Pemohon, pada 26 TPS ini data yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon adalah sama, namun Pemohon meragukan validitasnya karena partisipasi

pemilihnya cukup tinggi, hampir sama dengan DPT atau sama dengan DPT atau bahkan melebihi DPT. Oleh karena itu, Pemohon menuntut pembatalan hasil perolehan suara di 26 TPS dimaksud;

Tuntutan Pemohon ini sangat tidak berdasar dan jauh dari rasa keadilan, karena hanya berdasarkan asumsi yang dibangun olehnya tanpa disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memadai, suara rakyat yang sudah memilih dalam proses pemilu yang demokratis harus dihapuskan;

Ketidakmampuan Pemohon untuk memiliki Formulir C1.KWK dari saksi Pemohon, tidak bisa dibebankan kepada pihak lain, seperti alasan adanya pemukulan atau pengusiran kepada saksi Pemohon, tanpa sedikitpun Pemohon menjelaskan kapan, di mana, dan siapa yang menjadi korban pemukulan. Bahkan sampai saat ini tidak pernah ada laporan baik pada pihak aparat penegak hukum atau Panwaslu telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengusiran terhadap saksi Pemohon. Bahkan saksi Pemohon pada umumnya menandatangani berita acara rekapitulasi mulai tingkat TPS, PPS, dan PPK, sehingga jika Pemohon meragukan validitas data C1 yang dimiliki oleh Pemohon, kenapa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada tingkat TPS, PPS, atau PPK. Padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keberatan Pemohon terhadap setiap tahapan pemilu dibatasi waktunya;

Oleh karena itu, tuntutan Pemohon seperti ini haruslah dikesampingkan.

Merupakan fakta *notoir* dalam hal-hal tertentu, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari DPT masih wajar, karena adanya pemilih yang menggunakan KTP/KK, dan nilainya rata-rata hanya 1 persen.

- c. adanya pelanggaran yang terjadi di 47 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, di mana Pemohon sama sekali tidak memiliki Formulir C1.KWK sehingga Pemohon menuduh data yang dimiliki oleh Termohon adalah data yang tidak benar, atas dasar asumsi yang dibangun oleh Pemohon karena suara yang masuk banyak yang sama dengan DPT atau melebihi DPT. Pemohon menuduh saksi mandat Pemohon banyak yang dihalang-halangi, diusir, dipukul, sehingga tidak

mendapatkan Formulir C1 tanpa pernah menjelaskan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kejadiannya. Atas dasar itu, Pemohon menuntut agar perolehan suara di 47 TPS tersebut dibatalkan adalah tidak berdasar, karena terbukti hanya didasarkan pada asumsi belaka;

- d. Di Sulabesi Barat terdapat 4 TPS, di mana untuk TPS 76 dan TPS 77 sudah diperintahkan untuk pemungutan suara ulang namun tidak dilaksanakan dan di TPS 82 dan TPS 83, Pemohon tidak memiliki data C1.KWK, sehingga Pemohon menuntut agar perolehan suara di 4 TPS tersebut dibatalkan. Untuk menjadi perhatian berkenaan dengan hal ini, merupakan fakta hukum selain prosedural yang ditempuh mengandung cacat, karena terbukti rekomendasi Panwas tidak melalui mekanisme yang benar karena tidak melibatkan 2 anggota panwascam lainnya, lebih-lebih secara substansial jumlah suara tidak signifikan, karena adaipun benar *-quod non-* hanya melibatkan berapa orang pemilih yang konon melakukan dua kali coblosan. Padahal sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di setiap TPS jumlah pemilih adalah 600 (enam ratus) orang.
3. Bahwa dengan demikian, sekalipun dilakukan perubahan terhadap hasil perolehan suara di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula ternyata tidak signifikan mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana disyaratkan Mahkamah untuk dapat membatalkan Keputusan Termohon;
4. Bahwa demikian pula, dengan permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang atas dasar adanya coblos simetris, terbukti pula tidak signifikan merubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana disyaratkan Mahkamah untuk dapat membatalkan Keputusan Termohon;

Lebih-lebih mengenai tuntutan Pemohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008, penghitungan ulang surat suara di TPS baru bisa dilakukan jika terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara yang tidak sah. Tidak ada satupun laporan dari tingkat TPS yang

menyebutkan adanya ketidak konsistenan dalam menentukan sah tidaknya surat suara coblos tembus/simetris, termasuk keberatan dari saksi Pemohon. Begitu juga pada tingkat PPS dan PPK, tidak pernah ada saksi Pemohon yang menyatakan keberatan secara tertulis dalam form keberatan mengenai coblos tembus/simetris. Dari seluruh berita acara rekapitulasi pada tingkat PPS dan PPK di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate, hanya terdapat satu berita acara rekapitulasi pada tingkat kecamatan di PPK Ternate Tengah Kota Ternate yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, sedangkan yang lainnya ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon. Keberatan saksi Pemohon lainnya mengenai coblos tembus/simetris baru disampaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 9 November 2013, atau 9 (sembilan) hari setelah hari pemungutan suara pada tanggal 31 Oktober 2013;

Dengan demikian, tuntutan Pemohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara sangat tidak berdasar, apalagi masalah penghitungan ulang coblos tembus/simetris ini menjadi kadaluarsa karena baru disampaikan setelah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008. Selain itu, dari sisi jumlah, keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada waktu pleno tingkat kabupaten, jumlahnya tidak signifikan dengan perolehan suara pasangan calon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*), dan selanjutnya Termohon, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27e yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara (Model DC-KWK.KPU);
2. Bukti T- 1a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua KPU Provinsi Maluku Utara;
3. Bukti T- 1b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 74/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
4. Bukti T- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 71/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
5. Bukti T- 2a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 72/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
6. Bukti T- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 69/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Penonaktifan Sementara Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Bukti T- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 70/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Pengambil Alihan Rekapitulasi Penghitungan Suara Delapan Kecamatan Tingkat PPK Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;
8. Bukti T- 5 : Fotokopi Berita Acara Tentang Kesepakatan Bersama Melakukan Kroscek Data Pada Form D1, Lampiran D1,

- Form C1, dan Lampiran C1 tertanggal 14 November 2013;
9. Bukti T- 5a : Fotokopi Identifikasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK/PPS wilayah Kecamatan Mangoli Selatan;
 10. Bukti T- 5b : Fotokopi Hasil Identifikasi Data di Tingkat KPPS wilayah Kecamatan Tabona;
 11. Bukti T- 5c : Fotokopi Hasil Identifikasi Data di Tingkat KPPS wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut;
 12. Bukti T- 5d : Fotokopi Hasil Identifikasi Data di Tingkat KPPS wilayah Kecamatan Taliabu Utara;
 13. Bukti T- 5e : Fotokopi Hasil Identifikasi Data di Tingkat KPPS wilayah Kecamatan Ledo;
 14. Bukti T- 5f : Fotokopi Hasil Identifikasi Data di Tingkat KPPS wilayah Kecamatan Mangoli Selatan;
 15. Bukti T- 5g : Fotokopi Hasil Identifikasi Data di Tingkat KPPS wilayah Kecamatan Taliabu Barat;
 16. Bukti T- 5h : Fotokopi Hasil Identifikasi Data di Tingkat KPPS wilayah Kecamatan Taliabu Selatan;
 17. Bukti T- 6 : Fotokopi Tanda Terima perihal Berita Acara Kesepakatan Bersama tertanggal 14 November 2013 dari KPU Provinsi Maluku Utara yang ditujukan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 18 November 2013;
 18. Bukti T- 6a : Fotokopi Tanda Terima perihal Berita Acara Kesepakatan Bersama tertanggal 14 November 2013 dari KPU Provinsi Maluku Utara yang ditujukan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertanggal 18 November 2013;
 19. Bukti T- 6b : Fotokopi Tanda Terima perihal Berita Acara Kesepakatan Bersama tertanggal 14 November 2013 dari KPU Provinsi Maluku Utara yang ditujukan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tertanggal 18 November 2013;
 20. Bukti T- 7 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua di Tingkat Provinsi Maluku Utara tertanggal 17 November 2013;
 21. Bukti T- 8 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013 perihal surat edaran tertanggal 24 Oktober 2013;
 22. Bukti T- 9 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 163/KPU Prov-029/X/2013 perihal surat edaran tertanggal 24 Oktober 2013;
 23. Bukti T- 10 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 254/BAWASLU-MU/XI/2013 tertanggal 16 November 2013;
 24. Bukti T- 11 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02/Panwaslu-SBB/XII/2013 perihal Pernyataan

- Penolakan Pemilihan Ulang pada Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat tertanggal 7 November 2013;
25. Bukti T- 12 : Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat Nomor 14/PPS/DS-WI/XI/2013 tertanggal 6 November 2013;
26. Bukti T- 12a : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 123/KPU-Kab/030.436342/XI/2013 perihal Jawaban Terhadap Penolakan Pemilihan Ulang TPS 76 dan 77, tertanggal 7 November 2013;
27. Bukti T- 13 : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 16 November 2013;
28. Bukti T- 14 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Rapat Pleno PPK, Panwascam dan saksi kedua kandidat pasangan calon Kecamatan Mangoli Selatan tertanggal 2 November 2013;
29. Bukti T- 15 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Mangoli Selatan Nomor 009/02/PPK.MS/KMS/2013 tertanggal 3 November 2013;
30. Bukti T- 16 : Fotokopi Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tertanggal 5 November 2013;
31. Bukti T- 17 : Fotokopi tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di tingkat kecamatan tertanggal 5 November 2013;
32. Bukti T- 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tabona Kabupaten Kepulauan Sula;
33. Bukti T- 18a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
34. Bukti T- 18b : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Ledo Kabupaten Kepulauan Sula;
35. Bukti T- 18c : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat

- Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
36. Bukti T- 18d : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
37. Bukti T- 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
38. Bukti T- 19a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Woyo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
39. Bukti T- 19b : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Merauti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
40. Bukti T- 19c : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
41. Bukti T- 19d : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Lohoq Bubbak Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
42. Bukti T- 19e : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Gorua Raya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
43. Bukti T- 19f : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di

- Desa/Kelurahan Kawalo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
44. Bukti T- 19g : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Kilong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
45. Bukti T- 19h : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
46. Bukti T- 19i : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Hol Bota Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
47. Bukti T- 19j : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
48. Bukti T- 19k : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
49. Bukti T- 19l : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
50. Bukti T- 19m : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Limbo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
51. Bukti T- 20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran

- Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 76 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat;
52. Bukti T- 20a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 77 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat;
53. Bukti T- 21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 223 Desa Todoli Kecamatan Lede;
54. Bukti T- 21a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 226 Desa Lede Kecamatan Lede;
55. Bukti T- 21b : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 227 Desa Lede Kecamatan Lede;
56. Bukti T- 21c : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 228 Desa Lede Kecamatan Lede;
57. Bukti T- 21d : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 229 Desa Lede Kecamatan Lede;
58. Bukti T- 21e : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 230 Desa Lede Kecamatan Lede;
59. Bukti T- 22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 252 Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat;
60. Bukti T- 22a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 258 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat;

61. Bukti T- 22b : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 259 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat;
62. Bukti T- 23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 272 Desa Baho Kecamatan Taliabu Selatan;
63. Bukti T- 23a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 273 Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan;
64. Bukti T- 23b : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 277 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan;
65. Bukti T- 23c : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 278 Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan;
66. Bukti T- 23d : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara di TPS 282 Desa Sambong Kecamatan Taliabu Selatan;
67. Bukti T- 24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan (MODEL DB-KWK.KPU);
68. Bukti T- 24a : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
69. Bukti T- 25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua di Tingkat Desa oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara (Model DB-KWK.KPU);
70. Bukti T- 25a : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Halmahera Utara;

71. Bukti T- 26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Nomor 025/BA/KPU-Kab/434418/XI/2013(MODEL.DB.KWK.KPU);
72. Bukti T- 26a : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten (MODEL DB2.KWK.KPU), Kabupaten Halmahera Tengah;
73. Bukti T- 27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kecamatan Oleh KPU Kota Ternate (MODEL DB-KWK.KPU), Kota Ternate;
74. Bukti T- 27a : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kota Ternate oleh KPU Kota Ternate;
75. Bukti T- 27b : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kota Ternate Nomor 11/PWS-PWS-RKMD/2013;
76. Bukti T- 27c : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 29/A-8/PILGUB/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 06 November 2013;
77. Bukti T- 27d : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 30/A-8/PILGUB/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Formulir Model A-8;
78. Bukti T- 27e : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 32/A-8/PILGUB/2013, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 16 (enam belas) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013; hari Senin, tanggal 9 Desember 2013; dan hari Selasa, 10 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Halik Buton

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

- Rekap dilaksanakan pada tanggal 5 November 2013 dengan dihadiri oleh Panwaslu dan saksi pasangan calon;
- Jumlah DPT 3.366, yang memilih 2.863, suara sah 2.819, suara tidak sah 113, pemilih yang menggunakan KK 36, dari TPS lain 33;
- Saksi tidak ada yang mengajukan keberatan tetapi dari Panwas ada yang mengajukan keberatan terkait dengan 2 TPS di Desa Waiina yaitu TPS 76 dan TPS 77 yaitu adanya pelanggaran mencoblos dua kali meskipun tidak ada bukti;
- Rapat pleno rekap tetap dilanjutkan dan semua saksi pasangan calon tanda tangan formulir berita acara;
- Panwascam akhirnya membuat rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang yang disampaikan ke Panwaslu Kabupaten dan KPU Kabupaten dan pada esok harinya saksi mendapat surat dari KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut tetapi saksi tidak melaksanakannya karena penyelenggara sudah tidak ada;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Salman S Naipon karena pada saat saksi bertemu Salman tidak ada permasalahan.

2. Hasmuni Umalekhoa

- Saksi adalah anggota Panwascam Sulabesi Barat;
- Saksi tidak merekomendasikan kepada KPU terkait Desa Waiina untuk dilakukan pemungutan suara ulang;
- Yang merekomendasikan adalah Ketua Panwascam yang bernama Masi Tatakim sedangkan saksi dan anggota Panwascam yang lain tidak merekomendasikan;
- Saksi sudah melakukan protes tapi tidak di dengar oleh Ketua Panwascam dan bekerja sendiri;

3. Rudi Kabau

- Saksi membenarkan keterangan saksi Hasmuni Umalekhoa.

4. **Seniwati Buamona**

- Saksi adalah anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Hasmuni Umalekhoa;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten yang dikeluarkan oleh Ketua tanpa dikordinasikan dengan saksi dan tanpa melalui rapat pleno;
- Saksi sudah melakukan protes secara lisan kepada Ketua Panwaslu tetapi tidak direspon;
- Rekomendasi tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua Panwaslu.

5. **Arifin Umalekhoa**

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat;
- Jumlah DPT di TPS 76 sebanyak 385, yang memilih 385, suara sah 392, pemilih yang menggunakan KTP 4, KK 4, sisa surat suara 2, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 323 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 69;
- Jumlah DPT di TPS 77 sebanyak 386, yang memilih 386, suara sah 391, yang menggunakan KK 4, KTP 3, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 345, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 46,
- Tidak benar ada surat suara yang tidak dicoblos sebanyak 95 suara yang benar adalah bahwa ada yang berangkat ke Pulau Buru pada esoknya setelah pencoblosan tetapi berjumlah 20 orang;
- Saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir rekapitulasi dan tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada *tipp ex*.

6. **Muhammad Alif Ode**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lede;
- Rekap di PPK Lede dilaksanakan pada tanggal 5 November 2013 yang dihadiri oleh Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir;
- Undangan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah disampaikan secara tertulis

- Peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 4.278 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 4.278 dan Nomor Urut 5 sebanyak 30;
- Saksi kenal dengan Pardin Isa;
- Undangan rekapitulasi tanggal 5 November 2013 pukul 07.00 dan saksi tidak bertemu dengan Pardin Isa saksi membantah keterangan Pardin Isa;
- Saksi tidak pernah bertemu camat;
- Saksi tidak memberikan Formulir C1 kepada tim gabungan karena belum melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPK;
- Saksi kenal dengan Aliong Mus yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar dan adik kandung calon gubernur AHM tetapi saksi tidak pernah bertemu dan saksi membantah keterangan saksi Pardin Isa.

7. Roslina

- Saksi tidak pernah bertemu dengan Pardin Isa dan membantah keterangan saksi Pardin Isa;

8. Ariadin

- Saksi adalah Ketua PPK Taliabu Utara;
- Bahwa saudara Roike Dugasou adalah bukan saksi Pasangan calon Nomor Urut 5 dan saksi mandatnya adalah Tegeng;
- Saksi menjelaskan kepada tegeng pada saat tegeng akan masuk menjadi saksi TPS tetapi karena terlambat sehingga tidak diperkenankan masuk;
- Di TPS 201 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Feres Dako tidak pernah diusir dan yang menandatangani Formulir C1 adalah Novi Murari;
- Saksi tidak mengetahui tentang surat mandat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tidak pernah mengintimidasi Feres Dako dan tidak ada laporan terkait hal tersebut;

- Saksi Bronson Rekigoho terlambat hadir sehingga tidak diperbolehkan masuk ke TPS, saksi sudah menyampaikan hal tersebut ke Ketua Tim Pemenang Nomor Urut 5 yang bernama La Halika;
- Saksi juga melaporkan hasil monitoringnya kepada anggota KPU Kepulauan Sula yaitu Bustamin Sanaba;
- Terkait *tipp-ex*, saksi hanya merekap dari Formulir D dan tidak mengetahui tentang *tipp-ex* tersebut;
- Ada beberapa TPS di beberapa desa yang setelah di buka terdapat *tipp-ex*, tetapi menurut saksi hal tersebut tidak merubah angka hanya melakukan perbaikan tulisan yang dilakukan KPPS;
- Yang di *tipp-ex* adalah Formulir C1.KWK dan saksi telah memberikan Formulir C1.KWK tersebut kepada saksi dan tim gabungan.

9. Imran Kharie

- Saksi adalah PPK Kecamatan Taliabu Barat;
- Saksi kenal dengan Armadi dan Armadi tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang adanya pelanggaran dalam Pemilukada;
- Di TPS 252 saksi bertemu dengan Hasran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan menandatangani Formulir C1;
- Menurut saksi yang menandatangani formulir di tingkat PPK bukanlah Muhaidin Raly melain Rusman dan saksi membantah keterangan saksi Muhaidin terkait adanya perubahan angka-angka;
- Saksi juga tidak melihat adanya mobilisasi massa dari perusahaan AHM;
- Terkait rekap di tingkat kecamatan memang dimajukan yang semula tanggal 6 menjadi tanggal 4 November 2013 atas saran dari Panwascam yang bernama Asis Latea, Rusli dan Charles;
- Saksi secara lisan telah mengundang jajaran muspika dan saksi pasangan calon;
- Saksi bertemu dengan Efandy pada tanggal 4 dan menginfoka tentang proses rekap tersebut dan sebelumnya pernah menginfokan juga bahwa rekap tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 6 November 2013;

- Saksi tidak mengundang secara resmi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena waktunya sudah mepet;
- Jajaran muspika pun saksi undang pada hari itu juga sesaat sebelum proses rekapitulasi termasuk juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada saat pleno rekapitulasi saksi hanya mengesahkan Formulir D1 untuk semua PPS.

10. Maslan

- Saksi adalah camat Kecamatan Taliabu Barat;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Muhaidin Raly terkait bahwa saksi mencoblos dan membawa masa dari perusahaan AHM agar mencoblos;
- Saksi menghadiri proses rekap PPK pada tanggal 4 November 2013 dan baru mengetahui pada hari tersebut;
- Saksi tidak mengetahui jadwal pelaksanaan Pemilukada di kecamatan saksi dan saksi tidak mengetahui terkait adanya persiapan dalam pelaksanaan rekapitulasi di PPK.

11. Jhony Rahmat

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara;
- Dalam rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan calon, PPK, Panwaslu dan jajaran Muspida;
- Pada saat rekapitulasi tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mempersoalkan tentang permasalahan coblos tembus simetris di Desa Meti tetapi tidak ada rekomendasi dari Panwaslu;
- Bahwa hasil forum rapat sepakat untuk tidak meninjau ulang protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 terkait coblos tembus simetris tersebut dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga menerima hasil tersebut;
- Pada saat rekapitulasi di TPS 10 dan TPS 1 PPK Kecamatan Tobelo telah pula dilakukan penghitungan ulang dan coblos tembus tersebut justru lebih banyak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

12. Idham Iskandar Alam

- Saksi adalah Ketua KPU Halmahera Selatan;
- Ada permasalahan terkait coblos tembus simetris yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi oleh karena laporan tersebut sudah lewat waktu serta tidak adanya rekomendasi dari Panwas, maka tidak ditindaklanjuti;
- Jumlah suara tidak sah di Kabupaten Halmahera Selatan berjumlah 2.733.

13. Abdullah Bandang

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Ternate;
- Pada saat pertemuan para penyelenggara pada tanggal 6 November 2013 hampir semua PPK tidak ada permasalahan di tingkat KPPS dan PPS sedangkan untuk tingkat PPK ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait dengan coblos tembus simetris;
- Pada saat rekapitulasi di Kota Ternate, Panwaslu melakukan interupsi terkait coblos tembus simetris dan forum rapat sepakat bahwa hanya akan menyesuaikan jumlah rekapitulasi sampai tingkat kecamatan;
- Bahwa terkait coblos tembus simetris KPU telah mengeluarkan surat edaran.

14. Joni Pora

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
- Rekap di KPU Sula dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11 November 2013;
- Pada saat pembukaan rekapitulasi ada protes dari Panwas Kabupaten Kepulauan Sula terkait dengan pemnungutan suara di Desa Waiina dan pada saat itu ada tawaran untuk cros cek ke Desa Waiina tetapi tidak dilaksanakan karena tidak disetujui oleh saksi pasangan calon;
- Hasil rekapitulasi di menyepakati 12 kecamatan dinyatakan sah, 2 kecamatan di *pending* yaitu Kecamatan Sulabesi Barat dan Mongoli

Selatan karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 protes dikarenakan tidak punya data pembandingan;

- Begitu juga untuk 6 kecamatan yang lain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 berkeberatan karena tidak mempunyai data pembandingan sehingga KPU Kepulauan Sula hanya mengesahkan data yang ada tanpa ada data pembandingan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah mengajukan keberatan secara tertulis terkait hal tersebut;
- Setelah KPU Kepulauan Sula menyerahkan hasil rekapitulasi ke KPU Provinsi pada tanggal 11 November 2013 terjadi pengambilalihan delapan kecamatan oleh KPU Provinsi dan komisioner KPU Kepulauan Sula di nonaktifkan sementara oleh KPU Provinsi.

15. Hamka

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut;
- Rekap di PPK Taliabu Barat Laut dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwas, dan jajaran Muspika;
- Saksi pasangan calon Nomor Urut 5 yang bernama Sumardin Udin hadir tetapi tidak ikut tanda tangan karena tidak ada surat mandat untuk tingkat PPK;
- Saksi telah mengirimkan surat undangan rekap tingkat PPK kepada tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Darmin Irimane;
- Saksi tidak menghubungi Darmin pada saat rekap PPK karena sudah memberikan undangan secara tertulis.

16. Abdurrahman

- Saksi adalah anggota Panwascam Taliabu Utara;
- Saksi mengikuti rapat pleno PPK Taliabu Utara pada tanggal 5 November 2013;
- Menurut saksi pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

- Saksi membantah kesaksian dari saksi Pemohon yang bernama Feres Dako dan pada saat saksi bertemu Feres Dako tidak permasalahan yang disampaikan kepada saksi.

Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang didengar keterangannya dalam persidangan hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Maruarar Siahaan, SH.

- Ahli merasakan nuansa yang keras, tapi agak halus, dalil yang dikemukakan ini agaknya sudah agak biasa kita temukan. Pertama, pelanggaran terstruktur, sistematis, masif. Kemudian, ada yang sudah dikemukakan itu juga tadi dibahas oleh para ahli, yaitu saksi-saksi yang mungkin tidak memperoleh Formulir C, dan lain-lain pelanggaran, penghapusan *tipp-ex*, dan lain sebagainya;
- Bahwa rujukan dalam definisi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, menurut pendapa ahli harus dilakukan dengan konsisten melihat putusan-putusan MK yang menciptakan tesis ini dalam perkara Pemilukada Jawa Timur maupun Pemilukada Kota Waringin. Rumusan ini sebelum formula demikian dapat diterapkan pada fakta-fakta, maka kita akan lihat sebagai berikut dengan mengingat kembali apa yang telah menjadi suatu yurisprudensi MK. Terstruktur jikalau signifikan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu, tentu saja yang berada di bawah jajaran pejabat. Masif jika dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di seluruh kecamatan. Dulu ini karena di Kabupaten Kota Waringin rumusannya, di kabupaten bersangkutan. Kalau di dalam provinsi konteksnya, di provinsi bersangkutan meliputi RT, RW, dan desa, kelurahan secara merata. Sistematis jika dilakukan dengan perencanaan yang matang dalam satu system;
- Dalam rumusan yang digunakan tersebut dapat kita berikan uraian sebagai berikut, bahwa Pemohon maupun Pihak Terkait memang adalah pihak yang menduduki jabatan, yaitu *incumbent*-lah begitu, tetapi dalam wilayah yang berbeda jangkaunnya dan tentu sebagaimana biasa yang bisa kita dalilkan untuk tesis seperti ini adalah kalau dia dapat

mengendalikan struktur pemerintahan maupun penyelenggara pemilu. Sehingga dalam rumusan MK sebagaimana ditemukan dalam putusan pemilukada yang disebut itu, pihak-pihak yang memang dapat menggunakan struktur pemerintahan maupun penyelenggara Pemilu untuk kepentingan sendiri dianggap orang yang kompeten atau mampu melakukannya. Tetapi di dalam kasus ini secara menyolok terdapat perbedaan karena Pihak Terkait menjadi pengendali struktur pemerintahan pada daerah yang terbatas di satu kabupaten provinsi yang sedang melakukan pemilukada. Sedang Pihak Pemohon menduduki struktur meliputi seluruh struktur pemerintahan. Jadi, dia barangkali terbalik tadi, Pihak Terkait itu hanya di satu wilayah terbatas di provinsi, sedangkan Pemohon ini justru berada di kendali pemerintahan di seluruh provinsi.

- Bahwa ternyata Pemohon hanya mempersoalkan peristiwa dan fakta yang terjadi di 121 TPS delapan kecamatan wilayah Kabupaten Kepulauan Sula yang selisih suara yang dipermasalahkan di kabupaten adalah 6.000 kurang-lebih suara. Sehingga terlepas dari bagaimana penilaian di TPS di wilayah mana Pemohon dapat menguasai struktur pemerintahan, maka ukuran pertama, saya kira ini menjadi hukum tertulis di dalam hasil persengketaan hasil Pemilu yaitu apakah angka yang dipersoalkan itu memang signifikansinya cukup untuk menggeser. Kalau dalam kasus ini untuk membatalkan hasil pemungutan suara yang telah dilakukan oleh Pihak Termohon yaitu dalam hal ini KPU. Kalau memang dia signifikan, bisa maju selanjutnya dan saya kira tanpa menilai secara kualitatif apa yang terjadi, Majelis Hakim Konstitusi cukup sah untuk bergerak lebih jauh. Tetapi ternyata angka yang didalilkan sebaiknya tidak signifikan untuk menegaskan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan KPU;
- Bahwa dari matriks yang dapat ahli simpulkan, saksi-saksi Pemohon dibandingkan dengan saksi Termohon menunjukkan kepada kita bahwa penilaian tentang fakta pelanggaran yang terjadi di lapangan menjadi hal yang harus dinilai oleh Majelis MK sekarang ini dengan mana akan ternyata bahwa bukti pelanggaran yang didalilkan berdasarkan aturan penyelenggara Pemilukada, antara lain, tidak adanya laporan yang menunjukkan terjadinya pelanggaran yang perlu ditangani oleh penegak

hukum di tingkat yang terkena di lapangan. Ini tentu saja menjadi suatu alasan yang dalam yurisprudensi MK menyebabkan bahwa MK tidak memiliki landasan untuk masuk ke daerah itu kalau laporan-laporan tidak ada dan menunjukkan penanganan secara pas di wilayah penegakkan hukum tidak ada. Sehingga dari yurisprudensi MK yang terjadi seperti ini, inilah yang melahirkan apa yang dikatakan keadilan substantif tidak boleh dikekang oleh peradilan prosedural. Ahli tidak melihat ini didalilkan dan dibuktikan di dalam kasus ini.

- Angka-angka hasil penghitungan suara Formulir C-1 di delapan kecamatan dalam kondisi lokal, memang terjadi barangkali kalau bisa dikatakan ahli kurang tahu siapa yang mengatakan ini memang tidak ada pemilukada yang bersih total, gitu. Ahli bisa mengatakan itu karena ahli juga telah ikut di dalam hal-hal itu, beberapa kali melihat di MK dan ikut menguji. Tetapi dapat ahli katakan bahwa itu dapat diuji dengan mudah melalui persandingan angka suara sah, suara tidak sah, dengan jumlah perolehan suara peserta Pemilukada.
- Jadi, persandingan itu semua bisa menguji apakah memang *tipp-ex*, catatan, dan lain sebagainya yang kalau boleh kita katakan di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan itu, bahkan di daerah-daerah Sulawesi Tengah pernah terjadi. Di tengah hutan memang dilakukan perbaikan ini karena membutuhkan perjalanan jauh. Misalnya untuk sampai ke ibukota. Oleh karena itu, Formulir yang dimiliki Pemohon dan diajukan sebagai bukti. Menurut ahli kira ini merupakan tugas bersama daripada para pihak untuk membuktikan. Tetapi keputusan ada di tangan Majelis dengan membandingkannya formulir yang ada di Pemohon yang menjadi alat bukti dan form yang ada pada KPU dan kemudian menyandingkan angka-angka yang disebutkan tadi. Angka suara sah, suara tidak sah, jumlah yang diperoleh masing-masing pihak. Kalau itu cocok, ahli kira meskipun ada catatan apa pun di sana alat bukti itu tetap bisa digunakan.
- Bahwa selama bukti tentang hasil perolehan dapat diuji dengan cara demikian. Maka adanya *tipp-ex* dan catatan-catatan lain dalam Formulir C-1 tidak menyebabkan batal dan tetap mempunyai kekuatan bukti karena

dia tidak berdiri sendiri. Dia adalah merupakan rangkaian bukti yang tentu saja salah satu dari alat bukti yang terpenting tentunya.

- Kemudian keadaan yang didalilkan untuk mendukung bahwa pelanggaran berakibat penggelembungan masif. Jika diukur dari yurisprudensi MK, ahli melihat bahwa tidak ternyata dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di seluruh kecamatan di wilayah provinsi. Ahli mengatakan di wilayah provinsi konteksnya di dalam rumusan MK dikatakan di seluruh wilayah. Itu RT, RW dan itu berarti menyangkut TPS-TPS yang lain juga. Sehingga dengan *common sense* (akal sehat). Maka meskipun kita tidak ada Pemilu yang bersih. Kita bisa melihat bagaimana daya kerja daripada tesis yang masif tersebut.
- Bahwa bagaimana bukti itu bisa membentuk keyakinan hakim. Hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai suatu hukum acara yang sebenarnya mengacu kepada hukum pidana. Dimana dikatakan keputusan hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim yang terbentuk dari alat bukti yang sah, keyakinan Hakim. Kalau kita bandingkan ini dalam sistem *common law* dia mengatakan, "*Beyond reasonable doubt.*" Tidak ada keragu-raguan. Maka di samping hal yang telah kita uraikan di atas. Seluruh dalil yang diajukan dengan argumen yang diajukan haruslah dinilai dari alat bukti yang diajukan untuk mencapai suatu kesimpulan bahwa hakim memang memperoleh keyakinan yang cukup berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Suatu tingkat keyakinan dengan kualifikasi *beyond reasonable doubt*. Dengan mana sungguh-sungguh apa yang disebut kontestasi yang berlangsung melanggar konstitusi. Yang menyangkut pemilihan umum yang luber dan jurdil. Tentu dengan catatan tadi pelanggaran yang disebut baik jumlah maupun kualitasnya telah melalui seluruh proses yang perlu dalam menguji ketidakbenaran secara yuridis.
- Bahwa kesimpulan panwaslu bersama rekomendasinya yang dipakai di dalam persidangan ini sebagai bukti, justru telah menimbulkan keragu-raguan itu atau yang disebutkan *reasonable doubt* oleh karena seharusnya keputusan lembaga seperti panwaslu itu adalah satu keputusan lembaga yang utuh. Dengan mana, seluruh anggota harus ada di situ dan

perbedaan pendapat dicatat. Tetapi tidak perlu hadir secara terpisah di persidangan MK untuk menunjukkan perbedaan itu dan suatu keputusan seperti itu yang tidak bentuk utuh. Itu tentu justru menimbulkan suatu keragu-raguan karena putusan Panwaslu sebenarnya bisa mencakup semua itu. Tetapi tentu seperti halnya putusan hakim yang mayoritas akan menjadi pedoman karena adanya *dissenting* tertentu.

- Maka dalil dan bukti yang tersaji dalam persidangan yang telah menjadi bagian dari berkas perkara ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Menurut pendapat ahli tidak dapat dibuktikan secara sempurna dengan standar *beyond reasonable doubt*. Sehingga sebenarnya tidak terdapat dasar yang sah, lepas daripada cacat-cacat yang ada, tidak ada dasar yang sah untuk memerintahkan proses yang mahal dengan perintah pemungutan suara ulang.

2. Dr. Irman Putra Sidin

- Bahwa Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah obsesi kita semua sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara untuk membangun demokrasi secara Luber dan Jurdil. Itu obsesi kita semua. Kita sadar bahwa dalam kehidupan membangun negara ini kita butuh prinsip konstitusional yang Luber dan Jurdil itu. Namun sampai kapan pun juga kita sadar bahwa pada titik sempurna Luber, Jurdil itu, nampaknya Indonesia bubar juga itu tidak akan pernah kita capai, tetapi itu tidak bisa membuat kita untuk lelah untuk terus berjuang.
- Bahwa dalam setiap proses demokrasi kita harus punya energi untuk melakukan perjuangan agar pemilu ke depannya tetap berlangsung luber dan jurdil. Oleh karenanya maka ahli sangat menghargai upaya Pemohon untuk melakukan gugatan seperti ini ke Mahkamah Konstitusi, tujuannya saya yakin bukan soal apakah permintaannya, permohonannya dikabulkan atau tidak, tetapi tujuannya adalah bagaimana mengingatkan bangsa ini bahwa masih banyak persoalan-persoalan dalam proses penyelenggaraan pemilu kita yang masih kita harus perbaiki ke depan dan tentunya forum Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi penting sebagai medium untuk mengingatkan bangsa ini. Soal kemudian apakah kemudian Mahkamah mengabulkan gugatan itu atau tidak, itu soal berikutnya dalam

proses bernegara kita. Tetapi yang paling penting bahwa Mahkamah harus terus mendengar bahwa masih ternyata banyak persoalan-persoalan pemilu kita yang belum beranjak secara signifikan dari titiknya ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sejak tahun 2008 itu. Ketika Mahkamah Konstitusi keluar dari pakem kalkulator itu bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya sekedar menghitung angka-angka, tapi dia akan masuk kepada proses yang signifikan mempengaruhi hasil itu. Nampaknya memang hal ini kalau kita *review* kembali nampaknya masih memang perlu kerja keras kita untuk membangun demokrasi itu karenanya gugatan Pemohon ini tentunya oleh Termohon, Pihak Terkait harus dihargai sebagai bagian dari kerja bareng membangun demokrasi itu;

- Sampai saat ini memang pelanggaran-pelanggaran di setiap penyelenggaraan pemilu masih banyak terjadi, apakah itu administrasi, apakah itu pidana, apakah itu etika, di situ. Oleh karenanya maka sistem bernegara kita mengepung proses pelanggaran-pelanggaran itu dengan berbagai sistem. Kalau dia pelanggarannya sifatnya administrasi ada Bawaslu, ada PTUN. Kalau dia sifatnya pidana ada polisi. Kalau kemudian sifatnya dia kita tuduh bahwa penyelenggara pemilu itu tidak jujur kita bawa dia ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau kemudian semua pelanggaran ini kita lihat signifikan mempengaruhi perolehan hasil itu maka mungkin terpaksa jurus pamungkas senjata Mahkamah Konstitusi harus turun tangan. Di situlah mungkin yang titik peran yang harus bisa kita sadari bahwa dalam membangun proses demokrasi ini tidak bisa juga Mahkamah Konstitusi kita jadikan sebagai tong sampah di situ, kita membebankan semua persoalan bahwa Mahkamah Konstitusi harus melakukan recycle terhadap sampah itu, harus membersihkan sampah itu, tetapi yang paling penting adalah targetnya Mahkamah Konstitusi tahu bahwa banyak sampah yang masih harus diperbaiki, masih harus dibersihkan oleh penyelenggara-penyelenggara Pemilu ke depan. Tidak dengan mudah kemudian bangunan demokrasi yang sudah terbangun dalam sebuah proses kedaulatan rakyat hanya karena, misalnya satu penyelenggara Pemilu yang ternyata tidak jujur dan itu tidak bisa dibuktikan signifikansinya maka kemudian dengan serta-merta secara

konstitusional prinsip kedaulatan rakyat itu harus runtuh dalam tangan-tangan Hakim Konstitusi.

- Bahwa perdebatan-perdebatan yang muncul dalam proses pemilu ini, memang sekali lagi ini adalah upaya yang perlu dihargai bagi siapa pun yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ahli menilai ini semua bagian dari potret yang harus diteropong Mahkamah Konstitusi walaupun kemudian ternyata gugatan-gugatan tersebut tidak mampu dibuktikan secara signifikan, tapi itu potret yang harus dipotret untuk kemudian diberikan rekomendasi peringatan bagi penyelenggara Pemilu, apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu untuk ke depan jangan lagi mengulang proses-proses seperti ini, sebab proses-proses seperti inkonsistensi atau tuduhan-tuduhan yang kemudian itu ternyata terbukti meski itu tidak signifikan, maka itu patut perhatian penyelenggara Pemilu.

Bahwa bisa saja gugatan-gugatan atau tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon itu ada benarnya, tapi yang pasti hingga saat ini Mahkamah Konstitusi yang ahli tahu dan masih saya tangkap bahwa masih memegang teguh tentang signifikansi, apakah tuduhan tersebut signifikan mempengaruhi perolehan hasil lterhadap proses daulat rakyat itu? Kalau memang itu tidak signifikan, tidak mampu dibuktikan secara signifikan maka tentunya konstitusi akan memberi menjadikan itu sebagai catatan-catatan yang harus diperhatikan dalam proses penyelenggaraan Pemilu ke depan.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan lisan dan menyerahkan keterangan tertulis dalam persidangan hari Rabu, 4 Desember 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013, yang pada pendahuluannya mendalilkan bahwa Pihak Terkait sebagai Bupati Petahana di Kabupaten Kepulauan Sula diduga melakukan tindak korupsi telah menggunakan segala cara untuk memenangkan pemilukada Provinsi Maluku Utara, menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon tidak memahami bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menerima sengketa hasil penghitungan suara dari

pemilihan umum Kepala Daerah. Adapun dalil-dalil Pemohon yang melontarkan tuduhan dugaan tindak pidana kompsi kepada Pihak Terkait jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan sengketa Perhitungan Hasil Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, sehingga harus diabaikan. Berdasarkan Putusan Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010 halaman 111, pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak yang berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, namun status tersebut masih berada dalam koridor asas praduga tak bersalah dan berdasarkan Pasal 58 huruf f UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa syarat untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; dan bahwa terhadap dugaan perkara korupsi *a quo* akan ditentukan melalui putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadilinya. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyangkutpautkan dugaan tindak korupsi dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya di Putusan Nomor 167/PHPU.D-XI/2013 pada angka [3.19] sudah menjelaskan terhadap pelanggaran terkait pelaksanaan Pemilukada, peraturan perundang-undangan telah menyediakan upaya hukum yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut lebih dini sehingga tidak menambah atau memperbesar kerugian atau potensi kerugian bagi para pihak. Upaya hukum dimaksud adalah berupa laporan/pengaduan kepada KPU kabupaten untuk masalah pelaksanaan tahap Pemilukada, laporan/pengaduan kepada Panwaslu untuk kasus pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh KPU kabupaten maupun pasangan calon peserta Pemilukada, laporan/pengaduan kepada penegak hukum terpadu (Gakkumdu) untuk pelanggaran yang terindikasi sebagai tindak pidana, dan laporan/pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk pelanggaran kode etik. Oleh karenanya dalil Pemohon yang

mengatakan Pihak Terkait diduga melakukan tindak korupsi untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Maluku Utara adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan;

Bahwa sesungguhnya berdasarkan catatan pelaksanaan Pemilukada tahap II, Pemohon yang justru melakukan kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sendiri. Bahwa pada pemungutan suara tanggal 30 Oktober 2013 di TPS 01 Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, Pemohon memperoleh 537 suara sedangkan pada pemungutan suara ulang yang dilakukan tanggal 7 November 2013, karena ditengarai cacat proses pelaksanaannya dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon. Akibatnya, Pemohon hanya memperoleh 435 suara, selisih 102 suara dari pemungutan suara awal, sedangkan Ahmad Hidayat Mus (AHM) memperoleh 0 (nol) suara. Hal ini menunjukkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon. Selain di Desa Bibinoi, penggelembungan suara yang dilakukan Pemohon juga terjadi di Desa Malapa, Kecamatan Makeang Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, dimana pada pemungutan suara tanggal 31 Oktober 2013, Pemohon memperoleh 378 sedangkan pada pemungutan suara ulang tanggal 7 November 2013, Pemohon hanya memperoleh 251 suara, dengan selisih 127 suara dengan perolehan suara sebelum diulang;

Bahkan, sebuah peristiwa yang tidak pantas terjadi, di mana sekitar pukul pagi pukul 09.00 Tim pemenangan Pihak Terkait yakni Tim AHM-DOA yang terdiri dari Tim Hukum (H. Sabri Patimura dan Kaimudin Hamzah), Tim Pemenangan Abd. Rahim Fabanyo dan Rusli Wali/mantan Wakil Bupati Halsel) beserta teman-teman sekitar 9 orang, tiba di tempat tersebut untuk meninjau pelaksanaan Pemilu ulang. Namun rombongan Tim Pemenangan Pemohon beserta yang lain diusir oleh masyarakat Bibinoi di bawah pimpinan ketua DPRD Bahrain Kasuba beserta Kepala Kesbangpol, Camat dan Kepala Desa. Demi menghindari bentrok Tim Pemenangan Pemohon pergi meninggalkan lokasi.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembaharuan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum —, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 17 November 2013 (bukti PT-1) dan Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 17 November 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (bukti PT-2) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Dengan demikian,

Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tertanggal 17 November 2013 tersebut adalah sebagai *objectum litis* Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Dengan demikian, Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 17 November 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor Nomor 73/Kpts/KPU.-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 17 November 2013 adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara pemilu kada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- II.1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 16 Mei 2013, atas nama Ahmad Hidayat Mus, SE dan H. Dr. Ir. Hasan Haji Doa, MT Masing-masing

selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 (**bukti PT-5**);

- II.2. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah peserta Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Umt Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013 sebagaimana berikut: (**bukti PT-6**);

Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

No	Nama Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Ir. NAMTO H ROBA, S.H. dan Drs. ISMAIL ARIFIN, M.Si	1
2	Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.S. dan SAHRIN HAMID, S.H.	2
3	AHMAD HIDAYAT MUS, S.E. dan Ir. HASAN DOA, M.T.	3
4	Drs. SYAMSIR ANDILI Dan BENNY LAOS	4
5	K.H. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	5
6	Ir. HEIN NAMOTEMO, M.Sp dan Drs. MALIK IBRAHIM, MTP	6

- II.3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon*; b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Provinsi sebagai Termohon*. Oleh karena PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 16 Mei 2013 atas nama Ahmad Hidayat Mus, SE dan H. Dr. Ir. Hasan Haji Doa, MT Masing-masing selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Umt Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013; II.5 Bahwa Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.-029/2013 tanggal 17 November 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran II, telah menetapkan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
3	Ahmad Hidayat Mus, SE dan Hasan Doa, MT	268.661	50,97
5	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Muhammad Natsir Thaib	258.459	49,03
	Jumlah	527.120	100,00%

Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 74/Kpts/KPU.-029/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ahmad Hidayat Mus, SE dan Dr. Ir. Hasan Haji Doa, MT terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013; **(bukti PT-7)** II.6. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku

Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara **Nomor 186/PHPU.D-XI/2013**, yang mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran **bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3**. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Nomor Urut 3 terhadap dalil-dalil Pemohon perkara *a quo*, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon perkara *a quo* tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
2. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, Pihak Terkait menunjuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan pemndangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Provinsi. Kedua, Pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif harus dipahami sebagai suatu pelanggaran sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yakni pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada. Pelanggaran tersebut harus memiliki nilai keterpengamhan secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon, dan apabila sebaliknya pelanggaran yang terjadi secara terstmktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara seperti yang bersifat sporadis, parsial,

perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya); Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Berdasarkan pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya selalu menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang ditudukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, dalil-dali Pemohon perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta, dan bukti-bukti yang bemiilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur*), tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

1. Bahwa dalil-dalil bantahan Pihak Terkait terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon dalam Perkara a quo sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>E.l. Terjadi kesalahan dan manipulasi serta pelanggaran serius yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif dalam penghitungan suara pada rekapitulasi Tingkat TPS Di 44 TPS, Di 47 TPS Yang Tersebar Di 6 Kecamatan Serta 4 TPS Di Kecamatan Sulabesi Barat. Pada Angka 1 halaman 39 - 44</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada bahkan menjurus kepada fitnah, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Partisipasi warga masyarakat yang tinggi terhadap pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara seharusnya diapresiasi dan dinilai positif sebagai bentuk kesadaran warga masyarakat dalam kegiatan berdemokrasi, bukan justru sebaliknya dicurigai sebagai bentuk kecurangan. Bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menggunakan hak pilihnya, maka persoalan jarak geografis bukanlah menjadi hambatan bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Masyarakat sudah begitu sadar untuk memilih pemimpinnya, sehingga akan berusaha datang ke TPS untuk memberikan suara yang akan menentukan masa depan masyarakat Maluku Utara dalam lima tahun ke depan.</p>

<p>Pada angka 2 halaman 45-47, Dalil Pemohon yang menyatakan Perangkat/aparat Termohon dan Kepala Desa, dan Oknum guru yang bekerja sama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS-TPS yang tidak dihadiri oleh Saksi Pemohon karena diusir dan diancam agar tidak mengikuti proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS sehingga di TPS-TPS tersebut saksi Pemohon tidak mendapatkan Formulir Model CLKWK.KPU'</p>	<p>Dalil Pemohon ini KONTRADIKTIF DENGAN DALILNYA SENDIRI pada Sub.Bab. E.1.1 Angka 1 halaman 50 yang menyatakan: "berdasarkan Formulir Model CI.KWK. milik PEMOHON yang diperoleh saksi mandat PEMOHON di 44 (empat puluh empat) TPS yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula,". Dalil Pemohon nyata-nyata mengada-ada, tidak benar, karena itu patut dikesampingkan. Bahwa dalil Pemohon hanya fitnah belaka, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti tertulis berupa laporan kepolisian apabila benar telah terjadi pengrusakan kotak suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karenanya dalil pemohon harus ditolak, atau setidaknya dikesampingkan.</p>
<p>Pada Angka 3 s/d 6 halaman 47 - 49</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon hanya fitnah belaka, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti tertulis berupa laporan kepolisian apabila benar telah terjadi pengrusakan kotak suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak, atau setidaknya dikesampingkan</p>

<p>E.I.L Terjadi kesalahan dan Manipulasi Suara pada Rekapitulasi Tingkat TPS Di 44 (Empat Puluh Empat) TPS Yang Tersebar Di 6 (Enam) Kecamatan Di kabupaten Kepulauan Sula Berdasarkan Formulir Model CI.KWK Pada Angka 1 butir 1) Dalil Pemohon pada butir 1, angka 2 Gandul, halaman 51</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar, mengada - ada karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang sah dan meyakinkan. Faktanya, dalil Pemohon berbeda dengan yang tertulis pada Lampiran Model C1-KWK.KPU, antara lain: - Lampiran Model CI-KWK.KPU di TPS 275 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 304 (tiga ratus empat) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2 (dua) suara. (bukti PT - 8); -Lampiran Model CI-KWK.KPU di TPS 287 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 286 (dua ratus delapan puluh enam) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1 (satu) suara. (bukti PT - 9)</p>
---	--

<p>Dalil Pemohon pada butir 1, angka 3 gandul, halaman 51</p>	<p>Dalil Pemohon bersifat asuratif, dan mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang sah dan meyakinkan. Faktanya, dalil Pemohon berbeda dengan yang tertulis pada Lampiran Model CI-KWK.KPU, antara lain: -Lampiran Model CI-KWK.KPU di TPS 205 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 295 (dua ratus sembilan puluh lima) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 5 (lima) suara, (bukti PT-10); -Lampiran Model CI-KWK.KPU di TPS 210 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 5 (lima) suara, (bukti PT -11); -Lampiran Model CI-KWK.KPU di TPS 215 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 5 (lima) suara, (bukti PT - 12)</p>
<p>Dalil Pemohon pada butir 1, angka 4 gandul, halaman 52</p>	<p>Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan, dali <i>a quo</i> bersifat asumtif dan mengada-ada. Faktanya, dalil Pemohon berbeda dengan yang tertulis pada Lampiran Model CI-KWK.KPU, antara lain: Lampiran Model CI-KWK.KPU di TPS 269 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 233 (dua ratus tiga puluh tiga) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 8 (delapan) suara, (bukti PT -13)</p>

Dalil Pemohon pada Butir 1, Angka 5 Gandul, halaman S2

Dalil Pemohon mengada - ada, bersifat asertif, karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah dan meyakinkan. Faktanya, dalil Pemohon berbeda dengan yang tertulis pada Lampiran Model C1-KWK.KPU, antara lain:

-Lampiran Mo'del CI-KWK.KPU di TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 385 (tiga ratus delapan puluh lima) suara, Pasangan

Calon Nomor Urut 5 memperoleh 3 (tiga) suara, (bukti PT -14)

-Lampiran Model CI-KWK.KPU di TPS 242 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) suara, Pasangan

Calon Nomor Urut 5 memperoleh 4 (empat) suara, (bukti PT-15) suara, (bukti PT - 15)

<p>Dalil Pemohon pada Butir 1, Angka 6 Gandul, halaman 53</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar, mengada -ada, bersifat asumptif, karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Faktanya, dalil Pemohon berbeda dengan yang tertulis pada Lampiran Model CI-KWK.KPU, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lampiran Model CI-KWK.KPU di TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Ledeng, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2 (dua) suara, (bukti PT-16) -Lampiran Model CI-KWK.KPU di TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Lede, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 472 (empat ratus tujuh puluh dua) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2 (dua) suara, (bukti PT -17)
<p>Dalil Pemohon pada Butir 2 halaman 53 mengenai perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)</p>	<p>Berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait yang membantah dalil-dalil Pemohon pada butir 1, angka 1 Gandul s/d 5 Gandul tersebut di atas, maka dalil Pemohon pada butir 2 halaman 53 tidak cukup alasan dan dasar hukumnya, karena itu patut dikesampingkan.</p>

Dalil Pemohon pada Butir 3, Angka 1 Gandul s/d Angka 44 halaman 54 s/d 90, dengan kesimpulan yang menyajikan daftar perolehan suara Pemohon dan pasangan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) di 44 (empat puluh empat) TPS di 6 (enam) kecamatan di Kabupatten Sula sesuai tabel pada halaman 91, 92, 93.

Berdasarkan keterangan/dalil - dalil bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon pada butir 1, angka 1 Gandul s/d 5 Gandul tersebut di atas, terbukti nyata-nyata dalil Pemohon mengenai daftar perolehan suara Pemohon dan pasangan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) di 44 (empat puluh empat) TPS di 6 (enam) kecamatan di Kabupatten Sula sesuai tabel pada halaman 91, 92, 93 adalah tidak benar, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuktikan dalilnya. Karena itu, cukup alasan dan dasar hukumnya bagi yang Mulia Majelis untuk mengesampingkan dalil Pemohon *a quo* pada halaman 91,92,93.

<p>Dalil Pemohon pada Butir 4, halaman 94 dan 95, mengenai Rekapitulasi suara Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 3 di 8 Kabupaten, ditambah 12 Kecamatan ditambah dengan 5 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat dan ditambah dengan 44 TPS di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sula, sesuai tabel dengan kesimpulan Pemohon unggul 14.666 suara atas Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p>	<p>Dalil Pemohon ini mengada - ada, dikonstruksi sedemikian rupa seolah - olah benar adanya, namun Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya pada Butir 4, halaman 94 dan 95 ini dengan alat bukti yang sah dan menyakinkan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir C-I.KWK.KPU di TPS-TPS mana saja di 8 (delapan) Kabupaten, dan 44 (empat puluh empat) TPS di Kabupaten Sula sebagaimana didalilkan Pemohon yang secara spesifik membuktikan dan menerangkan berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebenarnya, apa dan bagaimana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berubah atau terjadi selisih perolehan suara yang merugikan Pemohon di masing-masing TPS, siapa orang yang mengalami - melihat -mendengar sendiri peristiwa yang didalilkan Pemohon; - Formulir D-I.KWK.KPU, Formulir DA.KWK.KPU, Formulir DB.KWK.KPU dihubungkan dengan C-I.KWK.KPU di TPS-TPS di 8 Kabupaten seperti yang didalilkan Pemohon; - Berapa jumlah perolehan suara Pemohon sebenarnya di 5 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat berdasarkan Formulir C.I.KWK.KPU, 5 TPS tersebut di TPS berapa dan di desa mana saja, apa ada pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilu, siapa yang melakukan pelanggaran.
--	---

<p>Dan terhadap dalil Pemohon angka 2 huruf a) dan b) pada halaman 135</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, faktanya adalah Saksi dari Pihak Terkait yang justru dianiaya ketika akan meminta data Form CI di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah kabupaten Halmahera Selatan, hal ini berkesesuaian dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/43//2013/Polsek tanggal 31 Oktober 2013 di Kepolisian RI resor Halmahera Selatan sektor Bacan Timur, (Bukti PT-18).</p> <p>Bahwa selain itu Pemohon tidak jelas menyebutkan di TPS mana pada 26 TPS yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi kekerasan yang didalilkan Pemohon. Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan saksi Pemohon tidak dapat mengikuti jalannya proses pemungutan suara karena dihalang-halangi/diusir, dengan kekerasan dan diancam dengan kekerasan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti laporan kepolisian.</p>

<p>E,1.2. Terjadi pelanggaran Serius Yang Bersifat Sistimatis, Terstruktur dan Masif Berdasarkan CI.KWK di 26 TPS Yang Dimiliki Pemohon Dan Termohon Yang Diragukan Validitas dan Keabsahannya.</p> <p>Dalil Pemohon pada butir 1 yang menyatakan telah dilakukan perubahan atau penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 26 (dua puluh enam) TPS yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan, dengan uraian pada angka 1 gandul s/d angka 26 gandul, dalam halaman 95 s/d 134.</p>	<p>Bahwa pada pokoknya dalil Pemohon yang diuraikan pada angka 1 Gandul s/d angka 26 Gandul, dalam halaman 95 s/d 134 adalah bentuk pengulangan dalil Pemohon pada Sub.Bag.E.1.1. yang dikonstruksi sedemikian rupa seolah-olah benar adanya telah terjadi pelanggaran bersifat sistimatis, terstruktur dan masif, namun sesungguhnya hanya bersifat asumtif, mengada-ada tanpa didukung dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan yang secara spesifik menunjukkan dan menerangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berapa perolehan suara sebenarnya Pemohon berdasarkan Lampiran Model CI-KWK.KPU di 26 TPS, berapa jumlah suara Pihak Terkait sebenarnya dan berapa selisih jumlah suara hasil penggelembungan suara Pihak terkait, siapa yang menggelembungkan, apa ada keberatan saat penghitungan suara, siapa yang melihat sendiri terjadi perubahan/penggelembungan suara; - Apa ada kekeliruan penghitungan suara di Lampiran Model CI-KWK.KPU disandingkan dengan Lampiran Model D1 -KWK.KPU, Lampiran Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DB-KWK.KPU. <p>Bahwa segala apa yang didalilkan Pihak Terkait sebagai bantahan terhadap dalil Pemohon pada Sub.Bab.E.1.1., butir 1, Angka 2 Gandul s/d angka 6 Gandul adalah mutatis mutandis merupakan bantahan terhadap dalil Pemohon pada Sub.Bab.E.1.2.</p>
---	---

<p>1.3. Terjadi pelanggaran di 47 (Empat Puluh Tujuh) TPS yang Tersebar di 6 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula Berdasarkan Hasil Identifikasi Data di Tingkat KPPS (Model CI-KWK) yang Termuat dalam Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara</p>	<p>Bahwa Dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada karena dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti, hal ini berkesesuaian dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki Formulir CI. KWK KPU yang ada di 47 TPS yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan demikian dalil Pemohon yang diuraikan dalam tabel di halaman 136 sampai dengan 182 adalah hanya asumsi belaka tanpa didukung dengan bukti yang sah dan valid. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak dalil pemohon.</p>

<p>Terhadap dalil Pemohon mengenai Data yang Diragukan Keabsahannya sebagaimana disebutkan pada angka 4 dan 5 halaman 184</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, karena faktanya data-data hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah sah dan absah sebagai sebuah keputusan yang berkekuatan hukum. Padahal sebaliknya Pemohon sendiri dalam dalilnya menyatakan tidak memiliki Form CI KWK KPU tingkat TPS. Sehingga dalil Pemohon dengan tanpa dikuatkan oleh bukti-bukti yang valid dan diragukan keabsahannya haruslah ditolak oleh Mahkamah.</p>
<p>Terhadap dalil Pemohon mengenai Menaikkan Partisipasi Pemilih yang Menggunakan KTP dan atau KK sebagaimana disebutkan pada angka 2 halaman 183</p>	<p>Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 halaman 19 yang pada pokoknya memutuskan bahwa: "Selain Warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;" Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu keluarga (KK) atau nama sejenisnya;" Bahwa oleh karenanya partisipasi Pemilih yang menggunakan KTP dan atau KK adalah tidak melanggar hukum, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. (Bukti PT-19)</p>

<p>Terhadap dalil Pemohon mengenai pengusiran saksi-saksi/dihalangin/ dilakukan kekerasan sebagaimana disebutkan pada halaman 183</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, faktanya adalah Saksi dari Pihak Terkait yang justru dianiaya ketika akan meminta data Formulir CI di Desa Bibinoi kecamatan Bacan Timur Tengah kabupaten Halmahera Selatan, hal ini berkesesuaian dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/43//2013/Polsek tanggal 31 Oktober 2013 di Kepolisian RI resor Halmahera Selatan sektor Bacan Timur. (bukti PT-20)</p>
<p>Terhadap dalil Pemohon mengenai Formulir CI yang Tidak Diperoleh oleh Saksi Mandat Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf a) halaman 183</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi semata tanpa didasari bukti. Faktanya adalah saksi Pemohon yang terlambat menghadiri rapat pleno KPU, atau datang tetapi tidak membawa identitas sebagai Saksi, surat mandat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan.</p>
<p>E.1.4 Telah Terjadi Pelanggaran Sistematis, Masif Di 4 (Empat) TPS Di Kecamatan Sulabesi Barat sebagaimana disebutkan pada halaman 185</p>	<p>Bahwa Pemohon tidak memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran Sistematis, dan Masif, karena apa yang didalilkan tidak jelas merujuk pada pelanggaran apa yang dimaksud dengan Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.</p>

<p>E.2. Adanya Surat Suara Sah Pemohon Yang Coblos Tembus/Simetris Dinyatakan Tidak Sah sebagaimana disebutkan pada halaman 186 sampai dengan halaman 191</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak Jelas terhadap Surat Suara atas Pasangan Calon Nomor Urut berapa yang dicoblos tembus, karena hal tersebut dapat merugikan kedua pasangan calon, baik Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 5. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak ada kaitannya dengan kecurangan Pemilu. Untuk itu dalil Pemohon harus ditolak.</p>
<p>E.3. Pelanggaran-Pelanggaran Lainnya Terhadap dalil Pemohon mengenai Penggunaan Kepala Desa/Aparat Desa atau Camat/Lurah dan <i>money politic</i> sebagaimana disebutkan pada halaman 192 angka 1 dan 2</p> <p>Terhadap dalil Pemohon mengenai Pelunasan Tunggakan Rekening Air sebagaimana disebutkan pada halaman 193 angka 3</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan atas asumsi belaka tanpa didasari bukti. Dan tidak jelas waktu kejadiannya kapan, serta saksinya siapa? Dengan demikian dalil Pemohon adalah kabur. Oleh karena itu dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.</p> <p>Dalil Pemohon tidak jelas dan kabur, Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa saja orang yang dijanjikan dan siapa yang melakukan kesepakatan. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa saja 671 kepala keluarga yang terdapat di 6 (enam) Desa yang dijanjikan akan dilunasi rekening aimya. Oleh karena dalil Pemohon hanya didasarkan atas asumsi belaka, maka dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau diabaikan.</p>

<p>Terhadap dalil Pemohon mengenai Janji-janji Membiayai Perjalanan Haji dan Membebaskan Lahan Pekuburan sebagaimana disebutkan pada halaman 193 angka 4</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan atas asumsi semata tanpa didukung oleh bukti dan keterangan saksi yang dapat menjelaskan tentang kebenaran dalil tersebut. Dan selain itu Pemohon tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara pembebasan lahan pekuburan dengan kecurangan dalam Pemilukada. Oleh karena dalil Pemohon harus di tolak atau setidaknya dikesampingkan</p>
--	---

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, menurut catatan Pihak Terkait atas pelaksanaan penghitungan suara atas Formulir C1, bahwa Pemohon melakukan pelanggaran dalam jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang terjadi di enam kabupaten dengan perincian sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Halmahera Selatan

Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Halmahera Selatan, yang bernama Muhammad Kasuba, adalah saudara kandung dari Pemohon. Hubungan keluarga ini (kakak beradik) antara Pihak Pemohon dengan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan ternyata dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Di Kabupaten Halmahera Selatan ini Pemohon memperoleh keunggulan dalam perolehan suara dibandingkan dengan calon lain. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perolehan suara yang berjumlah 71.605 untuk Pihak Pemohon, sangat jauh unggul dari perolehan suara Pihak Terkait yang berjumlah 37.784 suara. Bahwa terkait dengan perolehan suara Pihak Pemohon tersebut dilakukan dengan cara yang curang dan penuh tipu muslihat. Hal ini ditunjukkan dengan cara seperti yang didalilkan oleh Pemohon sendiri, yaitu adanya tipe-ex dan perubahan terhadap Formulir C1. Tipe-ex dan coretan ini terjadi di 82 Formulir C1. Namun demikian Pemohon tidak mempermasalahkan hal tersebut.

2. Di Kabupaten Halmahera Utara

Hal yang sama, seperti peristiwa yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut di atas, juga terjadi di Halmahera Utara, pada 54 Formulir C1. Bahwa di Kabupaten Halmahera Utara, Pihak Pemohon memiliki kedekatan dengan daerah Halmahera Utara karena memang pihak Pemohon berasal dari kabupaten ini. Selain itu, Bupati Halmahera Utara yang bernama Hein Namotemo pada putaran kedua berkoalisi dengan Pihak Pemohon. Bahwa Bupati Hein Namotemo pada saat ini merupakan bupati aktif yang tentunya memiliki kemampuan untuk memengaruhi suara yang akan diperoleh Pihak Pemohon. Kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh Bupati Hein Namotemo di Halmahera Utara dilakukan dengan cara yang curang, terkait dengan adanya coretan, perbaikan, *tipp-ex* pada Formulir C1 yang berjumlah 54 Formulir C1. Hal ini terlihat nyata dari perolehan suara oleh Pihak Pemohon yang berjumlah 42.244, jauh mengungguli Pasangan Pihak Terkait hanya berjumlah 30.415.

3. Di Kota Ternate

Berikutnya, kejadian sejenis, sama seperti tersebut di atas juga terjadi di Ternate, tepatnya di 62 Tempat Pemungutan Suara yang tertera pada Formulir C1. Bahwa di Kota Ternate ini mantan walikota Ternate yang bernama Syamsir Andili adalah calon gubernur yang kalah pada putaran pertama. Selanjutnya pada putaran kedua Syamsir Andili berkoalisi dengan Pihak Pemohon. Dengan tindakannya, Syamsir Andili telah nyata-nyata telah menciderai nilai-nilai demokrasi dalam Pemilu di Maluku Utara. Keberpihakan Syamsir Andili terhadap Pihak Pemohon yang disertai dengan pengerasan panitia penyelenggara Pemilu yang menyebabkan Pemilu di Kota Ternate tidak berlangsung sesuai dengan prinsip yang *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*. Tindakan yang dilakukan oleh Bupati Petahana Syamsir Andili ini berakibat langsung terhadap perolehan suara paradi mana Pihak Pemohon memperoleh sejumlah 42.244 suara yang mengungguli pasangan Pihak Terkait yang hanya mendapat 39.404 suara;

Selanjutnya modus yang sama, yang terjadi di ketiga Kabupaten/Kota di atas, terjadi pula di 3 (tiga) kabupaten/kota lainnya, yaitu: Kabupaten Halmahera

Tengah, Kabupaten Morotai, dan Kota Tidore Kepulauan, dengan perincian sebagai berikut: (a) **Di Kabupaten Halmahera Tengah**., terjadi di 22 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat dilihat pada Formulir C1. **(bukti PT -)**; (b) **Morotai**, terjadi di 14 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat dilihat pada Formulir C1 **(bukti PT -)**; (c) **Tidore**, terjadi di 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat dilihat pada Formulir C1. **(Bukti PT -)**;

Bahwa hal tersebut di atas bisa terjadi, dengan menggunakan logika dan istilah yang Pemohon sebutkan sendiri dalam permohoaannya, karena *adanya kekuasaan yang dimiliki oleh KH. Abdul Gani Kasuba yang dalam hal ini adalah Wakil Gubernur Petahana*. Sebagai wakil Gubernur Petahana tentunya memiliki kemampuan dan mengerahkan segala cara untuk menggelembungkan suara yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum di kabupaten di enam kabupaten tersebut di atas (Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Morotai, Ternate, dan Tidore).

Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon dalam rangka memenangkan dirinya tersebut dilakukan dengan segala cara agar dapat dimenangkan. Dilakukan dengan terang-terangan mempengaruhi penyelenggara Pemilu. Tindakan tersebut telah nyata-nyata tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan melakukan intimidasi, pengusiran saksi, dan pemukulan saksi Pihak Terkait. Mengenai pemukulan terhadap saksi Pihak Terkait ini saat ini dalam tahap laporan di kepolisian.

Selanjutnya dengan adanya kecurangan-kecurangan terhadap Formulir C1 yang dilakukan oleh Pihak Pemohon, dengan mencoret, menghapus, menebalkan, *men-tipp-ex* angka perolehan suara dengan menambah suara Pasangan Pihak Pemohon, mengurangi jumlah suara Pihak Terkait di enam (6) kabupaten seperti yang tersebut di atas.

Bahwa Pihak Pemohon yang meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kota Ternate, dan Halmahera Utara adalah permintaan yang tidak masuk akal dan mengada-ada. Dari hal ini terlihat indikasi yang tidak baik, dan ada indikasi kecurangan yang akan dilakukan oleh Pihak Pemohon untuk meningkatkan suara yang diperoleh. Hal ini dikarenakan di empat kabupaten tersebut terdapat

kedekatan dan kepentingan antara Pihak Pemohon dengan Pihak Pemerintah di keempat kabupaten tersebut. Sangatlah berbahaya jika permintaan Pemohon itu dikabulkan.

Namun demikian seluruh jalannya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara haruslah dijunjung tinggi dan saat ini sudah memiliki keputusan yang bersifat mengikat semua pihak dengan adanya Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 17 November 2013 *dan* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 17 November 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Jawaban Pihak Terkait** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap mengikat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 17 November 2013 dan Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 17 November 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur

dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;

3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 74/Kpts/KPU.-029/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-28A, yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 17 November 2013;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 17 November 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi KTP Ahmad Hidayat Mus, SE;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi KTP H. Dr. Ir. Hasan Haji Doa, MT;
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 16 Mei 2013;
6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013;

7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 74/Kpts/KPU.-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tanggal 18 November 2013;
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 275 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan;
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 287 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan;
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 205 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara;
11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 210 Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara;
12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 215 Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara;
13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 269 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat;
14. Bukti PT- 14 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 239 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut;
15. Bukti PT- 15 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 242 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut;
16. Bukti PT- 16 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 233 Desa Langganu Kecamatan Ledeng;
17. Bukti PT- 17 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS 234 Desa Balohang Kecamatan Lede;
18. Bukti PT- 18 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/43/2013/Polsek tanggal 31 Oktober 2013 di Kepolisian RI Resor Halmahera Selatan Sektor Bacan Timur;
19. Bukti PT- 19 : Fotokopi Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 halaman 19;
20. Bukti PT- 20 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/43/2013/Polsek tanggal 31 Oktober 2013 di Kepolisian RI Resor Halmahera Selatan Sektor Bacan Timur;
21. Bukti PT- 21A1 : 90 Formulir Model C1-KWK.KPU di Kabupaten
s.d
21A90 Halmahera Selatan;
22. Bukti PT- 22A1 : 49 Formulir Model C1-KWK.KPU di Kabupaten
s.d
22A49 Halmahera Utara;
23. Bukti PT- 23A1 : 65 Formulir Model C1-KWK.KPU di Kota Ternate;
s.d

23A65

24. Bukti PT- 24A1 : 24 Formulir Model C1-KWK.KPU di Kabupaten
s.d Halmahera Tengah;
24A24
25. Bukti PT- 25A1 : 10 Formulir Model C1-KWK.KPU di Kabupaten
s.d Morotai;
25A10
26. Bukti PT- 26A1 : 15 Formulir Model C1-KWK.KPU di Kabupaten/Kota
s.d Tidore Kepulauan;
26A15
27. Bukti PT- 27A : CD Video Pleno Rekapitulasi Kabupaten Kepulauan
s.d Sula;
27D
28. Bukti PT- 28A : CD Video Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 15 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 9 Desember 2013, dan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Edi Langkara**

- Saksi adalah kordinator Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor 5 oleh penyelenggara KPU Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 11 November 2013;
- saksi dan Tim dari Pasangan Nomor Urut 3 mendapat undangan sehari sebelumnya.
- Rekapitulasi tersebut juga dihadiri oleh Ketua KPU dan pimpinan KPU kabupaten kota, serta jajaran Muspida dan saksi Pasangan Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5;
- Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Saudara Muliadi selaku pimpinan rapat Pleno memulai rapat dengan memberi pengantar. Lalu kemudian menyampaikan bahwa hari ini rapat rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon di tingkat provinsi, lalu kemudian Saksi Nomor Urut 5 atas nama Basli Salama mengetuk meja interupsi kepada pimpinan rapat Pleno dan meminta agar KPU tidak melaksanakan rekapitulasi perolehan

suara di tingkat provinsi atau seluruh kabupaten/kota dan meminta agar menyelesaikan dahulu 8 kecamatan yang dituduhkan di Kabupaten Kepulauan Sula.

- Kemudian Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara atas nama Alwan Sultan melakukan interupsi dan meminta kepada pimpinan KPU untuk menjelaskan dan mengumumkan hasil rapat Pleno KPU Provinsi terkait dengan apa yang disebut dengan lima butir rekomendasi.
- Saksi kemudian memonta kepada pimpinan KPU atau pimpinan rapat untuk tidak mendengar atau mengabaikan pendapat dari Saksi Pasangan Nomor Urut 5 plus pandangan Bawaslu karena dalam forum Pleno tersebut Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan interupsi;
- Kemudian KPU langsung merespon pandangan dari Bawaslu dan Proses rekapitulasi penyelesaian delapan kecamatan yang dipermasalah di Kepulauan Sula;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkeberatan dengan keputusan tersebut;
- Bahwa sambil menunggu KPU Kepulauan Sula, KPU Provinsi lalu menskor rapat rekapitulasi;
- Saksi mendengar bahwa ternyata KPU Kepulauan Sula telah dinonaktifkan;
- Bahwa dalam rapat tersebut terjadi juga proses pencocokan data yang turun hingga satu tingkat dan meskipun saksi Pasangan Calon Nomor 3 tidak setuju;
- Pada saat itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut mencocokkan data untuk dua kecamatan hingga akhirnya forum juga bersepakat untuk melakukan *cross check* hingga Formulir DA-1 dan C1.KWK;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 memang tidak mempunyai daya pembeding;
- Dalam proses pencocokan tersebut tidak sampai ke C2 Plano;

- Terhadap hasil cros cek tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetap protes dengan alasan saksi tidak mempunyai data pembandingan.

2. **Abdul Rahim Fabanyo**

- Saksi adalah kordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Edi Langkara;
- Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Halmahera Selatan dengan melibatkan Bupati Halmahera Selatan yang juga merupakan adik kandung dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada pertemuan yang melibatkan jajaran birokrasi di Halmahera dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan info dari Hamid Buton Kepada Desa Laiwui;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwas tetapi tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa menurut saksi terkait *tipp-ex* juga ada di Halmahera Selatan;
- Saksi juga telah melporakan terjadinya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu.

3. **Abdurrachman Duwila**

- Saksi adalah kordinator Tim di Kabuptaen Sula dan saksi mandat di tingkat Kabupaten Sula;
- Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sula dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 November 2013 yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu;
- Pada saat rekap pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan dengan alasan tidak memiliki data pembandingan;
- Pada saat pembukaan rekap Ketua Panwaslu langsung melakukan protes terkait dengan tidak dilaksnakannya rekoemndasi Panwaslu oleh KPU terkait Desa Waiina;

- Dalam proses rekap tersebut di hari kedua 12 kecamatan sudah disahkan dan 2 kecamatan di pending yaitu Sulabesi Barat dan Mongoli Selatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 meminta untuk kembali mempending sisa 5 kecamatan dengan alasan tidak ada data pembandingan;
- Panwaslu juga sependapat dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 terkait harus dipendingnya sisa 5 kecamatan dengan alasan tidak ada data pembandingan;
- Pada hari ketiga KPU mengesahkan seluruh PPK meskipun hal tersebut diprotes oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5.

4. Hamka AK Duwila

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Abdurrachman Duwila;
- Bahwa anggota Panwaslu Kabupaten Sula yang bernama Seniwati menyampaikan bahwa seluruh keputusan Panwaslu tidak melalui rapat Pleno.

5. Hasanudin La Hase

- Saksi adalah Ketua Tim Pemengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Lede;
- Bahwa pelaksanaan rekap PPK Lede hanya satu jam yaitu dari pukul 08 sampai pukul 09;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir;
- Saksi menerima undangan pada malam hari sebelum rekap;
- Saksi tidak melakukan cross cek data dengan PPK;
- Saksi tidak bertemu dengan saksi Pemohon;
- Tidak ada keberatan dari saksi terkait hasil rekapitulasi tersebut.

6. Aman Umanahu

- Saksi adalah tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Mongoli Selatan;

- Saksi membantah tentang adanya penggelembungan suara;
- Pada saat rekap tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

7. Amiludin

- Saksi adalah tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Taliabu Barat Laut;
- Saksi mengetahui tentang proses pencoblosan di Desa Beringin Jaya.

8. Afrizal Tan

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat PPK Taliabo Utara;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon tentang adanya intimidasi kepada saksi pemohon;
- Menurut saksi proses pencoblosan di seluruh TPS berjalan aman dan lancar.

9. Udin Aning

- Saksi adalah saksi mandat di PPK Taliabo Barat;
- Menurut saksi di Desa Bou Bou ada saksi Pasangan calon Nomor Urut 5 yang mengatur KPPS dan anggotanya;
- Menurut saksi semua saksi pasangan calon telah mendapatkan Formulir C1;
- Bahwa rekap di PPK dilaksanakan pada tanggal 4 November 2013 dan sebelumnya akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2013;
- Saksi mendapat undangan lisan pada pukul 08.30 WIB;
- Saksi tidak mengetahui alasan rekap tersebut dimajukan.

10. Yacob Rette

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Taliabu Selatan;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon terkait adanya intimidasi dan pengusiran;

- Menurut saksi di KPPS tidak ada intimidasi, pengusiran dan pemukulan terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan tidak ada laporan terkait hal tersebut.

11. Sahbuddin Lumbessy

- Saksi adalah tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabuptaen Kepulauan Sula;
- Saksi ikut serta dalam rapat monitoring pada tanggal 2 November 2013 yang dilakukan oleh KPU, Panwas, Polres dan saksi Pasangan Calon;
- Dalam rapat tersebut dari Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak pernah mengajukan terkait adanya indikasi pelanggaran di 8 kecamatan tersebut.

12. Rusli Abdul Wally

- Saksi adalah tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Pada saat pencoblosan di Desa Bibinoi saksi bertemu dengan Ketua DPRD Sdr Bahrain Kasuba dan saksi diusir dari tempat tersebut karena dianggap mengacaukan tempat tersebut.

13. Sudarso Mahmud

- Saksi adalah saksi pemantau tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Pada saat saksi akan menyerahkan surat mandat untuk Desa Bibinoi saksi diinfokan bahwa di Desa tersebut sangat rawan;
- Saksi melihat adanya pelanggaran pada saat pencoblosan yaitu anak dibawa umur, ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa undangan tetapi dapat memilih;
- Saksi kemudian diprotes oleh warga karena tindakan saksi tersebut dan saksi juga diintimidasi oleh kepala desa dan kemudai saksi diamankan oleh petugas Kepolisian karena saksi dipukuli oleh warga.

14. Hud H. Ibrahim

- Saksi adalah saksi mandat pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi;
- Saksi masuk rekapitulasi Provinsi saat penghitungan Kabupaten Kepulauan Sula atas permintaan dari Bawaslu;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 meminta agar proses rekap di Kabupaten Kepulauan Sula di pending dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang di tingkat Formulir C-1;
- Akhirnya kroscek data terus dilakukan untuk 8 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula sampai pada tanggal 17 November 2013.

15. Haidar Mahmud

- Saksi adalah saksi mandat untuk tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan protes terkait coblos tembus simetris;
- KPU menganggap bahwa laporan terkait coblos tembus tersebut sudah kadaluwarsa sehingga tidak direspon;
- Menurut KPU surat edaran tentang coblos tembus simetris sudah disampaikan pada saat distribus logistik pada tanggal 27 Oktober 2013;

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 6 Desember 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara:

- 1) Bahwa pada tanggal 3 September 2013 Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara tentang ditetapkannya perubahan keempat tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Terkait Pemilukada Putaran ke 2 (dua). Bukti (Terlampir B-1);

- 2) Bahwa dalam rangka mengantisipasi pemasangan alat peraga yang bernada provokatif maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 8 Oktober 2013 telah memberikan himbauan kepada tim sukses pasangan calon untuk tidak memasang baliho/spanduk yang bernada provokatif Surat Nomor 219/Bawaslu-Prov.MU/X/2013. Bukti (Terlampir B-2);
- 3) Bahwa dalam rangka mengantisipasi pelanggaran dalam pemasangan alat peraga dan memastikan pemasangan alat peraga ditempat sesuai dengan ketentuan yang diatur maka Bawaslu Provinsi pada tanggal 8 Oktober 2013 menggelar rapat koordinasi dengan *stake holder* dan tim pasangan calon terkait pemasangan baliho/spanduk ditempat yang sesuai dengan ketentuan yang diatur. Bukti (Terlampir B-3);
- 4) Bahwa dalam rangka memastikan tahapan pemungutan dan penghitungan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan pengawas mendapat salinan berita acara Formulir C1, DA, dan lain-lain. maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 23 Oktober 2013 telah menginstruksikan melalui Surat Nomor 218/Bawaslu-Prov.MU/X/2013 kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk merekrut pengawas TPS partisipatif sebanyak 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) untuk mengawasi pelaksanaan pungut hitung pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Bukti (Terlampir B-4);
- 5) Bahwa dalam rangka menyamakan persepsi terkait pelaksanaan kampanye penajaman visi misi maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menggelar Rapat Koordinasi dengan tim pasangan calon pada tanggal 23 Oktober 2013. Bukti (Terlampir B-5);
- 6) Bahwa dalam rangka memastikan tahapan kampanye penajaman visi misi agar peserta pemilu tidak melanggar maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan surat pemberitahuan dalam bentuk Surat Nomor 230/Bawaslu-Prov.MU/X/2013, pada tanggal 23 Oktober 2013, dan surat tersebut dialamatkan kepada tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Bawaslu mendapatkan informasi bahwa Tim

Nomor Urut 3 hendak melaksanakan deklarasi Pemilukada damai dan pelepasan relawan yang akan melibatkan massa dalam jumlah banyak di ruang terbuka atau fasilitas umum yang berpotensi terjadinya pelanggaran. Bukti (Terlampir B-6);

- 7) Bahwa dalam rangka mewujudkan kesepahaman bersama antara Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi untuk menyediakan TPS Khusus bagi jemaah haji di bandar udara Sultan Babullah Ternate dan memastikan pendistribusian surat undangan pemilih tidak disalahgunakan, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi pada tanggal 30 Oktober 2013 melalui surat Nomor 239/Bawaslu-Prov.MU/X/2013 yang pada intinya memberikan instruksi kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS untuk tidak mendistribusikan surat undangan pemilih bagi jemaah haji yang pada saat pemungutan suara yang bersangkutan belum tiba serta menandai nama-nama haji dimaksud dalam DPT. Bukti (Terlampir B-7);
- 8) Bahwa pada tanggal 4 November 2013 Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan himbauan atau peringatan kepada kedua pasangan calon untuk menyampaikan laporan pelanggaran kepada pengawas pemilukada, menghadiri tahapan pungut hitung dan rekapan dari TPS sampai Kabupaten/Kota secara berjenjang, menerbitkan spanduk/baliho yang berisi klaim kemenangan, dan tidak menyebarkan hasil pungut hitung menurut versi masing-masing serta menjaga suasana yang kondusif pasca pemungutan suara melalui surat Nomor 245/Bawaslu-Prov.MU/XI/2013. Bukti (Terlampir B-8);
- 9) Bahwa dalam rangka memastikan sinergitas dan efektifitas pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi dengan Dirrekrimum Polda Malut, Aspidum Kejaksaan Tinggi Malut serta Tim Pasangan Calon pada tanggal 4 November 2013. Bukti (Terlampir B-9);
- 10) Bahwa pada tanggal 4 November 2013 Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan himbauan kepada KPU Provinsi Maluku Utara

untuk menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula agar menyerahkan salinan dokumen Berita Acara Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU serta Lampiran kepada saksi pasangan calon, PPL, dan pengawas lapangan secara berjenjang serta segera mengambil tindakan mengamankan hasil pemungutan dan penghitungan di Kecamatan Ledé, Taliabu Utara, Taliabu Barat, Taliabu Selatan dan Mangoli Selatan dengan cara mengumpulkan kotak suara yang tersegel di tingkat Kabupaten dengan pengamanan pihak kepolisian. Bukti (Terlampir B-10);

- 11) Bahwa dalam rangka merespon persoalan pemungutan dan penghitungan di Kabupaten Kepulauan Sula maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 9 November 2013 telah menggelar rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pleno rekapitulasi hasil pemilukada di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Bukti (Terlampir B-11);
- 12) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 4 November 2013 telah memberikan himbauan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Kota, PPK, dan Petugas KPPS agar menyerahkan salinan dokumen Berita Acara C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU serta lampiran kepada saksi pasangan calon, PPL, dan pengawas lapangan secara berjenjang serta mengintruksikan kepada penyelenggara KPU Kabupaten Kota, PPK, dan Petugas KPPS agar menyerahkan salinan dokumen berita acara C, C1, dan Lampiran C1 kepada saksi pasangan calon, PPL, dan pengawas lapangan secara berjenjang serta mengintruksikan kepada penyelenggara pemilu di bawahnya untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku serta menjaga integritas, netralitas, dan tidak bersikap diskriminatif. Bukti (Terlampir B-12);
- 13) Bahwa pada tanggal 12 November 2013 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 250/Bawaslu-MU/XI/2013 maka Bawaslu Provinsi menyampaikan kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk memberikan bantuan pengawalan dan

pengamanan kotak suara pada 7 (tujuh) Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula. Bukti (Terlampir B-13);

2. Kota Ternate:

- 14) Bahwa sehubungan dengan maraknya pemasangan alat peraga para kandidat yang tersebar di Kota Ternate maka Panwaslu Kota Ternate menyampaikan surat kepada kedua Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanggal 10 September 2013 dengan Nomor Surat: 87/PWS-TTE/IX/2013 perihal Mengingatn kepada kedua tim kampanye pasangan calon serta kesadaran dari partai politik pendukung untuk menertibkan alat peraga yang bersifat tidak mendidik dan bernuansa provokatif yang masih terpasang di beberapa sudut di wilayah Kota Ternate. Bukti (Terlampir B-14);
- 15) Bahwa menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang dihadiri oleh penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, dan pihak keamanan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi, maka Panwaslu Kota Ternate menyurat kepada Kapolres Ternate, Kaban Kesbangpol, Kadis Tata Kota dan Kasatpol PP Kota Ternate dengan Nomor Surat 92/PWS-TTE/IX/2013 perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye berupa baliho dan spanduk yang mengandung unsur provokatif dan atau pemasangannya pada tempat-tempat yang dilarang. Bukti (Terlampir B-15);
- 16) Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan masa tenang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 pada putaran kedua sejak tanggal 28-30 Oktober 2013 maka Panwaslu Kota Ternate menyurat kepada Kapolres Ternate, Kaban Kesbangpol, Kadis Tata Kota, dan Kasatpol PP Kota Ternate pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan Nomor Surat: 98/PWS-TTE/X/2013 perihal pembersihan atribut Kandidat pasangan calon di seluruh wilayah Kota Ternate. Bukti (Terlampir B-16);
- 17) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, Pasal 22, disebutkan bahwa Kampanye Pemilukada yang dilaksanakan dalam

bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut, maka Panwaslu Kota Ternate menyurat ke Tim Kampanye Kandidat Pasangan Calon pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan Nomor Surat: 100/PWS-TTE/X/2013 perihal Himbauan untuk membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara pada tanggal 27 Oktober 2013 sesuai jadwal tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara putaran kedua. Bukti (Terlampir B-17);

- 18) Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan masa tenang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 pada putaran kedua sejak tanggal 28-30 Oktober 2013 maka Panwaslu Kota Ternate menyurat kepada para Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Ternate pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan Nomor Surat: 101/PWS-TTE/X/2013 perihal Pembersihan Atribut Kampanye Kandidat Pasangan Calon di Seluruh Wilayah Kota Ternate, dan mengintruksikan agar dapat mengkoordinir pelaksanaan pembersihan alat peraga di wilayah kecamatan masing-masing. Bukti (Terlampir B-18);
- 19) Bahwa Panwaslu Kota Ternate menjelang hari pemungutan suara Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran kedua menghimbau kepada para Ketua Tim Pasangan Calon melalui surat himbauan pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan Nomor Surat: 103/PWS-TTE/X/2013 perihal himbauan agar menyukseskan pelaksanaan pemilu, mencegah segala bentuk upaya dan tindakan yang dapat mencederai asas penyelenggaraan pemilu menjelang hari pemungutan suara, melarang segala bentuk intervensi dari partai politik yang dapat mengganggu integritas penyelenggara pemilu pada hari pemungutan suara dan menghimbau untuk segera melaporkan segala bentuk pelanggaran Pemilukada kepada jajaran Panwaslu yang telah disiagakan di tiap TPS di seluruh wilayah Kota Ternate. Bukti (Terlampir B-19);

- 20) Bahwa untuk memastikan pengawasan Pemilu Gubernur putaran kedua pada tanggal 31 Oktober 2013 dapat berjalan dengan baik secara berjenjang maka Panwaslu Kota Ternate telah menyurat secara resmi ke para Ketua Panwas Kecamatan se-Kota Ternate dengan Nomor Surat: 104/PWS-TTE/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, perihal himbauan untuk melakukan persiapan kepada jajaran petugas pengawas lapangan dalam mengawasi proses pemungutan suara dengan sebaik-baiknya dari tingkat KPPS di tiap TPS oleh PPL dan petugas pengawas sampai pada tingkat PPK oleh Panwaslu Kecamatan dengan memperoleh dokumen hasil penghitungan suara yang asli untuk diserahkan kepada Panwaslu Kota Ternate. Bukti (Terlampir B-20);
- 21) Bahwa Panwaslu Kota Ternate dalam memasuki hari penghitungan suara Pemilu Provinsi Maluku Utara juga menyurat ke para Ketua Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kota Ternate Nomor 108/PWS-TTE/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, perihal Peringatan, agar tidak memperkenankan para saksi dari tiap kandidat pasangan calon untuk menggunakan atribut kampanye pasangan calon pada saat hari pemungutan suara. Bukti (Terlampir B-21);
- 22) Bahwa Panwaslu Kota Ternate dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu Gubernur putaran kedua dan sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 telah menyurat kepada para Ketua PPK se-Kota Ternate dengan Nomor Surat: 102/PWS-TTE/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, perihal mengingatkan agar menginstruksikan kepada PPS dan KPPS agar melaksanakan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai rekapitulasi tingkat Kota Ternate dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencegah terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dengan melakukan inisiatif pencegahan dan diharapkan kerjasama yang baik dari petugas KPPS untuk menyerahkan salinan dokumen hasil penghitungan suara kepada

PPL dan Pengawas TPS yang bertugas di tiap TPS se Kota Ternate. Bukti (Terlampir B-22);

- 23) Bahwa Panwaslu Kota Ternate dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua juga menyurat ke Kapolres Ternate dan Kejari Ternate tanggal 29 Oktober 2013 melalui Nomor Surat: 107/PWS-TTE/X/2013, terkait koordinasi dengan sentra Gakkumdu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 31 Oktober 2013 agar melakukan persiapan untuk penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara yang akan terjadi secara terpadu dan terkoordinir sebagaimana telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Bukti (Terlampir B-23);
- 24) Bahwa Panwaslu Kota Ternate dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Gubernur putaran kedua menyurat ke Ketua KPU Ternate tanggal 29 Oktober 2013 dengan Nomor Surat: 106/PWS-TTE/X/2013 perihal dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 31 Oktober 2013, agar mengintruksikan kepada PPK, PPS, dan KPPS agar melaksanakan proses tahapan mulai dari TPS sampai rekapitulasi tingkat Kota Ternate dengan sebaik-baiknya (cermat dan teliti) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyerahkan salinan dokumen hasil penghitungan suara kepada PPL dan Pengawas TPS yang ditugaskan di tiap TPS di seluruh wilayah se-Kota Ternate dan ditindaklanjuti atas surat Panwaslu tersebut, PPL dan Pengawas TPS di Kota Ternate memperoleh salinan Berita Acara C1 dan Lampiran C1. Bukti (Terlampir B-24);
- 25) Bahwa sehubungan dengan maraknya pemasangan spanduk dan baliho tentang klaim kemenangan dalam wilayah Kota Ternate yang pesannya berisi ucapan selamat kepada kedua pasangan calon sebelum pleno penetapan hasil suara oleh KPU Provinsi maka Panwaslu Kota Ternate menyampaikan surat ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 04 November 2013 dengan Nomor Surat:

109/PWS-TTE/X/2013 perihal penyampaian kesepakatan bersama Panwaslu Kota Ternate, KPU Ternate, Polres Ternate, Kesbangpol Kota Ternate Ketua Tim Kampanye AHM-DOA dan Ketua Tim Kampanye AGK-MANTHAB telah menyepakati bersama bahwa baliho/spanduk yang berisi ucapan selamat segera diturunkan sebagaimana hasil kesepakatan (Lampiran E.1) yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 04 November 2013. Bukti (Terlampir B-25);

3. Kota Tidore Kepulauan:

- 26) Bahwa dalam rangka menghadapi pelaksanaan kampanye putaran II Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat himbauan kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se-Kota Tidore Kepulauan. Himbauan berisi ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang larangan bagi kepala desa maupun pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Surat Panwaslu Nomor 111/Panwaslu-KTK/X/2013 perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa dan 116/Panwaslu-KTK/X/2013 perihal Himbauan Netralitas Pejabat telah dilayangkan kepada desa dan kepala kelurahan se-kota Tidore Kepulauan pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2013. Bukti (Terlampir B-26);
- 27) Bahwa dalam rangka penertiban atribut kampanye yang tidak sesuai aturan, pada tanggal 21 Oktober 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menyampaikan Surat Nomor 108/Panwaslu-KTK/X/2013 kepada Tim AHM-Doa Kota Tidore Kepulauan perihal Penertiban Baliho di Fasilitas Milik Pemda. Surat berisi himbauan untuk menertibkan Baliho yang dipasang di *billboard*/fasilitas milik Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui, terdapat baliho milik AHM-Doa yang dipasang di dua titik, yakni Depan Terminal Pasar Sarimalaha dan Kompleks Taman Tanjung Soasio yang menyalahi aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta

Surat Edaran Walikota Tikep Nomor 210/1254/01/2013, yakni dipasang di *billboard* milik Pemda. Bukti (Terlampir B-27);

- 28) Bahwa dalam rangka tindak lanjut penertiban atribut kampanye Pemda sebagaimana poin 2 di atas pada hari Senin, 21 Oktober 2013, Panwaslu menggelar koordinasi dengan Satpol PP dan Kesbangpol & Linmas Kota Tikep. Koordinasi dengan Nomor Surat: 110/Panwaslu-KTK/X/2013 perihal Koordinasi Penertiban Baliho di Fasilitas Milik Pemda dilakukan di ruangan Kantor Kesbangpol & Linmas. Koordinasi dimaksudkan untuk meminta dukungan Pemda dalam penertiban atribut yang menyalahi aturan. Pada hari Rabu, 23 Oktober 2013 Panwaslu bersama Satpol PP melakukan penertiban dimaksud, Bukti (Terlampir B-28);
- 29) Bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan pemilu berkualitas di Kota Tidore Kepulauan. Panwaslu Kota Tidore Kepulauan juga melayangkan Surat Nomor 117/Panwaslu-KTK/X/2013 kepada Walikota Tidore Kepulauan perihal Himbuan Netralitas Kepala Daerah. Surat berisi himbuan kepada Walikota Tidore Kepulauan untuk tidak menggunakan kapasitasnya sebagai kepala daerah untuk melibatkan PNS maupun kepala desa, serta menyampaikan ketentuan larangan penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah/pemerintah daerah dalam kegiatan kampanye. Surat disampaikan pada tanggal 23 Oktober 2013. Bukti (Terlampir B-29);
- 30) Bahwa dalam rangka mengoptimalkan sosialisasi tentang netralitas PNS di wilayah Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 23 Oktober 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melalui Surat Nomor 118/Panwaslu_KTK/X/2013 perihal Himbuan Netralitas PNS. Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menghimbau kepada Sekretaris Daerah untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 07 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bukti (Terlampir B-30);
- 31) Bahwa dalam rangka memperkuat dukungan pengawasan partisipatif masyarakat, bertempat di Penginapan Seroja Soasio pada tanggal 24

Oktober 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menggelar Rapat Koordinasi bersama *stake holder* di Kota Tidore Kepulauan. Rakor bertema “Sinergi Kelompok Strategis untuk Pilgub Jujur dan Berkualitas” dihadiri oleh perwakilan Pers, Organisasi Kepemudaan, HMI, PMII, dan BEM STIMIK serta Ketua, Anggota, dan Sekretariat Panwascam se-Kota Tidore Kepulauan. Rapat tersebut melahirkan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam 6 butir Memorandum Seroja, di antaranya Netralitas PNS, Netralitas Kepala Desa, Tolak Politik Uang, Independensi Penyelenggara, Pendidikan Politik dari Parpol/Tim Sukses serta Kebebasan Memilih Masyarakat tanpa Intimidasi. Bukti (Terlampir B-31);

- 32) Bahwa dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran II di wilayah Kota Tidore Kepulauan, Pada tanggal 25 Oktober 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan surat kepada Tim Sukses AHM-Doa dan AGK-Manthab Kota Tidore Kepulauan. Surat Nomor 121/Panwaslu_KTK/X/2013 perihal Himbauan Pemilu Bermartabat. Surat berisi himbauan untuk pelaksanaan kampanye tanpa menonjolkan isu SARA, larangan pelibatan PNS/Kades, Larangan berpolitik uang dan larangan untuk mengintimidasi pemilih. Bukti (Terlampir B-32);
- 33) Bahwa dalam rangka memastikan penertiban alat peraga kampanye pada masa tenang oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon pada tanggal 28, 29,30 Oktober 2013, pada tanggal 26 Oktober 2013 melalui Surat Nomor 128/Panwaslu_KTK/X/2013 perihal Himbauan Penertiban Atribut Cagub-Cawagub & Baliho Caleg yang disampaikan kepada Tim Sukses dan partai politik untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye. Hingga dengan batas waktu 28 Oktober 2013, masih terdapat alat peraga kampanye yang belum ditertibkan. Melalui kerjasama dengan Satpol PP dan pihak Polres Tidore Kepulauan, telah dilakukan penertiban pada tanggal 29 Oktober 2013. Bukti (Terlampir B-33);

- 34) Bahwa dalam rangka mengefektifkan kembali kinerja pengawasan, terutama dalam masa tenang dan menghadapi tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara putaran II, pada tanggal 28 Oktober 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menggelar Rapat Koordinasi dengan Panwascam di titik terdekat, yakni Panwascam Tidore, Tidore Timur, Tidore Utara dan Tidore Selatan. Bukti (Terlampir B-34);
- 35) Bahwa dalam rangka memastikan distribusi logistik sesuai jumlah dan spesifikasi, maka pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan membentuk tim kerja pengawasan pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan. Proses distribusi dilaksanakan di wilayah Oba, Oba Utara, Oba Tengah, dan Oba Selatan pada tanggal 28 Oktober dan di wilayah Tidore, Tidore Timur, Tidore Utara, dan Tidore Selatan pada tanggal 29 Oktober 2013. Melalui koordinasi yang intensif dengan KPU Kota bersama jajarannya, Panwaslu Kota, Panwascam dan PPL dapat melaksanakan proses pengawasan distribusi logistik secara baik. Bukti (Terlampir B-35);

4. Kabupaten Halmahera Tengah:

- 36) Bahwa dalam rangka memastikan logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara putaran kedua sesuai tepat waktu, tepat Jumlah dan tepat jenis spesifikasi, maka sejak tanggal 21 s/d 29 Oktober 2013 Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengawasan pendistribusian logistik dari KPU Provinsi Maluku Utara ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan selanjutnya pendistribusian ke tingkat PPK di masing-masing kecamatan. Bukti (Terlampir B-36);
- 37) Bahwa dalam rangka ketepatan dan kesesuaian logistik pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 putaran dua, Panwaslu menyampaikan surat himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor Surat 70/PANWASLU-KABUPATENHT/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 perihal himbauan pendistribusian logistik. Bukti (Terlampir B-37);

- 38) Bahwa dalam rangka menjamain pelaksanaan tahapan penajaman visi misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 putaran kedua yang berlangsung secara aman, tertib, damai, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai demokrasi maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat kepada Ketua Tim pemenang/pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan Nomor Surat: 71/PANWASLU-KABUPATENHT/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 perihal Himbauan Penyampaian Kampanye Penajaman Visi Misi Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013. Bukti (Terlampir B-38);
- 39) Bahwa dalam rangka menjamin tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 putaran kedua berlangsung secara lancar, aman, tertib, damai, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai demokrasi maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat himbauan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dengan Surat Nomor 72/PANWASLU-KabupatenHT/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 Perihal Himbauan Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara. Bukti (Terlampir B –39);
- 40) Bahwa dalam rangka menghadapi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menginstruksikan kepada seluruh Panwascam di masing-masing wilayah untuk melakukan bimbingan terhadap Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) maupun PPL partisipatif serta melakukan pengawasan melalui Surat Nomor 73/PANWASLU-KabupatenHT/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Bukti (Terlampir B-40);
- 41) Bahwa untuk menjamin warga negara dalam menyalurkan hak politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun

2013 putaran kedua, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat himbauan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 74/PANWASLU.Kab-HT/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 perihal Himbauan memperhatikan pemilih Pemula dan pemilih yang tes CPNS. Bukti (Terlampir B-41);

- 42) Bahwa untuk memastikan masa tenang tidak ada aktivitas kampanye melalui penyebaran alat peraga maka pada 26 Oktober 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan himbauan kepada Panwascam se Kabupaten Halmahera Tengah dengan Surat Nomor 77/PANWASLU.Kab-HT/X/2013 perihal himbauan penurunan dan penertiban alat peraga kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Bukti (Terlampir B-42);
- 43) Bahwa untuk memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara berjalan sesuai ketentuan maka pada Tanggal 31 Oktober 2013, Panwaslu kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengawasan langsung di Kecamatan Weda, Weda Selatan dan Weda Tengah. Dalam pengawasan tersebut juga melakukan pertemuan terbatas dengan masing-masing PPK Weda Selatan dan Weda Tengah serta Panwascam, dalam rangka sosialisasi dan pencegahan coblos tembus, hal tersebut karena Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Utara No: 162/KPU Prov-029/X/2013 yang mengisyaratkan apabila ada pemilih yang mencoblos tembus tapi tidak mengenai pasangan calon lain, maka surat suara dinyatakan sah hingga hari pencoblosan sebagian KPPS, Panwascam dan PPL belum menerima surat edaran tersebut. Bukti (Terlampir B-43);
- 44) Bahwa menyikapi surat edaran KPU Provinsi Maluku Utara No: 162/KPU Prov-029/X/2013 yang mengisyaratkan apabila ada pemilih yang mencoblos tembus tapi tidak mengenai pasangan calon lain maka surat suara dinyatakan sah, namun pada saat pencoblosan ditemukan KPPS dalam melakukan penghitungan suara tidak mengesahkan surat suara sebagaimana ketentuan surat edaran di

atas, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan surat himbauan ke Panwascam se Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 78/PANWASLU-KabupatenHT/XI/2013 tertanggal 1 November 2013, Perihal himbauan untuk memperhatikan surat suara coblos tembus. Bukti (Terlampir B-44);

- 45) Bahwa untuk mengawasi proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mencegah terjadinya pelanggaran saat proses pleno rekapitulasi maka pada tanggal 9 November Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengikuti rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum di Aula Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. Bukti (Terlampir B-45);

5. Kabupaten Halmahera Utara

- 46) Bahwa putaran pertama dan putaran kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara bersamaan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan legislatif. Mengingat di Kabupaten Halmahera Utara terdapat DPT berbasis Abjad yang menyusahkan pemilih untuk menggunakan hak politiknya pada putaran pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat himbauan Nomor 94/Panwaslu-Halut/II/IX/2013 tertanggal 2 Oktober 2013 perihal himbaun kepada ketua KPUD Halmahera Utara untuk segera memperbaiki DPT berbasis Abjad ke DPT berbasis RT/RW di beberapa desa yang menjadi permasalahan pada putaran pertama. Bersamaan pula Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat himbauan dengan nomor yang sama yakni Nomor 94/Panwaslu-Halut/II/IX/2013 tertanggal 2 Oktober 2013 perihal himbaun untuk menyampaikan bentuk dan unsur-unsur tindak pidana jika terjadi pelanggaran, berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 perubahan dari UU Nomor 12 tahun 2008 sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran di Pemilukada putaran

kedua. Tembusan surat disampaikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bukti surat Bukti (Terlampir B-46);

- 47) Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan putaran kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan himbauan kepada ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara sebelum pelaksanaan tahapan distribusi logistik surat suara. Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan surat sebagai langkah pencegahan dini dengan Nomor 110/PANWAS-KABUPATENHALUT/IV/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 perihal Himbaun bahwa kepada KPU Halmahera Utara agar bekerja dengan penuh cermat dan teliti dalam melaksanakan persiapan logistik Pemilu yang akan di distribusikan ke PPK, PPS dan KPPS sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Tembusan surat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate. Bukti (Terlampir B-47);
- 48) Bahwa dalam memaksimalkan pengawasan tahapan Pungut Hitung putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 31 Oktober 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat himbauan Nomor 112/PANWAS-KABUPATENHALUT/IV/2013 tanggal 25 Oktober 2013 sebagai upaya (a) untuk memperhatikan penentuan TPS berada di tempat yang netral dan aman, (b) untuk memastikan DPT harus diumumkan dan ditempatkan di TPS, (c) untuk memastikan salinan DPT harus diserahkan ke saksi dan PPL, (d) untuk memastikan tidak ada keberpihakan KPU dan jajaran di bawahnya ke salah satu calon peserta pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, (e) untuk memastikan surat undang dan surat pemberitahuan harus sampai ke pada pemilih, (f) untuk memastikan Formulir C1 dan salinannya harus di sampaikan kepada saksi dan PPL atau Pengawas TPS, (g) untuk memperhatikan secermat mungkin kerawanan-kerawanan yang dapat menghambat dan menimbulkan persoalan lainnya di kemudian hari. Tembusan surat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate. Bukti (Terlampir B-48);

- 49) Bahwa untuk mengingatkan kepada Tim Sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 5 atau dikenal dengan akronim AGK-MANTHAB tentang tahapan masa tenang putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 28 s.d 30 Oktober 2013. Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melayangkan surat humbaun kepada ketua TIM AGK-MANTHAB di Kabupaten Halmahera Utara, Nomor 113/PANWAS-KABUPATENHALUT/IV/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 perihal Himbauan agar, (a) Menurunkan dan menertibkan semua alat kampanye dengan atau tanpa paksaan dari pihak manapun, (b) tidak melakukan kampanye Hitam dengan menggunakan uang (*money politic*), (c) melakukan pengawasan bersama untuk menjaga etika dalam berpolitik sehingga tercipta pemilu yang aman, damai, jujur, adil dan tanpa pelanggaran. Tembusan surat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate. Bukti (Terlampir B-49);
- 50) Bahwa dalam rangka memasuki tahapan masa tenang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 28 s.d 30 Oktober 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat kepada semua stakeholders yakni Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Organisasi Massa, LSM dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Halmahera Utara, Nomor 114/PANWAS-KABUPATENHALUT/IV/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 perihal Himbaun agar dapat mengawasi kampanye Hitam, Politik Uang dan kecurangan-kecurangan lainnya yang meresahkan masyarakat mungkin dilakukan oleh penyelenggara atau Tim Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga dapat menciptakan pemilu yang bersih, aman, Jujur dan Adil tanpa pelanggaran. Tembusan surat di sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bukti (Terlampir B-50);
- 51) Bahwa untuk menghadapi tahapan masa tenang putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 28 s.d 30 Oktober 2013. Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan Surat Nomor 115/PANWASLU-KABUPATENHALUT/IV/2013 tanggal

28 Oktober 2013 perihal Himbaun kepada ketua Tim Sukses Nomor Urut 3 atau dikenal dengan akronim Tim Pasangan calon AHM-DOA agar (a) Menurunkan dan menertibkan semua alat kampanye dengan atau tanpa paksaan dari pihak manapun, (b) tidak melakukan kampanye Hitam dengan menggunakan uang "*money politics*", (c) Melakukan pengawasan bersama sehingga tidak terjadi pelanggaran serta menjaga etika dalam berpolitik supaya tercipta pemilu yang aman, damai, jujur, adil dan tanpa pelanggaran. Tembusan surat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bukti (Terlampir B-51);

- 52) Bahwa untuk mencegah perbedaan persepsi antara Panwaslu dan KPUD tentang jadwal pendistribusian logistik Pemilu putaran kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di kecamatan-kecamatan, Panwaslu Kecamatan Kao Teluk mengeluarkan surat Nomor 66/PANWASLU-KECAMATAN/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 perihal Himbaun kepada komisioner PPK/PPS di kecamatan Kao Teluk selalu berkoordinasi kepada KPUD Kabupaten terkait distribusi Logistik Pemilu putaran kedua Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Maluku Utara. Tembusan surat disampaikan kepada yang terhormat ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara. Bukti (Terlampir B-52);
- 53) Bahwa untuk mengawasi pendistribusian logistik surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Maluku Utara ke desa-desa di kecamatan Galela Barat harus sesuai DPT dan tidak ada pelanggaran. Panwaslu Kabupaten melalui Panwaslu Kecamatan Galela Barat mengeluarkan surat dan bentuk dan unsur-unsur tindak pidana Pemilu menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan Nomor Surat: 14/panwas/galbar/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 perihal Himbaun kepada ketua PPK dan PPS se-kecamatan Galela Barat agar mengawal dan mengawasi surat suara sesuai dengan DPT sehingga benar-benar jujur, adil dan berkualitas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tembusan surat disampaikan kepada yang

terhormat Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo. Bukti (Terlampir B-53);

- 54) Bahwa untuk memperketat pengawasan di tingkat kecamatan dalam menghadapi pendistribusian logistik dan kelengkapan pemungutan dan perhitungan surat suara di kecamatan Tobelo Timur, Panwaslu Kecamatan Tobelo Timur mengeluarkan Surat Nomor 08/Panwascam Tob-Tim/X/2013 tertanggal 26 Oktober 2013 perihal Himbauan kepada ketua PPK kecamatan Tobelo Timur agar mengintruksikan kepada setiap PPS dan KPPS se-kecamatan Tobelo timur untuk (a) KPPS dapat memberikan salinan DPT TPS kepada PPL dan Pengawas TPS yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi Maluku Utara, (b) KPPS dapat memberikan salinan berita acara pleno perolehan suara yang telah ditandatangani/cap oleh ketua dan anggota KPPS kepada PPL, Pengawas TPS dan para saksi, (c) PPS dapat memberikan salinan berita acara pleno perolehan suara masing-masing TPS yang telah ditandatangani/cap oleh ketua dan anggota PPS kepada PPL, Pengawas TPS dan para saksi, (d) PPK dapat memberikan salinan berita acara pleno perolehan suara yang telah ditandatangani/cap oleh ketua dan anggota PPK kepada Panwascam dan saksi calon gubernur dan wakil gubernur di Kecamatan Tobelo Timur, (e) PPK dapat memeriksa surat suara dan segala kelengkapan disaat pendistribusian logistik Pemilu putaran kedua dari KPU Kabupaten Halmahera Utara, (f) jadwal pendistribusian logistik dari PPK ke PPS mohon disampaikan ke Panwascam. Tembusan surat disampaikan kepada yang terhormat Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo. Bukti (Terlampir B-54);
- 55) Bahwa untuk menyambut pendistribusian tahapan logistik dan kelengkapan surat suara dan persiapan pemungutan dan perhitungan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di Tingkat Kecamatan Tobelo Utara, Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara mengeluarkan surat pencegahan dini dengan Nomor 15/Panwascam-T.U/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 Perihal Himbauan kepada PPK, PPS dan KPPS se-kecamatan Tobelo Utara

agar (a) KPPS dapat memberikan salinan DPT TPS kepada PPL, (b) KPPS dapat memberikan salinan berita acara perolehan suara yang telah ditandatangani/cap oleh ketua dan anggota KPPS kepada PPL, (c) PPS dapat memberikan salinan berita acara Pleno perolehan suara di masing-masing TPS yang telah ditandatangani/cap ketua dan anggota PPS kepada PPL, (d) PPK memberikan salinan berita acara pleno perolehan suara yang telah ditandatangani/cap oleh ketua PPK dan anggota PPK kepada Panwascam, (e) PPK dapat memeriksa surat suara dan segala kelengkapan disaat pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten. Tembusan surat disampaikan kepada yang terhormat Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara. Bukti (Terlampir B-55);

- 56) Bahwa untuk memastikan kesiapan PPK kecamatan dalam menghadapi tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara putaran kedua tanggal 31 Oktober 2013, Panwaslu kecamatan Kao mengeluarkan surat dengan Nomor PANWAS KAO/18/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Perihal Himbauan kepada PPK Kecamatan Kao agar memastikan surat suara terbagi sesuai dengan DPT di masing-masing Desa dan sebagai langkah pencegahan jangan sampai menimbulkan pelanggaran, Panwaslu Kecamatan Kao melampirkan juga tentang bentuk dan unsur-unsur tindak Pidana Pemilu berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Tembusan surat disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo. Bukti (Terlampir B-56);
- 57) Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan di ibukota Kabupaten di Tobelo dalam menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah, Panwaslu kecamatan mengeluarkan Surat Nomor 16/A/Panwascam-tbl/X/2013 tertanggal 20 Oktober 2013 Perihal mohon bantuan menyampaikan surat Himbauan kepada para Imam Masjid dan para Pimpinan Gereja dan warga masyarakat di kecamatan Tobelo agar masyarakat untuk: (a) tidak menerima/memberi suap untuk memilih salah satu kandidat; (b) tidak

melakukan melakukan kampanye salah satu kandidat diluar dari jadwal yang telah ditentukan atau kampanye hitam (Black campaign); (c) bersama-sama menjaga dan mengawasi jalannya tahapan pemilu kada di lingkungan masing-masing; (d) jangan muda terprovokasi/memprovokasi dengan isu-isu negatif yang sering beredar; (e) laporkan segera ke petugas terkait (PPL atau Panwaslu) apabila ada aktifitas politik yang terindikasi pelanggaran Pemilu di lingkungan masing-masing; (f) segala bentuk pelanggaran pemilu kepala daerah akan ditindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 32 Tahun 2004. Tembusan surat disampaikan kepada yang terhormat Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara. Bukti (Terlampir B-57);

- 58) Bahwa untuk tahapan pendistribusian logistik dan kelengkapan serta persiapan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara putaran kedua di kecamatan Tobelo Selatan, Panwaslu Kecamatan Tobelo Selatan mengeluarkan Surat Nomor 023/Panwascam Tob-Sel/X/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 Perihal Himbauan kepada ketua PPK kecamatan Tobelo Selatan untuk dapat mengintruksikan ke setiap PPS dan KPPS sekecamatan Tobelo Selatan agar: (a) KPPS dapat memberikan salinan DPT TPS kepada PPL dan Pengawas TPS; (b) KPPS dapat memberikan salinan berita acara pleno perolehan suara yang telah ditanda tangani/cap oleh ketua dan anggota KPPS kepada PPL, Pengawas TPS dan para saksi; (c) PPS dapat memberikan salinan berita acara Pleno Perolehan suara masing-masing TPS yang telah ditanda tangani/cap ketua dan anggota PPS kepada PPL dan saksi; (d) PPK dapat memberikan salinan berita acara pleno perolehan suara masing-masing TPS yang telah ditanda tangani/cap ketua dan anggota PPK kepada Panwascam dan saksi pasangan calon di kecamatan Tobelo Selatan; (e) jadwal pendistribusian logistik dari PPK ke PPS mohon disampaikan ke Panwascam. Dan karena tahapan pemilihan legislatif berjalan bersamaan dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kecamatan melampirkan bentuk tindakan Pidana Pemilu dalam UU

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Tembusan surat disampaikan kepada yang terhormat Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo. Bukti (Terlampir B-58);

- 59) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PPL dan Pengawas TPS saat pungut hitung tanggal 31 Oktober 2013 pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Terdapat data 31 TPS coblos tembus yang ada di 23 Desa di 7 kecamatan yakni kecamatan Tobelo Utara 13 TPS, kecamatan Tobelo Barat 1 TPS, kecamatan Loloda Utara 3 TPS, kecamatan Tobelo 2 TPS, kecamatan Kao 3 TPS, kecamatan Kao Barat 7 TPS dan kecamatan Galela 2 TPS. Dari 31 TPS dihitung ulang, 19 TPS ditingkat KPPS di saksikan PPL dan 12 TPS dihitung ulang di tingkat PPK disaksikan Panwascam Saksi AGK MANTAB dan Hasan Doa. Bukti (Terlampir B-59);

6. Kabupaten Halmahera Timur

- 60) Bahwa untuk memastikan tepat jumlah tepat jenis dan tepat spesifikasi pada pendistribusian logistik oleh KPU Provinsi tanggal 21 Oktober 2013 ke KPU Kabupaten Halmahera Timur dilakukan penyortiran sesuai berita acara jumlah logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dari KPU Provinsi Maluku Utara Surat berjumlah 60,268 lembar kemudian dilakukan pelipatan oleh siswa/siswi SMA 5 dan siswa/siswi SMK 1 Kabupaten Halmahera Timur. Bukti (Terlampir B-60);
- 61) Bahwa dalam rangka memantapkan kegiatan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta meminimalisir terjadinya pelanggaran di TPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara putaran ke 2 Tanggal 31 Oktober 2013, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan surat perintah tugas bagi Pengawas Partisipatif TPS berjumlah 47 orang untuk membantu 73 Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dalam melakukan pengawasan di 150 TPS. Bukti (Terlampir B-61);

- 62) Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara di PPS dan Rekapitulasi perolehan suara di PPK, bagi jajaran Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) serta Pengawas TPS partisipatif, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan pembekalan kepada Panwascam, PPL dan pengawas partisipatif se-kecamatan Wasile Selatan, Wasile dan Wasile Timur, Wasile Tengah, Maba Selatan, Kota Maba, Maba dan Maba Tengah dari tanggal 28 s.d 30 Oktober 2013 bertempat di Ibu Kota Kecamatan Kota Maba, Maba Selatan, Maba, Maba Tengah Wasile, Wasile Timur, Wasile Selatan, Wasile Tengah, Wasile Selatan serta Wasile Utara Bukti (Terlampir B-62);
- 63) Bahwa memasuki masa tenang (28-30 Oktober 2013) Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Surat Nomor 114/PANWASLU-HT/X/2013, Perihal pembersihan alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013. Surat ditujukan kepada Tim Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti (Terlampir B-63);
- 64) Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya inkonsistensi dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur meneruskan Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, kepada PPL dan Pengawas TPS partisipatif yang mengawasi 150 TPS. Bukti (Terlampir B-64);
- 65) Bahwa atas dasar Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, PPL dan Pengawas TPS partisipatif berhasil mencegah terjadinya kesalahan dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah di TPS. Namun demikian terdapat kasus coblos tembus di 2 TPS, yakni TPS 4 Desa Buli Karya Kecamatan Maba dan TPS 1 Desa Minamin Kecamatan Wasile Selatan yang oleh KPPS surat suara tembus dinyatakan tidak

sah. Hal ini akibat KPPS tidak mempelajari isi Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Utara nomor 162/KPU Prov-029/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, dan juga tidak menerima masukan dan keberatan dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Dan oleh Panwascam Maba dan Panwascam Wasile Selatan direkomendasikan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang, atas rekomendasi Panwascam tersebut PPK Maba melakukan penghitungan ulang pada TPS 4 Desa Buli Karya pada tanggal 1 November 2013 dan PPK Wasile Selatan melakukan penghitungan ulang pada TPS 1 Desa Minamin pada tanggal 2 November 2013. Bahwa dari hasil pengawasan penghitungan surat suara ulang pada TPS 4 Desa Buli Karya terhadap 35 surat suara yang sebelumnya dikatakan tidak sah oleh KPPS, ditemukan 34 lembar surat suara yang dicoblos tembus tetapi tidak mengenai pasangan calon lain sebanyak 34 lembar yang kemudian diakomodir sebagai surat suara sah. Perolehan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang sebelumnya pasangan Nomor Urut 3, Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa 60 suara, serta Nomor Urut 5, Abdul Gani Kasuba dan Naser Thaib 162 suara. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa menjadi 66 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Abdul Gani Kasuba dan Naser Thaib dengan 190 suara, dan 1 surat suara tidak sah. Dari jumlah DPT 551 yang menggunakan hak pilih 252 orang, yang menggunakan KTP/KK sebanyak 5 Orang. Bukti (Terlampir B-65);

- 66) Bahwa dari hasil Rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kabupaten Halmahera Timur yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2013 bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Timur, dimulai pada pukul. 14.00 wit, tidak ada keberatan saksi yang berkaitan dengan perolehan pasangan calon. Dari rekapitulasi suara pada 10 Kecamatan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 3 Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa memperoleh suara sebanyak 18.248 (51,14%) dan Abdul Gani Kasuba dengan perolehan 17.431 suara (48,86), dan 784 suara tidak

sah. Dari DPT Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 58.797 yang menggunakan hak pilih sebanyak 35.517, pemilih dari TPS lain 107 dan yang menggunakan KTP/KK sebanyak 839 orang. Bukti (Terlampir B-66);

7. Kabupaten Halmahera Barat:

- 67) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 PANWASLU Kabupaten Halmahera Barat melakukan pengawasan penyerahan dan penerimaan pendistribusian logistik dari KPU Provinsi Maluku Utara ke KPU Kabupaten Halmahera Barat dan dalam penyortiran surat suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat di Tiga (3) tempat yaitu SMA Negeri 1 Jailolo, SMK Tedeng dan Kantor KPU Kabupaten Halmahera Barat. Jumlah logistik dituangkan dalam Berita Acara Nomor 87/BA/X/2013. Bukti (Terlampir B-67);
- 68) Bahwa dalam hasil penyortiran surat suara maka terdapat kelebihan surat suara sebanyak 403 dan yang rusak berjumlah 10 kertas suara maka pada tanggal 25 Oktober 2013, KPU Kabupaten Halmahera Barat dan saksi masing-masing calon serta Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat, maupun yang mewakili Polres Halmahera Barat Bersepakat untuk menitipkan kartu suara di Polres Halmahera Barat, Berita Acara Nomor 88/BA/X/2013. Bukti (Terlampir B-68);
- 69) Bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan adanya Coblos Tembus (Coblos semetris) pada saat Pemungutan suara maka berkaitan dengan adanya Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 162/KPU Prop-029/X/2013 maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan Surat kepada Panwascam Se Kabupaten Halmahera Barat Nomor 93/PANWASLU-HALBAR/X/2013, Perihal Penyampaian Edaran KPU Provinsi. Bukti (Terlampir B-69);
- 70) Bahwa dalam memasuki masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan Instruksi kepada Panwascam se-Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor 91/PANWASLU-HALBAR/X/2013 tertanggal 26 Oktober 2013 agar menurunkan seluruh Atribut

Kampanye di wilayah kerjanya masing-masing. Bukti (Terlampir B-70);

- 71) Bahwa Dalam pelaksanaan Putaran Ke II Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang jatuh pada tanggal 31 Oktober 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan kegiatan Koordinasi pada tanggal 28 Oktober 2013 bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat melalui undangan Nomor 92/PANWASLU-HB/X/2013 dan dihadiri oleh: Tim Sukses pasangan Calon, KPUD Kabupaten Halmahera Barat, Kapolres Halmahera Barat, Kacabjari Jailolo, dan Kesbangpol Halmahera Barat, yang pada pembahasannya mengajak kepada Tim Kampanye dan pihak-pihak terkait untuk menjaga stabilitas keamanan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Maluku Utara Putaran II. Bukti (Terlampir B-71);
- 72) Bahwa sehubungan dengan adanya kekurangan Surat suara sebanyak 14 Kartu suara di desa Pasir Putih Kec. Jailolo Timur, Maka pada tanggal 30 Oktober KPU bersama saksi masing-masing Calon dan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menarik surat suara yang ditiptikan di Polres Halmahera Barat, Berita Acara Nomor 90/BA/X/2013. Bukti (Terlampir B-72);

8. Kabupaten Kepulauan Morotai

- 73) Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi keterlibatan dan ketidaknetralan para Kepala Desa dan PNS terkait dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur putaran ke-2, maka Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan Surat Nomor 61/Panwaslu-PM/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, Perihal Netralitas PNS dan Kepala Desa. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai, dengan tembusan: 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara; 2. Kapolsek Morotai Selatan; 3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pulau Morotai; 4. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (AHM-DOA); dan 5. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK-MANTHAB). Bukti (Terlampir B-73);

- 74) Bahwa dalam rangka memastikan pemasangan alat peraga tidak bertentangan sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf h PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Panwaslu Pulau Morotai menerbitkan Surat Nomor 62/Panwaslu-PM/X/2013, tanggal 27 Oktober 2013 Perihal Penertiban Baliho ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan AHM-DOA dan AGK-Manthab untuk secara sukarela menurunkan sejumlah Baliho yang masih terpasang menjelang Masa Tenang. Surat ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bukti (Terlampir B-74);
- 75) Bahwa dalam rangka memastikan pemasangan alat peraga tidak bertentangan sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf h PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Panwaslu Pulau Morotai menerbitkan surat, Nomor 63/Panwaslu-PM/X/2013, Tanggal 28 Oktober 2013, Perihal Penertiban Baliho ditujukan kepada Kasatpol PP Kabupaten Pulau Morotai untuk membantu penertiban Baliho yang masih terpasang menjelang Masa Tenang. Surat ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bukti (Terlampir B-75);
- 76) Bahwa dalam rangka memastikan pemasangan alat peraga tidak bertentangan dengan Pasal 22 huruf h PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Panwaslu Pulau Morotai menerbitkan Surat Nomor 64/Panwaslu-PM/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, Perihal dukungan pengamanan untuk penertiban Baliho yang masih terpasang menjelang Masa Tenang. Surat ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Bukti (Terlampir B-76);

9. Kabupaten Halmahera Selatan

- 77) Bahwa untuk melakukan pengawasan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara putaran kedua, maka pada tanggal 30 September 2013 melalui Surat Nomor 107/PANWASLU-

HS/IX/2013, perihal Himbauan, Panwaslu Halmahera Selatan melakukan pengawasan di beberapa kecamatan diantaranya; Kecamatan Kayoa Selatan, Kayoa, Kayoa Barat, Gane Barat, Gane Barat Utara, Gane Timur, Obi, Obi Utara, Obi Selatan, Obi Timur, Obi Barat, Mandioli Selatan, Mandioli Utara, Kasiruta Timur, Bacan Barat dan Bacan Barat Utara yang dilakukan langsung oleh Panwas Kecamatan dalam rangka pengawasan Paslon nomor urut 3 AHM-DOA dengan agenda kegiatan silaturahmi. Bukti (Terlampir B-77) ;

- 78) Bahwa untuk menyamakan persepsi dengan Tim Pemenangan masing-masing Pasangan Calon terkait dengan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara putaran kedua, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyurat kepada Ketua Tim AHM-DOA dan AGK-MANTHAB dengan Surat Nomor 109/PANWASLU-HS/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013, Perihal Kunjungan ke Tim Pemenang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di Labuha Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti (Terlampir B-78);
- 79) Bahwa dalam pencermatan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan beberapa alat peraga kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara putaran kedua yang bersifat provokatif dan terpampang di jalan dalam Ibukota Labuha, maka pada tanggal 08 Oktober 2013 Panwaslu menyurat kepada Kepala Satpol PP Halmahera Selatan dan Kepala Kesbangpol Halmahera Selatan dengan Surat Nomor 110/PANWASLU-HS/X/2013, perihal penertiban alat peraga kampanye yang bersifat provokatif. Bukti (Terlampir B-79);
- 80) Bahwa sehubungan dengan Tahapan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dari Provinsi ke Kabupaten, maka Panwaslu Halmahera Selatan mengeluarkan Surat Himbauan Kepada KPU dan Seluruh jajaran dibawahnya, agar menyerahkan Berita Acara (BA) Penyerahan Pendistribusian Logistik kepada Panwaslu Halmahera Selatan dan jajaran di bawahnya, dengan Nomor Surat:

117/PANWASLU-HS/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013, Perihal Berita Acara Penyerahan Logistik. Bukti (Terlampir B-80);

- 81) Bahwa dalam tahapan Pendistribusian Logistik dari Kabupaten ke Kecamatan dan Desa, maka Panwaslu Halmahera Selatan menyurat kepada KPU Halmahera Selatan dengan Nomor Surat: 124/PANWASLU-HS/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013, perihal Rapat Koordinasi untuk pencermatan kembali terkait dengan logistik yang akan diserahkan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk menghindari kekurangan yang akan ditemukan di tingkatan bawah. Bukti (Terlampir B-81);
- 82) Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku (AHM-DOA) melakukan kunjungan dan silaturahmi di Ibukota Kabupaten Halmahera Selatan, maka Panwaslu Halmahera Selatan mengeluarkan surat dengan Nomor 125/PANWASLU-HS/X/2013, perihal Pemberitahuan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (AHM-DOA) agar tidak melakukan kampanye/silaturahmi di tempat terbuka, tidak mengganggu ketertiban lalu-lintas, tidak boleh menghadirkan masyarakat lebih dari 500 orang, dan tidak boleh menghasut atau memfitnah pasangan calon yang lain serta merusak atribut pasangan calon lain Pemberitahuan ini juga disampaikan kepada Kapolres Halmahera Selatan agar mengawal agenda kunjungan tersebut. Bukti (Terlampir B-82);
- 83) Bahwa untuk menjaga netralitas pemerintah daerah dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, maka Panwaslu Halmahera Selatan menyampaikan surat himbauan kepada Bupati Halmahera Selatan beserta jajaran dibawahnya yakni Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa agar tetap menjaga netralitasnya dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Surat Nomor 126/PANWASLU-HS/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, perihal himbauan. Bukti (Terlampir B-83);

- 84) Bahwa sehubungan dengan masa tenang pada jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 28 Oktober 2013, maka Panwaslu Halmahera Selatan menyurat kepada Kapolres Halmahera Selatan, Kesbangpol Halmahera Selatan, Satpol PP Halmahera Selatan, Tim pemenang AHM-DOA dan tim pemenang AGK-MANTHAB dengan Nomor Surat 128/PANWASLU-HS/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013, perihal rapat koordinasi penertiban alat peraga kampanye untuk membicarakan pelaksanaan teknis penertiban baliho/spanduk. Bukti (Terlampir B-84);
- 85) Bahwa untuk meminimalisir pelanggaran pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada putaran kedua, maka Panwaslu Halmahera Selatan melalui Surat Nomor 130/PANWASLU-HS/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013, Perihal himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Pemilu. Bukti (Terlampir B-85);
- 86) Bahwa melalui Surat Nomor 131/PANWASLU-HS/X/2013, tanggal 26 Oktober 2013, Panwaslu Halmahera Selatan menghimbau kepada KPU Halmahera Selatan, PPK dan PPS agar menyerahkan Berita Acara (BA) dan Salinan Berita Acara serta Sertifikat Berita Acara Hasil Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada saat pemungutan suara kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Bukti (Terlampir B-86);
- 87) Bahwa dalam tahapan penghitungan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara putaran kedua, maka Panwaslu Halmahera Selatan melalui Surat Nomor 136/PANWASLU-HS/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal pemberitahuan kepada KPU Halmahera Selatan agar menginstruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS agar: 1) salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diberikan kepada Saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Kecamatan, dan Pengawas Pemilu lapangan (PPL); 2) menempelkan DPT di TPS; 3)

proses penghitungan suara didahului dengan memberi tanda (X) pada sisa surat suara setelah itu baru dilanjutkan dengan penghitungan surat suara. Bukti (Terlampir B-87);

- 88) Bahwa dalam rangka menyamakan persepsi terkait dengan teknis pengambilan Model C1-KWK.KPU di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka Panwaslu Halmahera Selatan melalui Surat Nomor 139/PANWASLU-HS/XI/2013, tanggal 04 November 2013, perihal Rapat Koordinasi, menyampaikan kepada KPU Halmahera Selatan untuk perlu dilakukan rapat koordinasi. Bukti (Terlampir B-88);
- 89) Bahwa pada tanggal dalam proses penghitungan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013, masih terjadi perdebatan terkait “coblos tembus tapi tidak mengenai pasangan calon lain maka surat suara dinyatakan sah” sebagaimana Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 162/KPU-PROVINSI/029/2013 antara KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon, sehingga pada tanggal, 07 November 2013, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 KH. Abdul Gani Kasuba Lc – Ir. H. Muhammad Natsir Thaib menysurat kepada Panwaslu Halmahera Selatan melalui Surat Nomor 555/AGK1-MANTHAB/X/2013, perihal permohonan penghitungan suara ulang. Menindaklanjuti surat tersebut maka Panwaslu Halmahera Selatan melalui Surat Nomor 150/PANWASLU-HS/XI/2013, tanggal 08 November 2013, perihal klarifikasi pembuktian di TPS yang surat suara sah dianggap tidak sah, menyampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 KH. Abdul Gani Kasuba Lc – Ir. H. Muhammad Natsir Thaib bahwa dapat dilakukan penghitungan ulang jika benar surat suara sah yang kemudian ditetapkan oleh penyelenggara di tingkat PPS sebagai surat suara tidak sah atau rusak. Dasar untuk penghitungan ulang sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 103 ayat (1) huruf e bahwa penghitungan surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut: terjadi inkonsistensi dalam

menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Bukti (Terlampir B-89);

10. Kabupaten kepulauan Sula

- 90) Bahwa dalam kurung waktu tepatnya bulan Agustus tahun 2013 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula meningkatkan kegiatan pengawasan pencegahan oleh karena adanya temuan panwas dan laporan masyarakat terhadap marak kegiatan pertemuan PNS yang dilakukan hampir menyebar di semua wilayah Kabupaten Kep. Sula yang di duga adanya upaya mengarahkan PNS untuk mendukung salah satu pasangan calon, berkaitan dengan hal tersebut maka Panwaslu tanggal 15 Oktober 2013 Mengeluarkan Surat Nomor 148/Panwaslu–KKS/X/2013 pada intinya menghimbau kepada: Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula sebagai unsur aparatur Negara, agar tetap menjalankan Tugas memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Bukti (Terlampir B-90);
- 91) Bahwa dalam rangka memastikan distribusi logistik sesuai jumlah dan spesifikasi, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pengawasan secara ketat pada tanggal 21 Oktober 2013, dan penyerahannya dilaksanakan di Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan langsung dengan jumlah total surat suara yang diterima sebanyak 98.086 surat suara. Bukti (Terlampir B-91);
- 92) Bahwa setelah pengawas pemilu tidak mendapatkan dokumen model C dan Fom C1 serta lampirannya maupun model D dan model DA serta Lampiran, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula untuk mendapatkan dokumen tersebut, yakni melakukan rapat koordinasi pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Staf KPU Provinsi Maluku Utara, pihak Polres Sula dan Tim pasangan calon melakukan rapat koordinasi dan disepakati untuk turun menjemput dokumen tersebut pada hari itu juga, namun

yang turun langsung menjemput dokumen tersebut hanya: Bukti (Terlampir B-92)

- a. 1 orang Komisioner KPUD Kabupaten Kep Sula;
- b. 1 orang anggota Panwaslu Kab Kep Sula;
- c. Pihak Polres Sula;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 5.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara

- 1) Bahwa dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala Provinsi Maluku Utara Putaran ke 2 (dua) Bawaslu menemukan resep dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie yang disertai dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan berdasarkan temuan tersebut, maka Bawaslu Provinsi telah melayangkan panggilan klarifikasi untuk Direktur RSUD Chasan Boesoirie dr. Tuthanurani Nachrawy pada tanggal 02 Oktober Tahun 2013 dengan panggilan Nomor 212/Bawaslu-MU/X/2013. Selanjutnya surat panggilan yang kedua yaitu Nomor 215/Bawaslu-MU/X/2013 tanggal 04 oktober 2013 melakukan pemanggilan kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan dr. Musriono Nabiu, Ramli Kadam Bendahara Barang dengan surat panggilan Nomor 215/Bawaslu-MU/X/2013, serta Bawaslu Provinsi juga memanggil pihak percetakan Basir M. Yadji selaku Direktur CV. Busyra Amal Utama selaku pihak yang mencetak resep dokter yang bergambar pasangan calon gubernur tersebut dengan surat panggilan Nomor 221/Bawaslu-MU/X/2013. Bukti (Terlampir B-93);
- 2) Bahwa berdasarkan Poin 1 di atas maka Bawaslu Provinsi telah melakukan Kajian Nomor 15/kl/BAWASLU-Mu/x/2013 dan hasil kajian adalah bahwa buku resep dokter yang disertai dengan gambar pasangan calon yang telah dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoirie telah melanggar larangan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya terkait dengan penggunaan fasilitas dan anggaran

pemerintah dan pemerintah daerah dalam kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoirie telah melanggar ketentuan terkait disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjelaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye sebagaimana di atur dalam Pasal 4 angka 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan yang terakhir bahwa pihak Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoirie telah melakukan pelanggaran karena telah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 15 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 3) Berdasarkan hasil kajian tersebut maka Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi Kepada Gubernur Cq Sekda Provinsi Maluku Utara untuk memberikan Sanksi secara tegas kepada PNS yang tidak netral. Bukti (Terlampir B-94);
- 4) Bahwa pada tahapan kampanye penajaman visi dan misi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan penyampaian dukungan kepada pasangan calon no urut (3) tiga dalam acara halal bihalal yang dilaksanakan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan menghadirkan Dr. Abdurrahman Marasabesy, berdasarkan temuan tersebut maka dilakukan panggilan klarifikasi dengan surat panggilan Nomor 240/Bawaslu-MU/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian maka dinyatakan tidak cukup Bukti. Bukti (Terlampir B-95);

- 5) Bahwa berdasarkan surat dari Panwas Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 174/PANWASLU-KKS/XI/2013 tanggal 05 November 2013, perihal Pemberitahuan dan Nomor 177/PANWASLU-KKS/XI/2013 tanggal 10 November 2013 perihal Rekomendasi dimana dalam surat tersebut pada intinya menyatakan, bahwa terdapat persoalan pada penyelenggaraan tahapan Pemilukada pada Kabupaten Kepulauan Sula khususnya pada 8 kecamatan yakni Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede dan 2 TPS yakni TPS 76 (dan 77 di Desa Way Ina Kecamatan Sulabesi Barat berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu melakukan kajian Nomor 18/KL/BAWASLU-MU/XI/2013 dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk segera mengambil alih proses tahapan pelaksanaan Pemilu Kada Maluku Utara di Kabupaten Kepulauan Sula, Mengambil langkah-langkah penonaktifan sementara KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan jajaran di bawahnya yang tidak netral dan menghambat tahapan Pemilu Kada, menganulir pelaksanaan tahapan rekapitulasi perhitungan suara terhadap 8 kecamatan yang diplenokan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Segera mengumpulkan kotak suara dan dokumen hasil pemungutan dan perhitungan suara di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, selanjutnya meminta pengawalan dan pengamanan oleh pihak Kepolisian, dan melaksanakan tahapan rekapitulasi perhitungan Suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara setelah selesainya rekapitulasi di 9 kabupaten/kota;
- 6) Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut maka KPU Provinsi sudah menindaklanjuti dengan menganulir pelaksanaan tahapan rekapitulasi perhitungan suara terhadap 8 kecamatan yang diplenokan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, melakukan pengambil-alihan proses rekapitulasi untuk 8 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, memberhentikan sementara ketua dan anggota KPU kabupaten Kepulauan Sula dan melaksanakan

tahapan rekapitulasi perhitungan Suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara setelah selesainya rekapitulasi di 9 Kabupaten/Kota. Bukti (Terlampir B-96);

- 7) Bahwa pada saat KPU Provinsi Maluku Utara telah mengambil alih proses rekapitulasi penghitungan surat suara dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula ditemukan data/dokumen Berita Acara Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Berita Acara Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU dan Lampiran Model D 1-KWK.KPU yang ditulis dengan Pensil dan ada yang di-*tipp-ex*;
- 8) Berdasarkan temuan tersebut maka Bawaslu Provinsi menyampaikan dalam rapat pleno agar bahwa dalam rangka memastikan validitas dan keabsahan dokumen yang ditulis dengan pensil dan ber-*tipp-ex* tersebut maka harus dilakukan kroscek Berita Acara Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU dan atas masukan dari Bawaslu Provinsi yang disepakati oleh forum tersebut maka dilakukanlah kroscek data/dokumen Berita Acara Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU di 8 kecamatan yaitu Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, dan Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, dan pengkroscekan tersebut dituangkan dalam format berita acara melakukan kroscek data pada hari kamis tanggal 14 November 2013. Bukti (Terlampir: B-97);
- 9) Bahwa berdasarkan pengkroscekan Berita Acara Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Berita Acara Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU dan Lampiran Model D 1-KWK.KPU serta Berita Acara Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU dalam rapat pleno rekapitulasi pada 8 kecamatan yaitu Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, dan Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten

Kepulauan Sula tersebut Bawaslu Menemukan dokumen Lampiran Model C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara terdapat dokumen yang tidak asli (*foto copy*) atau tidak sesuai dengan logistik yang disediakan oleh KPU Provinsi, yakni pada Kecamatan Taliabu Selatan. Kemudian terdapat perbedaan perolehan angka perolehan pasangan calon, serta Berita Acara Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU di tipp-ex, ditulis dengan pensil dan lain-lain yang diragukan validitas dan keabsahannya;

- 10) Berdasarkan temuan tersebut maka Bawaslu Mengeluarkan surat pencegahan Nomor 254/BAWASLU-MU/XI/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa dokumen di 8 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula tersebut masih diragukan validitas dan keabsahannya sehingga data tersebut merupakan data yang masih bermasalah atau diduga cacat hukum, sehingga dimintakan kepada KPU Provinsi untuk tidak langsung mengesahkan, akan tetapi dilakukan penelitian terhadap Formulir Model C2 Plano-KWK.KPU, untuk menentukan kebenaran data hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Bukti (Terlampir: B-98);
- 11) Bahwa pada proses tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menemukan Ketua dan anggota PPK, serta Ketua dan Anggota Panwascam di duga menggelembungkan Suara dengan cara mentipex Berita Acara Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Berita Acara Model D-KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU serta memalsukan dokumen Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU. Ketua dan Anggota KPU Kepulauan Sula Mengesahkan Berita Acara Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang di duga palsu atau cacat hukum serta Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula turut serta dalam menskenariokan proses perubahan data perolehan suara

pasangan calon yang terdapat pada Formulir Model C.KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU;

- 12) Berdasarkan temuan tersebut maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjuti dengan melaporkan Penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan berdasarkan laporan tersebut DKPP telah mendaftarkan perkara tersebut dengan Nomor Pengaduan 358 11-PIL-DKPP/2013 Bukti (Terlampir B - 99);
- 13) Bahwa berdasarkan temuan Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa pemalsuan dokumen berita acara Model C – KWK.KPU dan Lampiran C1 -KWK.KPU di 16 TPS kecamatan Taliabu Selatan pada tanggal 16 November Tahun 2013 pada saat Rapat pleno rekapitulasi perhitungan surat suara di Sofifi, berdasarkan temuan tersebut maka Bawaslu Melakukan Klarifikasi dan Kajian yang kemudian disimpulkan untuk diteruskan kepada penyidik Polda Maluku Utara sesuai dengan surat tanda penerimaan laporan Nomor STPL/60/XI/2013 /SPK. Bukti (Terlampir B – 100);

2. Kota Ternate

- 14) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Ternate, maka kasus yang dilaporkan oleh sdr. Rustam A. Gani Lating (warga Kel. Marikurubu) dengan laporan Nomor 26/A-1/PILGUB/2013 tentang petugas KPPS yang tidak datang melayani pemilih yang sedang sakit di TPS 6 Lingk Torano Kelurahan Marikurubu merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, karena ketua KPPS pada TPS 6 menerima laporan adanya warga pemilih yang sakit sudah berakhirnya waktu pemungutan suara dan proses penghitungan suara sedang berlangsung sehingga petugas KPPS tidak bisa lagi melayani pemilih tersebut yang selanjutnya di rekomendasikan oleh Panwaslu Kota Ternate ke KPU Kota Ternate untuk mengingatkan kepada seluruh penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS agar pemilih yang sakit di setiap TPS dapat dilakukan pendataan sebelum hari pemungutan

suara sehingga seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih dapat dilayani untuk menggunakan hak pilihnya. Nomor Surat 26/A-8/PILGUB/2013. Bukti (terlampir B.101);

- 15) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Panwaslu Kota ternate menerima laporan dari seorang bernama Suhardi M. Saridjan, dengan pokok laporan yakni adanya seorang warga bernama Asrul Nasir yang membawa undangan atas nama orang lain sebanyak lima undangan untuk kemudian digunakan di TPS 2 Kelurahan Kampung Pisang, namun ke lima surat undangan tersebut diambil dan diamankan oleh pelapor. Berdasarkan laporan tersebut tindak lanjut Panwaslu Kota ternate yakni melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, ketua KPPS TPS 2 dan ketua PPS Kelurahan Kampung Pisang. Berdasarkan klarifikasi serta data yang diperoleh oleh Panwaslu Kota Ternate maka dilakukan kajian hukum dengan hasil kajian pada pokoknya merekomendasikan ke KPU Kota ternate untuk tidak ditindak lanjuti karena perbuatan yang dilakukan oleh terlapor belum terjadi atau memenuhi unsur dengan laporan Nomor 27/A-1/PILGUB/2013. Bukti (terlampir B.102);
- 16) Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kota Ternate pada tanggal 31 Oktober 2013 terdapat Pemilih yang rawat inap di Rumah Sakit Umum Dr. Chasan Boesoirie yang tidak dilayani oleh petugas KPPS terdekat TPS 1 tanah tinggi barat, dengan alasan surat suara yang tersedia hanya untuk kebutuhan pemilih terdatar dalam DPT TPS 1. Panwaslu Kota Ternate merekomendasikan ke KPU Kota Ternate dengan penerusan laporan Nomor Surat 28/A/PILGUB/2013 tanggal 4 November 2013 termasuk pelanggaran administrasi pemilu yang harus ditindak lanjuti oleh KPU Kota Ternate karena dengan sengaja mengabaikan hak politik sebagian warga Negara yang sakit rawat nginap di Rumah Sakit. Sebagaimana di atur dalam Pasal 51 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2010. Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit, memberikan suara di TPS yang terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan ketua KPPS pada TPS yang terdekat dengan Rumah Sakit tersebut menugaskan anggota

KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bukti (Terlampir B-103);

- 17) Bahwa Panwaslu Kota Ternate setelah melakukan pengkajian dan penelitian serta meminta klarifikasi terhadap laporan dari saudari Dahlia Pandawa (warga Kel. Kampung Pisang) pada tanggal, 02 November 2013 dengan laporan Nomor 29/A-1/PILGUB/2013 tentang DPT tidak dibagikan ke saksi pasangan calon dan PPL di TPS 1 s/d TPS 4 di Kelurahan Kampung Pisang, sehingga menyebabkan saksi tidak dapat mengkoscek apakah pemilih yang di panggil oleh Petugas KPPS di TPS 1 s/d 4 sudah sesuai dengan DPT yang hanya di pegang oleh petugas KPPS apa lagi hanya memanggil nomor urut pemilih tanpa menyebut nama pemilih pada saat pemilih mengambil surat suara untuk memasuki bilik suara melakukan pencoblosan. Selanjutnya pada saat penghitungan suara dimulai ternyata ada surat suara yang dicoblos tembus ke halaman muka atau simetris oleh pemilih sebanyak 37 lembar surat suara. Oleh ketua KPPS di TPS 1 Kampung Pisang dikategorikan sebagai surat suara yang tidak sah karena sampai dengan penghitungan suara dimulai Ketua KPPS 1 tidak mendapatkan Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 162 mengenai surat suara hasil coblosan pemilih yang tembus ke halaman muka dianggap sah. Atas dasar tersebut maka dari hasil kajian Panwaslu Kota Ternate merekomendasikan Kepada KPU Kota Ternate dengan Nomor Surat: 29/A-1/PILGUB/2013 pada tanggal 7 November 2013 untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara sebanyak 37 lembar yang di kategorikan tidak sah tadi, akan tetapi KPU Kota Ternate tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Ternate dengan alasan Norma yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 103 ayat (4) hanya membolehkan KPU untuk mengecek apabila terdapat perbedaan data sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat PPK. Bukti (Terlampir B-104);
- 18) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Panwaslu Kota Ternate menerima hasil temuan anggota Panwaslu Kec. Ternate Selatan atas

Nama Kusniadi dengan pokok temuan adanya seorang warga bernama Samsyir Ibrar yang membawa undangan untuk kemudian digunakan di TPS 2 Kelurahan Kalumata namun surat undangan tersebut tidak jadi digunakan karena dicegah oleh Ketua KPPS TPS 2 dan Kedua Saksi pasangan calon. Berdasarkan hasil temuan tersebut, tidak lanjut dari Panwaslu Kota Ternate yakni melakukan Klarifikasi Kepada anggota Panwascam, PPL dan Ketua KPPS TPS 2 Kalumata serta terlapor, maka berdasarkan hasil klarifikasi serta data yang diperoleh oleh panwaslu Kota Ternate dapat disimpulkan pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena perbuatan belum terjadi atau belum dilakukan oleh terlapor belum memenuhi unsur sebagaimana kajian dengan Nomor 30/A-1/PILGUB/2013. Bukti. (terlampir B-105);

- 19) Bahwa pada Tanggal 31 Oktober 2013 Panwaslu Kota Ternate menerima hasil temuan dari Anggota Panwascam Ternate Selatan atas nama Mansur Jamal dengan pokok temuan yakni adanya 2 (dua) orang yang masih dibawah umur bernama Abd Alim (14 tahun) dan Risto Yasim (16 Tahun) yang membawa undangan atas nama orang lain untuk kemudian direncanakan digunakan di TPS 1 Kelurahan Ngade, namun surat undangan untuk memilih tersebut belum sempat digunakan karena sudah dilakukan pencegahan oleh ketua KPPS TPS 1. Berdasarkan hasil temuan tersebut tindak lanjut Panwaslu Kota Ternate yakni Melakukan klarifikasi kepada Ketua Panwascam, PPL dan Ketua KPPS TPS 1 dan para Terlapor. Dari hasil klarifikasi serta data yang diperoleh oleh Panwaslu Kota Ternate maka dilakukan kajian hukum dengan hasil kajian pada pokoknya tidak ditidak lajuti karena perbuatan belum dilakukan oleh terlapor atau belum terjadi dan belum memenuhi unsur sebagaimana dituangkan dalam kajian dengan Nomor 31/A-1/PILGUB/2013. Bukti (terlampir B.106);
- 20) Bahwa setelah melakukan pengkajian dan penelitian serta meminta klarifikasi terhadap laporan dari saudari Fadila Bahadji (warga Kel. Tanah Tinggi Barat) pada tanggal, 06 November 2013 dengan laporan Nomor 32/A-1/PILGUB/2013 tentang Pencoblosan surat

suara tembus halaman depan sebanyak 57 lembar surat suara yang dikategorikan surat suara tidak sah oleh Ketua KPPS TPS 4 kelurahan Tanah Tinggi Barat. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 162 KPU Provinsi Maluku Utara maka dari hasil kajian Panwaslu Kota Ternate pada tanggal 6 November 2013 merekomendasikan kepada KPU Kota Ternate untuk melakukan penghitungan ulang atau pengecekan ulang terhadap 57 (lima puluh tujuh) lembar surat suara yang dicoblos tembus ke halaman muka oleh pemilih dengan surat Nomor 32/A-8/PILGUB/2013. Namun KPU Kota Ternate tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Ternate tersebut karena UU Nomor 32 Pasal 103 ayat (4) hanya membolehkan KPU Kab/Kota Membandingkan bila terjadi perbedaan data sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat PPK, pada saat rekapitulasi suara Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara tingkat Kota Ternate tanggal 7 November 2013. Bukti. (Terlampir B-107);

3. Kota Tidore Kepulauan

- 21) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Musyawarah APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) - Maluku Utara yang digelar pada tanggal 7 Oktober 2013 di Pendopo Arena Budaya Tidore. Acara tersebut dihadiri oleh pasangan calon Nomor urut 3 Ahmad Hidayat Mus- Hasan Doa (Ahmad Hidayat Mus pada kesempatan itu menyampaikan sambutan dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina APDESI Malut). Untuk menelusuri dugaan ketidaknetralan kepala desa dalam momentum Pemilu Kada Maluku Utara Putaran II, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan mengundang klarifikasi ketua Panitia Musyawarah, Ismail Muhammad yang juga adalah Kepala Desa Bukit Durian pada tanggal 10 Oktober 2013. Hasil klarifikasi menunjukkan ada kelalaian yang dilakukan panitia dengan mengundang pasangan cagub cawagub Nomor urut 3. Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melakukan kajian Nomor 16/LP/PILGUB/X/2013 dan menindaklanjuti Temuan tersebut kepada Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai dugaan

pelanggaran etika/netralitas PNS karena melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (15) poin d PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Surat ke Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 137/Panwaslu_KTK/XI/2013 perihal Tindak lanjut laporan pelanggaran Netralitas PNS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran II disampaikan pada tanggal 7 November 2013. Bukti (Terlampir B-108);

- 22) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan pada kegiatan silaturahmi AHM-Doa di Kelurahan Toloa yang berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2013. Dalam kegiatan tersebut, Lurah Toloa, Hasan Gorotomole terlihat tidak netral dengan menyampaikan arahan/sambutan di acara tersebut. Dalam klarifikasi di Kantor Panwaslu Kota Tidore Kepulauan pada 25 Oktober 2013, Lurah Toloa membenarkan tindakan kelalaiannya. Karena pelaksanaan kegiatan yang diluar masa kampanye, Berdasarkan fakta tersebut Panwas Kota Tidore kepulauan melakukan pengkajian Nomor 17/LP/PILGUB/X/2013 dan Panwaslu menindaklanjuti temuan tersebut kepada Sekretaris Daerah Kota Tidore kepulauan sebagai bentuk pelanggaran etika/netralitas PNS karena melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (15) poin d PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Bukti (Terlampir B-109);
- 23) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan pelanggaran pada acara silaturahmi AHM-Doa di Kelurahan Soasio pada tanggal 23 Oktober 2013. Acara yang dihadiri oleh Cawagub Hasan Doa tersebut, berlangsung di rumah Amir Ahmad (PNS di Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan). Berkenan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan mengundang yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi. Dalam klarifikasi terungkap tindakan yang dilakukan Amir Ahmad sebagai sesuatu yang menunjukkan ketidak netralannya sebagai PNS karena turut serta memfasilitasi rumahnya untuk digunakan sebagai lokasi pelaksanaan acara silaturahmi politik. Karena tidak memenuhi unsur pidana pelanggaran kampanye (kegiatan yang berlangsung diluar

masa kampanye), maka Panwaslu Kota Tidore Kepulauan melakukan kajian Nomor 18/LP/PILGUB/X/2013 dan menindaklanjuti ke Sekretaris Daerah sebagai bentuk pelanggaran etika/netralitas PNS. Bukti (Terlampir B-110);

- 24) Bahwa dalam rangka silaturahmi AHM-Doa di Kelurahan Soasio pada 23 Oktober 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan juga menindaklanjuti Temuan dengan melayangkan surat kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan Asrul Sani Soleman pada tanggal 26 Oktober 2013. Melalui surat Nomor 126/Panwaslu_KTK/X/2013, Kepala Dinas Pariwisata diundang Panwaslu untuk dilakukan klarifikasi terkait kegiatan silaturahmi Cawagub Nomor 3 Hasan Doa di Kelurahan Soasio. Dalam acara tersebut Asrul Sani didaulat menyampaikan sambutan dalam kapasitas sebagai sesepuh di Kelurahan Soasio. Dalam klarifikasi menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Kadis Pariwisata adalah sebuah tindakan yang terlihat tidak netral dan melanggar ketentuan pasal 4 ayat (15) poin d PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Panwaslu Tikep melakukan kajian dengan Nomor 19/LP/PILGUB/X/2013 dan merekomendasikan ke Sekda sebagai pelanggaran etika/netralitas PNS. Bukti (Terlampir B-111);
- 25) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan yang melibatkan Camat Tidore, Daud Muhammad dalam pelaksanaan silaturahmi Cawagub Hasan Doa di Kelurahan Soasio 23 Oktober 2013. Dalam klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2013 di kantor Panwaslu Kota Tidore Kepulauan, terungkap tindakan Camat selaku PNS yang terlihat tidak netral dengan menyampaikan arahan/sambutan pada kegiatan silaturahmi AHM-Doa yang pada waktu itu dihadiri oleh Cawagub, Hasan Doa. Terkait dengan tindakan yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (15) poin d PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Tidore Kepulauan melakukan kajian Nomor 20/LP/PILGUB/X/2013 dan mengeluarkan Surat Nomor 137/Panwaslu_KTK/XI/2013 perihal tindak lanjut pelanggaran,

merekomendasikan temuan pelanggaran etika/netralitas PNS kepada Sekda Kota Tikep pada tanggal 7 November 2013. Bukti (Terlampir B-112);

- 26) Bahwa pelaksanaan kampanye penajaman Visi Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara putaran II yang berlangsung pada tanggal 26 – 28 Oktober 2013, Di Kota Tidore Kepulauan, kegiatan kampanye dilakukan oleh Tim AHM-Doa pada tanggal 26 Oktober 2013 di Kel, Indonesiana Kecamatan Tidore. Kampanye tersebut dilakukan tanpa ada pemenuhan administrasi pemberitahuan tertulis. Berdasarkan hal tersebut Panwas Tidore Kepulauan melakukan kajian dengan Nomor 21/LP/PILGUB/X/2013 dan mengeluarkan surat Pada tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 131/Panwaslu_KTK/X/2013 perihal Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Administrasi, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menyampaikn temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim AHM-Doa Kota Tidore Kepulauan tersebut ke KPU Kota Tidore Kepulauan. Bukti (Terlampir B-113);
- 27) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pada tanggal 31 Oktober 2013, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menerima temuan yang disampaikan oleh Hasan Bahta (ketua Panwascam Oba) terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS di 4 (empat) TPS di wilayah Kecamatan Oba yang melanggar ketentuan prosedur terkait penghitungan suara. Temuan tersebut menyebutkan bahwa KPPS di TPS 6 Desa Woda, TPS 16 Kelurahan Payahe, TPS 18 Payahe dan TPS 19 Payahe melaksanakan proses penghitungan suara sebelum pukul 13.00 (Rata-rata dilakukan pada pukul 12.30 WIT). Berkenan dengan hal tersebut, Panwaslu Kota Tikep pada 6 November 2013 merekomendasikan ke KPU Kota Tikep dalam surat Nomor 133, 134, 135, dan 136/Panwaslu_KTK/XI/2013 perihal Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Administrasi. Bukti (Terlampir B-114);

4. Kabupaten Halmahera Tengah

- 28) Bahwa pada tanggal 7 November 2013, Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan pelanggaran yang disampaikan saudara Iksam Kadim selaku tim pemenang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natshir Thaib, atas dugaan kejadian penghitungan surat suara yang sah namun tidak sahkan oleh KPPS karena pencoblosan surat suara tembus kebelakang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 yang bertepatan dengan hari pencoblosan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di TPS 4 Desa Sosowomo, TPS 10 Desa Nusliko, TPS 13 Desa Nurweda, TPS 14 Desa Were, TPS 15 Desa Were, TPS 17 Desa Were, TPS 25 Desa Kobe, TPS 26 Desa Sawai Itepo, TPS 28 Desa Lelilef Sawai, TPS 31 Desa Woejarana, TPS 32 Desa Woekob, TPS 33 Desa Kulo Jaya, TPS 34 Desa Gemaf, TPS 35 Desa Sagea, TPS 36 Desa Kiya, TPS 37 Desa Fritu, TPS 38 Desa Waleh, TPS 41 Desa Mesa, TPS 43 Desa Dotte;
- 29) Berdasarkan laporan tersebut Panwaslu mencatat sebagai laporan dengan Nomor 01/LP-pilgub-II/HALTENG/2013, selanjutnya dilakukan pemeriksaan berkas. Dalam pemeriksaan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah menilai laporan tersebut tidak memenuhi unsur formil dan unsur materiil karena tidak disertai alat bukti dan melebihi batas waktu pemasukan laporan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakana Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kada sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran, maka pelanggaran tersebut tidak ditindak lanjuti. Bukti (Terlampir B-115);
- Namun demikian Panwaslu Kabupaten melakukan konsolidasi dan konfirmasi data dengan Panwascam dan Pangawas Pemilu

Lapangan (PPL) terkait kasus coblos tembus dan diperoleh informasi sebagai berikut:

No	TPS	Desa	Jumlah Suara Rusak	Keterangan Coblos Tembus	Bukti
1	4	Sosowomo	19	-	-
2	10	Nusliko	47	Coblos Tembus	Model (B116) A-1.1.KWK
3	13	Nurweda	59	Coblos Tembus	Model (B117) A-1.1.KWK
4	14	Were	80	Coblos Tembus	Model (B118) A-1.1.KWK
5	15	Were	71	Coblos Tembus	Model (B119) A-1.1.KWK
6	17	Were	17	-	-
7	25	Kobe	11	Telah diperbaiki	-
8	26	Sawai Itepo	12	Telah diperbaiki	-
9	28	Lelilef Sawai	11	Tidak ada	-
10	31	Woejarana	39	Coblos Tembus	Model (B120) A-1.1.KWK
11	32	Woekob	45	Coblos Tembus	Model (B121) A-1.1.KWK
12	33	Kulo Jaya	65	Coblos Tembus	Model (B122) A-1.1.KWK
13	34	Gemaf	58	Coblos Tembus	Model (B123) A-1.1.KWK
14	35	Sagea	63	Coblos Tembus	Model (B124) A-1.1.KWK
15	36	Kiya	78	Coblos Tembus	Model (B125) A-1.1.KWK
16	37	Fritu	15	-	-
17	38	Waleh	10	-	-
18	41	Messa	26	Coblos Tembus	Model (B126) A-1.1.KWK
19	43	Dote	64	Coblos Tembus	Model (B127) A-1.1.KWK
Jumlah			790		

- 30) Bahwa pada tanggal 31 Oktober Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kecamatan Weda, Kecamatan Utara dan Weda Tengah. Dalam pengawasan tersebut Panwaslu menemukan pelanggaran saat dilakukan perhitungan oleh KPPS di TPS 25 TPS 26 Desa Sawai Itepo dan TPS 25 Desa Kobe. Dalam temuan itu KPPS tidak mengesahkan surat suara yang dicoblos tembus ke belakang karena dianggap cacat. Sehubungan dengan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah pada saat proses perhitungan suara tersebut langsung menyampaikan petunjuk kepada KPPS Desa Sawai Itepo. "Bahwa sesuai surat edaran KPU Provinsi Nomor

162/KPU Prov-029/X/2013 menyatakan apabila ada pemilih yang mencoblos tembus tapi tidak mengenai pasangan calon lain maka surat suara dinyatakan sah” maka itu surat suara yang coblos tembus tapi tidak mengenai gambar lain dinyatakan sah. Mendengar penjelasan tersebut Ketua dan anggota KPPS Sawai Itepo kembali mengesahkan surat suara coblos tembus yang sebelumnya dinyatakan tidak sah;

- 31) Sedangkan di TPS 25 Desa Kobe Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah berkoordinasi dengan PPK Weda Tengah atas nama Haris yang melakukan pengawasan di TPS 25 untuk melakukan arahan dan petunjuk terkait coblos tembus, atas arahan tersebut KPPS mengesahkan surat suara coblos tembus sebagaimana Surat Edaran KPU Provinsi Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013. Bukti (terlampir B-128);

5. Kabupaten Halmahera Utara

- 32) Bahwa pada tahapan pendistribusikan logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara putaran ke-II di kecamatan Loloda Utara, pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Utara menemukan dugaan pelanggaran saat pendistribusian logistik tidak sesuai dengan tahapan yakni pada saat KPU kabupaten Halmahera Utara melakukan distribusi logistik ke kecamatan Loloda Utara dibawah langsung oleh anggota komisioner saudara Hairun Noh pada saat melakukan perjalanan distribusi logistik dari KPU Kabupaten ke PPK kecamatan Loloda Utara, di tengah jalan terjadi pembagian distribusi logistik salah satu desa di kecamatan Loloda Utara yakni desa Igo, kemudian dalam pembagian distribusi logistik itu terjadi pemindahan surat suara dari kertas kresek warna merah di bilik kayu di pindahkan ke bilik alminiun yang belum dipasang/dibentuk. Dari temuan tersebut Panwaslu melakukan undangan pemanggilan dengan surat Nomor 01/Panwas-Halut/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013 perihal undangan pemanggilan klarifikasi (Lampiran P-16), namun yang bersangkutan belum hadir di hadapan Panwaslu sehingga Panwaslu mengeluarkan Surat kedua Nomor 02/Panwas-halut/X/2013 tertanggal 30 Oktober

2013 perihal Undangan pemanggilan klarifikasi ke-II (Lampiran P-17). Untuk memastikan alat bukti Panwaslu memanggil saksi-saksi dari staf KPUD kabupaten Halmahera Utara yang mengikuti proses pendistribusian logistik pemilu kada putaran ke-II yakni saudara Yusak dan saudara Jhon dengan surat pemanggilan Nomor 05/Panwas-Halut/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 perihal undangan pemanggilan klarifikasi sebagai saksi, namun kedua saksi tidak hadir (Lampiran P-18). Dari hasil keterangan saudara Hairun Noh selaku anggota KPUD kabupaten Halmahera Utara membenarkan peristiwa itu. Berdasarkan klarifikasi dan dokumen yang diperoleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara, maka temuan Panwaslu tersebut dilakukan pengkajian dengan Nomor 01/D III/ Panwas-Halut/X/2013 (Lampiran P 19). Kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti, dimana para pihak yang diundang klarifikasi tidak hadir. Bukti (Terlampir B-129);

- 33) Bahwa pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 31 Oktober 2013 pukul 07:45 WIT, pengawas pemilu lapangan desa Leleoto kecamatan Tobelo selatan menemukan adanya dugaan pelanggaran yakni kepala desa Leleoto saudara Junius Nimet menyampaikan pengumuman lewat corong/toa bahwa semua masyarakat pendukung Hein-Malik/Jiko menunggu komando/perintah dari kepala desa. Temuan tersebut dituangkan dalam formulir temuan Nomor 02/DIII/Panwaslu-Halut/X/2013 bahwa dari hasil kajian temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara kades Leleoto diduga melakukan kegiatan politik di desa Leleoto dengan sengaja memberikan pengumuman melalui pengeras suara (toa) yakni mengajak kepada masyarakat untuk tidak memilih (Lampiran P-19). Bahwa berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melakukan klarifikasi kepada terlapor, saksi-saksi (saksi terlapor dan saksi dari masyarakat) PPL dan KPPS. Berdasarkan temuan dan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu, kemudian dilakukan koordinasi dengan sentra GAKKUMDU dan direkomendasikan dalam forum tersebut bahwa temuan itu tidak cukup bukti. Berdasarkan rangkaian klarifikasi dan

hasil koordinasi dengan sentra GAKKUMDU, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melakukan kajian hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan itu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Bukti (Terlampir B-130);

6. Kabupaten Halmahera Timur

- 34) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur bertempat di Pendopo Jiko Mobon Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, yang merupakan fasilitas pemerintah, dan pada kegiatan tersebut terdapat alat peraga kampanye (baliho, bendera dan kaos pasangan calon nomor urut 3), serta semua pembicara mengajak masyarakat Halmahera Timur untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 3 Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa, pada acara silaturahmi tersebut diundang dan hadir Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Halmahera Timur. Bahwa atas kegiatan pada tanggal 11 Oktober 2013 tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mengundang Ketua dan Sekertaris DPD Golkar Kabupaten Halmahera Timur saudara Anjas Taher dan saudara Idrus Maneke selaku penanggung jawab kegiatan untuk dimintai klarifikasi. Tiga kali dilayangkan surat panggilan klarifikasi namun Ketua dan Sekertaris DPD Golkar Kabupaten Halmahera Timur tersebut tidak hadir dengan alasan lagi berada diluar daerah karena melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera timur (terlampir 131). Bahwas atas kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kasat Polisi Pamong Praja pada acara silaturahmi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melayangkan surat untuk dimintai klarifikasi pada tanggal 17 Oktober 2013. Bahwa berdasarkan klarifikasi dan data

yang diperoleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, kemudian dilakukan kajian hukum sebagaimana tertuang dalam kajian Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor 01/TM/PILGUB/PANWASLU-HT/X/2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Halmahera Timur melanggar pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian pelanggaran tersebut diteruskan kepada Bupati Halmahera Timur cq Sekda Halmahera Timur melalui surat Panwaslu Nomor 01/PP/PILGUB/PANWASLU-HT/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013. Bukti (Terlampir B-131);

- 35) Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tanggal 31 Oktober 2013, ditemukan pelanggaran di TPS 4 Desa Buli Karya Kecamatan Maba oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Buli Karya yang tertuang dalam formulir temuan A-1.1 KWK Nomor 01/TM/PILGUB/PANWASCAM-MABA/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang mana KPPS telah keliru dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah, yang menyebabkan hilang dan berkurangnya 34 surat suara pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013, atas temuan Nomor 01/PILGUB/PANWACAM-MABA/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Panwaslu Kecamatan Maba merekomendasikan kepada PPK Maba dengan Surat Nomor 19/PANWASCAM-M/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk dilaksanakan penghitungan surat suara ulang pada TPS 4 (empat) Desa Buli Karya Kecamatan Maba (terlampir P-8). Berdasarkan rekomendasi Panwascam Maba tersebut ditindak lanjuti PPK Maba dengan melakukan penghitungan suara ulang pada tanggal 1 November 2013, adapun hasil penghitungan ulang perolehan pasangan Calon Nomor urut 3, Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa menjadi 66 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Abdul Gani Kasuba dan Naser Thaib dengan 190 (suara, dan 1 (satu)

surat suara tidak sah. Dari jumlah DPT 551 yang menggunakan hak pilih 252 orang, yang menggunakan KTP/KK sebanyak 5 orang bukti (Terlampir B-132);

- 36) Bahwa kekeliruan KPPS dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah juga ditemukan oleh PPL Desa Minami Kecamatan Wasile Selatan, KPPS TPS 1 Desa Minamin Kecamatan Wasile Selat sebagaimana tertuang dalam formulir temuan A-1.1KWK Nomor 01/TM/PILGUB/PANWASCAM-WASEL/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang menyebabkan hilang dan berkurangnya 42 surat suara pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013, atas temuan Nomor 01/PILGUB/PANWACAM-WASEL/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Panwaslu Kecamatan Wasile Selatan merekomendasikan kepada PPK Wasile Selatan dengan surat Nomor 19/PANWASCAM-WASEL/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk dilaksanakan penghitungan surat suara ulang pada TPS 1 Desa Minamin Kecamatan Wasile Selatan. Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Wasile Selatan, ditindak lanjuti oleh PPK Wasile Selatan dengan melakukan penghitungan ulang pada 2 November 2013. Bahwa dari 77 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS TPS 1 Desa Minamin Kecamatan Wasile Selatan dan setelah dihitung ulang oleh KPPS ditemukan coblos tembus tetapi tidak mengenai pasangan calon lain sebanyak 42 lembar. Perolehan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa 68 Suara dan Nomor Urut 5 Abdul Gani Kasuba-Naser Thaib 155 suara. Setelah dihitung ulang perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa menjadi 84 suara sah dan Nomor Urut 5 Abdul Gani Kasuba-Naser Thaib 180 suara sah, serta 36 surat suara tidak sah. Dari DPT 412 yang menggunakan hak pilih sebanyak 299 dan KTP/KK 1 orang. Untuk Nomor Temuan dan Kajian terlampir dalam. Bukti (Terlampir B-133);

7. Kabupaten Halmahera Barat

- 37) Bahwa memasuki masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada tanggal 30 Oktober 2013 Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima Laporan dari Ahadi Taher dan Musa Muhammad terhadap Camat Ibu (Imran Lolori) yang memberikan pengarahan dan ajakan kepada kami untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa di Desa Gamlamo Kecamatan Ibu, setelah Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan Klarifikasi terhadap saksi dan terlapor serta melakukan kajian terhadap laporan tersebut dengan Nomor 28/Panwaslu-HB/XI/2013 maka Panwaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut masih sebatas pelanggaran administrasi karena sudah dilakukan pencegahan. Bukti (Lampiran B-134);
- 38) Bahwa dalam tahapan Pencoblosan dan Rekapitulasi tanggal 31 Oktober 2013 dan berita Acara Model C1 di sampaikan pada Panwas Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 3 November 2013 dan di teliti dokumen-dokumen Model C1 dan dicocokkan dengan DPT ternyata di temukan pada saat pecoblosan ada pemilih yang tidak memilih pada tanggal 31 Oktober 2013 tetapi DPT di TPS 1 (satu) Desa Saria habis terpakai. Setela di minta klarifikasi kepada Saksi pasangan calon, Ketua dan anggota PPS dan KPPS Desa Saria ternyata sisa suara di bagi-bagi kepada Kedua saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari hasil klarifikasi tersebut Panwas merekomendasi temuan kepada PPK Jailolo Nomor 35/R/Panwas-HB/XI/2013 untuk melakukan pencoblosan ulang di TPS 1 Desa Saria sebagaimana dimaksud pasal 104 ayat 2 Poin (c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan pelaksanaan pencoblosan ulang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2013 hasil Rekapitulasi, Bukti (Lampiran B-135);

- 39) Bahwa Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan hasil kajian bahwa setiap orang yang melakukan pencoblosan lebih dari 1(satu) kali merupakan pelanggaran Pidana Pemilu Kada sebagaimana dimaksud Pasal 117 ayat (3) *juncto* Pasal 117 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sehingga meneruskan laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Kada ke Polres Halmahera Barat Nomor 84/Panwaslu-HB/XI/2013, Bukti (Lampiran B-136);

8. Kabupaten Pulau Morotai

- 40) Bahwa Masa Tenang dalam jadwal Putaran ke-2 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara terhitung dimulai Tanggal 28 hingga 30 Oktober 2013, namun hingga tanggal 29 Oktober 2013 masih ditemukan sejumlah Baliho dari pasangan AHM-DOA maupun AGK-Manthab yang terpasang di sejumlah titik di wilayah Morotai Selatan. Atas temuan itu Panwaslu Pulau Morotai menerbitkan Surat Nomor 63/Panwaslu-PM/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Penertiban Baliho, ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Pulau Morotai untuk menurunkan secara paksa sejumlah Baliho Pasangan Calon yang masih terpasang saat Masa Tenang. Surat ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- 41) Bahwa untuk menurunkan Baliho secara paksa yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pulau Morotai dan diawasi oleh Panwaslu Pulau Morotai pada tanggal 29 Oktober 2013, maka Panwaslu meminta dukungan pengamanan kepada pihak kepolisian dengan menerbitkan Surat Nomor 64/Panwaslu-PM/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, Perihal : Dukungan Pengamanan, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Morotai Selatan. Surat ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- 42) Bahwa memasuki masa tenang hari kedua (tanggal 30 Oktober 2013), Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai mendapat laporan secara lisan dari masyarakat terkait adanya indikasi terhadap sebuah pertemuan yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan AHM-DOA

dengan melibatkan kepala desa se-Kabupaten Pulau Morotai bertempat di Hotel Morotai Inn. Atas laporan tersebut Panwaslu Pulau Morotai langsung turun ke lokasi membubarkan pertemuan tersebut. Sebelum membubarkan pertemuan tersebut, Panwaslu Pulau Morotai bersama beberapa wartawan media lokal telah mengkonfirmasi dengan Tim Pemenangan AHM-DOA (saudara Aliong Mus) dimana saat itu menginap di salah satu kamar di Hotel tersebut. Hasil konfirmasi, saudara Aliong Mus membantah telah mengundang para Kepala Desa melainkan mereka datang atas inisiatif sendiri. Panwaslu berpandangan bahwa pertemuan semacam itu berpotensi melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat 2 PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana atas pertimbangan tersebut maka pertemuan tersebut kemudian dibubarkan. Berdasarkan temuan tersebut, Panwaslu Pulau Morotai melakukan kajian yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dimana perbuatan itu belum terjadi;

- 43) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 saat hari pencoblosan, Ketua Panwaslu Pulau Morotai menerima informasi dari warga masyarakat Dusun Tanah Tinggi Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan yang menyebutkan salah satu petugas KPPS memberikan Surat Undangan (Model C6-KWK.KPU) kepada anak di bawah umur untuk melakukan pencoblosan. Atas informasi tersebut Panwaslu Pulau Morotai melakukan investigasi ke lokasi dan ternyata informasi tersebut benar. Surat Undangan dimaksud atas nama Natje Kutrat nomor urut 519 (lima ratus sembilan) dalam DPT pada TPS 3 Desa Gotalamo. Sedangkan anak di bawah umur bernama Safra alias Ace yang masih duduk di bangku SMP. Petugas KPPS menjelaskan kepada Panwaslu bahwa dia memberikan undangan tersebut karena ada kemiripan nama Pemilih (Natje Kutrat) dan nama panggilan penerima undangan (Ace). Pemilih atas nama Natje Kutrat diketahui tidak lagi berdomisili di Desa Gotalamo. Atas temuan tersebut Panwaslu Pulau Morotai mengamankan Undangan dimaksud agar

tidak digunakan dalam pencoblosan. Berdasarkan temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena Panwaslu Pulau Morotai telah mengamankan surat undangan sehingga tidak memenuhi unsur dimana perbuatan itu belum terjadi;

- 44) Bahwa pada tanggal 3 November 2013, Panwaslu Pulau Morotai menerima laporan pelanggaran Pemilu dari Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur AGK-Manthab (bertindak sebagai pelapor) dengan Nomor 089/S-Lap/AGK-MANTHAB/X/2013 perihal: Laporan Pelanggaran Pemilu, tanggal 31 Oktober 2013 (Terlampir B-137). Isi laporan menyebutkan telah terjadi pelanggaran pidana Pemilu di Desa Leo-Leo Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat, yang dilakukan oleh ketua KPPS TPS 2 (dua) sebagai Terlapor yaitu penggelembungan suara Pasangan calon AHM-DOA yang didasarkan bukti Form C1 KWK-KPU (foto copy) yang dilampirkan dalam laporan. Dalam form C1 yang dilampirkan Tim Kampanye AGK-Manthab tertulis perolehan suara untuk AHM-DOA sebanyak 407 (empat ratus tujuh) sedangkan AGK-Manthab sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara, seharusnya jumlah total suara sah kedua pasangan calon adalah 455, namun yang tertulis totalnya adalah 88 (delapan puluh delapan). Pelapor menyatakan dalam laporannya bahwa seharusnya AHM-DOA hanya memperoleh suara 40 (empat puluh) sehingga menjadi benar total perolehan suara kedua pasangan Calon adalah 88 (delapan puluh delapan). Pelapor mengindikasikan bahwa KPPS menambahkan angka 7 (tujuh) pada angka 40 (empat puluh) sehingga menjadi angka 407 (empat ratus tujuh). Berdasarkan laporan tersebut Panwaslu Pulau Morotai menindaklanjutinya dengan menyandingkan data Formulir C1 KWK-KPU antara formulir yang diterima oleh Saksi Pasangan Calon AGK-Manthab, Panwaslu Morotai Selatan Barat yang diterima dari PPL TPS 2 (dua) Leo-Leo Rao, dan data Formulir C1 yang diterima Saksi pasangan Calon AHM-DOA dari KPPS TPS 2 (dua). Faktanya data Formulir C1 KWK-KPU yang diterima Panwaslu dan PPK Morotai Selatan Barat serta saksi pasangan calon AHM-DOA adalah sama, yaitu Pasangan Calon AHM-DOA

memperoleh 407 suara dan AGK-Manthab sebanyak 48 suara, di mana total suara sah kedua pasangan calon adalah 455. Sedangkan data Formulir C1 pada Saksi Pasangan AGK-Manthab tertulis AHM-DOA memperoleh 407 suara dan AGK-Manthab memperoleh 48 suara dengan total suara sah kedua pasangan calon adalah 88 (delapan puluh delapan) bukan 455 (empat ratus lima puluh lima), sementara itu baik dokumen yang diterima Panwascam, PPK, Saksi AHM-DOA, dan Saksi AGK-Manthab telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi kedua pasangan calon. Bahwa Panwaslu telah mengupayakan melalui Panwascam Morotai Selatan Barat untuk mendatangkan Ketua KPPS TPS 2 (dua) Leo-Leo Rao pada saat Pleno tingkat PPK Morotai Selatan Barat tanggal 4 November 2013 agar dapat dilakukan klarifikasi namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Keterangan yang dihimpun dari PPL, Panwascam, PPK, Saksi Pasangan AHM-DOA sebagai pihak terkait, intinya menyebutkan bahwa salinan dokumen C1 KWK-KPU yang mereka terima adalah sesuai dengan fakta pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 (dua) Desa Leo-Leo Rao. Keterangan Saksi pasangan calon AGK-Manthab saudara W. Dalawir, menyatakan bahwa benar saksi W. Dalawir telah menandatangani dan menerima salinan form dua) C1KWK-KPU dari KPPS TPS 2 (dua) Leo-Leo Rao dan membenarkan perolehan suara AHM-DOA 407 (empat ratus tujuh) suara dan AGK-Manthab 48 (empat puluh delapan) suara, namun yang bersangkutan tidak memperhatikan angka total perolehan suara sah kedua pasangan calon yang keliru, karena setelah menerima form C1, saksi langsung menyerahkan kepada Tim Pemenangan Pasangan calon AGK-Manthab Saudara W. Dalawir menyatakan bahwa dia baru mengetahui adanya kesalahan penjumlahan perolehan suara sah kedua pasangan calon dari Tim Pemenangan AGK-Manthab. Hal ini kemudian saudara D. Dalawir mempertanyakan kepada Ketua KPPS TPS 2 (dua) Leo-Leo Rao saudara N. Muntia terkait kesalahan tersebut dan diperoleh keterangan, bahwa Ketua KPPS mengakui terdapat kesalahan penulisan jumlah perolehan suara sah kedua pasangan calon pada

salinan form C1 yang diberikan kepada saksi saudara W. Dalawir. Ketua KPPS telah mengupayakan untuk segera memperbaiki dengan meminta kembali form C1 dari saksi saudara W. Dalawir namun tidak dapat dilakukan karena saksi W. Dalawir terlanjur telah menyerahkan form C1 tersebut kepada Tim Pemenangan AGK-Manthab dan telah dibawa ke Daruba, Morotai Selatan. Bahwa kekeliruan Ketua dan atau anggota KPPS TPS 2 (dua) Leo-leo Rao, tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan salinan form C1 yang dimiliki saksi AGK-Manthab adalah dokumen cacat atau tidak bisa digunakan dalam rekapitulasi pada tingkatan selanjutnya. Berdasarkan fakta tersebut maka terdapat indikasi ketidak konsistenan perolehan suara sah di TPS 2 (dua) Leo-Leo Rao. Bahwa berdasarkan Pasal 24 huruf e Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai memerintahkan Panwascam Morotai Selatan Barat untuk mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Morotai Selatan Barat untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara khususnya di TPS 2 (dua) Leo-Leo Rao. Panwascam Morotai Selatan Barat mengeluarkan Rekomendasi Nomor 23/Panwas-MSB/XI/2013, tanggal 4 November 2013, (Terlampr B-138). Atas rekomendasi tersebut, maka PPK menindaklanjutinya dengan melakukan penghitungan ulang pada TPS 2 (dua) Leo-Leo Rao, dan dilaksanakan saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK Morotai Selatan Barat pada tanggal 4 November 2013. Hasil penghitungan ulang Pasangan calon AHM-DOA memperoleh 404 (empat ratus empat) suara sedangkan AGK-Manthab memperoleh 51 (lima puluh satu) suara dengan total perolehan suara kedua pasangan calon adalah 455 (empat ratus lima puluh lima). Hasil penghitungan ulang ini menjadi keputusan perolehan suara sah pasangan calon AHM-DOA dan pasangan calon AGK-Manthab di TPS 2 (dua) Desa Leo-Leo Rao dan merupakan data yang digunakan pada tingkatan selanjutnya. Bahwa sebelum penghitungan ulang, Rapat Pleno memutuskan dilakukan kesepakatan bersama terlebih dahulu yang dituangkan dalam Surat

Kesepakatan (Terlampir B-139) dan ditandatangani saksi pasangan AHM-DOA, Saksi AGK Manthab, Panwascam Morotai Selatan Barat, dan PPK Morotai Selatan Barat, dimana disepakati bahwa apapun hasil penghitungan ulang surat suara, merupakan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon. Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara data form C1 KWK-KPU dengan data penghitungan ulang perolehan suara masing-masing pasangan calon, di mana pasangan calon AHM-DOA berkurang 3 (tiga) suara dari 407 (empat ratus tujuh) suara menjadi 404 (empat ratus empat) suara dan pasangan calon AGK-Manthab bertambah 3 (tiga) suara dari 48 (empat puluh delapan) suara menjadi 51 (lima puluh satu) suara, tidak dipermasalahkan baik saksi kedua pasangan calon, PPK maupun Panwascam Morotai Selatan Barat;

- 45) Bahwa pada tanggal 6 November 2013 sekitar jam 17:00 WIT, Panwaslu Pulau Morotai menerima tembusan Surat dari Tim Kampanye Pasangan AGK-Manthab yang ditujukan kepada KPU Pulau Morotai, Nomor 089/S-Lap/AGK-Manthab/X/2013 Perihal Permohonan Penghitungan Ulang, tanggal 31 Oktober 2013. Permohonan penghitungan ulang disampaikan oleh Tim Kampanye AGK-Manthab kepada KPU Kabupaten Pulau Morotai berkaitan dengan Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013 tentang sahnya surat suara jika dicoblos simetris. Bahwa Panwaslu Pulau Morotai tidak dapat menindaklanjuti Surat Tim Kampanye pasangan AGK-Manthab dengan alasan 1). bukan merupakan laporan resmi atau hanya berupa tembusan surat, 2). Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa di TPS tertentu KPPS menetapkan surat suara yang dicoblos simetris adalah tidak sah, 3). Tidak ada laporan dan atau temuan dari PPL dan Pawascam se-Kabupaten Pulau Morotai terkait coblos simetris;

9. Halmahera Selatan

- 46) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013, Ketua Panwaslu Halmahera Selatan telah menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Halmahera Selatan (Bapak Muhammad Kasuba, MA) dan Kepala BKD Halmahera Selatan (Bapak Muhammad Najib) mengajak kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Honor kategori 2 (K2) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang dituangkan dalam formulir temuan Nomor 23/Pemilukada/X/2013. Berdasarkan temuan tersebut, Panwaslu Halmahera Selatan menindaklanjuti dengan melakukan panggilan klarifikasi kepada Bupati Halmahera Selatan (Bapak Muhammad Kasuba, MA) dan Kepala BKD Halmahera Selatan (Bapak Muhammad Najib) melalui surat Nomor 111/PANWASLU-HS/X/2013, Perihal: Memberikan Klarifikasi. Bahwa panggilan klarifikasi tersebut tidak dihadiri oleh Bupati Halmahera Selatan (Bapak Muhammad Kasuba, MA) dan Kepala BKD Halmahera Selatan (Bapak Muhammad Najib) sehingga Panwaslu Halmahera Selatan melakukan panggilan kedua melalui surat Nomor 115/PANWASLU-HS/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, Perihal Memberikan Klarifikasi, namun yang hadir hanya Kepala BKD Halmahera Selatan (Bapak Muhammad Najib). Berdasarkan klarifikasi dan bukti yang diperoleh, dituangkan dalam kajian Nomor 43/Pemilukada/X/2013 yang pada kesimpulannya tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Bukti (Terlampir B-140);
- 47) Bahwa berdasarkan laporan Sdr. Helmi Ibrahim yang dituangkan dalam Laporan Nomor 16/Pemilukada/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Sofyan berupa ancaman kekerasan kepada Helmi Ibrahim, Salma Rajak dan Fitria kasim untuk memilih pasangan calon Nomor urut 5 AGK – MANTHAB. Berdasarkan laporan tersebut, Panwaslu Halmahera Selatan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Panggilan Klarifikasi dengan Nomor 113/PANWASLU-HS/X/2013

kepada Sdr SOFYAN, SALMA RAJAK dan FITRIA KASIM. Bahwa Panggilan klarifikasi tersebut hanya dihadiri oleh Helmi Ibrahim. Berdasarkan klarifikasi dan bukti yang diperoleh, dituangkan dalam kajian Nomor 44/Pemilukada/X/2013 yang pada pokoknya tidak memenuhi pelanggaran karena tidak cukup alat bukti. Bukti (Terlampir B-141);

- 48) Bahwa berdasarkan temuan Ketua Panwaslu Halmahera Selatan yang tertuang dalam formulir temuan Nomor 24/Pemilukada/X/2013 pada tanggal 22 Oktober 2013, terkait dengan Spanduk Provokatif yang dipasang di Jalan-jalan umum Ibukota Labuha, sehingga berdasarkan laporan tersebut, Panwaslu Halmahera Selatan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi kepada KPU Halmahera Selatan, Polres Halmahera Selatan, Kesbangpol Halmahera Selatan, Satpol PP dan Perwakilan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) AHM–DOA dan Pasangan Calon Nomor urut 5 (lima) AGK–MANTHAB melalui surat dengan Nomor 121/PANWASLU-HS/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, maka disepakati untuk dilakukan penertiban bersama dengan KPU Halmahera Selatan, Polres Halmahera Selatan, Kesbangpol Halmahera Selatan, Satpol PP, dan Perwakilan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) AHM–DOA dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) AGK–MANTHAB. Bukti (Terlampir B-142);
- 49) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Bacan Sdr. MURSID YAMANI menemukan Pemalsuan undangan Formulir C-6 KWK KPU yang dilakukan oleh Ketua PPS Labuha Sdr. BAHAR MUBARAK, atas kejadian tersebut maka dituangkan dalam Formulir temuan Nomor 25/Pemilukada/X/2013 terkait dengan Pemalsuan undangan Formulir C-6 KWK KPU yang dilakukan oleh Ketua PPS Labuha Saudara BAHAR MUBARAK. Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Halmahera Selatan menindaklanjuti dengan turun langsung ke PPS Labuha bersama KPU Halmahera Selatan untuk meminta klarifikasi kepada ketua

PPS. Berdasarkan klarifikasi dan bukti yang diperoleh, dituangkan dalam kajian Nomor 45/Pemilukada/X/20113 yang kesimpulannya Saudara BAHAR MUBARAK melakukan pelanggaran Administrasi sehingga direkomendasikan kepada KPU Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti melalui Surat Nomor 135/PANWASLU-HS/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013. Bukti (Terlampir B-143);

- 50) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Panwaslu Halmahera Selatan telah menerima temuan dari Panwas Kecamatan Makian Barat Saudara SARMIN IBRAHIM yang tertuang dalam formulir temuan Nomor 26/Pemilukada/X/2013 terkait dengan kesepakatan yang dilakukan antara Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 AHM-DOA Saudara ANDI dan Saksi Pasangan Calon Nomor urut 5 AGK-MANTHAB Saudara RASID ISHAK serta Ketua KPPS TPS I Desa Malapat Saudara SABRI IDRUS untuk membagi-bagikan sisa surat suara sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) lembar kepada saksi pasangan calon. Berdasarkan laporan tersebut, Panwas Kecamatan Makian Barat dan Panwaslu Halmahera Selatan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Saudara SARMIN IBRAHIM. Berdasarkan klarifikasi dan bukti yang diperoleh, dituangkan dalam kajian Nomor 46/Pemilukada/X/20113 yang pada pokok kesimpulannya adalah pelanggaran Pidana Pemilu dan Administrasi. Berdasarkan kajian tersebut, untuk pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Halmahera Selatan melalui surat Nomor 137/PANWASLU-HS/XI/2013, tanggal 02 November 2013 terkait pemungutan ulang, Adapun tindaklanjut dari surat Panwaslu Halmahera Selatan oleh KPU Halmahera Selatan yakni Pemungutan suara ulang di TPS I (satu) Desa Malapat pada tanggal 07 November 2013. Terkait dengan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tidak diproses karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan yakni 14 (empat belas) hari. Bukti (Terlampir B-144);

- 51) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Panwaslu Halmahera Selatan telah menerima laporan dari Saksi Pemantau Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) AHM-DOA Saudara SUDARSO MAHMUD yang

tertuang dalam formulir laporan Nomor 17/Pemilukada/X/2013 terkait dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan Pemilih dibawah umur yang tidak terdaftar dalam DPT namun mendapatkan undangan untuk melakukan pencoblosan di TPS I (satu) Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah. Berdasarkan laporan tersebut, Panwaslu Halmahera Selatan menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada Saudara SUDARSO MAHMUD yang keterangan klarifikasi dan bukti dituangkan dalam kajian Nomor 47/Pemilukada/X/2013 yang pokoknya perbuatan yang disangkakan memenuhi unsur Pidana Pemilu dan Administrasi sehingga untuk ketentuan Pidananya diteruskan kepada Polres Halmahera Selatan Surat Nomor 140/Panwaslu-HS/XI/2013, dan untuk Pelanggaran Administrasinya disampaikan kepada KPU Halmahera selatan Surat Nomor 141/Panwaslu-HS/XI/2013 dan rekomendasi Pemilu ulang Nomor 138/PANWASLU-HS/XI/2013, tanggal 2 Oktober 2013 untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS I (satu) Desa Bibinoi, Adapun tindaklanjut dari surat Panwaslu Halmahera Selatan oleh KPU Halmahera Selatan yakni Pemungutan suara ulang di TPS I (satu) Desa Bibinoi pada tanggal 07 November 2013. Bukti (Terlampir B-145);

- 52) Bahwa pada tanggal 02 November 2013 terjadi perdebatan terkait dengan “Coblos Tembus” di tingkat TPS yakni TPS I (satu) dan II (dua) Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara yang dilaporkan melalui Telepon Seluler (Handphone) oleh Ketua Pengawas Kecamatan Gane Barat Utara sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan berkoordinasi dengan KPU Halmahera Selatan untuk bersama-sama menuju ke Gane Barat Utara tepatnya di Desa Dolik TPS I (satu) dan II (dua). Kedatangan Panwaslu dan KPU Halmahera Selatan kemudian dilakukan pertemuan antara PPK, Panwas Kecamatan, PPS, KPPS, PPL dan masing-masing Saksi Pasangan Calon. Dalam pertemuan tersebut Panwaslu Hamahera Selatan kemudian menjelaskan terkait dengan surat suara yang coblos tembus sesuai dengan Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013 “bahwa coblos surat suara

tembus yang tidak mengenai pasangan calon lain maka surat suara dinyatakan sah” sehingga surat suara coblos tembus sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar yang dianggap rusak dilakukan penghitungan kembali yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Masyarakat Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara;

- 53) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Panwaslu Halmahera Selatan telah menerima laporan dari Saudara LA TOTO yang tertuang dalam formulir laporan Nomor 18/Pemilukada/X/2013 terkait dengan pembagian uang (Money Politic) di Desa Buton Kecamatan Obi yang dilakukan oleh Saudara SULEMAN LAJAI. Berdasarkan laporan tersebut, Panwaslu Halmahera Selatan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Saudara LA TOTO dan Saudara SULEMAN LAJAI. Berdasarkan klarifikasi dan bukti yang diperoleh, dituangkan dalam kajian Nomor 49/Pemilukada/XI/2013 yang pada pokok kesimpulannya adalah Saudara LA RAFIU telah melakukan tindak pidana Pemilu. Berdasarkan kajian tersebut, laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Halmahera Selatan dengan Surat Nomor 156//PANWASLU-HS/XI/2013, tanggal 08 November 2013, Perihal : Penerusan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu. Adapun tindaklanjut surat Panwaslu Halmahera Selatan oleh Kepolisian Halmahera Selatan yakni diproses sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Bukti (Terlampir B-146);
- 54) Bahwa dalam Rapat Pleno Penghitungan Surat Suara ditingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 09 November 2013, Panwaslu Halmahera Selatan dalam telaahnya terkait; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 103 ayat 1 Poin (e); Edaran KPU Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 sehingga pada Rapat Pleno rekapitulasi di KPU Halmahera Selatan, Panwaslu Hamahera Selatan menyampaikan bahwa KPU Halmahera Selatan harus bertanggungjawab terhadap surat suara coblos tembus yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS di 48 (empat puluh delapan) TPS.

Akan tetapi KPU Halmahera Selatan tidak menerima saran tersebut sehingga Panwaslu Hamahera Selatan merekomendasikan kepada KPU Halmahera Selatan dengan Surat Nomor 158/PANWASLU-HS/XI/2013, tanggal 09 November 2013. Adapun tindaklanjut KPU Halmahera Selatan atas surat rekomendasi tersebut yakni tidak diakomodir. Bukti (Terlampir B-147);

- 55) Bahwa pada tanggal 05 November 2013 tepatnya pukul 23:30 WIT, Panwaslu Hamahera Selatan telah menerima laporan dari Saudara. SALIM HI. HASAN dan Saudara HAIDAR (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA) terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di antaranya adalah:
- a) Kades Laiwui Saudara ALI LA ADAM memberikan surat keterangan desa kepada warga yang tidak memiliki KTP, KK yang tidak terdaftar dalam DPT untuk melakukan pencoblosan;
 - b) Relawan Pasangan Nomor Urut 5 AGK-MANTHAB Saudara. RESTIFALEN OBOS dan NATALIA MOLE melakukan pencoblosan tanpa undangan, KTP, KK dan tidak terdaftar dalam DPT;
 - c) Pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Saudara SAWAL HI. MUHAMMAD;
 - d) Intimidasi/ancaman yang dilakukan oleh seorang guru SD Goro-goro yakni Saudara IKSAN NOVA terhadap siswa di Desa Goro-goro Kecamatan Bacan Timur;
 - e) Pencoblosan surat suara melebihi jumlah DPT, yang dilaporkan PPS dan KPPS Desa Imbu-imbu Kecamatan Kasiruta Barat;
 - f) Konsolidasi untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 5 AGK-MANTHAB yang dilakukan oleh Kepala Kesbangpol dan beberapa PNS di Desa Laiwui Kecamatan Obi;
 - g) Pencoblosan surat suara melebihi jumlah DPT di Desa Anggai Kecamatan Obi yang dilakukan oleh PPS dan KPPS;
 - h) Undangan yang dibagikan oleh PPS ditempelkan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 5 AGK-MANTHAB di Desa Batonam Kecamatan Gane Timur;

Berdasarkan laporan tersebut di atas, Panwaslu Halmahera Selatan tidak bisa menindaklanjuti karena pelapor tidak mengisi formulir laporan dengan alasan mengumpulkan bukti-bukti setelah itu baru mengisi formulir laporan, namun sampai saat ini pelapor tidak mengisi formulir laporan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur formil maupun materil.

10. Kepulauan Sula:

- 56) Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013, Panwas menemukan adanya pertemuan PNS yang dilaksanakan di 2 (dua) desa yaitu di Desa Mangon, dan Desa Waihama yang menghadirkan Seluruh PNS dan tenaga Honorer Desa Waibau. Berdasarkan hasil klarifikasi terlapor bahwa kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan silaturahmi dan pembinaan terhadap PNS yang berada di Desa Mangon dan Desa Waihama, selanjutnya Panwaslu tidak mendapatkan informasi dari saksi-saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut karena PNS yang hadir tidak bersedia untuk memberikan keterangan kepada Panwas, dengan demikian maka kasus ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Bukti (Terlampir B-148);
- 57) Bahwa atas temuan pada tanggal 31 Oktober 2013 Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat atas nama Masita Takim dugaan pelanggaran di mana pemilih yang sudah pindah domisili dan meninggal menggunakan hak pilih di TPS 76 (tujuh puluh enam) dan 77 (tujuh puluh tujuh) di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, yang dibuktikan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 100% dari jumlah DPT. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Panwascam Sulabesi Barat telah melakukan kajian dan merekomendasikan atas dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 05 November 2013 kepada KPU dan PPK untuk melakukan pencoblosan ulang khusus di TPS 76 (tujuh puluh enam) dan TPS 77 (tujuh puluh tujuh), namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti karena adanya penolakan dari PPK Sulabesi Barat. Bukti (Terlampir B-149);

- 58) Bahwa atas temuan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengenai pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyurat kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Nomor 177/PANWASLU-KKS/XI/2013 perihal Rekomendasi tertanggal 10 November 2013 untuk meminta KPUD Provinsi Maluku Utara agar mengambil alih rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Kepulauan Sula dan menonaktifkan ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Sula a.n. Sunadi Buamona Bukti (Terlampir B-150);
- 59) Bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mendapatkan Form C, Form C1 dan Lampirannya, Form D, Form D1 dan Lampirannya serta Form DA dan DA1 dari Panwscam Kecamatan Taliabu Utara, Panwaslu Kecamatan Taliabu Barat dan Panwaslu kecamatan Ledo 8 hari setelah hari pemungutan suara yakni ditanggal 8 November 2013 dan sudah dalam keadaan cacat, berupa dokumen yang di tipp-ex, ditulis dengan pensil;
- 60) Bahwa sesuai dengan hasil temuan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 16 November 2013 terkait dengan hasil penelitian terhadap dokumen Form C, Form C1 dan Lampirannya dengan DPT ditemukan adanya jumlah pemilih yang melebihi DPT di beberapa kecamatan yakni: Sulabesi Barat pada 4 (empat) TPS, Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 4 (empat) TPS, Kecamatan Mangoli Utara sebanyak 3 (tiga) TPS, Taliabu Utara sebanyak 24 (dua puluh empat) TPS, Kecamatan Ledo sebanyak 8 (delapan) TPS, Taliabu Barat laut sebanyak 9 (sembilan) TPS, kecamatan Taliabu Barat sebanyak 19 (sembilan belas) TPS, kecamatan Taliabu Selatan sebanyak 4 (empat) TPS, Kecamatan Tabona sebanyak 1 (satu) TPS. Bukti (Terlampir B-151);

C. KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN

Perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013

4. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada angka 10 huruf d terkait rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pergantian PPK di 8 Kecamatan, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran ke 1 (pertama) terdapat indikasi bahwa PPK di 8 (delapan) Kecamatan yakni Sanana, Sulabesi Barat, Mangoli Selatan, Taliabu Selatan, Taliabu Utara, Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Lede yang diduga tidak independen, berdasarkan hal tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan kajian dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 04/Panwaslu-KKS/PL/IX/2013 tentang penerusan pelanggaran untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8 (delapan) Kecamatan: Sanana, Sulabesi Barat, Mangoli Selatan, Taliabu Selatan, Taliabu Utara, Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Lede;

5. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada angka 10 Huruf h halaman 22 terkait laporan kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Sula karena terdapat pengusiran dan pemukulan yang dilakukan oleh kepala desa dan preman-preman, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pengkajian bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana umum dan panwas menyarankan agar dilaporkan kepada Kepolisian;

6. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada pada angka 10 Huruf i halaman 23 terkait pertemuan antara Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, KPU Kabupaten Kepulauan Sula, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 5 terkait rencana penjemputan Formulir C1.KWK dan Lampiran Form C1 di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, sehubungan dengan hal

tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 2 November 2013 terdapat pertemuan dan melahirkan kesepakatan antara Panwaslu, KPU Kabupaten, dan Saksi pasangan calon untuk menjemput berita acara model C-KWK.KPU dan berita acara model C1-KWK.KPU serta Lampiran Berita Acara Model C1-KWK.KPU di Pulau Taliabu, namun pada saat Tim gabungan (dari KPU Sdr. Bustamin Sanaba, dari Panwalu Sdr. Burhanudin KL, dari Polres Kepulauan Sula Sdr. Aipda Rusman Buamona, dan dari Saksi Pasangan Nomor Urut 5 Sdr. Burhanudin Buamona, sedangkan Saksi Pasangan Nomor Urut 3 tidak ikut) sampai di tempat tujuan, tidak mendapatkan berita acara tersebut;

7. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada angka 10 Huruf k poin 4 halaman 25 terkait dengan rapat pleno Kecamatan Mangoli Selatan yang hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota PPK tanpa dihadiri saksi mandat Pemohon, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 2 November 2013 sekitar pukul 22.00 WIT pasangan calon dan Panwaslu mendapatkan undangan dan sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Kantor Desa Buya dilakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mangoli Selatan hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota PPK, Panwascam Sdr. Umar Suamole, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Sdr. La Ayu;

8. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada angka 10 Huruf t halaman 29 terkait rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula kepada Bawaslu Provinsi, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa benar terdapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Kepulauan Sula Nomor177/PANWASLU-KKS/XI/2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang pada intinya meminta, agar perhitungan suara pada 8 (delapan) kecamatan yakni Kecamatan Mangoli Selatan, Taliabu Utara,

Lede, Taliabu Barat, Taliabu Selatan, Taliabu Barat Laut, Tobona dan Kecamatan Sulabesi Barat di ambil alih oleh KPU Provisi, Bukti (Terlampir B-152);

9. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada angka 10 huruf u halaman 31 terkait rekapitulasi di Kepulauan Sula yang diambil alih oleh KPU Provinsi, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

“Bahwa benar terjadi kegaduhan pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, kasus ini adalah **temuan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula** di mana pada proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan dengan cara langsung mengetuk palu dan mengesahkan 8 (delapan) kecamatan tanpa dilakukan penelitian dan pembacaan secara jelas terhadap berita acara dan catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan (Model DA1 – KWK.KPU) yang kemudian dilanjut dengan mencatat dalam catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam berita acara Model DA1 – KWK.KPU) sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 16/2010. Bukti (Terlampir B-153);

10. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada angka 10 huruf v halaman 32 terkait rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada KPU Provinsi Maluku Utara, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 November 2012 Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara, dan sebelum keluarnya rekomendasi, Bawaslu telah melakukan Kajian Nomor 18/KL/BAWASLU-MU/XI/2013, dan kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 250/BAWASLU-MU/XI/2013, yang pada intinya terdapat 5 (lima) poin yakni: 1) Segera mengambil alih proses tahapan pelaksanaan Pemilu Kada Maluku Utara di Kabupaten Kepulauan Sula; 2) Mengambil langkah-langkah penonaktifan sementara KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan jajaran di bawahnya yang tidak netral

dan menghambat tahapan Pemilu Kada; 3) Menganulir pelaksanaan tahapan rekapitulasi perhitungan suara terhadap 8 (delapan) kecamatan yang diplenokan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Segera mengumpulkan kotak suara dan dokumen hasil pemungutan dan perhitungan suara di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, selanjutnya meminta pengawalan dan pengamanan oleh pihak Kepolisian; 5) Melaksanakan tahapan rekapitulasi perhitungan Suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara setelah selesainya rekapitulasi di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota. Bukti (Terlampir B-154);

Terkait dengan 5 (lima) rekomendasi tersebut di atas, rekomendasi 1, 2, 3, dan 5 sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi, akan tetapi untuk poin 4 (empat) tidak dilaksanakan. Berdasarkan surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 189/PANWASLU-KKS/XI/2013, tanggal 29 November 2013, Perihal pelaksanaan pengawasan keberadaan kotak suara hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya pada tanggal 30 November 2013 dilakukan pemeriksaan terhadap keberadaan dan kondisi kotak suara di kantor KPU Sula oleh Panwaslu Kepulauan Sula, Sekretaris KPU Kepulauan Sula, Saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan 5 (lima) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang unsur kepolisian yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pengawasan kotak suara pemilihan umum kepala daerah gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku utara putaran 2 (dua) selanjutnya ditemukan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) TPS di 16 (enam belas) kecamatan gembok kotaknya sudah tidak tersegel, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kotak suara yang kuncinya terbuka, sebanyak 6 (enam) kotak suara di kecamatan Tabona Kabupaten Kepulauan Sula sudah tidak ada (hilang). TPS 296 Desa Sopan dan TPS nomor 301 Desa Kawadang kotaknya berada di ruang sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Bukti (Terlampir B-155);

11. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada angka 10 huruf x halaman 33 terkait kesepakatan bersama antara KPU Provinsi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan

Calon Nomor Urut 5, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013 terdapat kesepakatan bersama untuk melakukan kroscek data pada form D1, Form C1, dan Lampiran C1 antara data yang dimiliki oleh KPU, Panwaslu dan Saksi Pasangan no 3 dan no urut 5, dan pada saat pengkroscekan, saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak memperlihatkan/menunjukkan data form D1, Form C1 dan lampiran C1. Selanjutnya hasil kroscek/penelitian telah dituangkan dalam format hasil identifikasi data ditingkat KPPS dan selanjutnya di paraf oleh KPU Provinsi, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan kedua saksi pasangan calon. Bukti (Terlampir B-156);

12. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada angka 10 huruf aa halaman 35 terkait surat pencegahan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada KPU Provinsi Maluku Utara, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 16 November 2013 Bawaslu telah mengeluarkan surat pencegahan yang pada intinya mengingatkan agar dokumen yang akan disahkan oleh KPU Provinsi adalah data yang tidak bermasalah. Bukti (terlampir B – 157);

13. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada angka 10 huruf cc halaman 37 terkait sikap KPU Provinsi yang tetap mengesahkan data yang validitasnya masih diragukan tanpa memperhatikan temuan pada saat rekapitulasi dan pengesahan tersebut salah satu pertimbangannya adalah hasil konsultasi dari KPU RI, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa benar KPU Provinsi pada hari Sabtu Tanggal 16 Nopember 2013 telah mengesahkan Berita Acara Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Berita Acara Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU dan Lampiran Model D 1-KWK.KPU serta Berita Acara Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK tanpa mempertimbangkan hasil kroscek yang di dalamnya terdapat dokumen

yang di-*fotocopy* dan yang di-*Tipp-Ex*, selanjutnya benar bahwa salah satu pertimbangan dalam proses pengesahannya adalah hasil konsultasi dengan KPU RI. Bukti (Terlampir B – 158);

14. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 39 huruf E1 terkait pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dengan cara memanipulasi, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan dugaan kecurangan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula, terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi telah melakukan penelitian dan pengkajian dengan Nomor 19/KL/BAWASLU-MU/XI/2013, adapun hasil dari kajian sebagai berikut:

- a. Terdapat 16 (enam belas) buah Berita Acara Model C.KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU pada TPS 272 sampai dengan TPS 287 pada Kecamatan Taliabu Selatan di Kabupaten Kepulauan Sula di-*fotocopy* atau berita acara dimaksud tidak terdapat kode pengaman (*security printing* dan *security paper*) yang terdapat pada lembar kertas Berita Acara Model C.KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, hal ini telah di sahkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya telah di sahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, sementara Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mendapatkan 2 (dua bentuk) Model Berita Acara Model C.KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU pada 16 (enam belas) yang berkode security dan Berita Acara foto copy. Hal ini telah dilaporkan perbuatan penyelenggara sebagai pelanggaran kode etik ke DKPP dengan Nomor Pengaduan: 358 11-PIL-DDKPP/2013 serta telah di rekomendasikan ke Polda Maluku Utara terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu dengan Nomor Laporan Polisi Nomor STP/71.c/XI/2013 pada tanggal 29 November 2013. Bukti (Terlampir B-159);

Tabel I: Rekap Data Formulir Model C-KWK.KPU (Asli) dan Rekap Data Formulir Model C.KWK.KPU di fotokopi

No	Kecamatan	Desa	ASLI			KTP/ KK	TPS Lain	Selisih	FOTO COPY			KTP/ KK	TPS Lain
			TPS	Jumlah Pemilih	DPT				Jumlah Pemilih	DPT			
1	TALIABU SELATAN	BAHU	272	302	302	5	2	6	308	302	9	0	
			273	122	185	0	0	67	189	185	6	0	
		BAPENU	274	302	302	5	2	-9	293	287	7	1	
			275	203	300	0	0	103	306	300	2	7	
			276	151	194	7	2	48	199	194	6	0	
		KILO	277	292	319	0	0	33	325	319	4	3	
			278	247	257	0	0	15	262	257	7	0	
		PENCADO	279	227	319	10	5	99	326	319	6	4	
			280	96	131	0	6	36	132	131	2	1	
			281	229	278	4	16						
		SUMBONG	282	380	378	2	0	0	380	378	2	0	
		NGAKI	283	228	227	0	1	0	228	227	0	1	
		NGGOLI	284	112	111	1	0	0	112	111	1	0	
		GALEBO	285	191	288	1	0	102	293	288	0	0	
		MALULI	286	221	282	1	2	66	287	282	3	7	
			287	213	280	6	1	74	287	280	5	5	
		Total			3516	4153	42	37	640	3927	3860	60	29

b. Bahwa dalam rekapitulasi pengambilalihan terhadap 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula terdapat permasalahan yang serius yang telah didapatkan dalam proses rekapitulasi yakni kesepakatan antara KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Saksi Pasangan Calon untuk menyepakati melakukan kroscek dokumen Berita Acara Model C.KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU yang di-*Tipp-Ex* sebanyak 61 (enam puluh satu) dokumen di 6 (enam) kecamatan pada angka-angka yang terdapat dalam hasi perolehan suara, serta penulian angka yang tidak sesuai dengan norma yang telah di tentukan yakni “apabila salah dalam penulian angka yang keliru maka di coret pada angka yang salah dan di tuliskan angka baru lalu ketua KPPS memberi paraf) hal ini tidak dilakukan oleh KPPS di tingkat TPS, sehingga di duga telah terjadi adanya penghilangan suara pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK-MANTHAB) Bukti (terlampir B-160);

Selanjutnya sesuai dengan hasil kroscek yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula ditemukan Berita Acara Model C.KWK.KPU dan Model C1 – KWK.KPU serta Lampiran Model C1-

KWK.KPU yang juga di TIP-Ex di luar 8 kecamatan yang disebutkan di atas yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) pada 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula. Bukti (Terlampir B-161);

15. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada huruf b halaman 40 terkait 89 TPS dari 117 TPS di 7 (tujuh) kecamatan yang sama atau melebihi jumlah DPT, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Model C1-KWK,KPU dan Lampirannya yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan telah dilakukan kroscek ditemukan jumlah pemilih yang sama dengan jumlah DPT, Jumlah pemilih yang melebihi jumlah DPT dan Jumlah pemilih yang melebihi jumlah DPT ditambah 2,5% pemilih Tambahan, yaitu pada kecamatan Sulabesi Barat, Mangoli Barat, Mangoli Utara, Taliabu Utara dan Kecamatan Ledo Kabupaten Kepulauan Sula, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II : Hasil Temuan Berita Acara Model C – KWK.KPU dan Model C1 – KWK.KPU serta Lampiran Model C1 – KWK.KPU Data Pemilih yang Sama dengan DPT, Melebihi DPT dan Melebihi DPT ditambah 2,5%

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah yang Pemilih	DPT	Selisih	Surat Suara Cadangan (2.5%)
1	SULABESI BARAT	WAINA	76	395	385	10	9.625
		WAINA	77	393	386	7	9.65
		KABAU DARAT	80	251	247	4	6.175
		PARATINA	84	200	197	3	4.925
2	SULABESI SELATAN	WAI GAI	66	311	311	0	7.775
		WAIGAI	67	311	311	0	7.775
		WAIGAI	68	313	313	0	7.825
3	MANGOLI BARAT	PAS IPA	140	224	218	6	5.45
		PAS IPA	141	221	216	5	5.4
		PAS IPA	142	219	217	2	5.425
		LILIABA	144	37	36	1	0.9
4	MANGOLI UTARA	PASTABULU	173	155	86	69	2.15
		PASTABULU	174	144	90	54	2.25
		MODAPIA	178	318	310	8	7.75
5	TALIABU	MBONO BUA	189	110	110	0	2.75

	UTARA	MBONO BUA	190	51	51	0	1.275
		MANANGA	191	339	339	0	8.475
		TANJUNG UNA	192	398	388	10	9.7
		TANJUNG UNA	193	395	385	10	9.625
		JORJOGA	194	363	363	0	9.075
		JORJOGA	195	390	389	1	9.725
		AIR KALIMAT	196	471	471	0	11.775
		DEGE	197	216	216	0	5.4
		HAI	198	189	184	5	4.6
		GELA	199	348	348	0	8.7
		GELA	200	345	345	0	8.625
		MINTON	201	305	300	5	7.5
		MINTON	202	298	298	0	7.45
		NUNCA	203	496	479	17	11.975
		SAHU	204	373	364	9	9.1
		SAHU	205	300	300	0	7.5
		SAHU	206	301	300	1	7.5
		SAHU	207	276	276	0	6.9
		AIR BULAN	208	181	181	0	4.525
		TIKONG	209	251	247	4	6.175
		TIKONG	210	294	294	0	7.35
		TIKONG	211	254	250	4	6.25
		TIKONG	212	127	127	0	3.175
WAHE	213	169	167	2	4.175		
NUNU	214	303	303	0	7.575		
LONDON	216	384	384	0	9.6		
NATANG KUNING	222	141	141	0	3.525		
6	TALIABU BARAT LAUT	NGGELE	237	502	493	9	12.325
		NGGELE	238	292	287	5	7.175
		NGGELE	239	388	382	6	9.55
		ONEWAY	240	256	250	6	6.25
		ONEWAY	241	357	350	7	8.75
		ONEWAY	242	363	355	8	8.875
		SALATI	243	250	248	2	6.2
		SALATI	244	242	236	6	5.9
		BERINGIN JAYA	245	206	201	5	5.025
		BERINGIN JAYA	246	55	54	1	1.35
		KASANGO	247	204	202	2	5.05
7	TALIABU BARAT	LIMBO	248	288	281	7	7.025
		LIMBO	249	291	284	7	7.1
		KRAMAT JAYA	250	370	360	10	9
		KRAMAT JAYA	251	423	412	11	10.3
		MERANTI JAYA	252	230	224	6	5.6

		BOBONG	253	499	487	12	12.175
		BOBONG	254	372	368	4	9.2
		BOBONG	255	376	367	9	9.175
		WAYO	256	345	337	8	8.425
		WAYO	257	278	268	10	6.7
		TALO	258	187	186	1	4.65
		TALO	259	186	185	1	4.625
		PANCORAN	260	477	465	12	11.625
		HOLBATO	261	192	190	2	4.75
		KAWALO	262	187	162	25	4.05
		KILONG	265	70	68	2	1.7
		GORUA	266	89	87	2	2.175
		LOHOBUBAK	267	319	311	8	7.775
		RATAHAYA	268	127	124	3	3.1
8	TALIABU SELATAN	BAHU	272	302	302	0	7.55
		SUMBONG	282	380	378	2	9.45
		NGGAKI	283	228	227	1	5.675
		NGGOLI	284	112	111	1	2.775
9	LEDE	LEDE	226	273	268	5	6.7
		LEDE	227	255	250	5	6.25
		LEDE	228	240	240	0	6
		LEDE	229	255	250	5	6.25
		TOLONG	225	461	450	11	11.25
		LANGGANU	233	333	328	5	8.2
		BAHOLANG	234	474	472	2	11.8
		BAHOLANG	235	127	126	1	3.15
10	TABONA	HABUNUHA	294	246	244	2	6.1
11	SANANA UTARA	FOKALIT	85	192	190	2	4.75
		Total		23859	23383	476	

Selanjutnya sesuai dengan hasil kroscek DPT yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menemukan nama, tempat tanggal lahir dan jenis kelamin orang yang sama pada 2 TPS yang berbeda sebanyak 56 orang yang masuk dalam DPT pada Kecamatan Taliabu Barat Laut Desa Beringin Jaya pada TPS 245 dan juga terdaftar di Kecamatan Taliabu Utara Desa Dege TPS 197. Bukti (Terlampir B-162);

16. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 186 terkait adanya surat suara yang dicoblos tembus dan dinyatakan tidak sah, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

17. Bahwa terkait dengan dalil di atas memang benar terjadi coblos tembus (simetris) di Kabupaten Halmahera Tengah Namun terdapat beberapa TPS (TPS 25 Desa Cobe, TPS 26 Desa Sawai Etepo, TPS 28 Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah) yang telah dilakukan perbaikan pada saat penghitungan suara karena Panwas Hateng telah memberikan penjelasan kepada KPPS dan sakasi pasangan calon terkait dengan surat edaran KPU No 162/KPU-Prov-029/X/2013, tetapi masih terdapat beberapa Kabupaten Kota yang belum dilakukan perbaikan sampai saat ini, berikut adalah daftar Kabupaten Kota yang belum melakukan perbaikan terkait dengan coblos tembus (simetris) yang dinyatakan tidak sah;

Tabel III : Hasil Temuan Coblos Tembus

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Rusak	Ket
1	TERNATE	TERNATE UTARA	AKEHUDA	1	28	Tidak di lakukan penghitungan ulang
				7	50	
			DUFA-DUFA	3	35	
		TERNATE TENGAH	MAKASSAR TIMUR	1	52	
				3	39	
				8	47	
				9	57	
			KAMPUNG PISANG	1	37	
			STADION	2	43	
			KALUMPANG	1	63	
		TERNATE SELATAN	GAMBESI	3	31	
				9	21	
			KAYUMERA	3	44	
				6	38	
			BASTIONG TALANGAME	3	29	
				6	52	
			TANAH TINGGI BARAT	4	54	
TOBOKO	1	22				
2	HALMAHERA SELATAN	OBI SELATAN	FLUK	1	33	
				2	25	
		BACAN	AWANGGO	1	12	
			SUMA TINGGI	1	3	

	BELANG-BELANG	1	5
	SUMAE	1	51
	INDOMUT	1	96
BACAN BARAT	KOKOTU	1	13
	NONDANG	1	50
	WIRING	1	28
BACAN BARAT UTARA	YABA	1	33
		2	17
	NUSABABULLAH	1	35
	GETI LAMA	1	34
	JOJAME	1	40
KEP. BOTANG LOMANG	KAMPUNG BARU	1	43
		2	27
	BATUTAGA	1	21
	PRAPAKANDA	1	49
KASIRUTA BARAT	LATA-LATA	1	65
	ARUMAMANG	1	2
	PALAMEA	1	10
	KUKUPANG	1	28
	IMBU-IMBU	1	7
BACAN TIMUR	TIMLONGA	1	19
	GORO-GORO	1	46
	WAYAMIGA	1	42
		2	29
		3	17
	KAIREU	1	18
BACAN TIMUR TENGAH	TABAPONA	1	19
BACAN TIMUR SELATAN	SILANG	1	35
	PIGARAJA	1	72
BACAN SELATAN	KUBUNG	1	43
MANDIOLI UTARA	INDONG	1	25
	PELITA	1	24
MANDIOLI SELATAN	TABALEMA	1	16
GANE BARAT	LEMO-LEMO	1	31
GANE BARAT LAUT	TOKAKA	1	43
	GUMIRA	1	26
GANE TIMUR	FOYA TOBARU	1	50
	LALUBI	1	14
	SUMBER MAKMUR	1	4

				3	11	
			WOSI	1	38	
			TANGJUNG JERET	1	31	
		GANE TIMUR TENGAH	LELEWI	1	26	
			MATUTING	1	30	
			MATUTING TANGJUNG	1	40	
		KEP. JORORNGA	LIBOBA HIJRAH	1	10	
		MAKIAN	WAIGITANG	1	39	
			GITANG	1	36	
		MAKIAN BARAT	MATEKETEN	1	19	
			SABALEY	1	51	
			TALAPAON	1	22	
		KAYOA	TALIMAU	1	29	
			SIKO	1	17	
		KAYOA BARAT	BOKIMIAKE	1	78	
			BUSUA	1	256	
			HATEJAWA	1	36	
3	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	YAYASAN	1	49	Tidak di lakukan penghitun gan ulang
			WAWAMA	1	43	
				2	66	
				3	72	
			DEHEGILA	3	72	
		GOTALAMO	3	72		
MOROTAI SELATAN BARAT	WAYABULA	1	53			
2	57					
4	HALMAHER A TENGAH	WEDA SELATAN	SOSOWOMO	4	19	Tidak di lakukan penghitun gan ulang
		WEDA	NUSLIKA	10	47	
			NURWEDA	13	59	
			WERE	14	80	
				15	71	
				17	17	
			WOEJERANA	31	39	
			WOEKPO	32	45	
			KULO JAYA	33	65	
		WEDA UTARA	GEMAF	34	54	Tidak di lakukan penghitun gan ulang
			SAGEA	35	63	
			KIA	36	78	
			FRITU	37	15	
WALEH	38		10			
MESSA	41		26			
DOTTE	43		64			

18. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 191 terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Aliong Mus yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan Nomor urut 3, sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa kasus tersebut merupakan Temuan Panwas Kabupaten Kepulauan Morotai, dan kegiatan pengumpulan kepala desa tersebut ditemukan masa tenang tepatnya tanggal 30 Oktober 2013. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Morotai berpandangan bahwa pertemuan tersebut berpotensi melanggar Pasal 30 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di mana atas pertimbangan tersebut maka Panwas Kabupaten Kepulauan Morotai membubarkan pertemuan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, Panwaslu Pulau Morotai melakukan kajian yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur dimana perbuatan itu belum terjadi.

D. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Pelanggaran

Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 disampaikan sebagai berikut:

1. Provinsi Maluku Utara

NO	TAHAPAN	TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN / TEMUAN	PELAPOR / HASIL PENGAWASAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	ATURAN YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
1			Nomor 15/Bawaslu-MU/X/2013	1. Direktur RSUD Chasan Boesoirie dr. Tuthanurani Nachrawy, 2Basri Amal Pemilik Percetakan	RSUD Chasan Boesoiri telah menerbitkan Resep Dokter yang disertai dengan gambar pasangan calon yang telah dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoirie	Pasal 78 huruf h UU Nomor 32/2004 perubahannya UU Nomor 12 Tahun 2008, dan Pasal 4 angka 15 huruf b dan c PP nO 53 Tahun 2010	Administrasi	Rekomendasi Kepada Gubernur Cq Sekda Provinsi Maluku Utara	
2		30 Oktober 2013	Nomor 16/Bawaslu-MU/X/2013	Ketua Tim Kampanye Kepulauan Sula	Bahwa pada tahapan kampanye penajaman Visi dan Misi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan penyampaian dukungan kepada pasangan calon nomor urut (3) tiga dalam acara halal bihalal yang dilaksanakan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan menghadirkan Dr. Abdurrahman Marasabesy.	PKPU Nomor 14/20130 dan Keputusan KPU tentang kampanye putaran ke 2 (dua)	Administrasi	Tidak cukup bukti	
3	Pemungutan dan Penghitungan	05 November 2013	Nomor 17/Bawaslu-MU/X/2013	KPU Kabupaten Sula	Pada Pemilihan Gubernur putaran 2 di Kabupaten Kepulauan Sula khususnya pada 8 (Delapan)	1. Pasal 47 huruf g UU 15 Tahun 2011 2. Pasal 25 ayat (3) huruf a dan b PKPU 16/2010	Administrasi	Rekomendasi ke KPU Provinsi untuk mengambil alih proses tahapan	KPU Telah menjalankan 4 (tiga) dari 5 (lima) isi rekomendasi.

					<p>Kecamatan yakni Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo dan Kecamatan Sulabesi Barat terjadi pelanggaran, dimana Panwas baru mendapatkan salinan Fom C1 yaitu pada saat rapat pleno di Kabupaten, dan pada rapat tersebut ketua KPU langsung mengesahkan 8 (delapan) kecamatan tanpa dilakukan penelitian dan pembacaan serta data yang disahkan tersebut disertasi dengan tipp-ex, pensil dan lain-lain.</p>			<p>pemungutan dan penghitungan di kabupaten Sula</p>	
4	<p>Rekapitulasi Provinsi</p>		<p>Nomor 18/Bawaslu-MU/X/2013</p>	<p>1. Ketua dan Anggota KPU Kepulauan Sula 2. Ketua dan Anggota PPK, 3. Serta Ketua dan Anggota Panwascam</p>	<p>Ketua dan Anggota KPU Kepulauan Sula Mengesahkan Berita Acara Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang diduga palsu atau cacat hukum Ketua dan Anggota PPK, serta Ketua dan Anggota Panwascam diduga</p>	<p>Pasal 3 (tiga) ayat, 1 (satu), 3 (tiga) dan ayat 4 (empat), Pasal 5 (lima), Pasal 8 (delapan) huruf b, Pasal 9 (sembilan) huruf c, d, e dan f, Pasal 10 (sepuluh), Pasal 14 (empat belas) huruf a, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,</p>	<p>ETIK</p>	<p>Dilaporkan Ke DKPP,</p>	<p>Register Nomor Pengaduan 358 11-PIL-DKPP/2013</p>

					menggelembungkan Suara dengan cara mentipex Berita Acara From C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Berita Acara Model D-KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU serta memalsukan dokumen Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C.1-KWK.KPU	Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012. Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu			
5	Pleno Rekap Provinsi		Nomor 19/Bawaslu-MU/X/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Anggota PPK kecamatan Taliabu Selatan, 2. Ketua dan anggota Panwascam Taliabu Selatan 3. ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula 4. KPU Provinsi Maluku 	Bahwa pada proses rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Sula telah ditemukan berita acara model C KWK.KPU dan Lampiran C1KWK. KPU di duga telah dipalsukan kaena tidak terdapat kode security printing di 16 TPS pada wilayah kecamatan Taliabu Selatan, dan document tersebut disahkan secara berjenjang mulai dari PPK taloabu selatan, KPU Kabupetan Kepulauan Sula dan KPU Provinsi Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 261 ayat (1) KUHP 2. Juncto Pasal 115 ayat (3) dan ayat (4) UU No 32 / 2004 	Pidana	Kepolisian Daerah Maluku Utara.	Polda menyampaikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran pidana berupa pemalsuan dokumen akan dilanjutkan setelah proses sengketa di Mahkamah Konstitusi selesai karena barang bukti yang menjadi dugaan pelanggaran tersebut sedang di jadikan bukti di persidangan mahkamah Konstitusi

2. Kota Ternate

NO	TAHAPAN	TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN / TEMUAN	PELAPOR / HASIL PENGAWASAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	ATURAN YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
1	Diluar jadwal	08 September 2013	25/A-1/PILGUB/2013	M. Zen Karim, S.IP/Makmur Gamgulu	Pada hari Minggu Partai Golkar melakukan konsolidasi untuk menghadapi Pilgub Putaran ke 2 (dua) bertempat di Aula Kantor Walikota Ternate yang merupakan fasilitas pemerintah	Pasal 35 ayat 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2013	Adminstrasi	Walikota Ternate	Diharapkan kedepan Pemda Kota Ternate tidak lagi memberikan izin fasilitas pemerintah digunakan oleh Partai Politik tertentu
2	Pemungutan dan Penghitungan	31 Oktober 2013	26/A-1/PILGUB/2013	Rustam A. Gani Lating, SH/Ketua dan Anggota KPPS	Salah seorang warga yang bernama WANDEHA SAWAL tidak dilayani oleh petugas KPPS di TPS VI Lingkungan Torano Kelurahan Marikurubu	UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 89 ayat 1 (satu)	Adminstrasi	Rekomendasi ke KPU Kota Ternate	Petugas KPPS tidak mendapatkan laporan atau keberatan pada saat proses pemungutan suara terkait adanya pemilih yang sakit tidak terlayani
3	Pemungutan dan Penghitungan	31 Oktober 2013	27/A-1/PILGUB/2013	Suhardi M. Saridjan/Asrul Nasir	Salah seorang warga yang bernama ASRUL NASIR membawa undangan orang lain didepan TPS 2 Kelurahan Kampung Pisang tetapi undangan itu sudah di ambil oleh SUHARDI M. SARIDJAN dijadikan sebagai bukti laporan ke Panwas Kota			Tidak ditindaklanjuti	Perbuatan belum terjadi
4	Pemungutan dan Penghitungan	31 Oktober 2013	28/A-1.1/PILGUB/2013	Panwaslu Kota Ternate/Ketua KPUD Kota Ternate	Tidak dilayani hak pemilih di rumah sakit-rumah sakit oleh TPS terdekat di Kelurahan Tanah Tinggi	PKPU Nomor 15 Thn 2010 Pasal 51 ayat 1 (satu)	Adminstrasi	Rekomendasi ke KPU Kota Ternate	Bersarakan pasal 51 ayat (1) PKPU 15 tahun 2010 "tidak ada

									TPS Khusus di rumah sakit tetapi dilayani oleh TPS terdekat"
5	Pemungutan dan Penghitungan	02 Nopember 2013	29/A-1/PILGUB/2013	Dahlia Pandawa/Ketua KPPS TPS 1, 2, 3 dan 4 Kel. Kampung Pisang	1. DPT tidak diberikan ke saksi pasangan calon di TPS 1,2,3 dan 4, petugas KPPS memanggil nama hanya menyebut nomor urut dan tidak sesuai nama pemilih, dan 2. penghitungan surat suara tidak berdasarkan pedoman SE KPU Provinsi Maluku Utara mengakibatkan surat suara yang dicoblos tembus halaman muka dianggap tidak sah di TPS 1 Kel. Kampung Pisang.	UU Nomor 32 Thn 2004 Pasal 47 huruf b dan Surat Edaran KPU Prov.MU Nomor162 (seratus enam puluh dua)	Adminstrasi	Rekomendasi ke KPU Kota Ternate	KPU Kota Ternate tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Ternate
6	Pemungutan dan Penghitungan	31 Oktober 2013	30/A-1.1/PILGUB/2013	Temuan Panwascam Ternate Selatan	Ditemukan ada oknum warga membawa undangan model C6-KWK KPU ditempat pemungutan suara, undangan itu milik M. SAMSIR IBRAR Nomor 214 (dua ratus empat belas) dalam salinan DPT mencoblos ke dalam bilik TPS 2 (dua) Kelurahan Kalumata namun sebelum surat suara dimasukkan kedalam kotak suara, NURLAILA LESTAHULU (saksi AGK) SAFRUDIN MUHAMMAD (saksi AHM) dan RUSNA HADAD (Pengawas TPS 2 (dua) melakukan pencegahan dengan mengambil surat suara untuk diamankan sebagai barang bukti.			Tidak ditindak lanjuti	Karena sudah dilakukan pencegahan oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS

7	Pemungutan dan Penghitungan	31 Oktober 2013	31/A-1.1/PILGUB/2013	Temuan Panwascam Ternate Selatan	Ada 2 (dua) orang diduga masih di bawah umur bernama ABDUL ALIM 14 (empat belas) tahun dan RISTO YASIM 16 (enam belas) tahun diarahkan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 masuk ke TPS 1 Kelurahan Ngade membawa undangan orang lain ke-II (dua) orang tersebut belum sempat mencoblos namun sudah dilakukan pencegahan oleh KPPS			Tidak ditindak lanjuti	Perbuatan belum terjadi
8	Pemungutan dan Penghitungan	31 Oktober 2013	32/A-1.1/PILGUB/2013	Fadila Bahadji/Sardi M Hasan	Pencoblosan surat suara tembus halaman muka KPPS TPS 4 dianggap tidak sah di Kelurahan Tanah Tinggi Barat.	UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Surat Edaran KPU Prov. MU Nomor 162	Adminstrasi	Rekomendasi ke KPUD Kota Ternate	Tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kota Ternate

3. Kota Tidore Kepulauan

NO	TAHAPAN	TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	NOMOR LAPORAN / TEMUAN	PELAPOR / HASIL PENGAWASAN ATAU TEMUAN	URAIAN SINGKAT	ATURAN YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
1	Putaran Kedua Pilgub Sebelum Masa Kampanye	07 Oktober 2013	16/LP/Pilgub/X/2013	Temuan Panwaslu Kota Tidore Kepulauan dan Terlapor Ismail Muhammad (Ketua Panitia Musyawarah APDESI Malut)	Kegiatan Pembukaan Musyawarah APDESI di Pendopo Arena Budaya Tidore, 7 Oktober 2013 yang dihadiri oleh Pasangan AHM-Doa.	PP Pasal 4 Ayat (15) Huruf (d) Nomor 53 Tahun 2010	Administrasi	Memberikan teguran tersebut kepada Ismail Muhamama	

								d, merekomendasikan kepada Walikota Cq. Sekretaris kota untuk memberikan sanksi kepada PNS yang tidak netral	
2		23 Oktober 2013	17/LP/Pilgub/X/ 2013	Temuan Fahri Soleman (Panwascam Tidore) Selatan) & Terlapor Hasan Gorotomole (Lurah Toloa)	Lurah terlihat tidak netral dengan menyampaikan arahan/sambutan pada acara Silaturahmi Tim AHM-Doa di Kelurahan Toloa 17 Oktober 2013.	PP Pasal 4 Ayat (15) Huruf (d) Nomor 53 Tahun 2010	Administrasi	Memberikan teguran tersebut kepada Ismail Muhamamad, merekomendasikan kepada Walikota Cq. Sekretaris Kotat untuk memberikan sanksi kepada PNS yang tidak netral	
3		24 Oktober 2013	18/LP/Pilgub/X/ 2013	Temuan Panwaslu Kota Tidore kepulauan dan Terlapor Amir Ahmad (PNS Setwan Tikep)	Terlibat memfasilitasi rumahnya digunakan untuk kegiatan Silaturahmi AHM-Doa di Kelurahan Soasio pada 23 Oktober 2013	PP Pasal 4 Ayat (15) Huruf (d) Nomor 53 Tahun 2010	Administrasi	Memberikan teguran tersebut kepada Ismail Muhamamad, merekomendasikan kepada Walikota Cq. Sekretaris kota untuk memberikan	

								n sanksi kepada PNS yang tidak netral	
4		24 Oktober 2013	19/LP/Pilgu b/X/ 2013	Temuan Panwaslu Kota Tidore kepulauan Terlapor Asrul Sani Soleman (PNS, Kepala Dinas Pariwisata)	Terlihat tidak netral dengan menyampaikan arahan/ sambutan pada acara silaturahmi AHM-Doa di Soasio	PP Pasal 4 Ayat (15) Huruf (d) Nomor 53 Tahun 2010	Administrasi	Memberikan teguran tersebut kepada Ismail Muhamamad, merekomendasikan kepada Walikota Cq. Sekretaris Kota untuk memberikan sanksi kepada PNS yang tidak netral	
5		24 Oktober 2013	20/LP/Pilgu b/X/ 2013	Temuan Panwaslu Kota Tikep & Terlapor Daud Muhammad (PNS, Camat Tidore)	Terlihat tidak netral dengan menyampaikan arahan/ sambutan pada acara silaturahmi AHM-Doa di Soasio	PP Pasal 4 Ayat (15) Huruf (d) Nomor 53 Tahun 2010	Administrasi	Memberikan teguran tersebut kepada Ismail Muhamamad, merekomendasikan kepada Walikota Cq. Sekretaris kota untuk memberikan sanksi kepada PNS yang tidak netral	
6	Kampanye	26 Oktober 2013	21/LP/Pilgu b/X/2013	Temuan Panwaslu Kota Tidore Kepulauan dan Terlapor Tim AHM-Doa	Kampanye Penajaman Visi Misi Putaran II AHM-Doa di Indonesiana Tanpa Pemberitahuan Tertulis	Pasal 17 Poin (d) PKPU Nomor 69 Tahun 2009	Administrasi	Ditindaklanjuti ke KPU Kota Tidore Kepulauan	

7	Pemungutan dan Penghitungan Suara	31 Oktober 2013	22/LP/Pilgu b/X/2013	Temuan Hasan Bachta (Panwascam Oba) dan Terlapor Ketua/anggota KPPS TPS 8 (delapan) Woda, TPS 16 (enam belas), 18 (delapan belas), dan 19 (sembilan belas) Payahe	Penghitungan Suara tidak sesuai waktu, yakni dilaksanakan sebelum pukul 13:00 WIT	Pasal 34 PKPU 72 Tahun 2009	Administrasi	Ditindaklanjuti ke KPU Kota Tidore Kepulauan	
8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	31 Oktober 2013	23/LP/Pilgu b/X/2013	Temuan Panwascam Tidore Utara dan Terlapor KPPS TPS 1(satu), 2 (dua), 3 (tiga), Bobo TPS 24 (dua puluh empat), 27 (dua puluh tujuh) Rum, TPS 32 (tiga puluh dua) Maitara dan TPS 34 (tiga puluh empat) Maitara Selatan	Coblos Tembus Surat Suara yang dianggap Tidak Sah	SE KPU Maluku Utara Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013	Administrasi	Dilakukan Perbaikan pada saat Rekapitulasi Suara di Tingkat PPS Bobo, PPS Rum, PPS Maitara & PPS Maitara Selatan	
9.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	31 Oktober 2013	24/LP/Pilgu b/X/2013	Temuan Panwascam Oba Utara dan Terlapor KPPS TPS 22 (dua puluh dua) Desa Oba	Coblos Tembus Surat Suara yang dianggap Tidak Sah	SE KPU Maluku Utara Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013	Administrasi	Dilakukan Perbaikan pada saat Rekapitulasi Suara di Tingkat PPS Desa Oba	

4. Halmahera Tengah

TAHAPAN	TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN / TEMUAN	PELAPOR / HASIL PENGAWASAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	ATURAN YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
2	#3	4	5	6	7	8	9	10
Pungut Hitung	31 Oktober 2013	01/LT-pilgub-II/HALTEN G/2013	Temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah, Terlapor KPPS TPS 25 (dua puluh lima) Desa Kobe dan KPPS TPS 26 (dua puluh enam) Desa Sawai Itepo.	Pada saat perhitungan Suara pada tanggal 31 Oktober 2013 di TPS TPS 25 (dua puluh lima) Desa Kobe dan TPS 26 (dua puluh enam) Desa Sawai Itepo terjadi coblos tembus (simetris), dan KPPS menyatakan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.	Surat edaran KPU Provinsi Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013	Administrasi	Diminta untuk dilakukan perbaikan surat suara coblos tembus yang tidak disahkan untuk disahkan sesuai surat edaran KPU Provinsi Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013. dan Ketua dan anggota KPPS ikut melakukan Perbaikan	

<p>Pungut Hitung</p>	<p>7 Noveber 2013</p>	<p>01/LP-pilgub-II/HALTEN G/2013</p>	<p>Pelapor Iksam Kadim (selaku tim pemenang pasangan AGK Manthab) Terlapor Ketua KPPS Sosowomo, Ketua KPPS Nusliko, Ketua KPPS Ketua KPPS Nurweda, Ketua KPPS Were, Ketua KPPS Kobe, Ketua KPPS Sawai Itepo, Ketua KPPS Lelilef Sawai, Ketua KPPS Ketua KPPS Woejerana, Ketua KPPS Woekob, Ketua KPPS Kolo Ketua KPPS Jaya, Gemaf, Ketua KPPS Sagea Kiya, Ketua KPPS Fritu, Ketua KPPS Wale, Ketua KPPS Mesa, Ketua KPPS Dote</p>	<p>Bahawa pada tahap perhitungan suara KPPS dalm menghitung surat suara tidak berdasarkan Surat Edaran Surat Edaran KPU Provinsi Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013 menyatakan apabila ada pemilih yang mencoblos tembus tapi tidak mengenai pasangan calon lain maka surat suara dinyatakan sah namun berdasarkan laporan tim pemenang pasangan calon Abdul Gani Kasuba dan Mohammad Thaib Naser bahwa ditemukan surat suara yang dinyatakan sah namun KPPS menyatakan surat suara tersebut tidak sah.</p>	<p>Surat edaran KPU Provinsi Nomor 162/KPU Prov-029/X/2013</p>	<p>Administrasi</p>	<p>Ttidak ditindak lanjuti karena kadaluarsa.</p>	<p>-</p>
-----------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---	--	--	---------------------	---	----------

5. Halmahera Utara

NO	TAHAPAN	TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN / TEMUAN	PELAPOR / HASIL PENGAWASAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	ATURAN YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Distribusi Logistik	03 Januari 1900	01/DIII/Panwas-Halut/X/2013	Temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara, Terlapor Hairun Noh anggota komisioner KPUD.	Pada saat pendistribusian logistik ke kecamatan Loloda Utara pada tanggal 26 Oktober 2013, saudara Hairun Noh selaku anggota KPUD membuat kesepakatan dengan Polsek Loloda utara, dan disaksikan oleh Panwascam Loloda Utara untuk memindahkan surat suara yang dibungkus dengan kertas merah di dalam kotak kayu untuk dipindahkan ke kotak aluminium yang belum dibentuk,pristiwa ini terjadi di hutan jalan menuju desa IGO.			Panwaslu tidak meneruskan kasus ini karena tidak cukup bukti	KPUD mengkroscek ke desa IGO untuk memastikan surat suara tidak berkurang berdasarkan arahan dari Panwas dan hasilnya benar sesuai DPT
2	Pungut Hitung	31 Oktober 2013	02/DIII/Panwas-Halut/X/2013	Temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera utara, Terlapor Kades Leleoto: JUNIUS NIMET	Pada saat mulai proses pemungutan surat suara di Desa leleoto Kecamatan Tobelo Selatan, Kades Leleoto: JUNIUS NIMET menyampaikan pengumuman berupa perinta bahwa bagi masyarakat desa leleoto pendukung Hein-Malik jangan dulu memberikan hak suara, tunggu komando KADES			Panwaslu melakukan kajian bersama GAKKUMDU, rekomendasi forum itu tidak cukup alat bukti	Tidak ditindaklanjuti karena dalam undangan pemangilan penambahan klarifikasi terlapor tidak hadir.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Halmahera Timur

NO	TAHAPAN	TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN / TEMUAN	PELAPOR / HASIL PENGAWASAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	ATURAN YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
1	Kampanye	12 Oktober 2013	01/TM/Panwaslu-HT/X/2013	Temuan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur dan terlapor Kepala Dinas Pendidikan Olah Raga, Kadis Capilduk dan Kasat Pol PP Kabupaten. Halmahera Timur	Menghadiri acara silaturahmi, paslon Gub dan Cagub Malut nomor urut 3 (tiga) AHM-Doa	Pasal 4 ayat (15) huruf a PP Nomor 53/2010	Administrasi	Bupati Cq Sekda Kabupaten Halmahera Timur	Rekomendasi untuk di beri sanksi
2	Pemungutan dan Penghitungan Suara	31 Oktober 2013	01/TM/Panwascam-Maba/X/2013	Temuan Panwas dan terlapor KPPS TPS 4 Desa Buli Karya Kec. Maba	terjadi ketidak konsistenan dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah, pada 42 lembar surat suara	Pasal 103 ayat 1 huruf (e) UU 32/2004. jo Pasal 47 (e) PKPU 72/2009	Administrasi	PPK Maba	Rekomendasi penghitungan ulang dan telah dilakukan
		31 Oktober 2013	01/TM/Panwascam-Wasile/X/2013	Temuan Panwas dan terlapor KPPS TPS14 Desa Mlnamin Kec. Wasile Selatan	terjadi ketidak konsistenan dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah, pada 77 (tujuh puluh tujuh) lembar surat suara	Pasal 103 ayat 1 huruf (e) UU 32/2004. jo Pasal 47 (e) PKPU 72/2009	Administrasi	PPK Wasile Selatan	Rekomendasi penghitungan ulang

7. Halmahera Barat

NO	TAHAPAN	TANGGAL LAPORAN	NO LAPORAN	TERLAPOR	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	ATURAN YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1		Desa Tongute ternate 30 Oktober 2013	16/T/PILGUB/H B/XI/ 2013	Camat Ibu	Pada tanggal 30 Oktober 2013 Camat Ibu mengundang Ahadi Taher dan Musa Muhammad di Ruma Dinas Camat Ibu dan mengajak untuk memenangkan Cagub Nomor Urut 3 (tiga) Ahmad Mus dan Hasan Doa		Adminstrasi	tidak di teruskan ,	sudah dilakukan pencegahan setelah di laporkan
2		31-Oktober-13	17/T/PILGUB/H B/XI/ 2013	Ketua/Anggota KPPS TPS Desa Saria	Bahwa terjadi di TPS 1 Desa Saria terdapat Sejumlah Pemili yang mencoblos lebi dari satu Kali		Pidana	di Teruskan Ke KPUD	KPUD Halmahera barat melakukan Pencoblosan Ulang tanggal 6 November 2013
3		31-Oktober-13	18/T/PILGUB/H B/XI/ 2013	Basri Arsad dan Sale Abjan	Saudara Basri Arsad dan Sale Abjan Melakukan pencoblosan lebih dari satu		Adminstrasi	Rekomonasi Ke Polres Halmahera Barat	Sudah di tindaklanjuti

8. Kabupaten Kepulauan Morotai

NO	TAHAPAN	TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN / TEMUAN	PELAPOR / HASIL PENGAWASAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	ATURAN YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
1	Masa Tenang	28 Oktober 2013	04/TM/Panwaslu-PM/X 2013	Temuan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai, Terlapor Tim Pemenangan Pasangan Nomor 3 (tiga) dan Nomor 5 (lima)	Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) dan Nomor 5 (lima) tidak menurunkan alat peraga pada masa tenang	Pasal 22 huruf h PKPU Nomor 14 Tahun 2010	Administrasi	Penurunan Alat peraga secara paksa oleh Satpol PP	Penurunan Alat peraga secara paksa dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013
2	Masa Tenang	30 Oktober 2013	05/TM/Panwaslu-PM/X/2013	Aliong Mus (Tim Pemenangan pasangan AHM-DOA) sebagai terlapor	Bahwa saudara Aliong Mus terindikasi melaukan pertemuan dengan kepala Desa Se-Kabupaten Pulau Morotai di Hotel Morotai Inn saat masa tenang	Pasal 30 ayat 2 PKPU Nomor 14 Tahun 2010	Administrasi	Tidak Memenuhi Unsur	Pertemuan dibubarkan karena berpotensi melanggar ketentuan PKPU Nomor 14 Tahun 2010
	Pemungutan dan penghitungan Suara	31 Oktober 2013	06/LP/Panwaslu-PM/X/2013	Petugas KPPS TPS 3 Desa Gotalamo	Petugas KPPS memberikan undangan kepada anak di bawah umur untuk melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa Gotalamo		Administrasi	Panwaslu P. Morotai telah mengamankan surat undangan	Perbuatan belum terjadi
2	Pemungutan dan Penghitungan Suara	03 Oktober 2013	07/LP/Panwaslu-PM/X/2013	Laporan Tim Pemenangan Pasangan AGK-Manthab. KPPS TPS 2 (dua) Desa Leo-leo Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat sebagai terlapor	KPPS TPS Desa Leo-leo Rao diduga mengubah hasil perhitungan suara di TPS 2 (dua) Desa Leo-leo Rao	Pasal 118 ayat 4 dan Pasal 119 Undang-undang Nomor 32/2004	Pidana	Tidak Memenuhi Unsur Pidana Pemilu	Direkomendasikan agar KPPS diberi teguran

9. Halmahera Selatan

NO	TAHAPAN	HARI/TANGGAL KEJADIAN	NOMOR TEMUAN	NOMOR LAPORAN	PELAPOR / HASIL PENGAWASAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	ATURAN YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
1		Kamis, 10/10/2013		16/Pemilukada/X/2013	Pelapor Bpk. Helmi Ibrahim dan Terlapor Sofyan (Suami Sekdes Amasing Kali)	Intimidasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) AGK-Mantab	Pasal 117 ayat 1 (satu) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Pidana Pemilu	Tidak diteruskan	Tidak Memiliki alat bukti
2	Pemungutan dan penghitungan suara	Kamis, 31/10/2013		17/Pemilukada/X/2013	Terlapor: KPPS TPS I Desa Bibinoi	Pencoblos dibawah umur dengan menggunakan Undanguan orang lain	Bertentangan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 104. poin e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.	Administrasi	Perihal : Rekomendasi Pemilu Ulang.	
							Pasal 117 ayat 3 (tiga) Setiap orang yang pada waktu Pemungutan Suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak	Pidana Pemilu	Dalam Penyidikan Gakkumdu	

							Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).			
3		Rabu, 16/10/2013	01/Pemilukada/X/2013		Temuan Panwascam dan Terlapor 1. La Sihamu 2. Abu Karim Latara 3. Ali Lajaharia 4. Juanda Sangaji 5. Muhlidi 6. Sudin La Haya (Keseluruhan 14 orang)	Kepala Kesbangpol, Para Camat, Kepala-kepala Desa, Kepala Sekolah, Tim Sukses Pasalon Nomor Urut 5, Melakukan Pertemuan dan Konsolidasi untuk memenangkan AGK-Mantab didesa Laiwui Kec. Obi.	UU 32 Tahun 2004 Pasal 80 Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Dan Pasal 79 (1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan: a. hakim pada semua peradilan; b. pejabat BUMN/BUMD; c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri d. kepala desa.	Pidana Pemilu	Dalam Pembahasan di GAKKUMDU	Penerusan Kasus Di Kabupaten Pada Tanggal 24 Oktober 2013, maka Kasus ini dianggap kadaluarsah karena sudah lebih dari tujuh hari.
4		Rabu, 30/10/2013	04/Pemilukada/X/2013		Temuan Panwascam dan Terlapor Suleman Lajai (Tim AGK-Mantab).	Terlapor Suleman Lajai Membagikan uang kepada Warga didesa Buton Kec. Obi Untuk Mencoblos Paslon Nomor urut 5.	UU 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Pidana Pemilu	Dalam Penyidikan Gakkumdu	
5	Pemungutan dan penghitungan suara	Kamis, 31/10/2013		04/Pemilukada/X/2013	Pelapor Suhardi Ahmad dan Terlapor Ermet H. Sedek, Tim Sukses AHM-DOA	Terlapor Membagikan uang kepada Warga didesa Laromabati	UU 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak	Pidana Pemilu	Dalam Penyidikan Gakkumdu	

						Kec. Kayoa Utara Untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga)	pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

10. Kabupaten Kepulauan Sula

Nomor Temuan	No Laporan	Terlapor/Pelaku	Tempat/Waktu kejadian	Jenis Pelanggaran	Uraian Singkat Kejadian	Tindak lanjut	Ket
10/Panwaslu--KKS/TM/VIII/2013	-	1. Hi. Jalaludin Kharie 2. Hi. Jaidun	Desa Mangon, Tanggal 18 Agustus 2013	- Pidana - Administrasi	Adanya kegiatan pertemuan PNS yang diduga akan untuk memberikan dukunagn pada salahn satu paslon	Melakukan Klarifikasi	Tidak cukup Bukti Karena saksi tidak Bersedia Diperiksa
11/Pnws-KKS/TM/X/2013	-	1. Enang Buamona 2. Rusni Gailea 3. Muhidin Taohi	Pasar Basanohi Sanana	- Pidana - Administrasi	Pembagian Sembako Ke Masyarkrt Di saat Memasuki Minggu Tenang	Melakukan Klarifikasi	Tidak cukup Bukti Krn saksi tdk Bersedia Diperiksa
12/ Panwaslu-KKS/TM/XI/2013	-	Ketua KPPS TPS 55 (lima puluh lima) Desa Fat Iba Kec. Sulabesi Tengah	Desa Fat Iba, Tanggal 31 Oktober 2013	- Pidana - Administrasi	Ketua KPPS TPS 55 Desa fat Iba Melakukan Pencoblosan lebih dari satu kali dengan menggunakan undangan orang lain	Melakukan Klarifikasi	Tidak cukup Bukti Karena saksi tidak Bersedia Diperiksa

14/Panwaslu- KKS/TM/ XI/2013	-	Ketua dan Anggota KPPS TPS 76 dan Ketua KPPS TPS 77	Desa Wai Ina, 31 Oktober 2013	Administrasi	Trdapat nama- nama Pemilih dalam DPT yg sudah meninggal, pindah domisili dan tidak berada tempat kemudian di duga di coblos oleh pemilih lain karena Pemilih melebihi DPT	Rekomendasi pemilih Ulang	Tidak dilaksanakan oleh KPU
15/Panwaslu - KKS/TM/XI /2013	-	1. Sunady Buamona (Ketua KPU) 2. Jhoni Pora (Anggota) 3. Basri Buamona (Anggota)	Desa Pohea, tanggal 10 November 2013	Kode Etik	Tidak konsisten dalam memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, karena menge sahkan Rekpitulasi 8 (delapan) kecamatan tanpa pembahasan	Rekomendasi Take Over	Bawaslu Provinsi Maluku Utara menindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi ke KPU Provinsi Maluku Utara
16/Panwaslu- KKS/TM/XI/ 2013		- Panwascam Taliabu Utara, Panwascam Taliabu Barat Laut, Panwascam Lede - PPK Taliabu Utara, Taliabu Barat laut, dan PPK Lede	Sanana, Tanggal 8 November 2013	- Kode Etik	Bahwa Panwascam dan PPK dengan sengaja memperlambat menyerahkan Form C,C1 Dan Form D tepat waktu dan merubah Hasil perolehan suara dengan Tipe ex	Rekomendasi Ke Bawaslu Provinsi maluku Utara	Diproses ke DKPP
17/Panwaslu- KKS/TM/XI	-	PPK Taliabu Selatan	Sofifi, 16 Nofember 2013	Kode Etik	Bahwa PPK Taliabu selatan Melakukan		

/2013				Pemalsuan Dokumen Form C, C1 dan Lampiran serta merubah hasil perolehan suara Pemilihan Maluku Utara	Rekomendasi Ke Bawaslu Maluku utara	Diproses ke DKPP
-------	--	--	--	--	-------------------------------------	------------------

**Jumlah Penanganan Pelanggaran
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara**

No	JENIS PELANGGARAN		TINDAK LANJUT			TAHAP PEMBAHASAN	TIDAK CUKUP BUKTI
			KEPOLISIAN	JAKSA	KPU		
1	PIDANA	11	6				11
2	ADMINISTRASI	31			17		
3	KODE ETIK	4				3	
	Total	46					

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 17 November 2013, yang ditetapkan oleh Termohon (vide bukti P-1 = bukti T-1a = bukti PT-1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pmda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah*

Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian,

Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 17 November 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 16 Mei 2013, *juncto* Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 17 Mei 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 5 (vide bukti PT-5 dan bukti PT-6);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua pada hari Minggu, tanggal 17 November 2013 (vide bukti P-1 = T-1a = PT-1);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, tanggal 18 November 2013, Selasa, tanggal 19 November 2013, dan Rabu, tanggal 20 November 2013;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 588/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang

waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan perbaikan permohonan yang diajukan adalah permohonan baru dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan Pemohon bukanlah perbaikan permohonan melainkan permohonan baru karena permohonan tersebut mengubah posita dan petitum permohonan, menurut Mahkamah Pasal 39 UU MK memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan sepanjang Termohon belum memberikan jawaban. Dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada persidangan pertama pada tanggal 3 Desember 2013 dan dalam persidangan tersebut Termohon juga belum menyerahkan jawabannya. Oleh karena perbaikan permohonan tersebut diserahkan pada persidangan pertama sebelum Termohon mengajukan jawaban maka menurut Mahkamah, perbaikan permohonan yang demikian dimungkinkan sehingga eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Termohon yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan pelanggaran dimaksud apakah benar terstruktur, sistematis, dan masif seperti di bawah ini:

[3.17.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat banyak surat suara coblos tembus/simetris yang dinyatakan tidak sah oleh jajaran Termohon sehingga merugikan Pemohon dengan jumlah suara sebanyak 10.644 suara yang terjadi di 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-131 sampai dengan bukti P-140, bukti P-179 dan saksi-saksi **Hasnawi Lagalante, Rusli Hi. Sadek, Mohdar Bailusy** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.17.1.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon supaya dilakukan penghitungan ulang surat suara atas dasar adanya coblos simetris, terbukti tidak signifikan mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana disyaratkan Mahkamah untuk dapat membatalkan keputusan Termohon;

Terlebih lagi mengenai tuntutan Pemohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf e UU Pemda, penghitungan ulang surat suara di TPS baru bisa dilakukan jika terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara yang tidak sah. Tidak ada satupun laporan dari tingkat TPS yang menyebutkan adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan sah dan tidak sahnya surat suara coblos tembus/simetris, termasuk keberatan dari saksi Pemohon. Begitu juga pada tingkat PPS dan PPK, tidak pernah ada saksi Pemohon yang menyatakan keberatan secara tertulis dalam form keberatan mengenai coblos tembus/simetris. Dari seluruh berita acara rekapitulasi pada tingkat PPS dan PPK di Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate, hanya terdapat satu berita acara rekapitulasi pada tingkat kecamatan di PPK Ternate Tengah Kota Ternate yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, sedangkan yang lainnya ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon. Keberatan saksi Pemohon lainnya mengenai coblos tembus simetris baru disampaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 9 November 2013, atau sembilan hari setelah hari pemungutan suara pada tanggal 31 Oktober 2013;

Dengan demikian, tuntutan Pemohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, sangat tidak berdasar, apalagi masalah penghitungan surat suara ulang karena adanya coblos tembus simetris ini menjadi kadaluwarsa karena baru disampaikan setelah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU Pemda. Selain itu, dari sisi jumlah, keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada waktu pleno tingkat kabupaten, jumlahnya tidak signifikan dengan perolehan suara pasangan calon.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8, bukti T-9, bukti T-24 sampai dengan bukti T-27e dan saksi **Jhony Rahmat, Idham Iskandar Alam, Abdullah Bandang** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.17.1.2] Terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil permohonan *a quo* tidak jelas terhadap surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut berapa yang dicoblos tembus, karena hal tersebut dapat merugikan kedua pasangan calon, baik Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 5. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak ada kaitannya dengan kecurangan Pemilu;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi **Haidar Mahmud** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan protes terkait coblos tembus simetris akan tetapi KPU menganggap bahwa laporan terkait coblos tembus tersebut sudah kadaluwarsa sehingga tidak direspons. Menurut KPU surat edaran tentang coblos tembus

simetris sudah disampaikan pada saat distribusi logistik pada tanggal 27 Oktober 2013;

[3.17.1.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan telah memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2013 (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi coblos tembus (simetris) di Kabupaten Halmahera Tengah. Namun hanya terdapat di beberapa TPS yaitu TPS 25 Desa Cobe, TPS 26 Desa Sawai Etepo, TPS 28 Desa Lelilef Sawai yang telah dilakukan perbaikan pada saat penghitungan suara karena Panwaslu telah memberikan penjelasan kepada KPPS dan saksi pasangan calon terkait dengan surat edaran KPU Nomor 162/KPU-Prov-029/X/2013;

[3.17.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar ada surat suara tidak sah di beberapa TPS di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Utara, tetapi bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan bahwa surat suara yang tidak sah karena coblos tembus tersebut tidak hanya coblos tembus oleh pemilih yang mencoblos Pemohon yang tembus ke Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi juga sebaliknya. Hal tersebut sejalan dengan kesaksian **Hasnawi Lagalante** dan **Jhony Rahmat** yang menerangkan bahwa surat suara tidak sah karena coblos tembus bukan hanya karena adanya coblos tembus untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi juga untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang kedua coblos tembus tersebut dianggap tidak sah berdasarkan kesepakatan dari saksi-saksi pasangan calon. Terhadap fakta dan bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan bukti cukup yang meyakinkan Mahkamah bahwa seluruh suara tidak sah akibat coblos tembus hanya terjadi untuk Pemohon, terlebih lagi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa jumlah surat suara coblos tembus yang tidak mengenai gambar pasangan calon lain (Pihak Terkait) tersebut signifikan mengubah peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah bekerjasama dengan jajaran Termohon mulai dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK, serta Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara:

- a. menambah untuk Pihak Terkait dan mengurangi dari Pemohon perolehan suara secara masif, berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yakni Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Lede dengan melakukan kekerasan, intimidasi, pengusiran kepada saksi mandat Pemohon, mencoret, menghapus, menebalkan, dan men-*tipp-ex* angka perolehan suara dengan tujuan menambah suara Pihak Terkait dan mengurangi perolehan suara Pemohon yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula tersebut;
- b. Jajaran Termohon dengan sengaja mencoblos sisa surat suara sehingga jumlah partisipasi pemilih sama dengan yang tercantum dalam DPT atau bahkan melebihi jumlah yang tertera di dalam DPT;
- c. Adanya banyak pemilih yang mencoblos dua kali atau lebih, sehingga partisipasi pemilih di TPS melebihi jumlah DPT. Juga, banyak pemilih yang mencoblos dengan menggunakan KTP dan KK yang berasal dari daerah lain sehingga partisipasi pemilih sama dengan DPT dan bahkan melebihi jumlah DPT;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-130, bukti P-141 sampai dengan bukti P-178, bukti P-180 sampai dengan bukti P-181, dan saksi-saksi **Rusmin Latara, Basri Salama, Muhtar Jumati, Salman S. Naipon, Pardin Isa, Hariono Uju, Hadiran Djamali, M. Tanjung, Thomas Kopong Riang Hemat, La Golu, Roike Dagasou, Feres Dako, Armadi, Bronson Reki Goho, Abdul Madjid, Muhaidin R. Aly, Efendy Drakel, La Ode Rahman, Jamrudin, Arsi Fataruba, Kiswanto Umasangaji, Arifin Tidore, Lakutele, Burhanudin Labui** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) serta ahli **Dr. Margarito**

Kamis, SH., dan Prof. Dr. Saldi Isra, SH., (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.17.2.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dalam permohonannya, Pemohon menggunakan data hasil identifikasi di tingkat KPPS (model C1.KWK) yang termuat dalam Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara tentang Kesepakatan Bersama Melakukan Kroscek Data pada Form D1, Lampiran D1, Form C1 dan Lampiran C1, tertanggal 14 November 2013 di Kantor KPU Propinsi Maluku Utara. Pemohon menuntut agar data hasil perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon sebagai data yang paling benar walaupun tidak disertai dengan bukti lainnya, baik alat bukti surat maupun keterangan saksi. Ternyata Pemohon tidak mengutip lengkap data tersebut, karena tidak menjelaskan penghitungan Panwascam di mana hasil penghitungan Panwascam pada umumnya sama dengan hasil penghitungan yang dimiliki oleh Termohon. Oleh karena itu, tidak cukup alasan untuk menerima data yang diajukan secara sepihak oleh Pemohon karena tidak disertai oleh data dari Panwascam. Selain itu, sekalipun data yang dimiliki oleh Pemohon adalah benar, padahal tidak, maka perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut terbukti tidak signifikan mengubah hasil Pemiluada, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih lebih unggul sekitar 6.000 suara dibandingkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- b. Pemohon meragukan validitas data pada formulir C1. KWK. KPU milik Pemohon yang ada di 26 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, yang menurut Pemohon tidak didapat dari saksi Pemohon di TPS-TPS yang bersangkutan. Menurut Pemohon, pada 26 TPS ini data yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon adalah sama, namun Pemohon meragukan validitasnya karena partisipasi pemilihnya cukup tinggi, hampir sama dengan DPT, atau sama dengan DPT, atau bahkan melebihi DPT. Oleh karena itu, Pemohon memohon pembatalan hasil perolehan suara di 26 TPS dimaksud. Permohonan Pemohon ini sangat tidak berdasar dan jauh dari rasa keadilan, karena hanya berdasarkan asumsi yang dibangun olehnya tanpa disertai dengan bukti-bukti yang memadai, suara rakyat yang sudah memilih dalam proses pemilu yang demokratis harus dihapuskan. Ketidakmampuan Pemohon

- memiliki Formulir Model C1-KWK.KPU dari saksi Pemohon, tidak bisa dibebankan kepada pihak lain, seperti alasan adanya pemukulan atau pengusiran kepada saksi Pemohon, tanpa sedikitpun Pemohon menjelaskan kapan, dimana dan siapa yang menjadi korban pemukulan. Bahkan sampai saat ini tidak pernah ada laporan baik pada pihak aparat penegak hukum atau Panwaslu bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengusiran terhadap saksi Pemohon. Saksi-saksi Pemohon pada umumnya menandatangani berita acara rekapitulasi mulai tingkat TPS, PPS, dan PPK, sehingga jika Pemohon meragukan validitas data C1 yang dimiliki oleh Pemohon, mengapa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada tingkat TPS, PPS, atau PPK, padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keberatan Pemohon terhadap setiap tahapan PemiluKada dibatasi waktunya. Oleh karena itu, tuntutan Pemohon seperti ini haruslah dikesampingkan;
- c. Merupakan fakta *notoir* dalam hal-hal tertentu, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari DPT masih wajar, karena adanya pemilih yang menggunakan KTP/KK, dan nilainya rata-rata hanya satu persen;
 - d. Adanya pelanggaran yang terjadi di 47 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, di mana Pemohon sama sekali tidak memiliki Formulir Model C1-KWK.KPU sehingga Pemohon mendalilkan bahwa data yang dimiliki oleh Termohon adalah data yang tidak benar, atas dasar asumsi yang dibangun oleh Pemohon karena suara yang masuk banyak yang sama dengan DPT atau melebihi DPT. Pemohon juga mengemukakan bahwa saksi mandat Pemohon banyak yang dihalang-halangi, diusir, dipukul sehingga tidak mendapatkan formulir C1 tanpa pernah menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana kejadiannya. Atas dasar itu, Pemohon menuntut agar perolehan suara di 47 TPS tersebut dibatalkan adalah tidak berdasar, karena terbukti hanya didasarkan pada asumsi belaka;
 - e. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat terdapat 4 TPS, di mana untuk TPS 76 dan TPS 77 sudah diperintahkan untuk pemungutan suara ulang namun tidak dilaksanakan dan di TPS 82 dan TPS 83 Pemohon tidak memiliki data C1.KWK, sehingga Pemohon memohon agar perolehan suara di 4 TPS tersebut dibatalkan. Untuk menjadi perhatian berkenaan dengan hal ini, merupakan fakta hukum selain prosedural yang ditempuh mengandung cacat, karena terbukti

rekomendasi panwas tidak melalui mekanisme yang benar karena tidak melibatkan dua orang anggota Panwascam lainnya, lebih-lebih secara substansial jumlah suara tidak signifikan, karena andaipun benar *quod non*, hanya melibatkan berapa orang pemilih yang konon melakukan dua kali memilih. Padahal sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di setiap TPS jumlah pemilih adalah 600 (enam ratus) orang;

- f. Bahwa dengan demikian, sekalipun dilakukan perubahan terhadap hasil perolehan suara di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula ternyata tidak signifikan mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana disyaratkan Mahkamah untuk dapat membatalkan Keputusan Termohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan T-23d dan saksi-saksi **Halik Buton, Hasmuni Umalekhoa, Rudi Kabau, Seniwati Buamona, Arifin Umalekhoa, Muhammad Alif Ode, Roslina, Ariadin, Imran Kharie, Maslan, Joni Pora, Hamka, Abdurrahman** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) serta ahli **Dr. Maruarar Siahaan, SH.**, dan **Dr. Irman Putra Sidin, SH.**, (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.17.2.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada karena dalil Pemohon tidak disertai oleh bukti-bukti, hal ini berkesesuaian dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki Formulir C1. KWK KPU yang ada di 47 TPS yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan demikian dalil Pemohon yang diuraikan dalam tabel di halaman 136 sampai dengan 182 adalah hanya asumsi belaka tanpa dibuktikan dengan bukti yang sah dan valid. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak dalil pemohon. Selain itu, dalil Pemohon tidak jelas, karena faktanya data-data hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah sah sebagai sebuah keputusan yang berkekuatan hukum. Sebaliknya, Pemohon sendiri dalam dalilnya mengemukakan tidak memiliki Formulir Model C1-KWK.KPU tingkat TPS, sehingga dalil Pemohon

- tanpa disertai dengan bukti-bukti yang valid dan diragukan keabsahannya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 halaman 19 yang pada pokoknya memutuskan bahwa: “Selain Warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri”. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan kartu keluarga (KK) atau nama sejenisnya’. Dengan demikian partisipasi Pemilih yang menggunakan KTP dan atau KK adalah tidak melanggar hukum, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
- c. Bahwa tidak benar saksi Pemohon telah diusir dan diintimidasi, faktanya saksi mandat Pemohon yang terlambat hadir. Hal ini berkesesuaian dengan kesaksian Ariadin yang menerangkan saksi Mandat Pasangan Calon Nomor 5 di TPS 201 adalah Tegeng. Saat itu Tegeng hadir, tapi sudah terlambat, kurang lebih 40 menit pada saat pengambilan sumpah KPPS. Sesungguhnya Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang melakukan pengusiran dan penganiayaan terhadap saksi dari Pihak Terkait pada saat akan meminta data Formulir Model C1-KWK.KPU di Desa Bibinoy, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/43//2013/Polsek tanggal 31 Oktober 2013 di Kepolisian RI Resor Halmahera Selatan Sektor Bacan Timur. Selain itu, dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi semata tanpa didasari bukti. Faktanya yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi Ariadin adalah saksi Pemohon yang terlambat menghadiri rapat pleno KPU, atau datang tetapi tidak membawa identitas sebagai saksi, surat mandat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, bukti PT-21A1 sampai dengan bukti PT-28A dan saksi-saksi **Edi Langkara, Abdul Rahim Fabanyo, Abdurrachman Duwila, Hamka AK Duwila, Hasanudin La Hase, Aman Umanahu, Amiludin, Afrizal Tan, Udin Aning, Yacob Rette, Sahbuddin**

Lumbessy, Hud H. Ibrahim (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.17.2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2013, (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Terdapat 16 (enam belas) buah Berita Acara Model C.KWK.KPU dan lampiran C1-KWK.KPU pada TPS 272 sampai dengan TPS 287 pada Kecamatan Taliabu Selatan di Kabupaten Kepulauan Sula difotokopi atau berita acara dimaksud tidak terdapat kode pengaman (*security printing* dan *security paper*) yang terdapat pada lembar kertas Berita Acara Model C.KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU, hal ini telah disahkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, sementara Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mendapatkan dua bentuk Model Berita Acara Model C.KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU pada 16 (enam belas) TPS yang berkode *security* dan Berita Acara *fotocopy*. Hal ini telah dilaporkan bahwa perbuatan penyelenggara sebagai pelanggaran kode etik ke DKPP dengan Nomor Pengaduan 358 11-PIL-DDKPP/2013 serta telah direkomendasikan ke Polda Maluku Utara terkait dengan dugaan telah terjadi tindak pidana pemilu dengan Laporan Polisi Nomor STP/71.c /XI / 2013 pada tanggal 29 November 2013;
- b. Bahwa dalam rekapitulasi pengambilalihan terhadap delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula terdapat permasalahan yang serius yang telah didapatkan dalam proses rekapitulasi yakni kesepakatan antara KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan saksi Pasangan Calon untuk menyepakati melakukan kroscek dokumen Berita Acara Model C.KWK.KPU dan lampiran Model C1-KWK.KPU yang di-*tipp-ex* sebanyak 61 (enam puluh satu) dokumen di enam kecamatan pada angka-angka yang terdapat dalam hasil perolehan suara, serta penulian angka yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditentukan yakni apabila salah dalam penulian angka yang keliru maka dicoret pada

angka yang salah dan dituliskan angka baru lalu ketua KPPS memberi paraf, hal ini tidak dilakukan oleh KPPS di tingkat TPS, sehingga diduga telah terjadi adanya penghilangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- c. Selanjutnya sesuai dengan hasil kroscek yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula ditemukan Berita Acara Model C.KWK.KPU dan Model C1 – KWK.KPU serta Lampiran Model C1-KWK.KPU yang juga di-*tipp-ex* di luar delapan kecamatan yang disebutkan di atas yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) pada 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula;
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Model C1-KWK.KPU dan lampirannya yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan telah dilakukan kroscek ditemukan jumlah pemilih yang sama dengan jumlah DPT, Jumlah pemilih yang melebihi jumlah DPT dan ditambah 2,5% pemilih tambahan, yaitu pada Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Mangoli Utara, Kecamatan Taliabu Utara, dan Kecamatan Lede, Kabupaten Kepulauan Sula;

[3.17.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang meminta agar KPU Kabupaten Kepulauan Sula mengganti 8 (delapan) PPK di Kabupaten Kepulauan Sula karena terindikasi telah melakukan perubahan Formulir C1-KWK.KPU dengan modus di-*tipp-ex* pada Pemilukada putaran pertama;
2. Ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara supaya KPU Provinsi Maluku Utara segera mengambil alih rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 10 November 2013 yang meminta agar KPU Provinsi Maluku Utara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Segera mengambil alih proses tahapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Kepulauan Sula;

- b. Mengambil langkah-langkah penonaktifan sementara KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan jajaran di bawahnya yang tidak netral dan menghambat tahapan Pemilukada;
 - c. Menganulir pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan suara terhadap delapan kecamatan yang diplenokan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Segera mengumpulkan kotak suara dan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di kantor KPU Provinsi Maluku Utara, selanjutnya meminta pengawalan dan pengamanan oleh pihak kepolisian;
 - e. Melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara setelah selesainya rekapitulasi di sembilan Kabupaten/Kota.
4. Ada rekomendasi dari Bawaslu kepada Komisioner KPU Provinsi karena telah ditemukan fakta-fakta di Formulir Model DA-1 KWK.KPU yang di-*tipp-ex* yang jumlahnya cukup banyak, yang selanjutnya diminta untuk melakukan kroscek Formulir Model C1-KWK.KPU;
 5. Beberapa dokumen Berita Acara Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU telah di-*tipp-ex* sehingga angka-angka yang terdapat dalam dokumen tersebut diragukan validitasnya dan oleh karena itu Bawaslu meminta agar KPU tidak mengesahkan dokumen yang terindikasi cacat hukum;
 6. Terjadi pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilukada Provinsi Maluku Utara yang terjadi di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yaitu:
 - 1) **Kecamatan Mangoli Selatan**: formulir C1-KWK.KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon, ada pengalihan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait, jumlah Pemilih yang melebihi DPT, dan Formulir D1-KWK.KPU serta C1-KWK.KPU ditulis menggunakan pensil, telah di-*tipp-ex* dan diubah hasil perolehan suaranya [vide P-154, P-154A, P-155, P-155A, P-159, P-162];
 - 2) **Kecamatan Taliabu Selatan**: saksi Pemohon di sebagian besar TPS diusir sehingga tidak mendapatkan formulir Model C1-KWK.KPU dan telah terjadi mobilisasi massa dari PT. Perdana Kutai sebanyak 50 orang;
 - 3) **Kecamatan Taliabu Utara**: saksi Pemohon di beberapa TPS diusir sehingga tidak mendapatkan formulir C1-KWK.KPU dan Formulir C1-KWK.KPU dan

D1-KWK.KPU, DA1-KWK,KPU telah ditulis menggunakan pensil, di-*tipp-ex* dan diubah hasil perolehan suaranya [vide bukti P-156, P-160, P-163];

- 4) **Kecamatan Taliabu Barat:** ada mobilisasi massa, pengusiran saksi, dan tidak ada kejelasan tentang pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat PPK serta banyak formulir C1-KWK.KPU yang di-*tipp-ex* dan diubah hasil perolehan suaranya [vide bukti P-158] ;
- 5) **Kecamatan Taliabu Barat Laut:** ada pengusiran saksi Pemohon dan sisa surat suara telah dicoblos oleh KPPS, dan Formulir C1-KWK.KPU, D1-KWK.KPU yang ditulis menggunakan pensil dan diubah hasil perolehan suaranya [vide bukti P-157, P-161];
- 6) **Kecamatan Lede:** saksi Pemohon di beberapa TPS tidak diberikan formulir C1-KWK.KPU dan tidak ada kejelasan tentang pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat PPK;
- 7) **Kecamatan Tabona:** formulir C1-KWK.KPU sudah di-*tipp-ex* berulang-ulang dan terjadi perubahan dua kali yaitu di tingkat TPS dan di tingkat kecamatan;
- 8) **Kecamatan Sulabesi Barat:** terdapat 2 TPS di Desa Wai Ina terindikasi ada penambahan suara berjumlah 95 suara, di TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi yang selanjutnya ditemukan fakta bahwa Formulir Model C1-KWK.KPU tersebut ada yang ditulis menggunakan pensil, dan di *tipp-ex* [vide bukti P-164, P-165, P-166];

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa adanya pengusiran saksi mandat pasangan calon, tidak diberikannya undangan rapat rekapitulasi kepada saksi mandat pasangan calon, tidak diberikannya formulir rekapitulasi kepada saksi mandat pasangan calon, dan adanya pengerahan pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada di tingkat TPS di Kabupaten Kepulauan Sula, jelas-jelas telah melanggar asas penyelenggara Pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, adanya penulisan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan menggunakan pensil, di-*tipp-ex*, dan diubah perolehan suaranya menjadikan keadaan seperti hal tersebut, tidak dapat dipastikan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga mengaburkan suara rakyat yang telah diberikan kepada masing-masing pasangan

calon. Mahkamah tidak yakin apabila melakukan penghitungan surat suara ulang akan mendapatkan perolehan suara yang benar bagi masing-masing pasangan calon;

Lagi pula, terbukti terdapat banyak TPS yang proses pemilihannya diragukan, karena terjadi mobilisasi pemilih di banyak TPS yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon yang lain. Dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa penyelenggara pemilihan umum di delapan kecamatan tersebut tidak independen dalam menjalankan tugasnya sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon yang lain;

Tindakan tersebut telah jelas-jelas melanggar prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu yaitu bertindak mandiri, jujur, adil, non-partisan, dan imparial. Meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah tindakan penyelenggara Pemilukada yang telah melakukan pengubahan angka pada formulir rekapitulasi dengan cara *di-tipp-ex* di banyak TPS di Kabupaten Kepulauan Sula adalah tindakan yang melanggar perundang-undangan dan juga telah melanggar Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dari fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, untuk memastikan suara yang benar yang diperoleh masing-masing pasangan calon harus dilakukan pemungutan suara ulang di delapan kecamatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pergantian penyelenggara di PPK yang tidak independen;

Selain itu, tindakan Termohon yang mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang mendasarkan pada rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf n UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Termasuk pula adanya tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sula, terkait dengan adanya pelanggaran *a quo* yang juga

dilakukan oleh jajaran Termohon dalam Pemilukada Putaran Pertama yang kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menonaktifkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan jajaran di bawahnya yang tidak netral yang dalam perkara *a quo* terdapat di 8 (delapan) PPK di Kabupaten Kepulauan Sula telah mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara putaran kedua sehingga menyebabkan proses penyelenggaraan Pemilukada di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula berlangsung tidak jujur dan tidak adil [vide bukti P-23]. Menurut Mahkamah tindakan jajaran penyelenggara Pemilukada di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak independen, tidak hati-hati, dan melanggar sumpah/janji serta kode etik penyelenggara Pemilu tersebut pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada seluruh penyelenggara Pemilukada Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua, Mahkamah harus memerintahkan mengganti PPK di delapan kecamatan yakni Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Sulabesi Barat, serta melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 dan TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, di Kecamatan Sulabesi Barat;

[3.18] Menimbang bahwa pelanggaran yang menyebabkan terjadinya sengketa hasil penghitungan suara harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan,*

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil perolehan suara dalam Pemilukada. Memang benar bahwa Mahkamah tidak berwenang melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut. Oleh sebab itu, terlepas dari putusan Mahkamah ini maka terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara *a quo*;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf sebelumnya di atas, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma konstitusi, prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, dan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;

[3.20] Menimbang bahwa karena yang berdaulat adalah rakyat (vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] maka Mahkamah memerintahkan untuk melakukan

pemungutan suara ulang pada beberapa TPS seperti tersebut pada amar putusan di bawah;

[3.21] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih penting dari itu sebagai negara hukum, semua aktivitas harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh dengan suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah jika terbukti dengan meyakinkan menurut hukum bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip hukum yang adil di dalamnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk mempertimbangkan dan menilai pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

[3.22] Menimbang bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemungutan suara ulang berlangsung dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), Mahkamah berpendapat sebelum pemungutan suara ulang dilakukan di seluruh TPS di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 dan TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona dan TPS 83 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat, Termohon harus terlebih dahulu memberhentikan seluruh Ketua dan Anggota PPK pada delapan kecamatan tersebut dan harus melakukan proses seleksi ulang untuk seluruh calon Ketua dan calon Anggota PPK di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta Kecamatan Sulabesi Barat;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah oleh pihak Termohon dalam waktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Di samping itu, Kepolisian RI harus mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar rakyat dapat memilih dengan bebas dan suara yang telah diberikan tetap aman dan tidak dihilangkan atau diubah dengan cara curang.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona serta 4 (empat)

TPS yakni TPS 76 dan TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 1.1. Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, bertanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu tiga belas beserta Lampirannya berupa Formulir Model DC1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013, Putaran Kedua di Tingkat Provinsi Maluku Utara, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;

- 1.2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 17 November 2013, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;
- 1.3. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 74/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 18 November 2013;
- 1.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 **di seluruh TPS** di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk mengganti seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang dimaksud;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
4. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1.4, angka 2, dan angka 3 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai dengan kewenangannya;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan

pukul 14.18 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani dan Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani

ttd.

Wiwik Budi Wasito